



Pemerintah
Kabupaten Luwu



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2025-2045



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Nomor 340);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Kabupaten Luwu, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, *stakeholder*, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.06.124.24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya untuk menentukan arah pembangunan daerah yang diwujudkan dengan menyusun perencanaan daerah, khususnya perencanaan jangka panjang daerah yang berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahnya telah berakhir masa keberlakuan atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk dijadikan dasar pembangunan daerah jangka panjang selanjutnya.

Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka waktu 2025-2045 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berjalan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1. Latar Belakang.....	I-1
I.2. Dasar Hukum	I-5
I.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
I.4. Maksud Dan Tujuan	I-10
I.5. Sistematika Penulisan.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.2. Aspek Demografi	II-47
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-53
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi	II-53
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya	II-61
2.3. Aspek Daya Saing	II-79
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-80
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-99
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-107
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	II-109
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-111
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-123
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-141
2.6.1. Proyeksi Demografi	II-141
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-164
2.7.1. Struktur Ruang.....	II-165
2.7.2. Pola Ruang.....	II-167
2.7.3. Kawasan Strategis Daerah	II-171
2.7.4. Indikasi Program	II-173
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III-1



	3.1.1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.....	III-1
	3.1.2. Rendahnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	III-3
	3.1.3. Tingginya Tingkat Kemiskinan	III-5
	3.1.4. Tingginya Ketimpangan Pendapatan.....	III-6
	3.1.5. Rendah Daya Saing Daerah.....	III-7
	3.1.6. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	III-8
	3.1.7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Beum Optimal	III-9
	3.2. Isi Strategis.....	III-10
	3.2.1. Konektivitas dan Kesenjangan Antar Wilayah.....	III-10
	3.2.2. Perubahan Iklim dan Potensi Bencana Alam	III-11
	3.2.3. Perkembangan Teknologi dan Transformasi Digital	III-13
	3.2.4. Peluang Investasi dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	III-14
BAB IV	VISI DAN MISI KABUPATEN LUWU	IV-1
	4.1. Visi	IV-1
	4.2. Misi	IV-10
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
	5.1. Arah Kebijakan	V-1
	5.2. Sasaran Pokok	V-16
	5.2.1. Sasaran Pokok	V-16
	5.2.2. Arah Pembangunan.....	V-19
	5.2.3. Arah Kebijakan Transformasi	V-23
	5.2.4. Indikator Utama Pembangunan.....	V-71
	5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	V-88
	5.3.1. Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah.....	V-88
	5.3.2. Arah Kebijakan Wilayah	V-91
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau dari Ketinggiannya	II-2
Tabel 2.2. Profil Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025...	II-7
Tabel 2.3. Profil Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2045...	II-11
Tabel 2.4. Daya Dukung Ketersediaan Air Kabupaten Luwu Tahun 2025	II-17
Tabel 2.5. Daya Dukung Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Luwu Tahun 2045	II-18
Tabel 2.6. Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-39
Tabel 2.7. Jumlah Korban Bencana Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-41
Tabel 2.8. Komsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-42
Tabel 2.9. Kapasitas Air Baku pada Sumber Air Baku di Kabupaten Luwu	II-46
Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kabupaten Luwu, dan Wilayah setara Tahun 2014-2023.....	II-54
Tabel 2.11. Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023	II-98
Tabel 2.12. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-111
Tabel 2.13. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2022.....	II-126
Tabel 2.14. Evaluasi Pencapaian RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025	II-129
Tabel 2.15. Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.....	II-141
Tabel 2.16. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu	II-143
Tabel 2.17. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Luwu.....	II-143
Tabel 2.18. Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Luwu.....	II-145
Tabel 2.19. Standar Kebutuhan Air Domestik.....	II-146
Tabel 2.20. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Luwu.....	II-148
Tabel 2.21. Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Luwu.....	II-149
Tabel 2.22. Proyeksi Kebutuhan Listrik (KV _a) Kabupaten Luwu	II-152
Tabel 2.23. Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan	II-155
Tabel 2.24. Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan Prasarana	



Persampahan Kab. Luwu	II-156
Tabel 2.25. Kebutuhan Sarana Kesehatan	II-159
Tabel 2.26. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Luwu ...	II-160
Tabel 2.27. Kebutuhan Sarana Pendidikan	II-163
Tabel 2.28. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Luwu ..	II-164
Tabel 2.29. Rencanan Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Luwu ..	II-166
Tabel 2.30. Indikasi Program Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Luwu.....	II-174
Tabel 4.1. Penyelarasan Visi RPJPD Provinsi Dan RPJPD Kab. Luwu Tahun 2025-2045	IV-2
Tabel 4.2. Keselarasan Visi Daerah	IV-5
Tabel 4.3. Target Sasaran Visi RPJPD Kab. Luwu Tahun 2025-2045 Selama 4 Tahapan	IV-8
Tabel 4.4. Keselarasan Visi Misi Daerah	IV-10
Tabel 4.5. Keselarasan Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Misi RPJPD Kabupaten Luwu	IV-14
Tabel 5.1. Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Misi Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045	IV-8
Tabel 5.2. Keterkaitan Misi dan Sasaran Pokok Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045	V-17
Tabel 5.3. Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.....	V-20
Tabel 5.4. Keterkaitan Sasaran Pokok dan Arah Pembngunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045	V-21
Tabel 5.5. Keterkaitan Sasaran Pokok, Arah Pembngunan dan Indikator Utama Pembangunan dengan Arah Kebijakan Trasnformasi Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045	V-39
Tabel 5.6. Target Indikator Utama Pembangunan 4 Periode.....	V-72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..... I-10

Gambar 2.1. Peta Sebaran Ketersediaan Pangan Kabupaten Luwu
Tahun 2025 II-8

Gambar 2.2. Peta Sebaran Kebutuhan Pangan Kabupaten Luwu
Tahun 2025 II-9

Gambar 2.3. Peta Sebaran Status Daya Dukung Pangan
Kabupaten Luwu Tahun 2025 II-10

Gambar 2.4. Peta Sebaran Kebutuhan Pangan Kabupaten Luwu
Tahun 2045 II-12

Gambar 2.5. Peta Sebaran Status Daya Dukung Pangan Kabupaten
Luwu Tahun 2045..... II-13

Gambar 2.6. Peta Sebaran Ketersediaan Air Kabupaten Luwu
Tahun 2025 II-19

Gambar 2.7. Peta Sebaran Kebutuhan Air Kabupaten Luwu
Tahun 2025 II-20

Gambar 2.8. Peta Sebaran Kebutuhan Air Kabupaten Luwu
Tahun 2045 II-21

Gambar 2.9. Peta Sebaran Daya Dukung Air Kabupaten Luwu
Tahun 2025 II-22

Gambar 2.10. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Luwu
Tahun 2045 II-23

Gambar 2.11. Rencana Pola Ruang Kabupaten Luwu II-168

Gambar 5.1. Tahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2045 V-2

Gambar 5.2. Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan
Potensi Ekonomi V-90



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-29
Grafik 2.2.	Akses Sanitasi Aman Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-30
Grafik 2.3.	Luas Terbuka Hijau Kabupaten Luwu Tahun 2015-2023	II-31
Grafik 2.4.	Persentase Timbulanya Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-32
Grafik 2.5.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-33
Grafik 2.6.	Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-34
Grafik 2.7.	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang Melalui 3R Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-35
Grafik 2.8.	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-35
Grafik 2.9.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani dan Berkurang Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-36
Grafik 2.10.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-37
Grafik 2.11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-38
Grafik 2.11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-38
Grafik 2.12.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2015-2023	II-43
Grafik 2.13.	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu Tahun 2018-2023	II-44
Grafik 2.14.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2018-2023	II-45
Grafik 2.15.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-47
Grafik 2.16.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu	



Tahun 2014-2023	II-48
Grafik 2.17. Sex Ratio Labupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-49
Grafik 2.18. Angka Ketergantungan Kanupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-50
Grafik 2.19. Persentase Migrasi Penduduk usia 15-29 Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-51
Grafik 2.20. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin kabupaten Luwu Tahun 2023.....	II-52
Grafik 2.21. Komposisi Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Tahun 2023.....	II-53
Grafik 2.22. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-55
Grafik 2.23. Perbandingan PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-56
Grafik 2.24. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kab. Luwu Tahun 2019-2023	II-57
Grafik 2.25. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-57
Grafik 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2014-2023	II-58
Grafik 2.27. TPAK di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-59
Grafik 2.28. TPAKP di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2023.....	II-60
Grafik 2.29. Umur Harapan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-61
Grafik 2.30. AKI di Kab. Luwu Tahun 2015-2023	II-62
Grafik 2.31. Prevelensi Stunting di Kabupaten Luwu Tahun 2017-2023	II-63
Grafik 2.32. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-64
Grafik 2.33. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-65
Grafik 2.34. Cakupan Kebersertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-66
Grafik 2.35. Persentasi Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023.....	II-67
Grafik 2.36. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-68



Grafik 2.37. Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Luwu Wilayah Setara Tahun 2014-2023	II-69
Grafik 2.38. Indeks Gini Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023	II-70
Grafik 2.39. Indeks Gini Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2014-2023	II-70
Grafik 2.40. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-71
Grafik 2.41. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah di Tetapkan Terhadap Total Registrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023	II-73
Grafik 2.42. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-74
Grafik 2.43. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023	II-75
Grafik 2.44. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2021-2022	II-76
Grafik 2.45. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Tahun 2018-2023	II-77
Grafik 2.46. Persentase Perempuan terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Luwu 2019-2023	II-78
Grafik 2.46. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Luwu 2019-2023	II-79
Grafik 2.48. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-81
Grafik 2.49. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-82
Grafik 2.50. Return on Asset (ROA) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-83
Grafik 2.51. Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Tahun 2015-2023	II-83
Grafik 2.52. Produktivitas Padi Kabupaten Luwu Tahun 2016-2023 ..	II-84
Grafik 2.53. Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-85
Grafik 2.54. Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-86



Grafik 2.55	Produktivitas Perikanan Tangkap di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-88
Grafik 2.56	Produktrivitas Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-88
Grafik 2.57.	Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Luwu Tahun 2017-2023	II-89
Grafik 2.58.	Angka Komsumsi Ikan di Kabupaten Luwu Tahun 2016-2023	II-90
Grafik 2.59.	Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-91
Grafik 2.60.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Tahun 2016-2023	II-92
Grafik 2.61.	Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-92
Grafik 2.62.	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Terhadap Provinsi Tahun 2014-2023	II-93
Grafik 2.63.	Presentase Desa Mandiri di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-94
Grafik 2.64	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Tahun 2014-2023.....	II-95
Grafik 2.65.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2023	II-95
Grafik 2.66.	Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-96
Grafik 2.67.	Persentase Koefisiensi Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-97
Grafik 2.68.	Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023.....	II-98
Grafik 2.69	Literasi Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023.....	II-100
Grafik 2.70	Numerasi Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023	II-101
Grafik 2.71	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di atas 15 Tahun Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-102
Grafik 2.72	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023	II-103
Grafik 2.72	Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-104



Grafik 2.74	Proporsi Anggaran Riset Pemerintahan Daerah Terhadap APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023.....	II-105
Grafik 2.75	Indeks Penggunaan Literasi Masyarakat Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023	II-106
Grafik 2.76	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkulifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu Tahun 2016-2023	II-107
Grafik 2.77	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023	II-108
Grafik 2.78	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-109
Grafik 2.79	Persentase Tindak Kriminal yang Diatasi di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-110
Grafik 2.80	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-112
Grafik 2.81	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-113
Grafik 2.82	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023	II-114
Grafik 2.83	Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023	II-115
Grafik 2.84	MCP KPK Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023	II-116
Grafik 2.85	Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-117
Grafik 2.86	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2022	II-118
Grafik 2.87	Jumlah PERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-119
Grafik 2.88	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-120
Grafik 2.89	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-121
Grafik 2.90	Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	II-122

BAB - I





**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2045**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana dengan pemdekatan partisipatori yang luas dari seluruh elemen masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, bagi manusia sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan harus menempatkan manusia sebagai tujuan, muara, dan bahkan esensi pembangunan. Kabupaten Luwu, sebagai salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan guna menciptakan peluang bagi seluruh masyarakat sesuai dengan potensi spesifik yang dimilikinya. Pembangunan juga dapat menjadi media bagi berkembangnya tatanan internal yang berbasis wilayah, maupun tatanan fungsional seperti lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dipilih secara mandiri, sehingga pada gilirannya Kabupaten Luwu dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tatanan secara Nasional, sehingga tercipta sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam membangun suatu tatanan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Gambaran capaian Pembangunan Kabupaten Luwu selama 20 tahun terakhir diantaranya ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang telah mencapai 73,23 pada tahun 2023 atau naik sebesar 1,41 poin dari tahun 2005 namun, masih dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Meski demikian capaian IPM masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antara IPM penduduk laki-laki dan perempuan. Dari sisi kesejahteraan penduduk selama periode 2005 hingga 2023 secara umum tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu mengalami penurunan cukup signifikan yaitu turun



sebesar 5,80% atau dari 18,51% pada tahun 2005 menjadi 12,71% di tahun 2023. Namun demikian, perlu upaya lebih untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perdesaan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu selama kurun waktu 20 tahun terakhir memperlihatkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64%, dalam 20 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu tertinggi mencapai 8,81% pada tahun 2014. Namun PDRB perkapita meningkat secara signifikan yaitu dari 5,6 juta rupiah di tahun 2005 menjadi 60,24 juta rupiah. Indeks gini Kabupaten Luwu belum menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2014 hingga 2023 yaitu dari 0,409 menjadi 0,341 atau hanya turun sebesar 0,068 poin. Meski demikian, capaian tersebut masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023 sebesar 3,70% turun signifikan sebesar 8,94% dari tahun 2005. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di Kabupaten Luwu telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran di daerah.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sudah selayaknya disusun dengan memperhatikan potensi dan capaian pembangunan Kabupaten Luwu 20 tahun lalu. Pembangunan dalam 20 tahun kedepan harus menggunakan paradigma baru agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transformasi pembangunan menjadi paradigma baru pembangunan yang dijabarkan dalam RPJPD 2025-2045 Kabupaten Luwu. Transformasi ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi pembangunan pertama.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah yang meliputi supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, dan stabilitas



ekonomi makro daerah yang kondusif, serta diplomasi daerah yang tangguh untuk memperkuat peran di kancah nasional dan internasional. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2(dua) misi yang tercakup sebagai landasan transformasi.

Transformasi Kabupaten Luwu memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 misi kerangka implementasi transformasi.

RPJPD 2025-2045 Kabupaten Luwu disusun melalui 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*. RPJPD 2025-2045 Kabupaten Luwu ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dalam perspektif ekonomi hijau dan ekonomi biru, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan daya saing daerah melalui pendekatan kemandirian lokal. Seluruh desain perencanaan tersebut bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah di masa depan.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, perlu didukung dengan kontribusi pembangunan di



Kabupaten Luwu secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Dalam upaya perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, maka sinergitas perencanaan mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten menjadi hal yang mutlak dilakukan. Sinergitas perencanaan Kabupaten terhadap pembangunan nasional dilakukan melalui 8 (delapan) misi, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan sebagai komitmen Kabupaten Luwu untuk menjaga keselarasan pembangunan nasional, dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama keberhasilan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 memiliki arti penting untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, dan menjadi dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali, sekaligus menjadi acuan bagi Kabupaten Luwu dalam penyusunan dokumen rencana jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Luwu THUN 2025-2045 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke pemerintah Provinsi dan Pusat, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJPD, penyusunan rancangan akhir, review APIP,



pembahasan Ranperda RPJPD bersama DPRD, evaluasi pemerintah Provinsi, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8);

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditandatangani pada 10 Januari 2024 dan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

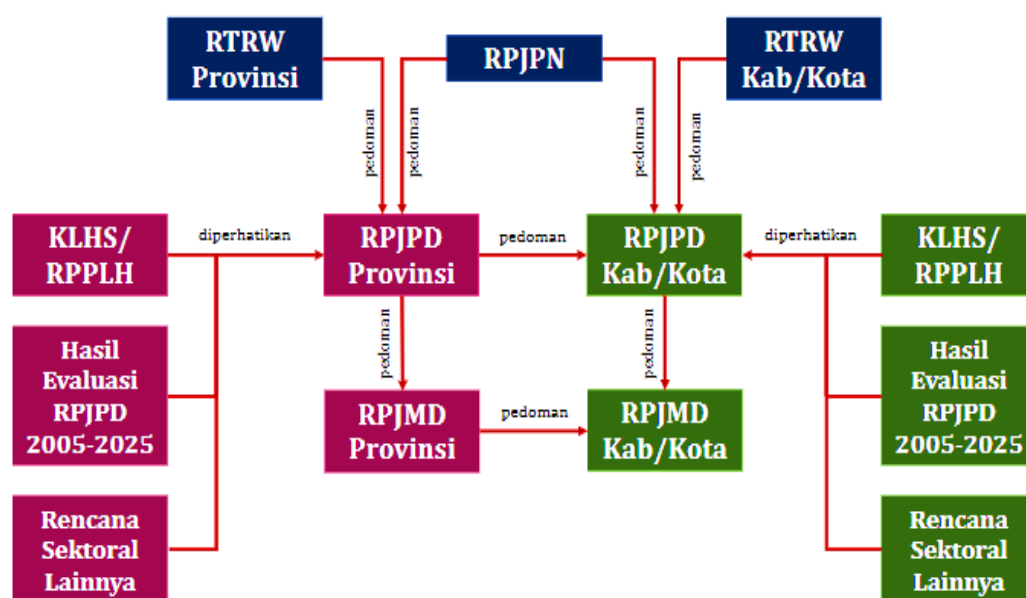
Perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang didalamnya mengamanatkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah/tujuan pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan; 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah/tujuan pembangunan dan indikator kinerja utama pembangunan, dan 3) RTRW Kabupaten Luwu, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Luwu juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Luwu, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun

2005 – 2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

Keterkaitan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Luwu dengan dokumen lainnya dapat digambarkan dalam skema pada gambar 1.1. sebagai berikut ini:

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Inmendagri Tahun 2024.

Keterkaitan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2045 dengan dokumen lainnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Oleh karena dokumen ini berdimensi 20 tahun, maka semua dokumen yang berdimensi 5 lima tahun (RPJMD) dan berdimensi tahunan (RKPD dan APBD) harus mengacu pada dokumen RPJPD ini. Seluruh dokumen ini selanjutnya dijabarkan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup pemerintah Kabupaten Luwu dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD). Berdasarkan RKPD dan RKA PD tersebut selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu. Terkait hubungan antara RTRW dan RPJPD, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, disebutkan bahwa RTRW dan RPJPD merupakan dokumen yang satu sama lain saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Bagi daerah yang belum memiliki RTRW, maka RPJPD merupakan acuan penyusunan RTRW. Sedangkan jika daerah telah memiliki RTRW yang masih berlaku, maka RTRW tersebut digunakan sebagai acuan. Dan yang paling terpenting adalah konsistensi, sinkronisasi, dan keserasian antar dokumen Mengingat bahwa dokumen RPJPD ini merupakan dokumen induk yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Luwu ke depan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel diatas.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Luwu tahun 2025 - 2045 adalah :

1. Merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka Panjang Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku Pembangunan dalam mewujudkan visi Pembangunan jangka Panjang Kabupaten luwu
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.
4. Menyelesaikan permasalahan Pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kabupaten Luwu secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap

peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan Masyarakat.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu untuk setiap jangka waktu lima tahun.
6. Menjadi pedoman penyusunan visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu.

1.5 Sistematika Penulisan

Rancangan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, memuat latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dengan RPJPD, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat Gambaran kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, trend demografi, kebutuhan sarana prasarana pelayanan public, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH, menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil / capaian, serta isu strategis daerah yang harus diperhatikan dan dikedepankan termasuk hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH, memuat Visi Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2045, sasaran visi, dan misi yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH, memuat arah kebijakan pembangunan berdasarkan tahapan lima



tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, indikator utama pembangunan, dan arah pembangunan kewilayahan.

BAB VI PENUTUP, memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.

BAB - II



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah sekitar 3.000,25 km². Kecamatan Latimojong menjadi kecamatan dengan wilayah terluas, mencapai 467,75 km², yang setara dengan sekitar 15,59 persen dari total luas wilayah. Kecamatan lain yang memiliki wilayah cukup luas adalah sekitar 259,77 km² dan 247,13 km², masing-masing menyumbang sekitar 8,66 persen dan 8,24 persen dari luas total. Di sisi lain, Kecamatan Belopa Utara merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil, hanya sekitar 34,73 km², atau sekitar 1,16 persen dari luas total Kabupaten Luwu.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kota Palopo dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara geografis, Kabupaten Luwu terletak di antara 2°3'45" - 3°37'30" Lintang Selatan dan 119°15" - 121°43'11" Bujur Timur. Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada tahun 1999, wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999. Kemudian, wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Kabupaten Luwu menempati bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak sekitar 300 km dari ibu kota provinsi, yaitu Makassar.

Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan dengan lima kabupaten dan satu teluk. Kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang 139,92 km, dengan luas wilayah



pegunungan mencapai 63,99%, sementara wilayah dataran dan pesisir mencakup 36,01%. Selain itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Keberadaan infrastruktur tersebut diperkuat dengan adanya pengembangan pelabuhan di Taddette, Ulo-Ulo, dan Balambang. Selain itu, Bandara Bua di Kabupaten Luwu terus mengalami pengembangan kapasitasnya dari tahun ke tahun. Semua ini memberikan kontribusi signifikan terhadap aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Luwu dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

1. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Luwu dapat dibagi menjadi beberapa ketinggian di atas permukaan laut (dpl). Persentase masing-masing ketinggian wilayah adalah sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl): 19,42%
- Wilayah dengan ketinggian 25-100 meter (dpl): 16,58%
- Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter (dpl): 22,03%
- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter (dpl): 18,34%
- Wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter (dpl): 23,62%

Dengan demikian, topografi Kabupaten Luwu memiliki variasi ketinggian yang cukup signifikan, mulai dari dataran rendah hingga daerah yang berada di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau dari Ketinggiannya

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-25 m (dpl)	25-100 m (dpl)	100-500 m (dpl)	500- 1000 m (dpl)	>1000 m (dpl)
1	Larompong	1,807.54	944.92	9,479.15	3,728.15	3,563.43
2	Larompong Selatan	2,776.64	4,760.38	4,636.21	926.09	-



No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-25 m (dpl)	25-100 m (dpl)	100-500 m (dpl)	500- 1000 m (dpl)	>1000 m (dpl)
3	Suli	4,080.06	3,057.23	1,034.03	-	-
4	Suli Barat	121.38	3,338.78	3,806.05	3,939.32	4,143.98
5	Belopa	4,716.05	1,207.83	-	-	-
6	Kamanre	4,975.49	265.37	-	-	-
7	Belopa Utara	3,471.66	-	-	-	-
8	Bajo	1,896.63	2,311.73	2,642.47	-	-
9	Bajo Barat	316.83	-	2,268.42	2,468.06	234.15
10	Bassesangte mpe	-	-	9,601.02	12,130.8 4	8,366.58
11	Latimojong	-	-	6,524.25	8,964.08	31,285.4 5
12	Bassesangte mpe Utara	-	5,306.79	-	-	-
13	Bupon	1,969.25	5,306.79	7,440.40	3,547.47	-
14	Ponrang	5,864.46	1,716.70	1,348.64	1,779.23	-
15	Ponrang Selatan	9,996.12	-	-	-	-
16	Bua	6,105.67	4,274.99	4,445.76	5,573.21	-
17	Walentrang	-	4,310.23	1,943.32	2,144.70	1,060.15
18	Walentrang Timur	4,086.96	2,277.59	-	-	-
19	Lamasi	913.66	3,017.60	287.80	-	-
20	Walentrang Utara	-	8,012.55	10,300.64	6,701.78	960.23
21	Walerang Barat	-	-	322.93	3,125.62	21,261.6 7
22	Lamasi Timur	5,162.26	600.61	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Kondisi kemiringan tanah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemanfaatan lahan. Wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiringan tanah menjadi 5 kelompok, dengan rincian luas masing-masing kelompok sebagai berikut:

- Kemiringan 0-8%: 42.094,88 Ha
- Kemiringan 8-15%: 29.696,28 Ha
- Kemiringan 15-25%: 8.245,50 Ha
- Kemiringan 25-40%: 22.297,60 Ha
- Kemiringan di atas 40%: 197.690,77 Ha

Dengan adanya pengelompokan ini, dapat membantu dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemiringan tanah di setiap wilayah Kabupaten Luwu.

2. Daya Dukung Penyediaan Pangan

Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan laju pembangunan diberbagai sektor dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, mempunyai dampak terhadap daya dukung penyediaan pangan. Dampak terhadap lingkungan dapat diindikasikan dengan penurunan kualitas daya dukung penyediaan pangan dari pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat dari akibat semakin meningkatnya aktivitas dari berbagai kegiatan manusia. Sedangkan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk berjalan mengikuti kapasitas penyediaan pangan yang memiliki keterbatasan.

Daya dukung penyediaan pangan dianalisis berdasarkan Pedoman Teknis Pemodelan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan (Arsad, F., 2022). Data yang digunakan dalam perhitungan ketersediaan pangan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan kabupaten adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan beras di wilayah tersebut. Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Menghitung sebaran jumlah penduduk berdasarkan grid peta dengan mempertimbangkan bobot penutupan lahan untuk setiap grid (Riqqi, 2008, Nengsih, 2014, dalam Arsad, F., 2022).
2. Menghitung kebutuhan energi pangan melalui Angka Kebutuhan Beras (AKB) selama 1 tahun. Perhitungan ini membutuhkan data distribusi penduduk dalam sistem grid dan AKB perkapita selama setahun.
3. Perhitungan ketersediaan dilakukan berdasarkan pendistribusian nilai KJE, ke dalam grid. Hal ini dilakukan karena adanya satu grid yang dapat memiliki lebih dari satu tutupan lahan dan/atau ekoregion sehingga dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi luas tipe objek terhadap luas satu grid
4. Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan berdasarkan potensi ketersediaan pangan dalam hal ini beras dalam satuan kilogram.
5. Menghitung ketersediaan pangan kesistem grid dilakukan dengan pendistribusian atau penyebaran ketersediaan bahan pangan ke dalam sistem grid
6. Mencari nilai ambang batas penduduk disistem grid dilakukan untuk menentukan jumlah ambang batas penduduk maksimal yang dapat ditampung berdasarkan ketersediaan bahan pangan
7. Mencari status ambang batas
8. Membuat profil daya dukung pangan sistem grid berbasis jasa lingkungan dalam bentuk data tabular mengenai kebutuhan, ketersediaan, status ambang batas penduduk dan status ambang batas pangan, yang diperoleh dari data spasial diolah dan dianalisis menggunakan excel.

Hasil analisis daya dukung ketersediaan pangan Kabupaten Luwu dilakukan dengan mengacu data BPS Tahun 2023 terkait produksi beras sebesar 111.730.000 kg. Perhitungan sebaran ketersediaan pangan setiap grid menggunakan indeks jasa lingkungan penyedia pangan dengan parameter Peta Ekoregion berdasarkan SK 1271 Kementerian Lingkungan Hidup serta peta penutupan lahan tahun 2023.

Status daya dukung pangan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 masih sangat besar yaitu surplus sebesar 86.963.311,68 kg



(sebagaimana pada Tabel 2.2.). Meskipun demikian terdapat dua kecamatan yang mengalami defisit, yaitu: Kecamatan Belopa dan Kecamatan Lamasi, masing-masing defisit sebesar 252.219,42 kg dan 5.465,83 kg. Terdapat 271.752,21 ha (92,61%) yang belum terlampaui dari seluruh kabupaten, dan 21.689,94 ha (7,39%) yang sudah terlampaui. Sebaran ketersediaan, kebutuhan, dan status daya dukung pangan di Kabupaten Luwu tahun 2025 secara berurutan disajikan pada Gambar 2.1, Gambar 2.2, dan Gambar 2.3.

Status daya dukung pangan Kabupaten Luwu hingga tahun 2045 menunjukkan kapasitas yang masih sangat besar yaitu surplus sebesar 84.779.716,42 kg (sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.), terjadi penurunan sebesar 2.183.595,27 kg jika dibandingkan dengan tahun 2025, hal ini diakibatkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2025 sampai tahun 2045 mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 terdapat tiga kecamatan yang mengalami defisit, yaitu: Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara dan Kecamatan Lamasi, masing-masing defisit sebesar 727.470,66 kg, 237.318,49 kg dan 376.709,05 kg. Terdapat 267.473,70 ha (91,15%) yang belum terlampaui dari seluruh kabupaten, dan 25.968,46 ha (8,85%) yang sudah terlampaui. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 maka terjadi peningkatan luas lahan yang terlampaui dari 7,39% menjadi 8,85% atau meningkat sebesar 1,46% atau seluas 4.278,52 ha. Distribusi daya dukung pangan tahun 2025 dan 2045 dapat ditunjukkan pada tabel dan gambar berikut.

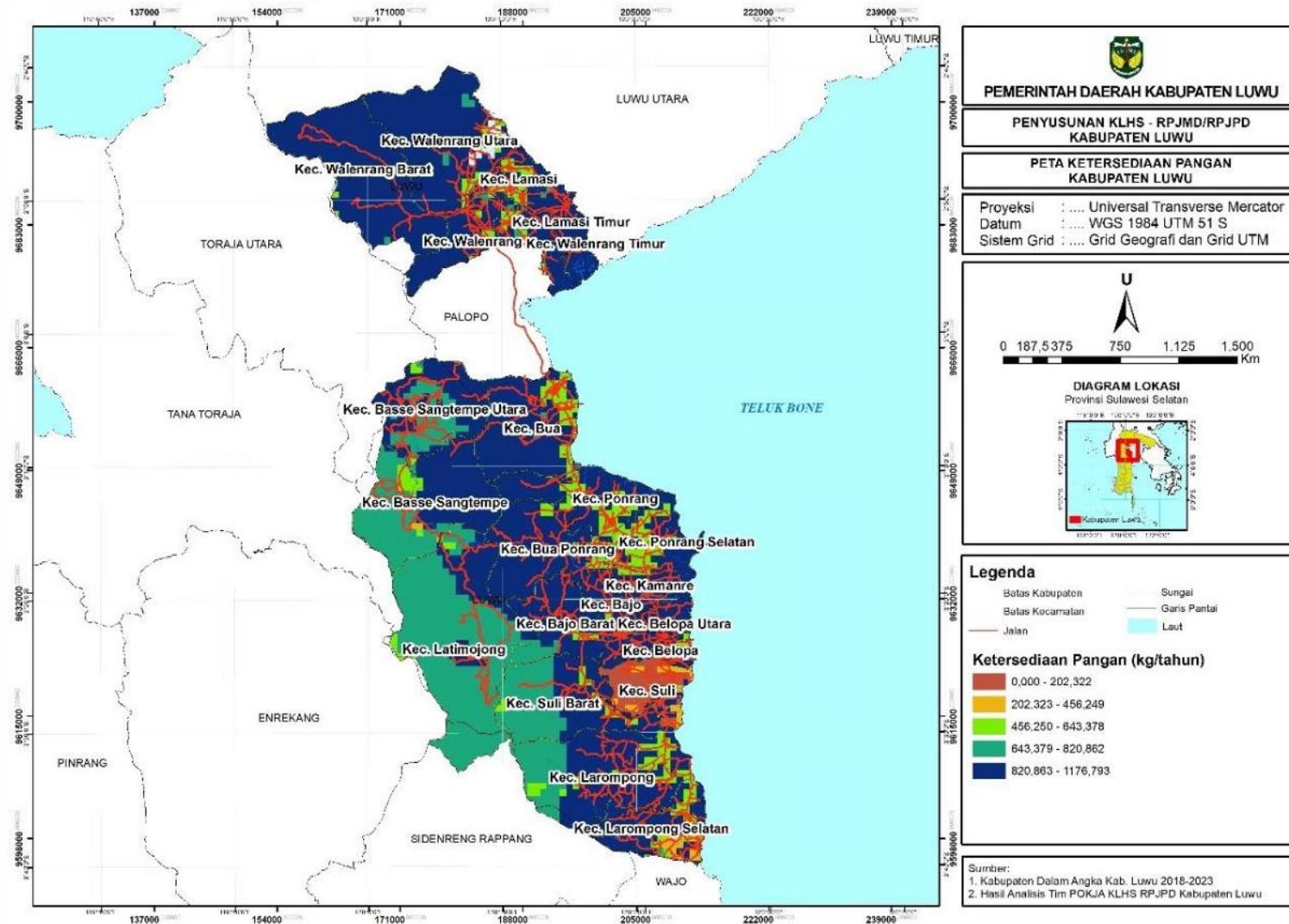


Tabel 2.2.

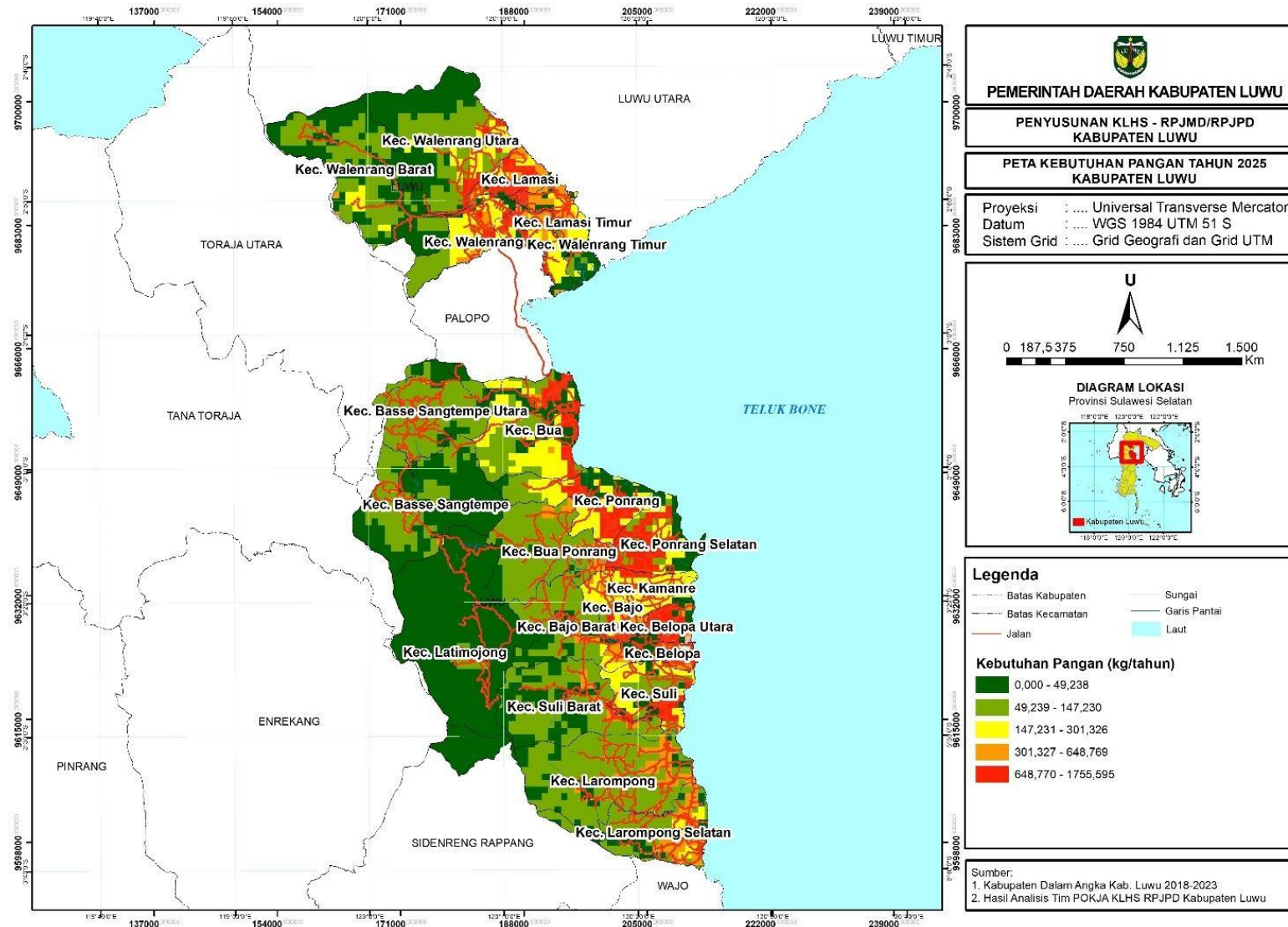
Profil Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Pangan (kg/tahun)	Ketersediaan Pangan (kg/tahun)	Ambang Batas (Jiwa)	Status Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (ha)	Terlampaui (%)
Bajo	17.142	1.188.795,89	2.599.464,86	8.025	1.410.668,97	5.655,34	94,05	357,62	5,95
Bajo Barat	9.896	686.304,80	4.172.188,02	49.108	3.485.883,22	10.574,66	96,22	415,28	3,78
Basse Sangtempe	4.690	325.260,97	8.225.846,72	380.308	7.900.585,75	23.226,55	99,99	2,05	0,01
Basse Sangtempe Utara	6.682	463.398,19	6.157.651,02	125.609	5.694.252,83	15.600,46	99,98	2,53	0,02
Belopa	22.264	1.544.031,93	1.291.812,50	752	-252.219,42	1.833,21	59,95	1.224,73	40,05
Belopa Utara	20.825	1.444.205,30	1.567.532,88	1.287	123.327,59	2.179,96	69,18	970,98	30,82
Bua	31.022	2.151.376,65	6.787.773,18	59.374	4.636.396,53	15.462,13	87,93	2.122,96	12,07
Bua Ponrang	16.334	1.132.727,04	6.190.964,68	65.318	5.058.237,63	15.329,12	96,77	511,29	3,23
Kamanre	12.135	841.530,68	2.411.294,79	8.766	1.569.764,11	4.670,83	91,90	411,88	8,10
Lamasi	24.839	1.722.563,76	1.717.097,93	3.639	-5.465,83	2.620,90	58,31	1.873,62	41,69
Lamasi Timur	14.808	1.026.961,15	2.958.365,12	6.917	1.931.403,97	6.130,87	94,25	373,71	5,75
Larompong	24.819	1.721.207,76	8.930.886,89	95.603	7.209.679,13	24.145,77	97,11	719,51	2,89
Larompong Selatan	19.670	1.364.110,56	3.833.617,44	24.280	2.469.506,88	8.049,38	74,03	2.823,13	25,97
Latimojong	6.261	434.206,17	12.673.975,46	634.696	12.239.769,29	37.865,88	99,99	4,88	0,01
Ponrang	27.903	1.935.085,09	4.671.519,01	21.849	2.736.433,92	8.849,27	74,90	2.965,38	25,10
Ponrang Selatan	26.299	1.823.868,19	3.319.514,24	9.763	1.495.646,04	4.947,68	55,56	3.957,24	44,44
Suli	23.988	1.663.545,23	1.663.545,23	3.578	3.176.501,71	8.137,34	100,00	0,01	0,00
Suli Barat	11.107	770.259,41	6.277.297,25	106.240	5.507.037,84	17.414,02	97,71	408,45	2,29
Walenrang	18.320	1.270.481,25	3.139.915,37	22.642	1.869.434,11	7.103,42	89,62	822,31	10,38
Walenrang Barat	7.282	505.033,66	9.920.722,97	261.571	9.415.689,31	24.582,89	99,97	6,82	0,03
Walenrang Timur	15.748	1.092.146,50	2.236.002,35	7.047	1.143.855,85	4.690,14	84,64	851,44	15,36
Walenrang Utara	19.079	1.323.139,86	9.470.062,12	138.892	8.146.922,26	22.682,40	96,33	864,11	3,67
Grand Total	381.114	26.430.240,05	110.217.050,02	2.035.263	86.963.311,68	271.752,21	92,61	21.689,94	7,39

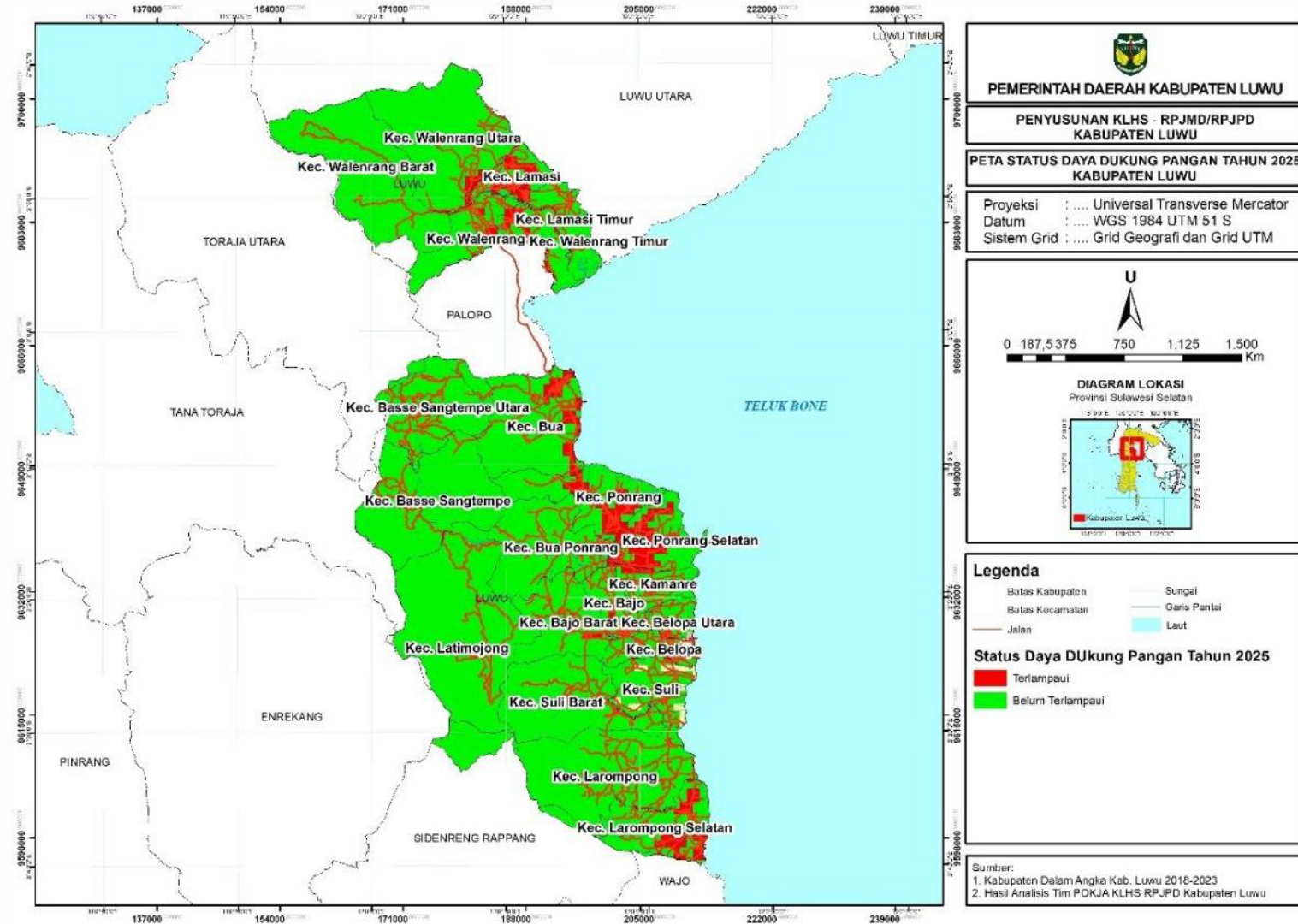
Sumber: Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045



Gambar 2.1 Peta Sebaran Ketersediaan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025



Gambar 2.2 Peta Sebaran Kebutuhan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025



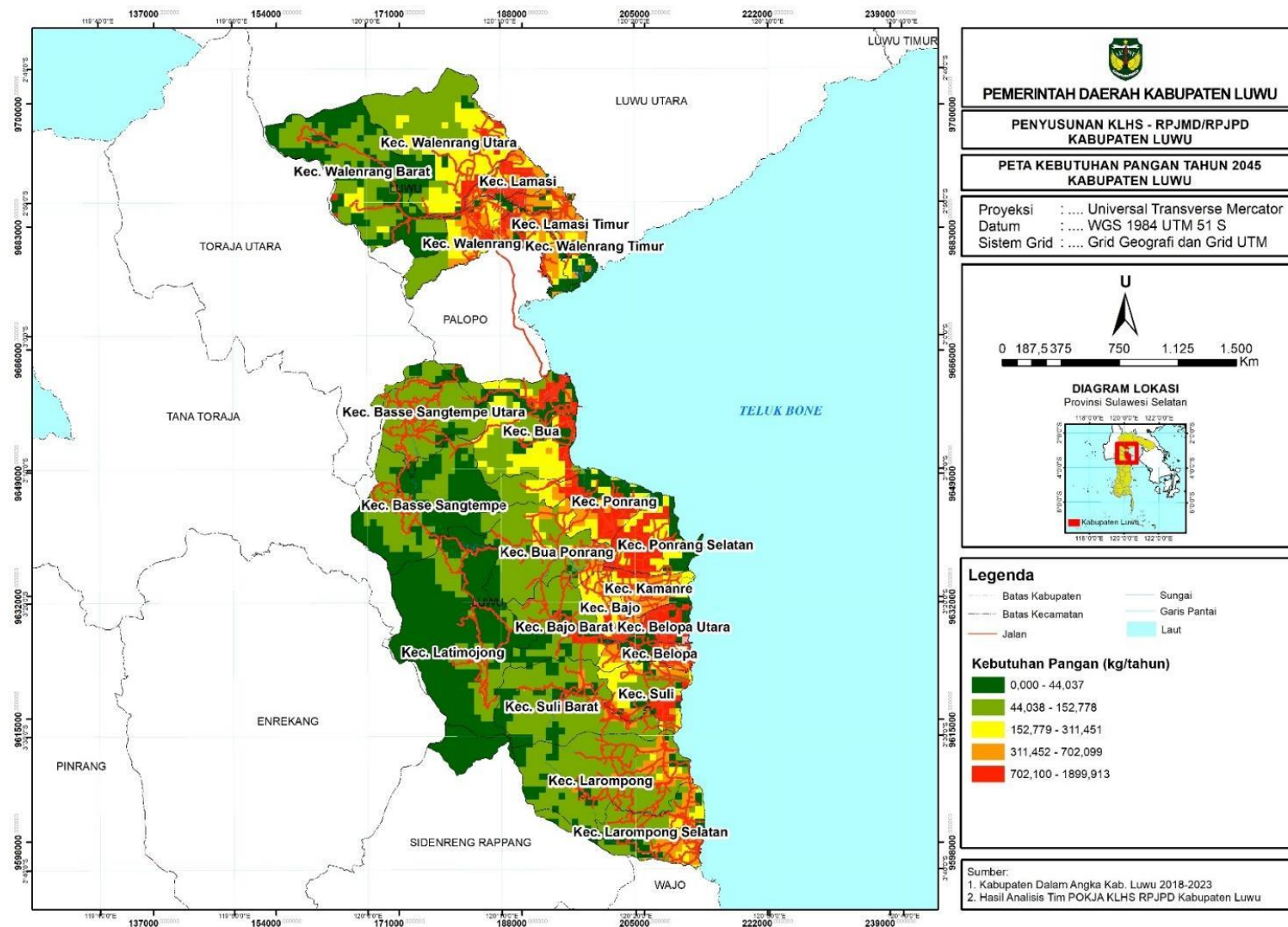
Gambar 2.3 Peta Sebaran Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu tahun 2025

Tabel 2.3.

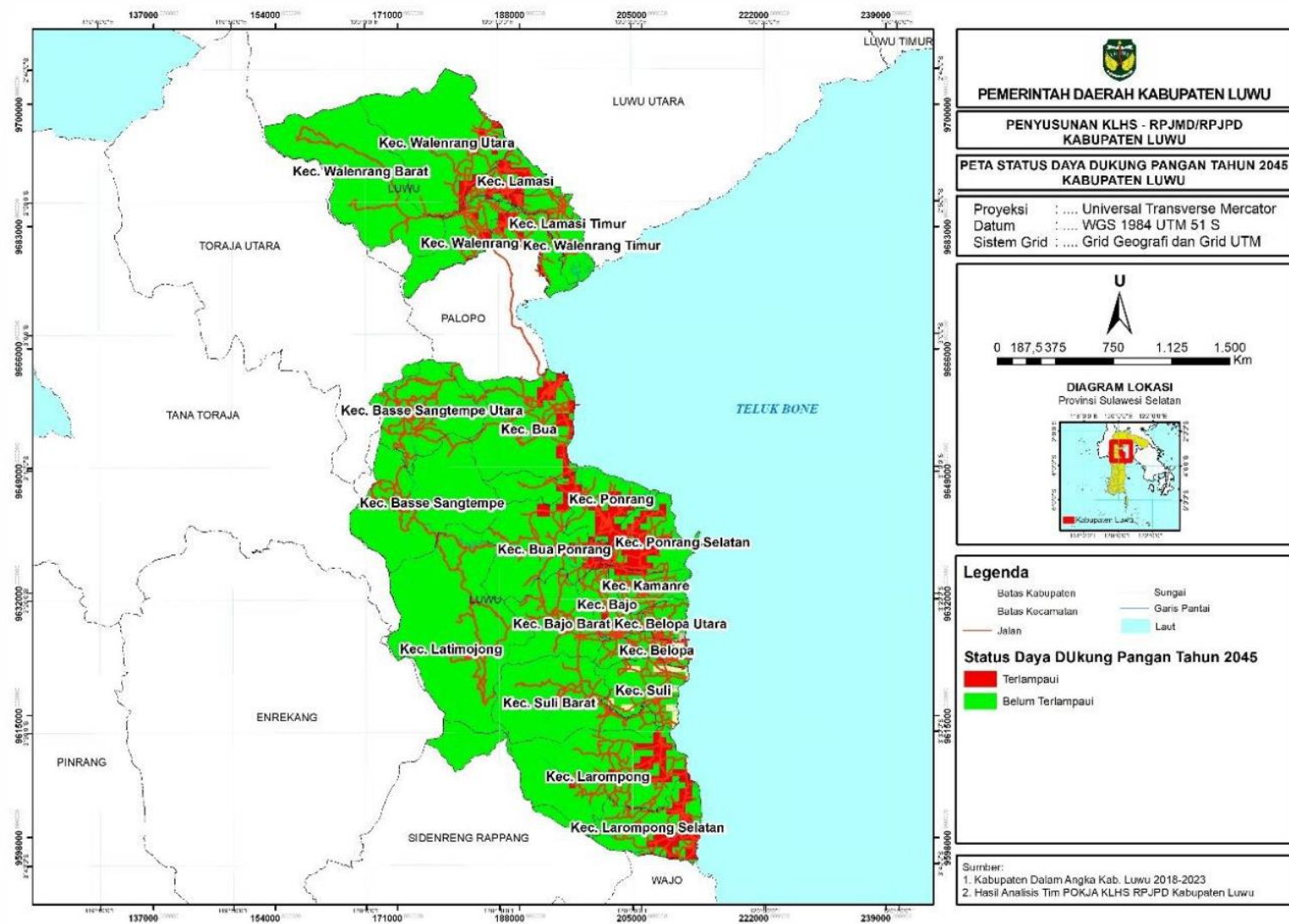
Profil Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2045

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (kg/tahun)	Ketersediaan Pangan (kg/tahun)	Ambang Batas (Jiwa) 2045	Status Daya Dukung Pangan 2045	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (ha)	Terlampaui (%)
Bajo	18.551	1.286.523,28	2.599.464,86	7.415	1.312.941,58	5.641,93	93,83	371,03	6,17
Bajo Barat	9.075	629.325,59	4.172.188,02	53.539	3.542.862,42	10.726,10	97,60	263,84	2,40
Basse Sangtempe	2.862	198.505,27	8.225.846,72	622.964	8.027.341,45	23.227,56	100,00	1,04	0,00
Basse Sangtempe Utara	5.072	351.722,94	6.157.651,02	165.273	5.805.928,08	15.601,46	99,99	1,53	0,01
Belopa	29.117	2.019.283,17	1.291.812,50	575	-727.470,66	1.666,87	54,51	1.391,07	45,49
Belopa Utara	26.025	1.804.851,38	1.567.532,88	1.030	-237.318,49	2.161,87	68,61	989,07	31,39
Bua	26.457	1.834.810,34	6.787.773,18	69.623	4.952.962,85	15.463,80	87,94	2.121,29	12,06
Bua Ponrang	18.647	1.293.154,18	6.190.964,68	57.216	4.897.810,49	14.090,53	88,95	1.749,88	11,05
Kamanre	12.440	862.725,02	2.411.294,79	8.551	1.548.569,77	4.669,44	91,87	413,27	8,13
Lamasi	30.192	2.093.806,98	1.717.097,93	2.994	-376.709,05	2.480,19	55,18	2.014,33	44,82
Lamasi Timur	18.089	1.254.472,14	2.958.365,12	5.662	1.703.892,98	5.968,52	91,76	536,06	8,24
Larompong	30.650	2.125.541,25	8.930.886,89	77.449	6.805.345,63	22.252,86	89,49	2.612,43	10,51
Larompong Selatan	24.734	1.715.297,80	3.833.617,44	19.303	2.118.319,64	7.758,29	71,36	3.114,22	28,64
Latimojong	7.110	493.092,30	12.673.975,46	558.411	12.180.883,16	37.865,61	99,99	5,16	0,01
Ponrang	28.471	1.974.462,66	4.671.519,01	21.411	2.697.056,35	8.848,37	74,89	2.966,28	25,11
Ponrang Selatan	28.201	1.955.715,47	3.319.514,24	9.103	1.363.798,77	4.946,82	55,55	3.958,10	44,45
Suli	31.356	2.174.513,81	1.663.545,23	2.737	3.176.501,71	8.137,34	100,00	0,01	0,00
Suli Barat	13.711	950.834,92	6.277.297,25	86.042	5.326.462,33	17.360,79	97,41	461,68	2,59
Walenrang	18.205	1.262.505,12	3.139.915,37	22.786	1.877.410,25	7.103,42	89,62	822,31	10,38
Walenrang Barat	5.324	369.192,75	9.920.722,97	357.237	9.551.530,22	24.584,59	99,98	5,13	0,02
Walenrang Timur	15.777	1.094.125,73	2.236.002,35	7.035	1.141.876,62	4.690,14	84,64	851,44	15,36
Walenrang Utara	19.904	1.380.341,81	9.470.062,12	133.058	8.089.720,31	22.227,21	94,40	1.319,30	5,60
Grand Total	419.968	29.124.803,90	110.217.050,02	2.289.414	84.779.716,42	267.473,70	91,15	25.968,46	8,85

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.



Gambar 2.4 Peta Sebaran Kebutuhan Pangan Kabupaten Luwu tahun 2045



Gambar 2.5 Peta Sebaran Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu tahun 2045



3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kondisi kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Beberapa metode telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Selain itu penilaian daya dukung lingkungan juga dapat dilakukan berdasarkan jasa ekosistem. Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu:

1. Manfaat penyediaan (provisioning), produksi pangan dan air;
2. Manfaat pengaturan (regulating), pengendalian iklim dan penyakit;
3. Manfaat pendukung (supporting), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan;
4. Manfaat budaya (cultural), spiritual dan rekreasional.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa



lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya.

4. Daya Dukung Penyediaan Air

Analisis ambang batas dan status DDLH penyedia air secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersediaan air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem grid dengan resolusi 5"x5" ($\pm 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$).

Total ketersediaan air Kabupaten Luwu bersumber dari SK. No. 146 MENLHK 1.2.2023 sebesar 6.896.326.781,42 m³/tahun. Kemudian dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap Kecamatan Kabupaten Luwu dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Data ketersediaan air di setiap Kecamatan diperoleh berdasarkan administrasi kecamatan dari RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011–2031.

Hasil perhitungan dibuat pendistribusian potensi ketersediaan air ke dalam sistem grid. Hal ini dilakukan dengan mendistribusikan total potensi ketersediaan air Kabupaten ke dalam sistem grid secara proporsional berdasarkan perbandingan antara Nilai Indeks Jasa Lingkungan masing-masing grid dengan jumlah total air yang tersedia setiap tahun di Kabupaten Luwu. Persamaan yang digunakan untuk menghitung potensi ketersediaan air masing-masing grid adalah sebagai berikut:

Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 43,2 m³/tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai *safety factor*.



Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumberdaya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya. Apabila kebutuhan lebih besar dari pada ketersediaan, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air “Terlampauai”, dan jika sebaliknya maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Terlampauai”.

Berdasarkan formulasi di atas serta dengan memanfaatkan Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air, maka diperoleh potensi ketersediaan air dan kebutuhan air di Kabupaten Luwu pada tahun 2025 dan tahun 2045 seperti ditunjukkan secara berurutan pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 yang secara spasial ketersediaan air disajikan pada Gambar 2.6, Gambar 2.7, Gambar 2.8, Gambar 2.9, dan Gambar 2.10. Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa lokasi yang mengalami defisit, baik pada tahun 2025 maupun tahun 2045.

Ketersediaan air Kabupaten Luwu masih cukup berlimpah, hal ini dapat diperlihatkan berdasarkan data ambang batas terendah masih berada pada angka sebesar 2.566 tahun 2025 di Kecamatan Belopa Utara, artinya daya dukung air masih dapat menampung sebesar 2.566 jiwa. Meskipun demikian sudah terdapat beberapa spot yang mengalami defisit atau terlampauai, jika dijumlahkan sebesar 3.407,147 ha (1,16%). Status Daya Dukung Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Luwu pada tahun 2025 dan 2045 disajikan secara berurutan pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.



Tabel 2.4.

Daya Dukung Ketersediaan Air Kabupaten Luwu tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m3/tahun)	Kebutuhan Iar untuk Lahan (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air (m3/tahun)	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Ambang Batas	Status Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (ha)	Terlampaui (%)
Bajo	17.142	1.481.066,97	24.865.211,52	26.346.278,49	64.558.772,76	35.581	38.212.494,28	5825,218	96,88	187,738	3,12
Bajo Barat	9.896	855.038,05	12.123.509,76	12.978.547,81	106.051.143,29	545.222	93.072.595,49	10967,482	99,80	22,458	0,20
Basse Sangtempe	4.690	405.221,07	20.527.188,48	20.932.409,55	189.531.990,26	5.762.257	168.599.580,70	22862,626	98,42	365,973	1,58
Basse Sangtempe	6.682	577.325,05	55.341.325,44	55.918.650,49	150.693.919,02	906.751	94.775.268,52	15053,108	96,48	549,879	3,52
Belopa	22.264	1.923.638,83	6.209.804,16	8.133.442,99	34.136.984,37	5.246	26.003.541,38	2979,722	97,44	78,217	2,56
Belopa Utara	20.825	1.799.270,03	20.542.704,00	22.341.974,03	35.947.372,49	2.566	13.605.398,47	3024,44	95,99	126,499	4,01
Bua	31.022	2.680.303,16	16.098.491,52	18.778.794,68	175.218.360,11	523.161	156.439.565,43	17537,323	99,73	47,762	0,27
Bua Ponrang	16.334	1.411.214,89	26.839.848,96	28.251.063,85	151.268.906,05	731.202	123.017.842,20	15608,61	98,54	231,803	1,46
Kamanre	12.135	1.048.424,63	33.118.734,72	34.167.159,35	55.763.441,59	7.574	21.596.282,24	4953,004	97,45	129,705	2,55
Lamasi	24.839	2.146.063,56	17.014.613,76	19.160.677,32	49.058.729,57	15.878	29.898.052,25	4338,008	96,52	156,511	3,48
Lamasi Timur	14.808	1.279.443,78	21.870.476,80	23.149.920,58	76.001.515,45	45.988	52.851.594,88	6376,195	98,03	128,385	1,97
Larompong	24.819	2.144.370,14	30.823.265,28	32.967.635,42	222.706.228,09	855.186	189.738.592,67	24819,841	99,82	45,44	0,18
Larompong Selatan	19.670	1.699.483,05	20.832.848,00	22.532.331,05	109.642.790,80	116.403	87.110.459,76	10787,071	99,21	85,444	0,79
Latimojong	6.261	540.952,53	21.635.735,04	22.176.687,57	302.771.255,18	11.389.941	280.594.567,61	37765,217	99,72	105,545	0,28
Ponrang	27.903	2.410.835,52	23.189.621,76	25.600.457,28	115.436.917,54	223.445	89.836.460,26	11606,141	98,24	208,512	1,76
Ponrang Selatan	26.299	2.272.274,04	16.671.271,04	18.943.545,08	91.731.439,30	44.756	72.787.894,22	8858,136	99,47	46,784	0,53
Suli	23.988	23.987,67	15.756.728,96	15.780.716,63	81.728.400,13	10.558.156	65.947.683,50	8038,916	98,79	98,432	1,21
Suli Barat	11.107	959.634,03	23.134.584,96	24.094.218,99	155.918.630,39	1.129.436	131.824.411,40	17775,666	99,74	46,801	0,26
Walenrang	18.320	1.582.835,33	11.045.704,32	12.628.539,65	76.126.050,87	365.376	63.497.511,22	7762,42	97,94	163,315	2,06
Walenrang Barat	7.282	629.195,79	17.792.835,84	18.422.031,63	234.137.235,06	4.169.363	215.715.203,43	24431,125	99,36	158,593	0,64
Walenrang Timur	15.748	1.360.655,26	11.391.391,36	12.752.046,62	56.722.818,91	71.222	43.970.772,29	5488,475	99,04	53,104	0,96
Walenrang Utara	19.079	1.648.442,94	39.740.544,00	41.388.986,94	225.570.497,79	2.040.345	184.181.510,85	23176,261	98,43	370,247	1,57
Grand Total	381.114	30.879.676,31	486.566.439,68	517.446.115,99	2.760.723.399,00	39.545.057	2.243.277.283,01	290035,005	98,84	3.407,147	1,16

Sumber: Hasil analisis Tim POKIA KLHS RPIPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045

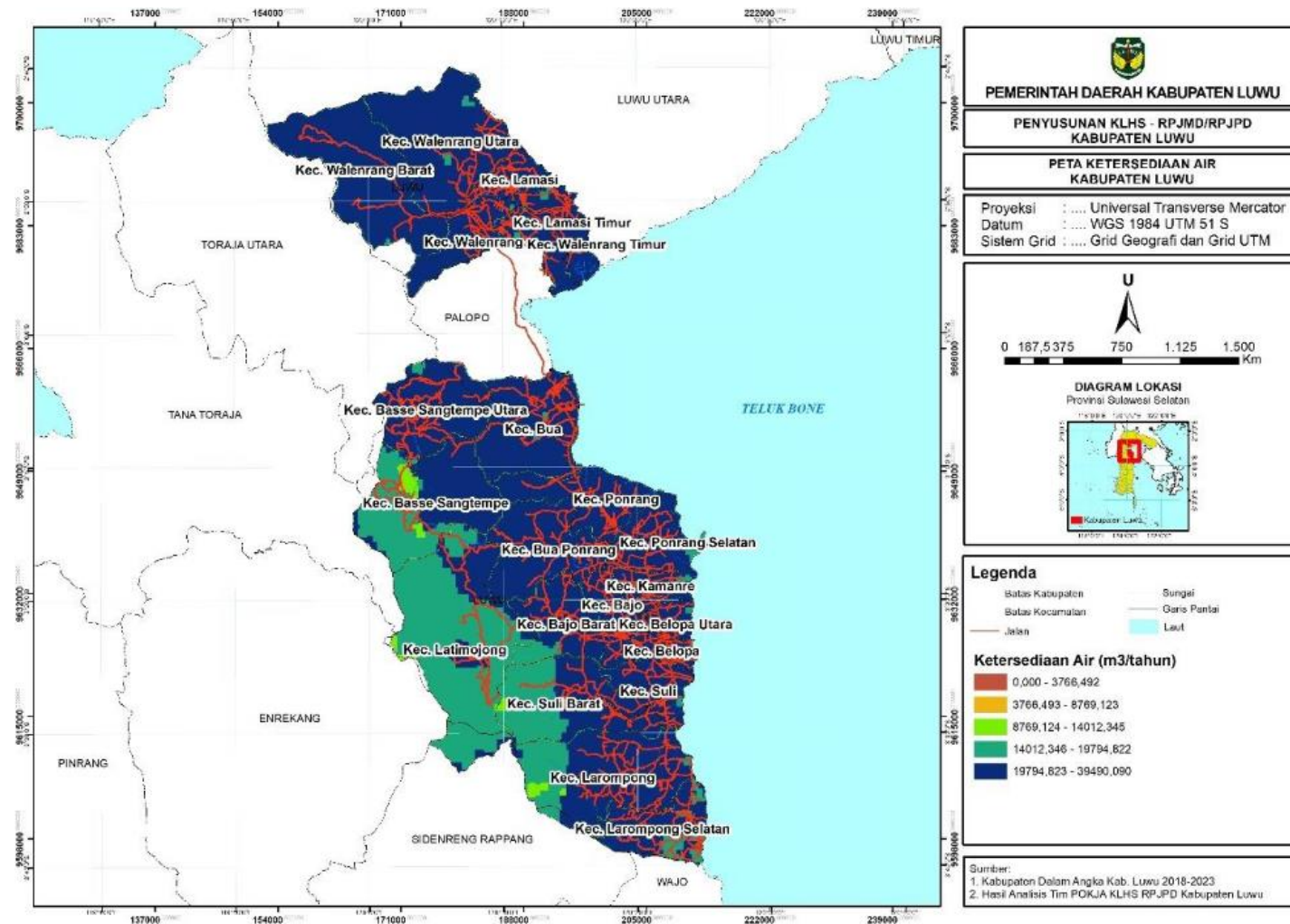


Tabel 2.5.

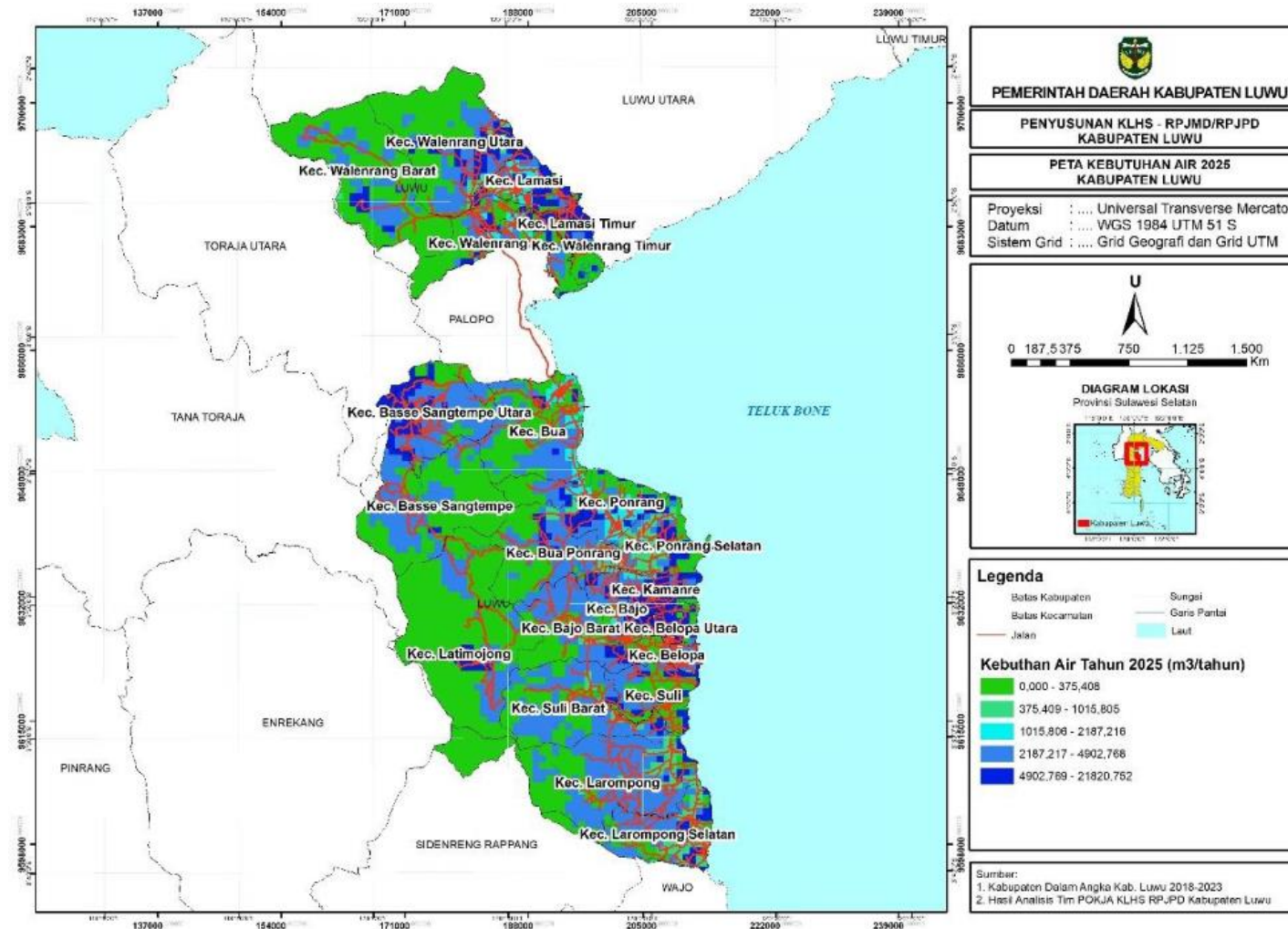
Daya Dukung Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Luwu tahun 2045

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /tahun)	Kebutuhan Lar untuk Lahan (m ³ /tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Ambang Batas	Status Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (ha)	Terlampaui (%)
Bajo	18.551	1.602.820,80	24.865.211,52	26.468.032,31	64.558.772,76	33.363	38.090.740,45	5.824,28	96,86	188,68	3,14
Bajo Barat	9.075	784.046,86	12.123.509,76	12.907.556,62	106.051.143,29	593.174	93.143.586,67	10.967,48	99,80	22,46	0,20
Basse Sangtempe	2.862	247.302,42	20.527.188,48	20.774.490,90	189.531.990,26	9.426.908	168.757.499,36	22.862,63	98,42	365,97	1,58
Basse Sangtempe	5.072	438.195,82	55.341.325,44	55.779.521,26	150.693.919,02	1.182.863	94.914.397,75	15.053,11	96,48	549,88	3,52
Belopa	29.117	2.515.732,48	6.209.804,16	8.725.536,64	34.136.984,37	4.379	25.411.447,73	2.972,13	97,19	85,81	2,81
Belopa Utara	26.025	2.248.582,46	20.542.704,00	22.791.286,46	35.947.372,49	2.300	13.156.086,03	3.022,01	95,91	128,93	4,09
Bua	26.457	2.285.906,85	16.098.491,52	18.384.398,37	175.218.360,11	610.628	156.833.961,74	17.537,45	99,73	47,64	0,27
Bua Ponrang	18.647	1.611.081,75	26.839.848,96	28.450.930,71	151.268.906,05	642.191	122.817.975,35	15.590,46	98,42	249,96	1,58
Kamanre	12.440	1.074.830,23	33.118.734,72	34.193.564,95	55.763.441,59	7.492	21.569.876,64	4.953,00	97,45	129,71	2,55
Lamasi	30.192	2.608.578,92	17.014.613,76	19.623.192,68	49.058.729,57	13.485	29.435.536,89	4.270,05	95,01	224,47	4,99
Lamasi Timur	18.089	1.562.889,32	21.870.476,80	23.433.366,12	76.001.515,45	38.286	52.568.149,33	6.288,29	96,67	216,29	3,33
Larompong	30.650	2.648.115,99	30.823.265,28	33.471.381,26	222.706.228,09	698.792	189.234.846,82	24.818,46	99,81	46,83	0,19
Larompong Selatan	24.734	2.137.011,92	20.832.848,00	22.969.859,92	109.642.790,80	94.713	86.672.930,88	10.786,99	99,21	85,53	0,79
Latimojong	7.110	614.310,95	21.635.735,04	22.250.045,99	302.771.255,18	10.021.161	280.521.209,19	37.765,19	99,72	105,57	0,28
Ponrang	28.471	2.459.891,80	23.189.621,76	25.649.513,56	115.436.917,54	219.076	89.787.403,98	11.606,14	98,24	208,52	1,76
Ponrang Selatan	28.201	2.436.536,28	16.671.271,04	19.107.807,32	91.731.439,30	42.057	72.623.631,98	8.858,03	99,47	46,89	0,53
Suli	31.356	31.355,65	15.756.728,96	15.788.084,61	81.728.400,13	8.075.979	65.940.315,52	8.038,92	98,79	98,43	1,21
Suli Barat	13.711	1.184.602,67	23.134.584,96	24.319.187,63	155.918.630,39	918.290	131.599.442,76	17.730,59	99,48	91,88	0,52
Walenrang	18.205	1.572.898,01	11.045.704,32	12.618.602,32	76.126.050,87	367.684	63.507.448,54	7.762,42	97,94	163,32	2,06
Walenrang Barat	5.324	459.961,44	17.792.835,84	18.252.797,28	234.137.235,06	5.688.183	215.884.437,78	24.431,13	99,36	158,59	0,64
Walenrang Timur	15.777	1.363.121,54	11.391.391,36	12.754.512,90	56.722.818,91	71.110	43.968.306,02	5.488,48	99,04	53,10	0,96
Walenrang Utara	19.904	1.719.702,24	39.740.544,00	41.460.246,24	225.570.497,79	1.954.850	184.110.251,55	23.176,25	98,43	370,26	1,57
Grand Total	419.968	33.607.476,35	486.566.439,68	520.173.916,03	2.760.723.399,00	40.706.964	2.240.549.482,97	289.803,46	98,76	3.638,70	1,24

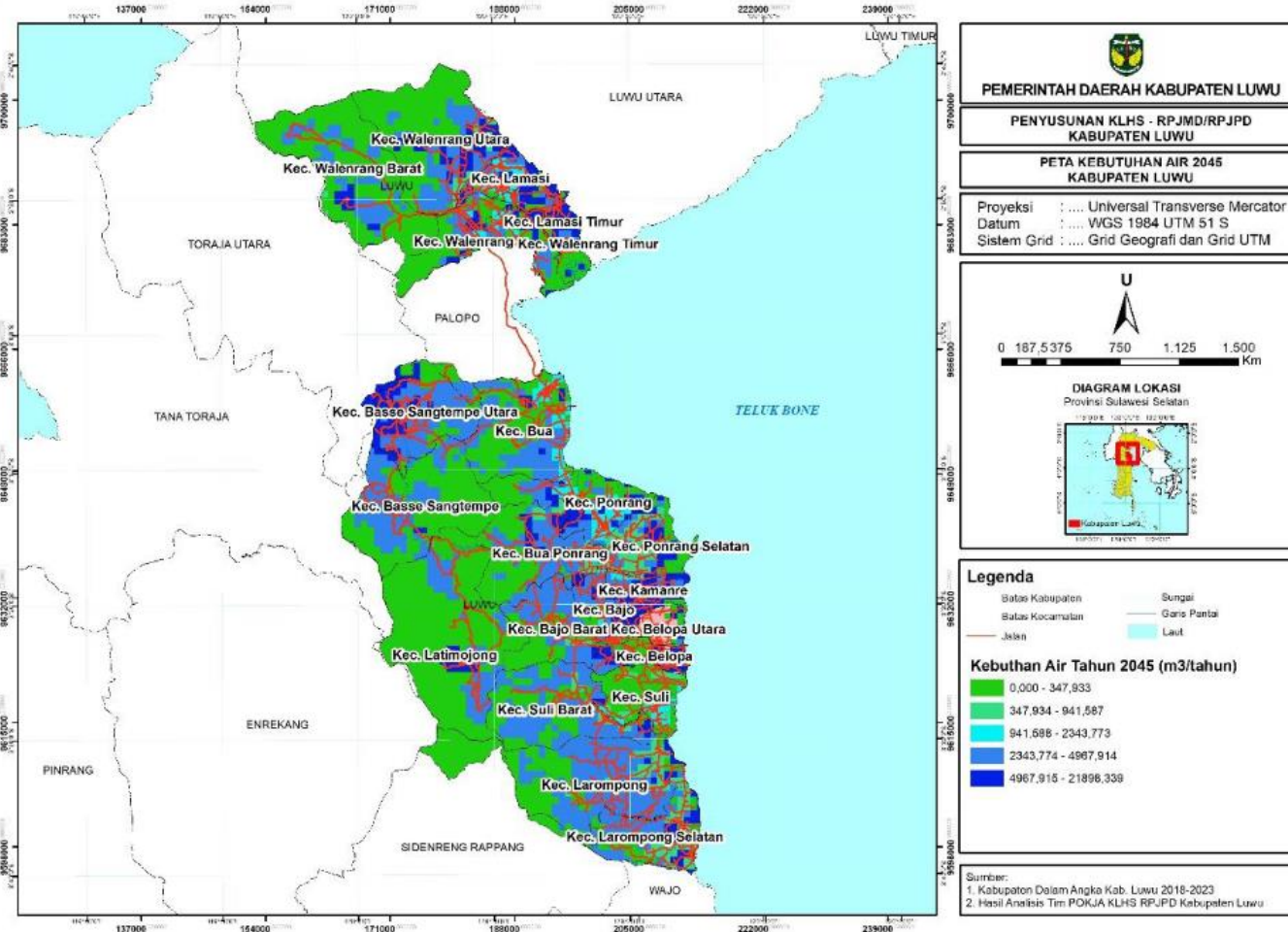
Sumber: Hasil analisis Tim POKIA KLHS RPIPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045



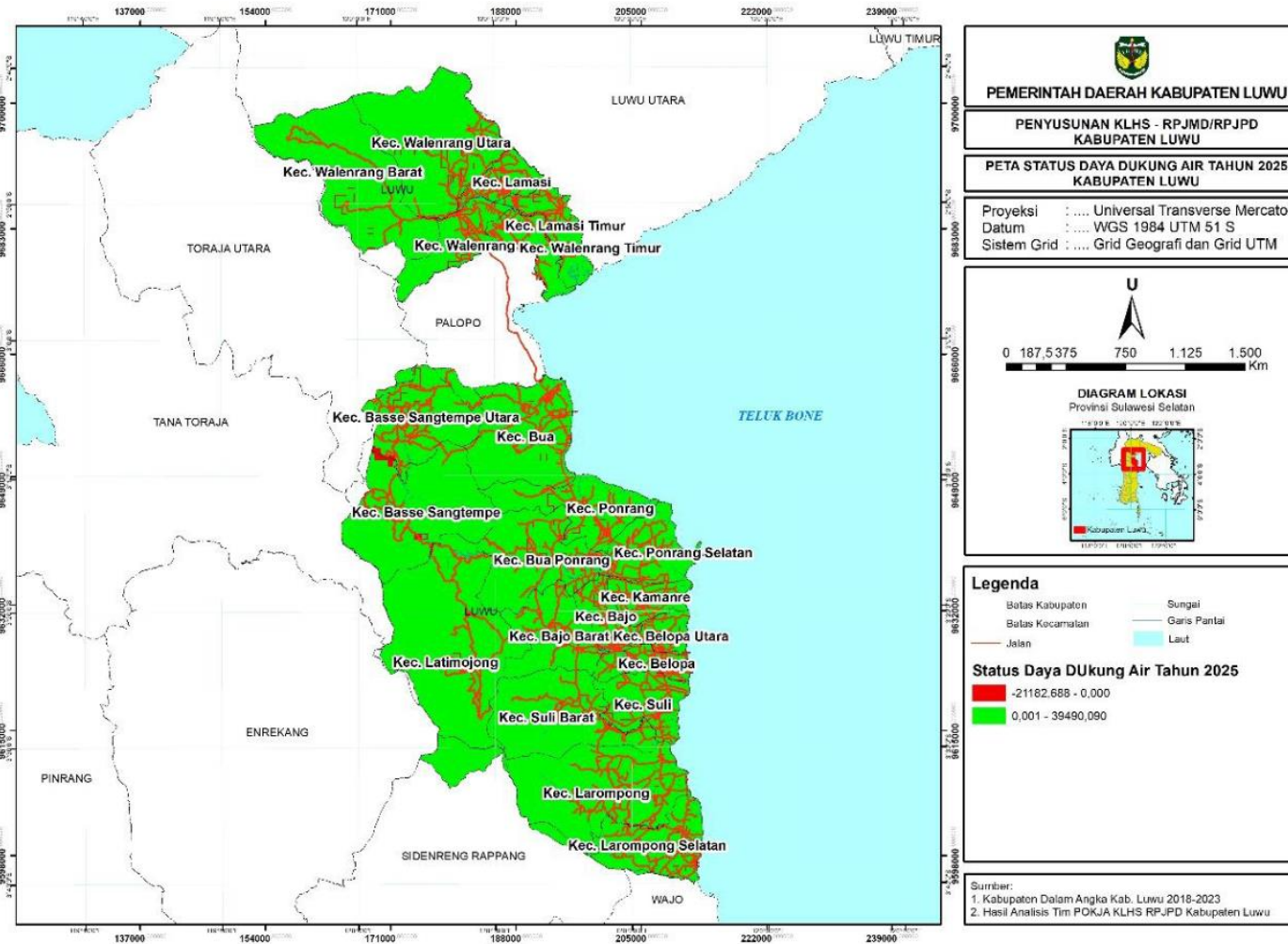
Gambar 2.6 Peta Sebaran Ketersediaan Air Kabupaten Luwu tahun 2025



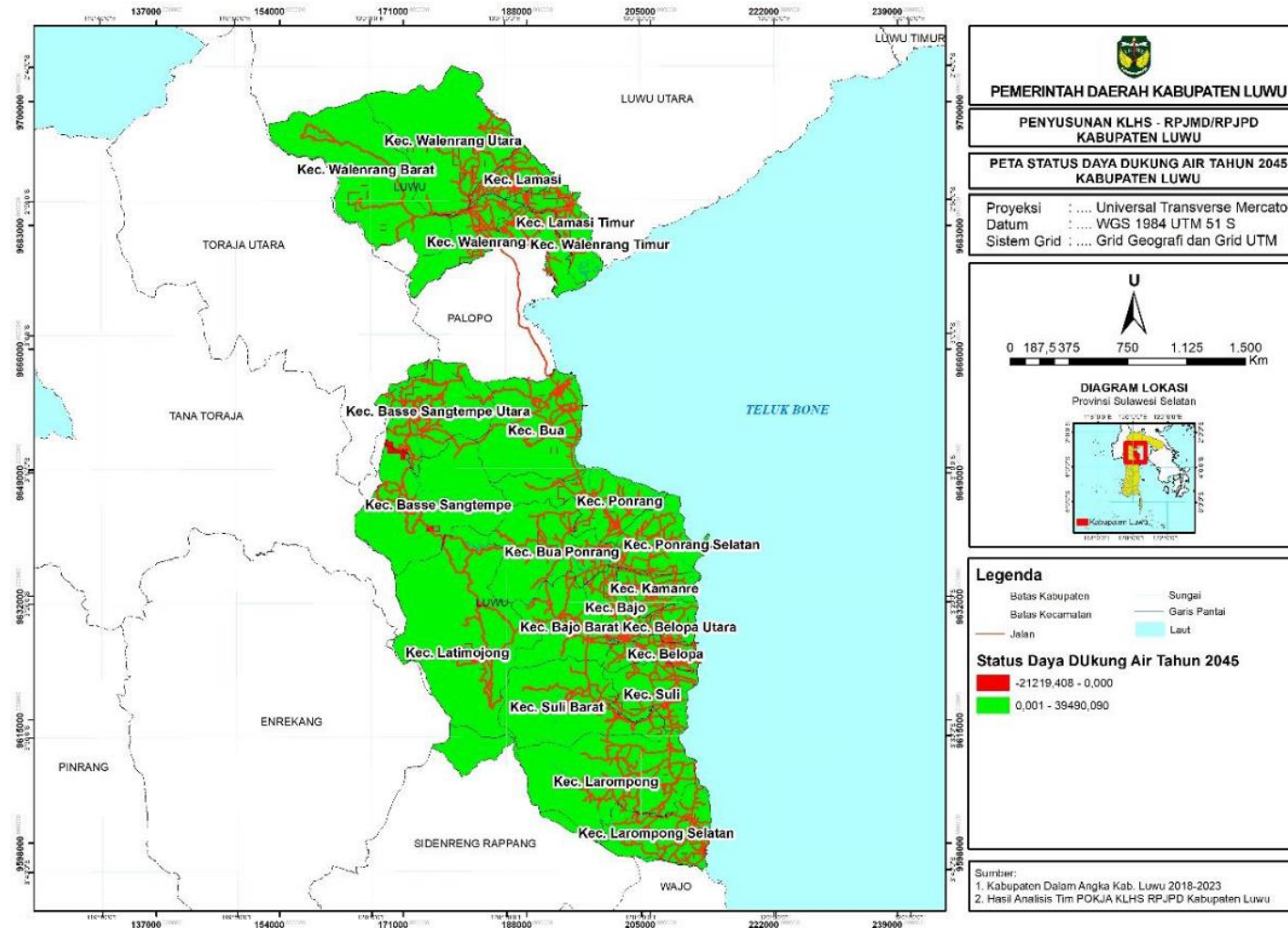
Gambar 2.7 Peta Sebaran Kebutuhan Air Kabupaten Luwu tahun 2025



Gambar 2.8 Peta Sebaran Kebutuhan Air Kabupaten Luwu tahun 2045



Gambar 2.9 Peta Sebaran Status Daya Dukung Air Kabupaten Luwu Tahun 2025



Gambar 2.10 Status Daya Dukung Air Kabupaten Luwu tahun 2045

5. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air di Kabupaten Luwu dianggap baik, dengan keberadaan 11 sungai yang cukup besar dan panjang mengalir dari barat ke timur atau menuju wilayah Teluk Bone. Kesebelas sungai tersebut diantaranya adalah Sungai Lamasi, yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang, dan Kecamatan Lamasi; Sungai Makawa, yang melintasi Kecamatan Lamasi Timur; Sungai Bua, yang melintasi Kecamatan Bua; Sungai Pareman, yang melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Kecamatan Kamanre; Sungai Bajo, yang melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo, dan Kecamatan Belopa; Sungai Suli, yang melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli; Sungai Larompong, yang melintasi Kecamatan Larompong; Sungai Tembo'e, yang melintasi Kecamatan Larompong Selatan; Sungai Rantebelau, yang melintasi Kecamatan Larompong; Sungai Sampano, yang melintasi Kecamatan Larompong Selatan; dan Sungai Kandoa (Balambang), yang melintasi Kecamatan Bua. Dari keseluruhan sungai tersebut, Sungai Pareman (Noling) merupakan sungai terpanjang sekitar 73 km, sementara sepuluh sungai lainnya memiliki panjang berkisar antara 12 hingga 69 km. Potensi sungai ini sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai sumber air baku, pengairan pertanian, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan sarana transportasi.

6. Kondisi Klimatologi

Jumlah curah hujan di suatu lokasi dipengaruhi oleh kondisi iklim dan pertemuan arus udara. Sebagai hasilnya, curah hujan bervariasi menurut bulan dan lokasi stasiun pengamat. Secara keseluruhan, Kabupaten Luwu memiliki iklim tropis basah dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan tergolong sedang, berkisar antara 41,1 mm per tahun hingga 982,10 mm per tahun. Di bagian utara (WAL-MAS), musim hujan terjadi dari bulan Oktober hingga Maret, sementara di bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan), musim hujan terjadi dari bulan April hingga September. Namun, beberapa tahun terakhir, kondisi musim di Kabupaten Luwu menjadi tidak menentu. Bulan-bulan yang seharusnya hujan tidak mengalami hujan



sama sekali, atau sebaliknya, bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru mengalami hujan dengan durasi yang lebih panjang.

Suhu udara di suatu lokasi di daerah tropis dipengaruhi oleh ketinggian tempat tersebut di atas permukaan laut. Secara umum, Kabupaten Luwu memiliki iklim tropis, dengan rentang temperatur udara pada tahun 2023 antara 20,60°C hingga 32,60°C. Di daerah pegunungan, seperti Kecamatan Latimojong, Basesangtempe, Basesangtempe Utara, dan Walenrang Barat, suhu cenderung lebih rendah, berkisar antara 20,00°C hingga 30°C. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut memiliki potensi untuk menjadi kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai destinasi agrowisata.

Kecepatan angin di Kabupaten Luwu bervariasi antara 1,7 knot hingga 18 knot. Terkadang, kecepatan angin meningkat pada musim peralihan dengan arah angin dari barat, yang berdampak pada masyarakat pesisir, terutama para nelayan yang harus membatalkan kegiatan melaut. Di sisi lain, masyarakat di pegunungan, yang mengandalkan pertanian perkebunan di daerah dataran tinggi, mengalami dampak serius dengan seringnya tanaman produksi, khususnya tanaman cengkeh, tumbang. Hal ini juga mempengaruhi masyarakat di dataran rendah yang memiliki persawahan, di mana tanaman padi terkadang rebah, menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi mereka.

7. Kondisi Penggunaan Lahan

Pada tahun 2019, terjadi perubahan dalam proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Luwu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari total luas lahan di Kabupaten Luwu, sebanyak 91,08% digunakan untuk kegiatan pertanian, termasuk tegal, kebun, ladang, huma, tambak, kolam, tebat, empang, sawah, lahan untuk hutan rakyat, hutan negara, dan swasta. Sementara itu, sisanya digunakan untuk pekarangan, lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput, serta lahan yang saat ini tidak digunakan.

Pada tahun 2019, luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Luwu mencapai 273.249,40 hektar, sementara luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 26.775,60



hektar. Dari total lahan pertanian tersebut, sekitar 33.925,30 hektar merupakan lahan sawah, sementara sisanya, sebanyak 26.775,60 hektar, merupakan lahan bukan sawah.

Sektor Perkebunan memiliki posisi istimewa sebagai salah satu komoditas utama di Kabupaten Luwu. Selain menjadi penyumbang pendapatan daerah, hasil perkebunan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi para petani kebun. Minat masyarakat untuk mengembangkan komoditi perkebunan cukup tinggi, didorong oleh nilai jual yang tinggi serta ketersediaan lahan yang luas dan subur di Kabupaten Luwu untuk pengembangan tanaman perkebunan.

Hasil perkebunan di Kabupaten Luwu bervariasi, namun pada tahun 2022-2023, tanaman kakao dan cengkeh menjadi dua komoditas utama yang menghasilkan produksi terbanyak di antara tanaman perkebunan lainnya. Pada tahun 2023, produksi kakao mencapai 13.137,48. Sementara itu, produksi cengkeh pada tahun yang sama sebesar 9.547,34 ton.

Di wilayah pesisir Kabupaten Luwu, terdapat terumbu karang dengan kedalaman berkisar antara 10 hingga 15 meter, meskipun luasannya mengalami sedikit penurunan akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya mitigasi telah dimulai dengan melakukan transplantasi karang di beberapa wilayah pesisir Teluk Bone. Penggunaan lahan di wilayah ini utamanya untuk budidaya rumput laut.

Sementara itu, di wilayah peralihan, terdapat ekosistem mangrove yang merupakan perpaduan antara ekosistem darat dan laut. Ekosistem ini menyediakan habitat bagi berbagai jenis burung, primata, reptil, dan berbagai jenis organisme lainnya. Kegiatan masyarakat di wilayah ini umumnya terkait dengan budidaya.

Dalam konteks produksi perikanan di Kabupaten Luwu, jumlah produksinya terus meningkat. Pada tahun 2019, produksi perikanan mencapai 635.432,43 ton, meningkat menjadi 667.029,45 ton pada tahun 2023, bertambah sebanyak 31.597,02 ton dalam empat tahun terakhir. Produksi perikanan ini berasal dari sektor perikanan tangkap



dan budidaya, dengan kontribusi produksi perikanan budidaya yang lebih besar dibandingkan perikanan tangkap.

Di wilayah pegunungan, penggunaan lahan lebih banyak diarahkan untuk kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non-kehutanan (KBNK). Dalam kawasan budidaya kehutanan, terdapat sebagian kecil lahan yang dikelola sebagai persawahan terasering, serta hamparan tempat pemeliharaan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya.

8. Kondisi Kerawanan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Didalam menyusun suatu perencanaan, aspek rawan bencana perlu diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Kabupaten Luwu. Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin kencang dan lain-lain masih cukup tinggi. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu, beberapa daerah merupakan daerah rawan tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain :

- a. Tanah longsor (landslide) merupakan salah satu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan masa tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Untuk Kabupaten Luwu kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat;
- b. Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relative lebih besar dari biasanya/normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah



keluar dan menggenangi area sekitarnya. Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia serta mengancam keselamatan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;

- c. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi adapun kawasan rawan abrasi di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
- d. Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Daerah rawan bencana angin kencang di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Bua, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara dan Walenrang Barat dan Walenrang Utara.



Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beberapa indikator pembangunan yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan dipengaruhi kondisi geografi adalah :

2.1.1.1. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen biotik maupun komponen abiotik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan atau sesuai dengan standar mutu lingkungan. Untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan maka digunakanlah indeks kualitas lingkungan hidup untuk mengetahui keadaan lingkungan menjadi lebih baik atau tidak.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu pendekatan atau sarana pengukuran yang dipergunakan untuk menilai serta mengukur kondisi lingkungan di suatu daerah atau lokasi khusus. Fokus utama dari indeks ini adalah memberikan gambaran komprehensif tentang keadaan lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator tertentu sebagai dasar penilaian. Berikut adalah data tabel indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu:

Grafik 2.1.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
Tahu 2019-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

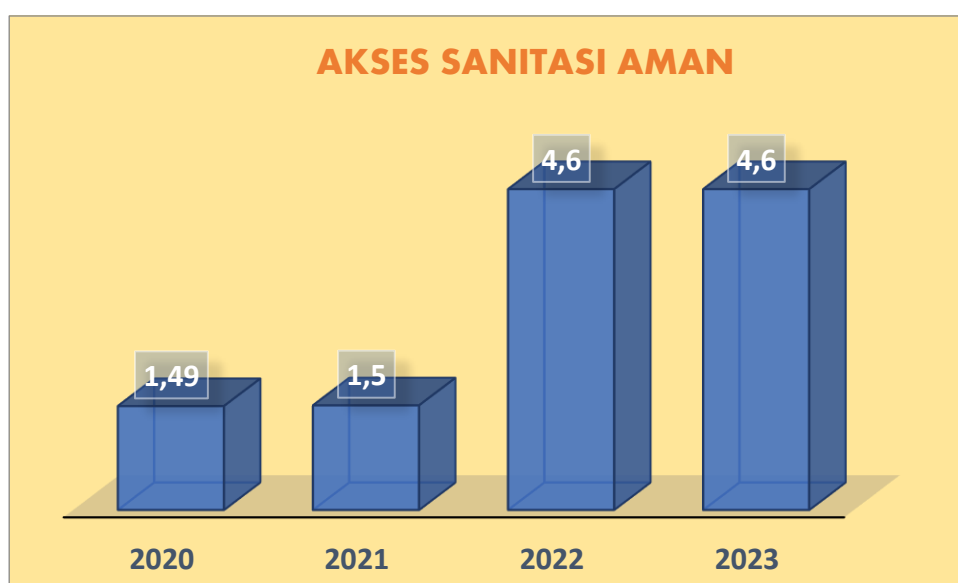
Data yang disajikan pada tabel diatas merupakan sebuah deret waktu yang menunjukkan "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" dari tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Luwu. Pada tahun 2019, indeks ini mulai tersedia dengan nilai 72,47, terjadi penurunan nilai indeks secara berturut-turut dari tahun 2020 nilai indeks 71,67 dan 71,50 di tahun 2021. Pada tahun 2023, indeks tersebut menunjukkan peningkatan menjadi 78,54. Nilai IKLH tahun 2023 ini merupakan perhitungan komposit dari capaian Indeks Kualitas Air sebesar 67,00, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 91,61 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 74,18. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup tetap stabil atau meningkat sedikit dalam periode tersebut.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Penyediaan layanan air limbah domestik (sanitasi aman) adalah salah satu urusan pemerintah wajib sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang sehat. Akses sanitasi aman di Kabupaten Luwu menunjukkan peningkatan angka setiap tahunnya. Berikut adalah data tabel akses sanitasi aman di Kabupaten Luwu :

Grafik 2.2.

**Akses Sanitasi Aman Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2023**



Sumber: Dinas PUTR Kab. Luwu, 2024



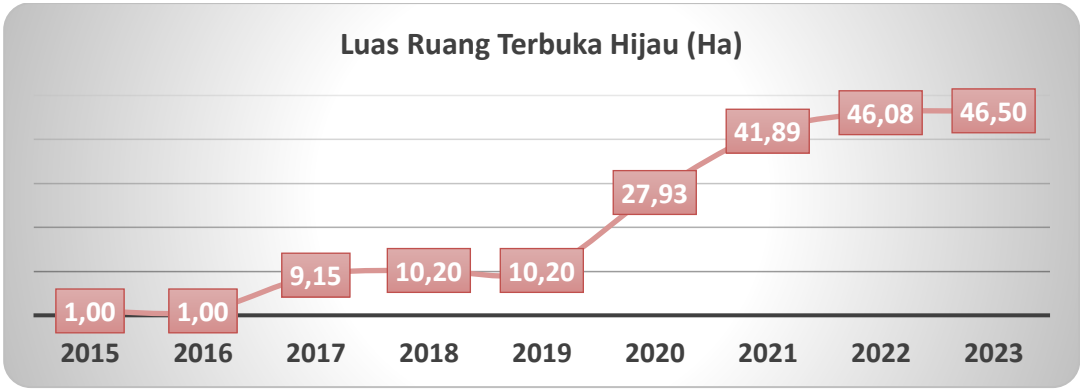
Data diatas merupakan data yang menggambarkan capaian akses sanitasi aman Kabupaten Luwu mulai tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 Kabupaten Luwu telah memiliki akses sanitasi aman sebesar 1,49%, 2021 sebesar 1,5 % dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 4,6%. Namun capaian data diatas masih termasuk kedalam angka capaian yang cukup kecil karena disebabkan oleh tidak tersedianya sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang merupakan salah satu indikator dalam pemenuhan akses sanitasi aman.

c. Luas Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.

Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu selama tahun 2015 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2023 mencapai 46,50 Ha RTH yang tersedia. Hal ini menjadi capaian yang positif mengingat fungsi RTH antara lain sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.

Grafik 2.3.
Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2023



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2024.

2.1.1.2. PENGELOLAAN SAMPAH

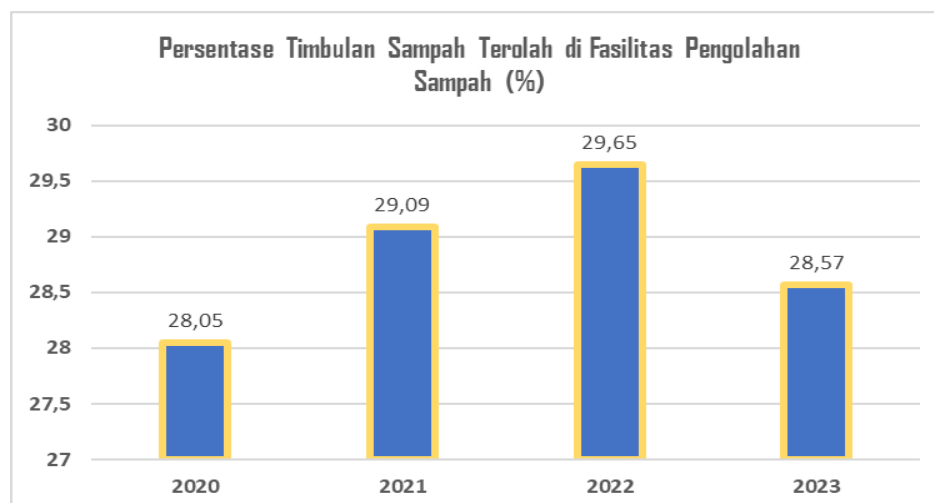
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.

a. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Luwu mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan angka fluktuatif. Dimulai dari tahun 2020 dengan capaian sebesar 28,05 % dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 29,09 %, 2022 sebesar 29,65 % sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28,57 %.

Grafik 2.4.

Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

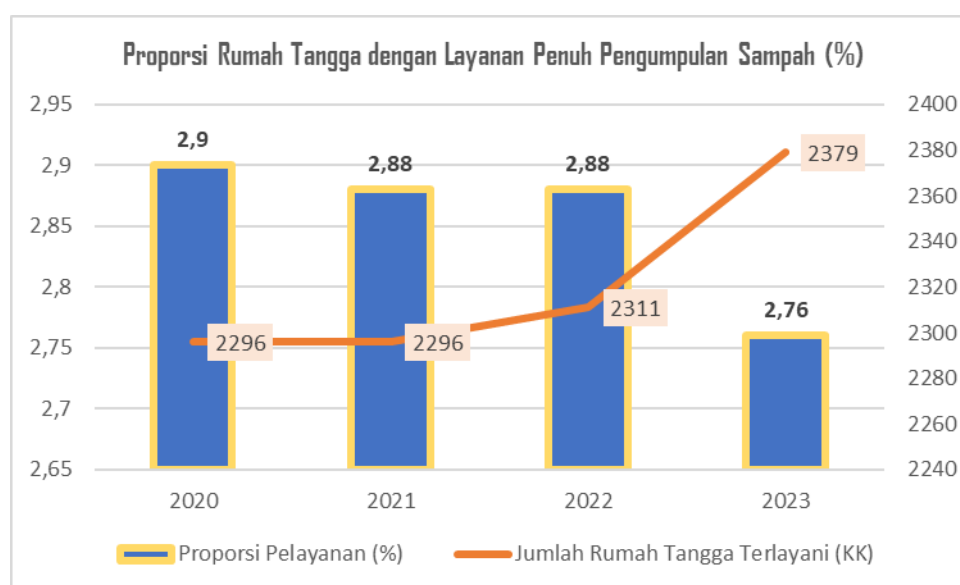
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa capaian pengolahan sampah Kabupaten Luwu yang fluktuatif, hal ini disebabkan jumlah timbulan sampah yang diolah setiap tahun mengalami peningkatan sehingga memberikan gambaran bahwa beban TPA semakin meningkat namun tidak didukung dengan sarana prasana yang memadai dalam pengelolaan sampah yang lebih optimal.

b. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah suatu gambaran capaian Kabupaten Luwu dalam melayani rumah tangga dalam pengumpulan sampah. Layanan Pengumpulan sampah di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang tergambar pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.5.

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

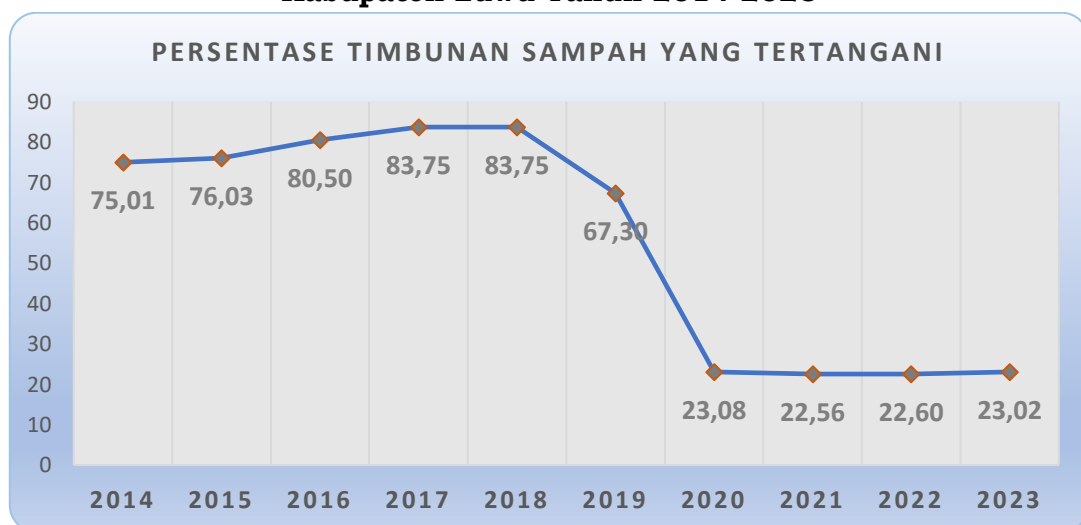
Pada tahun 2020 Kabupaten Luwu berhasil melayani sekitar 2.296 rumah tangga dengan persentase sebesar 2,90 . Kemudian pada tahun 2021 mencapai angka 2,88 % dengan jumlah rumah tangga yang terlayani sebesar 2.296 dari 79.801 rumah tangga keseluruhan, pada tahun 2022 mencapai angka 2,88 % dengan jumlah rumah tangga terlayani 2.311 dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 2,76% dengan jumlah rumah tangga yang dilayani sebanyak 2.379. Banyaknya selisih jumlah rumah tangga yang harus dilayani dengan jumlah rumah tangga keseluruhan di sebabkan luasnya wilayah kabupaten Luwu sehingga jarak layanan TPA menjadi cukup jauh. Selain itu jumlah dan kondisi armada pengangkutan dan pengumpulan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan masih banyaknya rumah tangga yang belum terlayani penanganan sampah.

c. Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani

Timbunan sampah yang tertangani di Kabupaten Luwu dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terus meningkat mencapai 83,75%. Namun, pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 22,56%. Kemudian di tahun 2022 hingga tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 23,02%.

Grafik 2.6.

**Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani
Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023**



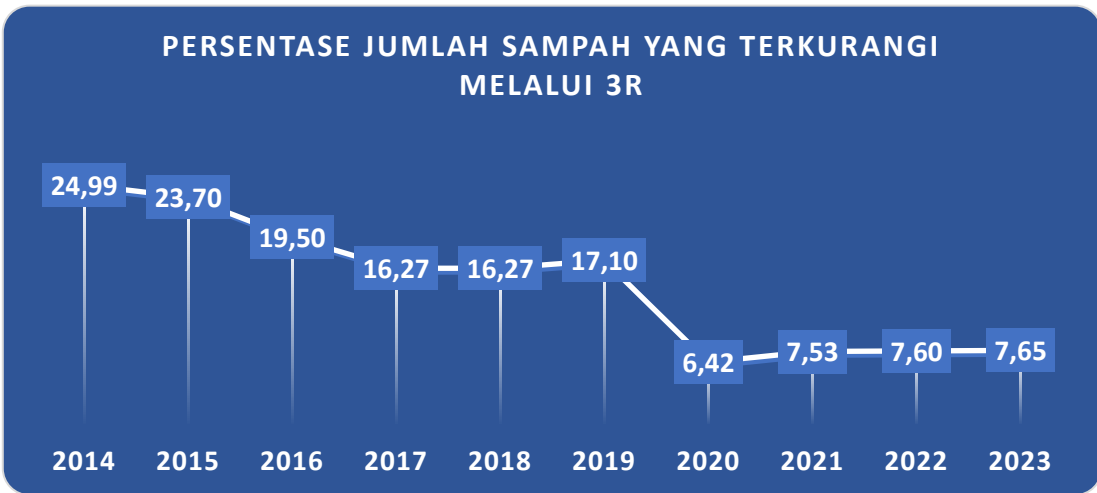
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

d. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Luwu baru dari tahun 2014 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2014 capaiannya sebesar 24,99%. Kemudian terus menurun menjadi 16,27% pada tahun 2018. Meskipun meningkat di tahun 2019 sebesar 17,10%, namun di tahun berikutnya kembali menurun cukup signifikan menjadi 6,42%. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus meningkat menjadi 7,65%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7.

**Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang Melalui 3R
Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023**



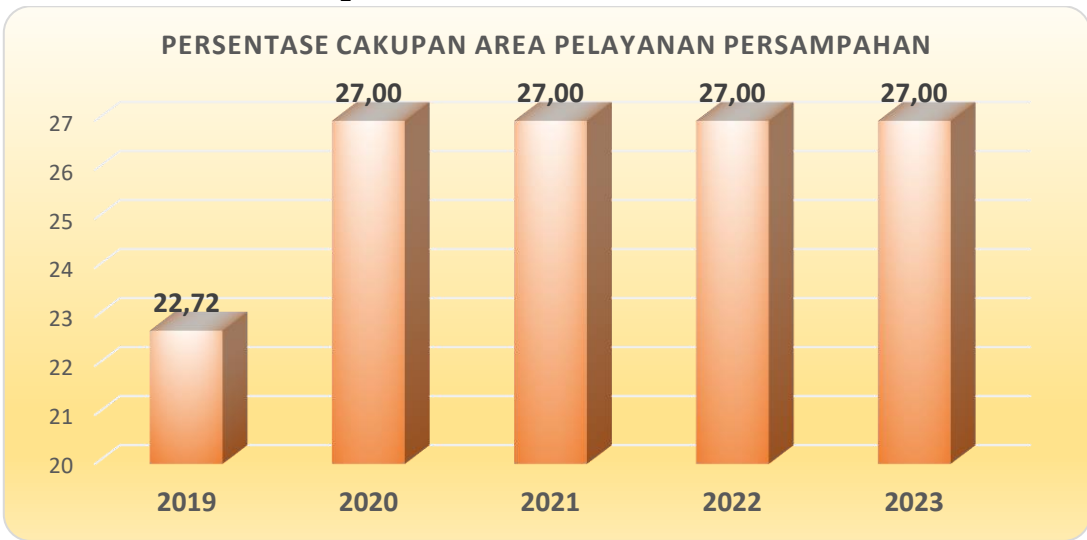
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

e. Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan

Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Luwu tahun 2019 sebesar 22,72% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 27,00%. Namun, pada tahun 2020 hingga tahun 2023 persentase cakupannya mengalami stagnan di angka 27,00%. Hal ini disebabkan karena kurangnya armada persampahan yang tersedia. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.8.

**Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023**



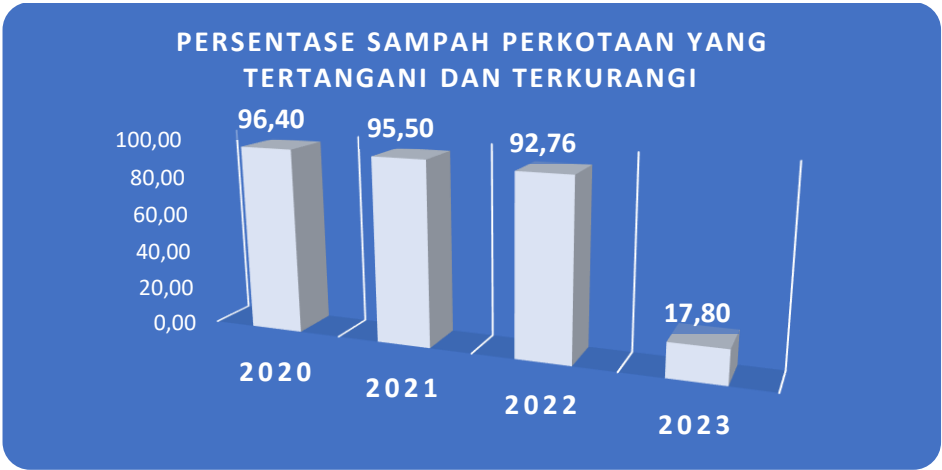
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

f. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani dan Terkurangi

Pada tahun 2020-2023 terjadi penurunan persentase penanganan sampah perkotaan dari 79,06% menjadi 0,50%. Sedangkan persentase pengurangan sampah pada tahun 2020-2022 terus meningkat yaitu dari 17,33% menjadi 24,44%. Kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 17,30%. Hal ini disebabkan oleh belum berfungsinya TPS3R. Sehingga total pengelolaan sampah pada tahun 2023 juga menurun dari 92,76% menjadi 17,80%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.9.

Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani dan Terkurangi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

2.1.1.3. RESILIENSI BENCANA

Resiliensi bencana di Kabupaten Luwu digambarkan dari capaian Indeks Resiko Bencana, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Bencana yang dijelaskan sebagai berikut :

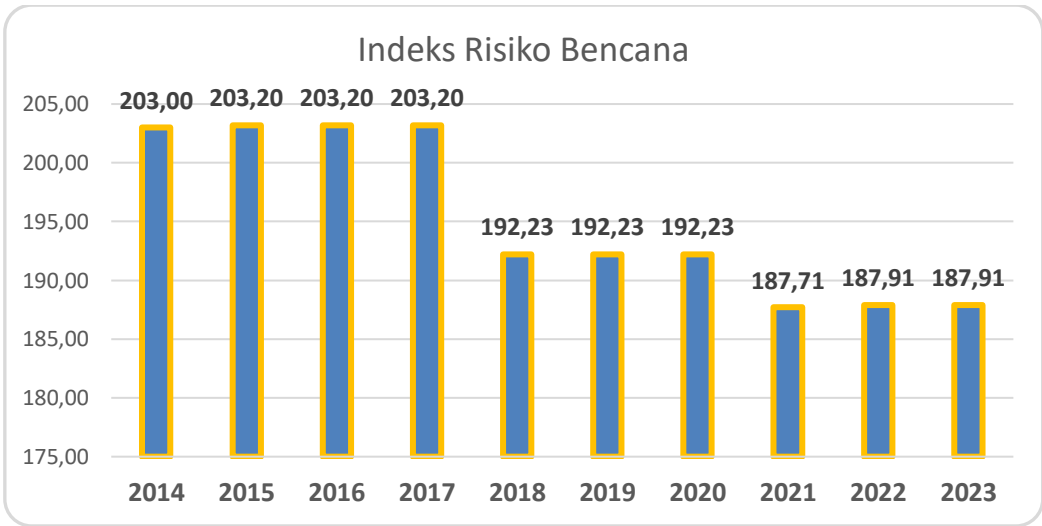
a.) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan sarana atau metode evaluasi yang dipakai untuk mengukur sejauh mana risiko atau potensi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam atau peristiwa lain yang dapat menimbulkan dampak negatif. Sasaran utamanya adalah memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat risiko di suatu lokasi dengan memperhitungkan sejumlah faktor, termasuk

kerentanan masyarakat, kapasitas tanggap terhadap bencana, dan ancaman bencana yang mungkin terjadi. Berikut adalah data tabel indeks risiko bencana di Kabupaten Luwu:

Grafik 2.10.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dari data diatas menunjukkan tabel Indeks Risiko Bencana dari tahun 2014 hingga 2023 di Kabupaten Luwu. Pada tahun 2014, IRB Kabupaten Luwu sebesar 203,00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 203,20. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan risiko bencana di tahun 2015 dan risiko tersebut tetap stabil hingga tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2020, skor indeks menurun ke 192,23. Ini bisa menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam pengelolaan risiko bencana atau kondisi yang menyebabkan risiko bencana berkurang.

Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 187,71 namun, pada tahun 2023 skor indeks Kembali meningkat ke 187,91. Data yang muncul sejak 2014 hingga 2023 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti adanya perubahan iklim, kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi risiko bencana di suatu wilayah.

b.) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

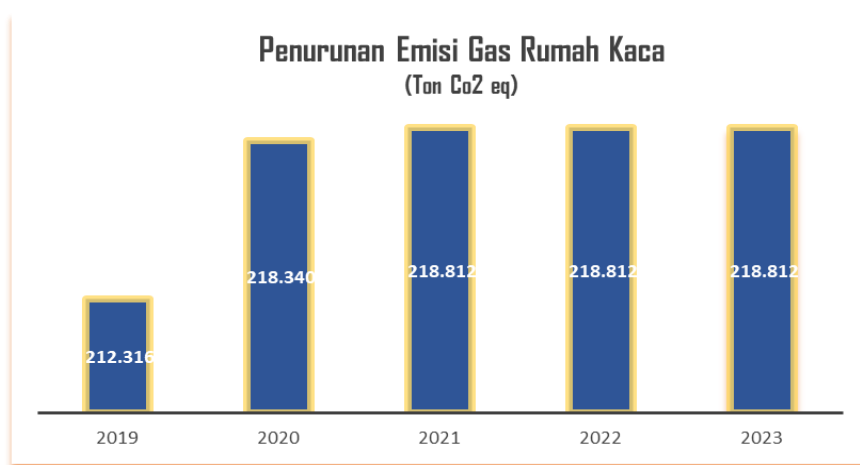
Gas rumah kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan

memancarkan Kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi gas rumah kaca dihitung melalui kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor berbasis lahan yang terdiri dari sub sektor kehutanan dan lahan gambut, sub sektor pertanian
2. Sektor berbasis energi, yang terdiri dari sub sektor energi, sub sektor transportasi
3. Sektor berbasis sektor industri (IPPU)
4. Sektor berbasis limbah yang terdiri dari persampahan dan limbah cair
5. Sektor berbasis kelautan dan pesisir.

Kabupaten Luwu merupakan salah satu Kabupaten yang memberikan sumbangsi penurunan emisi gas rumah kaca setiap tahunnya berdasarkan kegiatan secara langsung melalui sektor prioritas tersebut. Selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut Kabupaten Luwu memberikan penurunan emisi gas rumah kaca yang terus mengalami kenaikan yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.11.
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023



Sumber : Aplikasi AKSARA 2024.

Pada Tahun 2019, Kabupaten Luwu menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 212.316 Ton Co2 eq dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 218.340 Ton Co2 eq serta terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 218.812 Ton Co2 eq. Peningkatan angka penurunan emisi gas rumah kaca sebagian besar



disumbangkan dari sektor berbasis lahan khususnya pada sub sektor kehutanan dan sub sektor pertanian.

c.) Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Bencana

Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Kabupaten Luwu. Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin kencang dan lain-lain masih cukup tinggi. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu, beberapa daerah merupakan daerah rawan tanah longsor, banjir, angin kencang dan lain-lain. Berikut ini jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu selama tahun 2014 hingga tahun 2023.

Tabel 2.6.
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023

No.	Jumlah Kejadian Bencana (Kasus)	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjir	15	31	41	39	24	34	23	22	16	8
2	Longsor	1	7	3	14	15	12	8	3	12	2
3	Puting Beliung	6	2	2	2	1	3	2	3	8	2
4	Kebakaran	0	0	0	0	0	1	1	0	2	11

Sumber : BPBD Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan data di atas, bencana yang paling sering terjadi selama sepuluh tahun terakhir adalah bencana banjir dengan frekuensi kejadian terbanyak pada tahun 2016 yaitu sebanyak 41 kasus. Namun, empat tahun terakhir (2020-2023) terjadi penurunan menjadi 8 kasus pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah terjadinya bencana longsor berfluktuasi dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 15 kasus dan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 2 kasus. Jumlah terjadinya bencana angin puting beliung selama sepuluh tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahu 2022 yaitu sebanyak 8 kasus dan menurun pada tahun 2023 menjadi 2 kasus. Selama tahun 2014 hingga tahun 2023 jumlah kejadian bencana kebakaran relatif sedikit, dimana hanya terjadi dalam kurun 2019-2023. Dimana pada tahun 2019-2020 terdapat masing-masing 1 kasus. Kemudian meningkat dari tahun 2022-2023 menjadi 11 kasus.



Sementara itu, jumlah korban bencana akibat puting beliung di Kabupaten Luwu selama sepuluh tahun terakhir (2014-2023) merupakan yang terbanyak yaitu 7 korban luka yang semuanya terjadi pada tahun 2021. Kemudian korban bencana banjir sebanyak 6 orang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 4 orang dan korban hilang sebanyak 2 orang. Jumlah korban longsor sebanyak 4 orang yang terjadi pada tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.7.

Jumlah Korban Bencana Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023

No.	Jenis Bencana	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Jumlah Korban			Jumlah Korban			Jumlah Korban			Jumlah Korban			Jumlah Korban		
		Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit
1	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
2	Longsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Puting Beliung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Jenis Bencana	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Korban			Jumlah Korban			Jumlah Korban			Jumlah Korban			Jumlah Korban		
		Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit
1	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Longsor	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Puting Beliung	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPBD Kabupaten Luwu, 2024.



2.1.1.4. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan

Ketahanan Energi Air dan Kemandirian Pangan tidak terlepas dari potensi geografi Kabupaten Luwu yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Kondisi Ketahanan energi air dan pangan hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Ketahanan Energi

Energi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, dan mendukung berbagai sektor masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Energi Nasional (DEN) pada tahun 2023 Indonesia memperoleh skor 6,64 yakni masuk dalam kategori TAHAN (Siaran Pers Nomor: 2./KM.05/SJKS/2024).

Ketahanan energi mengacu pada kemampuan daerah untuk bertahan dan pulih dari gangguan pasokan energi sambil memastikan penyediaan energi yang handal dan terjangkau secara terus-menerus. Berdasarkan pencatatan data elektrifikasi kabupaten Luwu, jumlah pelanggan Kabupaten Luwu tahun 2023 sebesar 61.761 dengan konsumsi listrik per kapita sebesar 25.019 Kwh. Adanya peningkatan drastis konsumsi listrik per kapita pada tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya listrik terjual akibat pemakaian besar-besaran dari perusahaan besar. Data pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelanggan dan konsumsi listrik kabupaten Luwu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sehingga tantangan kedepan adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan energi melihat jumlah kebutuhan energi yang terus bertambah.

Tabel 2.8.
Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023

Jenis/Item	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelanggan/ Costumer	50.683	53.331	56.598	59.093	61.761
Jumlah Penduduk	362.027	365.608	367.454	369.820	379.300
Listrik Terjual/ Electricity Sold (Kwh)	77.075.667	83.914.080	n.a	93.291.310	9.489.818. 157



Jenis/Item	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Terpasang / Installed Electricity Power (KW)	24.209.600	29.915.150	n.a	67.601	74.482.502
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita)	212,9	229,52	n.a	252,26	25.019,29

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2024.

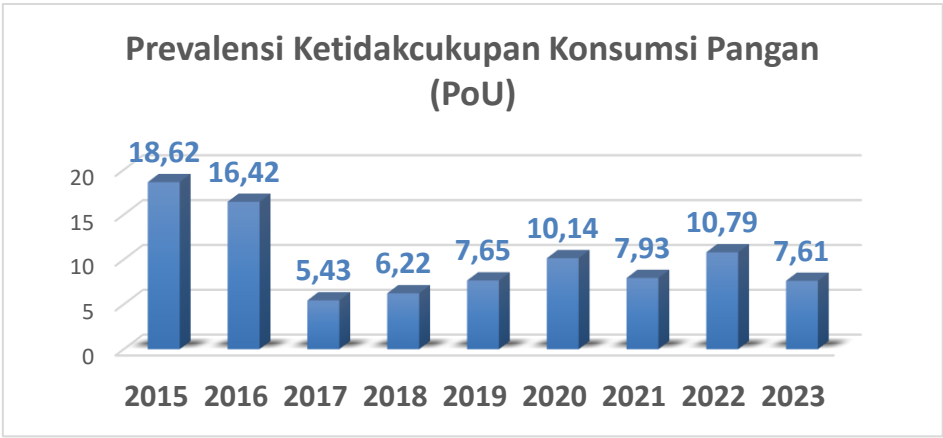
b. Ketahanan Pangan

1) Pravelensi Ketidacukupan Pangan (PoU)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk disuatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Berikut data Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2023.

Grafik 2.12.

**Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Luwu Tahun 2015-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai PoU Kabupaten Luwu dari tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun yaitu dari 18,62 pada tahun 2015 menjadi 7,61 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa

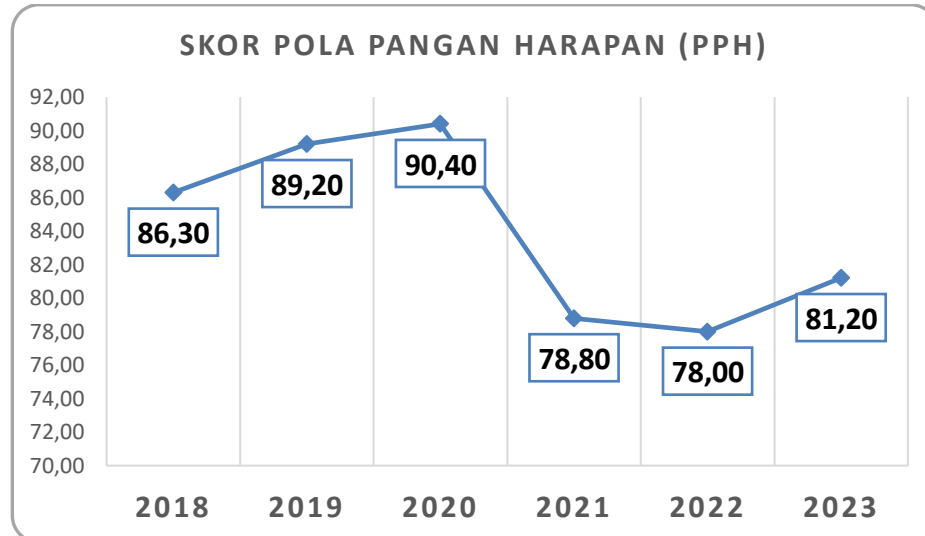
semakin meningkatnya akses penduduk terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar.

2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Menurut *Food Agricultural Organisation-Regional Office for Asia and Pacific* (FAO-RAPA), Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat lainnya. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Berikut Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2023.

Grafik 2.13.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, skor pola pangan harapan di Kabupaten Luwu dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi namun, cenderung menurun. Dimana realisasi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 90,40 dan realisasi terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 78,00. Adapun realisasi pada tahun 2023 yaitu

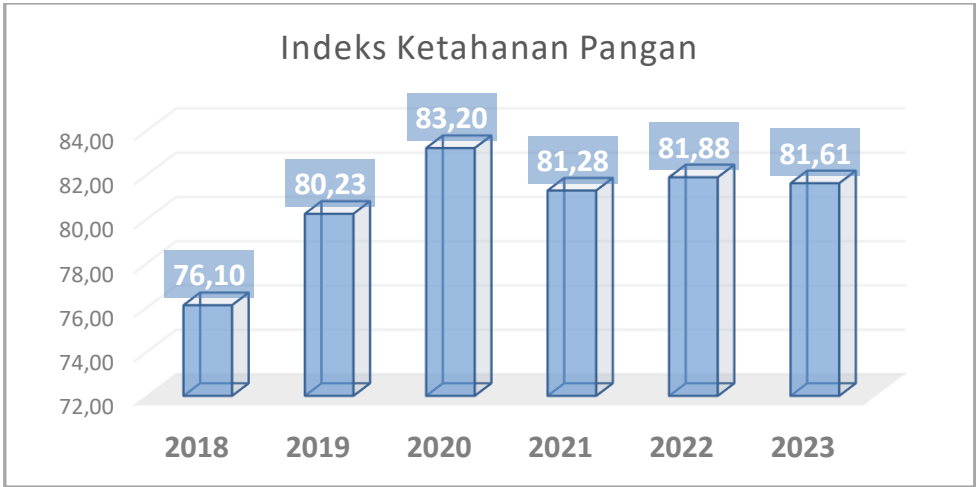


sebesar 81,20. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan Masyarakat di Kabupaten Luwu cukup beragam dan bergizi seimbang.

3) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berikut data IKP Kabupaten Luwu dari tahun 2018 hingga tahun 2023.

Grafik 2.14.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu
Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan data di atas, realisasi skor IKP dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Dimana realisasi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 83,20. Sementara itu, pada tahun 2023 IKP mengalami penurunan menjadi 81,61 dengan kategori Sangat Tahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki ketahanan pangan yang baik.

c. Ketahanan Air

1) Kapasitas Air Baku

Kapasitas Air Baku adalah kemampuan produksi air yang digunakan sehari-hari yang bersumber dari air permukaan dan air tanah. Kabupaten Luwu memiliki 9 sumber air baku dengan kapasitas sumber air baku sebesar 2.110 L/detik. Namun karena keterbatasan





pengolahan air baku maka kapasitas terpakai pada sumber air baku hanya sebesar 310 L/detik.

Berikut gambaran kapasitas air baku pada sumber air baku di Kabupaten Luwu :

Tabel 2.9.

Kapasitas Air Baku pada Sumber Air Baku di Kabupaten Luwu

Nama Sumber	Jenis	Kapasitas (L/det)	Kapasitas Terpakai (L/det)	Total Kapasitas Terpakai (L/det)
Sungai Salu Bua	Sungai	20	20	20
Sungai Suso	Sungai	100	40	40
Sungai Balutan	Sungai	250	50	50
Sungai Kompi	Sungai	100	20	20
Sungai Tampa	Sungai	250	20	20
Sungai Larompong	Sungai	100	50	50
Sungai Pakalolo	Sungai	1000	30	30
Sungai Limbong	Sungai	250	60	60
Sungai Binturu	Sungai	40	20	20

Sumber : Aplikasi SIM SPAM Kabupaten Luwu.

Kapasitas air baku yang andal akan secara langsung menjamin keberlangsungan penyelenggaraan air minum. Potensi air permukaan khususnya air Sungai di Kabupaten Luwu memiliki potensi yang sangat besar, pemanfaatan air Sungai ini perlu untuk dikembangkan mengingat kebutuhan air minum yang sangat besar di Kabupaten Luwu mendatang.

2) Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan adalah suatu angka yang menggambarkan persentase masyarakat yang menerima layanan air minum layak yang telah di uji keamanannya.

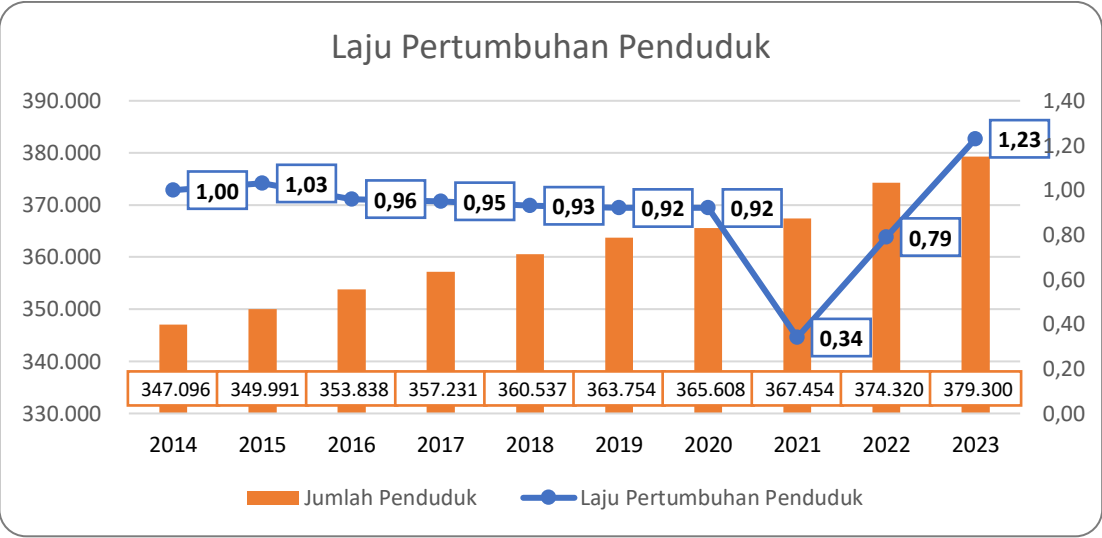
Pada Tahun 2023 Kabupaten Luwu berhasil mencapai akses rumah tangga sebesar 14,77 %. Hal ini menggambarkan bahwa dari sekitar 228 total sarana air minum ada 138 sarana air minum yang sesuai kualitasnya dengan standar.

2.1.2. Aspek Demografi

a.) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perubahan persentase dalam jumlah penduduk suatu wilayah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data tabel laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu:

Grafik 2.15.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

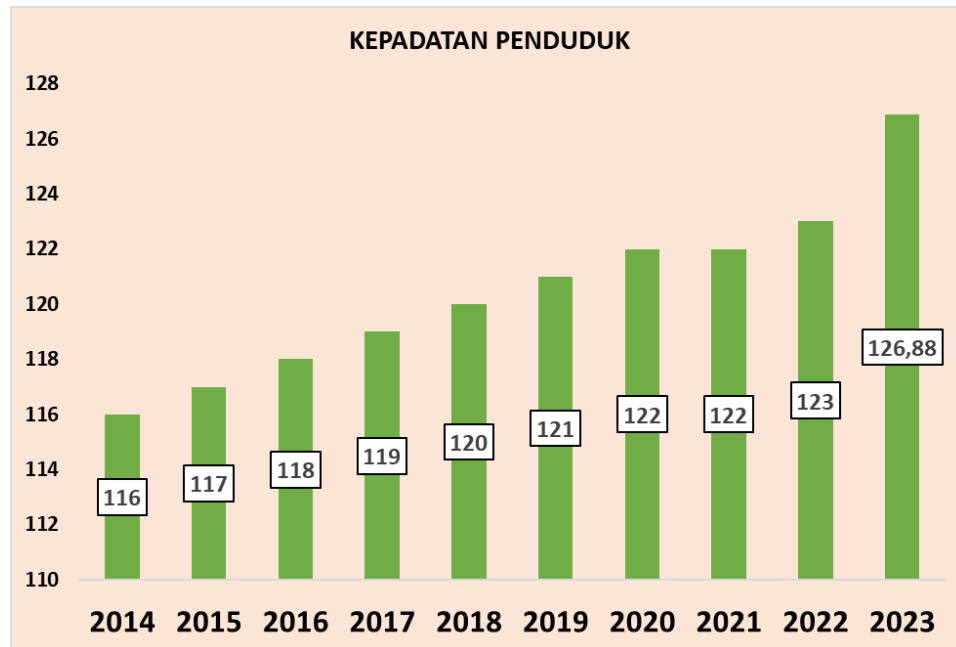
Data diatas menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu, data ini memperlihatkan tren perubahan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Pada tahun 2014 hingga 2022 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari yang tertinggi sebesar 1,03% hingga mencapai angka 0,66%, Sedangkan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat mulai dari angka 0,34% pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,23% pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk tidak serta merta dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan angka kelahiran dan migrasi.

b.) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut, biasanya diukur dalam satuan per kilometer persegi. Berikut adalah data grafik kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu:

Grafik 2.16.

Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Data diatas menunjukkan terkait indikator "Kepadatan Penduduk" dari tahun 2014 hingga tahun 2023 di Kabupaten Luwu. Dalam data ini, angka-angka menunjukkan kepadatan penduduk yang tergambarkan pada setiap tahun. Mulai tahun 2014 hingga 2023, terjadi peningkatan kepadatan penduduk dari 116 hingga 126,88 Jiwa/Km². Hal ini mengindikasikan bahwa dalam periode tersebut Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan. Peningkatan kepadatan penduduk dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, migrasi ke wilayah tersebut.

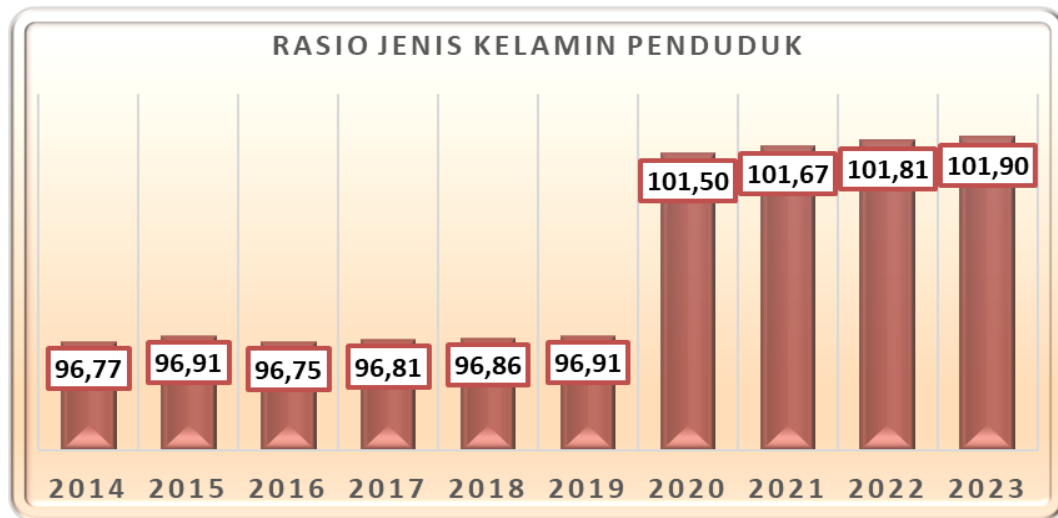
c.) Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Rasio jenis kelamin penduduk (*sex ratio*) adalah perbandingan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan dalam suatu wilayah atau populasi tertentu. Rasio penduduk biasanya diukur dalam

bentuk persentase atau angka per seratus. Berikut adalah data tabel rasio penduduk di Kabupaten Luwu:

Grafik 2.17.

Sex Ratio Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Data ini menggambarkan Rasio Penduduk (Sex Ratio) Kabupaten Luwu dari tahun 2014 hingga tahun 2023 cenderung meningkat, Dimana pada Tahun 2014 rasio penduduk sebesar 96,77 meningkat menjadi 101,90 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah laki-laki lebih tinggi daripada jumlah perempuan dalam populasi. Peningkatan rasio penduduk menggambarkan meningkatnya jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Luwu, perubahan angka rasio penduduk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan dalam tingkat kelahiran laki-laki dan perempuan, migrasi, dan faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya.

d.) Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan mengacu pada perbandingan antara jumlah individu yang tidak aktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan pensiunan) dengan jumlah individu yang aktif secara ekonomi (anggota angkatan kerja). Ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat beban yang diberikan oleh populasi yang tidak aktif secara ekonomi terhadap populasi yang aktif dalam menghasilkan pendapatan. Berikut adalah grafik angka ketergantungan di Kabupaten Luwu:

Grafik 2.18.**Angka Ketergantungan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

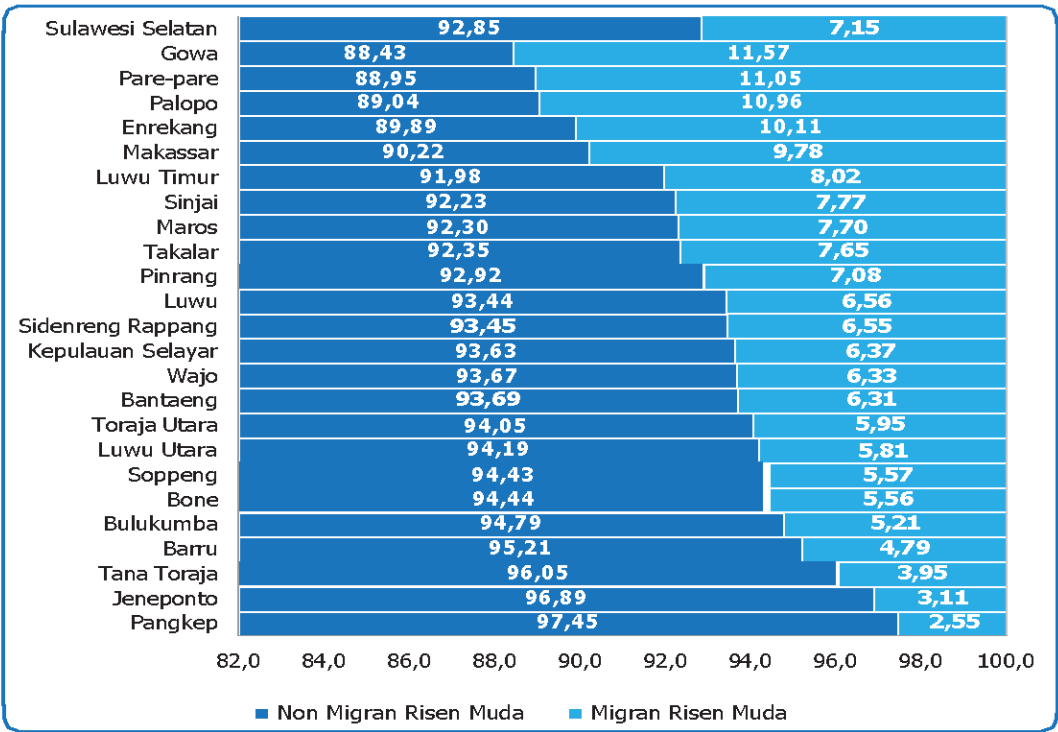
Berdasarkan data penduduk di Kabupaten Luwu menunjukkan Angka Ketergantungan dari tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dari 63,29 pada tahun 2014 menjadi 46,00 pada tahun 2023. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan dengan Rasio ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan yakni 44,93. Angka Ketergantungan yang semakin menurun artinya 100 orang usia produktif menanggung 46 orang yang berusia non produktif. Angka Ketergantungan dapat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya struktur usia populasi, kebijakan sosial.

e.) Migrasi Penduduk

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Migrasi penduduk di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.19.

Persentase Migrasi Penduduk Usia 15-29 Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, SP2020 Longform.

Data diatas menunjukkan bahwa penduduk migran risen muda di Kabupaten Luwu berada di urutan ke 11 di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 6,56 persen. Sedangkan untuk non migran risen muda Kabupaten Luwu sebesar 93,44 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa lebih banyak penduduk kabupaten Luwu yang tidak meninggalkan daerah yang disebabkan sumber daya alam masih dapat dikelola oleh penduduk setempat.

f.) Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah pengelompokkan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Pada sub bab ini komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin serta jumlah penduduk menurut Kecamatan.

1) Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

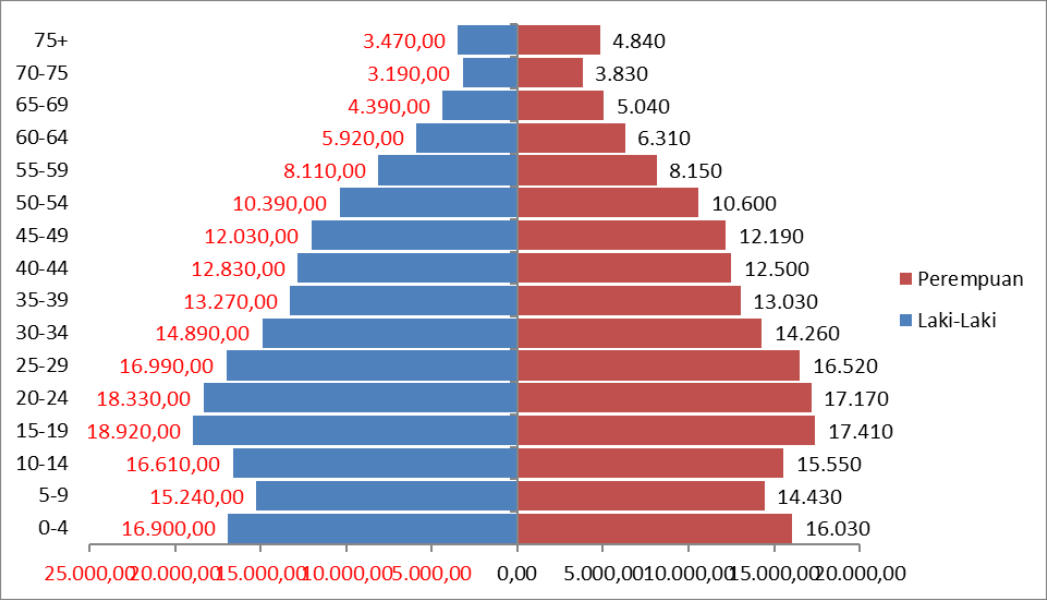
Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk Kabupaten Luwu tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah



penduduk terbesar berada pada kelompok usia produktif. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.20.

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Data diatas menunjukkan bahwa penduduk terbanyak di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 berada di kelompok umur 15-19 tahun sejumlah 36.330 jiwa, kelompok umur 20-24 sejumlah 35.500 jiwa, serta kelompok umur 25-29 tahun 33.510 Jiwa. Hal ini menggambarkan jumlah penduduk usia produktif pada kelompok usia 15-29 tahun merupakan bonus demografi Dimana jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut lebih besar daripada jumlah penduduk pada kelompok usia non produktif. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan peningkatan kualitas sumber manusia maka menjadi salah satu modal terbesar bagi Kabupaten Luwu.

2) Komposisi Penduduk Menurut Kecamatan

Berdasarkan Jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Bua dan terkecil pada kecamatan Bassesangtempe. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 2.21.

Komposisi Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu
Tahun 2023



Sumber: Badan pusat Statistik, 2024.

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 berada di kecamatan Bua sebanyak 35.444 jiwa selanjutnya diikuti oleh kecamatan Ponrang sebanyak 27.970 jiwa, kemudian kecamatan Ponrang Selatan sebanyak 26.571 jiwa. Sedangkan Kecamatan Basesangtempe memiliki jumlah penduduk yang terkecil yakni 6.208 jiwa.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi Aspek Kesejahteraan Ekonomi dan Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya. Kondisi kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

Gambaran kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Luwu dicerminkan dari kondisi pertumbuhan ekonomi, volume ekspor, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase kerjasama yang ditindaklanjuti, dan PDRB perkapita sebagai berikut:



a.) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menggambarkan persentase perubahan dalam ukuran ekonomi suatu negara atau wilayah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data tabel laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan serta beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan:

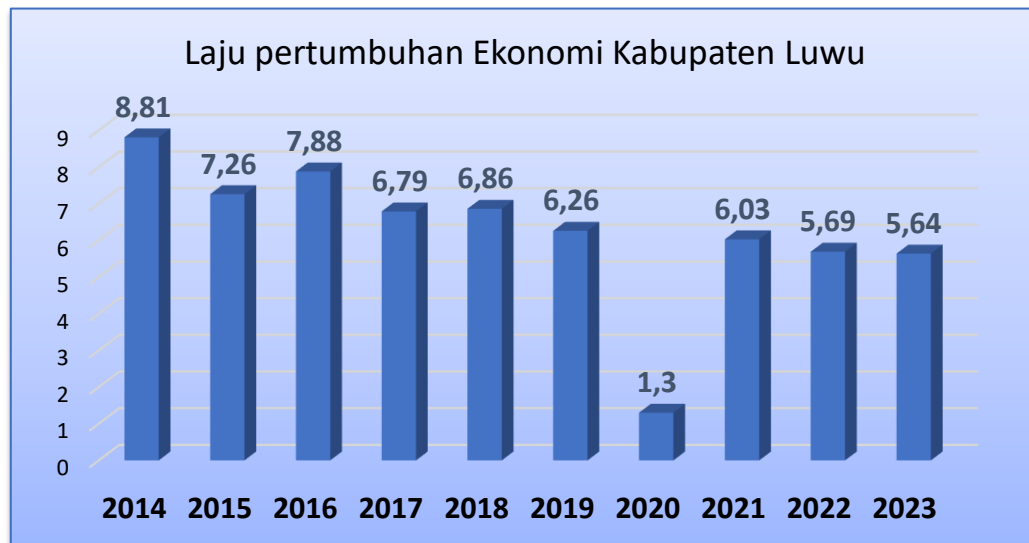
Tabel 2.10.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kabupaten Luwu, dan Wilayah Setara Tahun 2014-2023

NO.	WILAYAH	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	NASIONAL	5.21	4.88	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.7	5.31	5.05
2.	SULSEL	7.54	7.19	7.42	7.21	7.04	6.91	-0.71	4.64	5.1	4.51
3.	LUWU	8.81	7.26	7.88	6.79	6.86	6.26	1.3	6.03	5.69	5.64
4.	LUWU TIMUR	8.1	6.42	1.58	3.07	3.39	1.17	1.46	-1.39	1.99	9.66
5.	PALOPO	7.05	6.47	6.95	7.17	7.52	6.75	0.45	5.41	5.83	4.34
6.	LUWU UTARA	8.82	6.67	7.49	7.6	8.39	7.11	-0.59	3.9	4.54	5.12
7.	TANA TORAJA	6.8	6.85	7.29	7.47	7.89	7.22	-0.28	5.19	5.12	3.66
8.	TORAJA UTARA	7.64	7.76	8.01	8.22	8.07	7.56	0.17	4.05	5.27	3.94

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Sektor ekonomi Kabupaten Luwu kurun waktu periode 2014 – 2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Luwu dibanding wilayah sekitarnya yaitu Luwu Raya dan Toraja Utara dan Tana Toraja pada periode yang sama, maka Kabupaten Luwu menempati posisi ke-2 setelah Luwu Timur. Begitupun halnya dengan Provinsi dan Nasional, Kabupaten Luwu masih berada diatas yakni 5,64 persen sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,51 persen dan Nasional sebesar 5,05 persen.

Grafik 2.22.**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Data diatas menunjukkan indikator yang mengukur "Laju Pertumbuhan Ekonomi" dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 mencapai 8,81%, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat positif pada tahun tersebut yang dikontribusi dari sektor pertanian. Selama periode 2015 hingga 2019, laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi namun masih tetap positif dengan variasi tahunan antara 6,26% hingga 7,88%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis sampai 1,3%, hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi kembali naik di tahun 2021 sebesar 6,03% dan kemudian mengalami perlambatan hingga tahun 2023 sebesar 5,64%. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk menurunnya subsektor perikanan yakni produksi rumput laut yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor cuaca atau El-Nino.

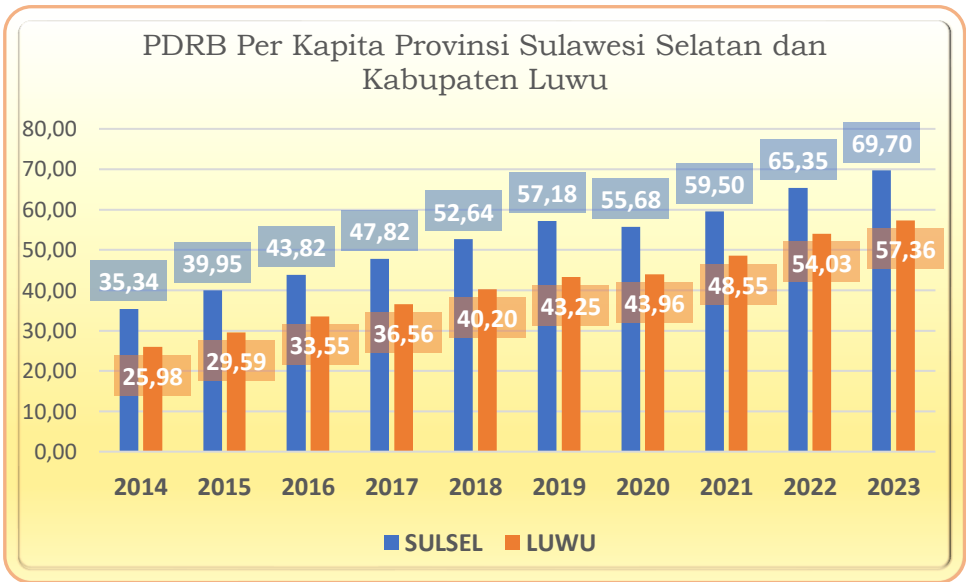
b.) PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan

besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014-2023 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB perkapita tercatat sebesar 25,98 juta rupiah per kapita per tahun. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 57,36 juta rupiah per kapita per tahun. Namun, selama tahun 2014 hingga tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Luwu selalu berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.23.
Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023

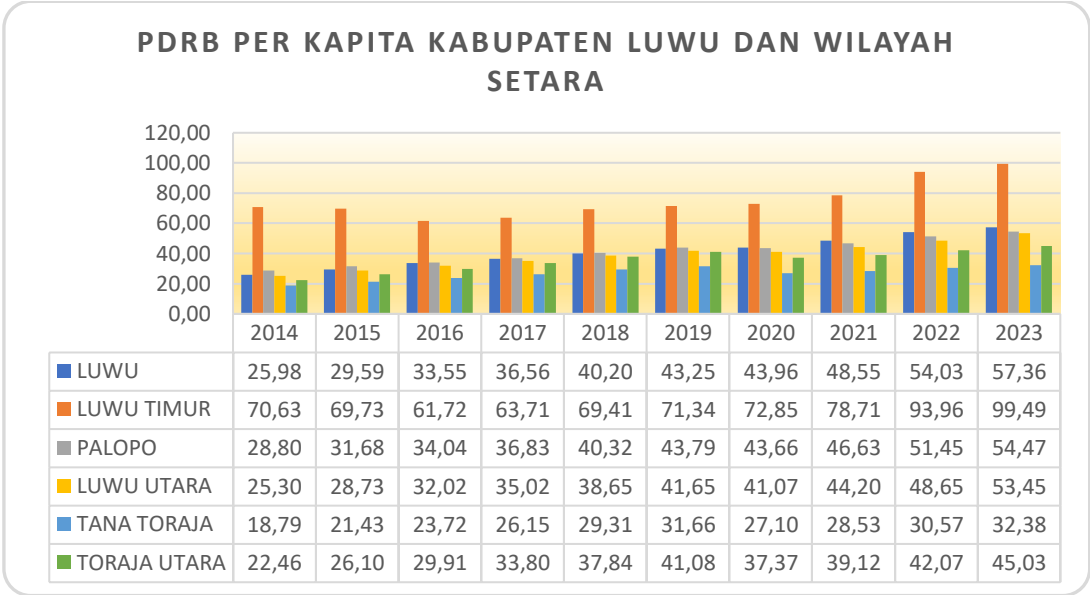


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan wilayah setara (Kawasan Luwu Raya), sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Luwu terus meningkat. Dimana pada tahun 2014 hingga tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Luwu berada di posisi ketiga teratas setelah Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, namun, pada tahun 2020 hingga tahun 2023 Kabupaten Luwu meningkat ke posisi kedua setelah Kabupaten Luwu Timur dengan capaian PDRB per kapita pada tahun 2023 sebesar 57,36 juta per kapita per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.24.

Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

c.) **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu, masih menjadi masalah aktual. Berikut Grafik yang menggambarkan perbandingan TPT Nasional, Provinsi dan Kabupaten Luwu selama sepuluh tahun terakhir :

Grafik 2.25.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.



Pada tahun 2014 - 2023 tingkat pengangguran Kabupaten Luwu berada dibawah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Adapun persentase jumlah pengangguran Kabupaten Luwu sebesar 3,7 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi selatan sebesar 4,33 persen dan Nasional sebesar 5,32 persen. Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memperluas lapangan kerja.

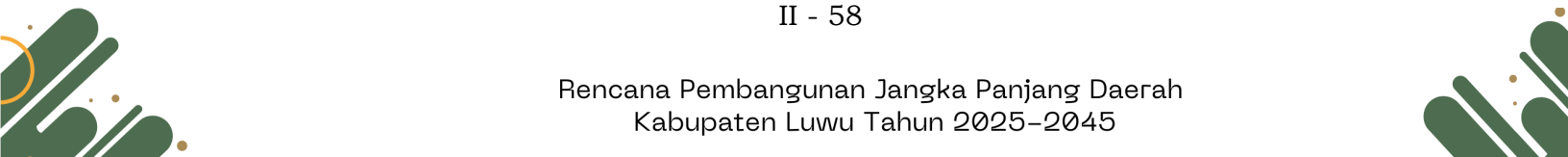
Jika tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu dibandingkan dengan wilayah sekitar untuk sepuluh Tahun terakhir maka gambarannya dapat terlihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.26.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

TPT Kabupaten Luwu berada pada urutan keempat jika dibandingkan dengan enam Kabupaten/Kota sekitar. Dimana angka TPT Kabupaten Luwu sebesar 3,7 persen lebih tinggi dari tana toraja sebesar 3,37 persen, Luwu Utara sebesar 2,63 persen dan Toraja Utara sebesar 2,6 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih rendahnya jumlah serapan angkatan kerja dimana hanya 188.441 jiwa yang bekerja diantara 195.683 jiwa angkatan kerja.



d.) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja . Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. berikut Grafik Tingkat Partisipasi angkatan Kerja di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023.

Grafik 2.27.

TPAK di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Grafik di atas menggambarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu untuk sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan tetapi masih berfluktuasi dimana TPAK pada tahun 2014 sebesar 62,5 persen menurun pada tahun 2015 sebesar 60,78% dan kembali terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 64,49 persen kemudian menurun lagi pada tahun 2018 sebesar 61,79 persen hingga pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 65,64 persen. Namun Angka TPAK ini masih ada gap dari target yang akan dicapai yaitu sebesar 73,42 persen pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja tidak disertai dengan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Luwu.

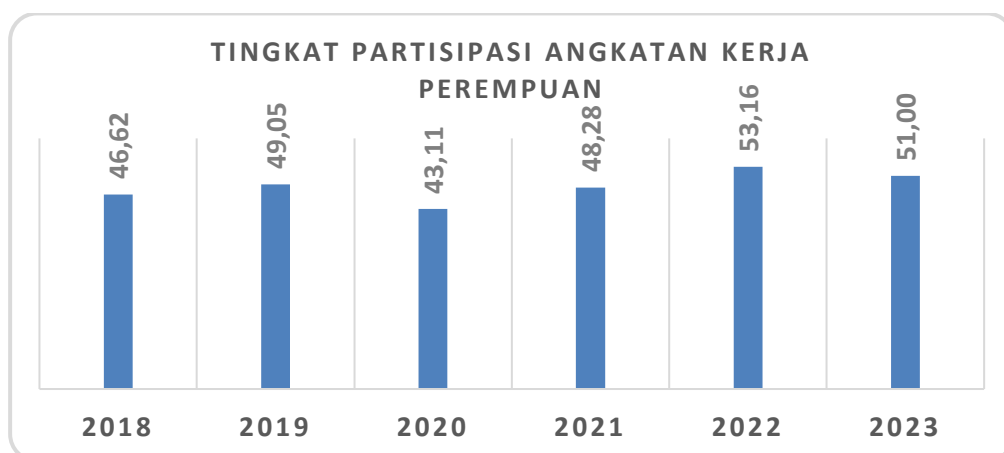
e.) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap

jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja. Berikut Grafik yang menggambarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan selama 6 Tahun terakhir.

Grafik 2.28.

TPAKP di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Grafik diatas menunjukkan fluktuasi, dimana pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 2,43 poin atau 49,05 persen dari 46,62 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,94 poin atau 43,11 persen. Kemudian pada tahun 2021-2022 terus mengalami peningkatan yaitu 53,16 persen dan kembali menurun pada tahun 2023 yakni sebesar 51 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan tidak disertai dengan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Luwu.

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

Gambaran kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Luwu dicerminkan dari kondisi kesehatan, perlindungan sosial, agama dan kebudayaan, serta keluarga dan kesetaraan gender, yang dijelaskan sebagai berikut:

2.2.2.1. KONDISI KESEHATAN

Beberapa indikator yang menjadi ukuran kesehatan di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

a.) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut perkembangan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Luwu selama tahun 2014 hingga tahun 2023.

Grafik 2.29.

Umur Harapan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Berdasarkan data di atas, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Luwu selama tahun 2014-2023 terus meningkat. Pada tahun 2014 UHH sebesar 69,14 tahun kemudian meningkat menjadi 71,00 tahun pada tahun 2023. Meningkatnya UHH di Kabupaten Luwu dipengaruhi

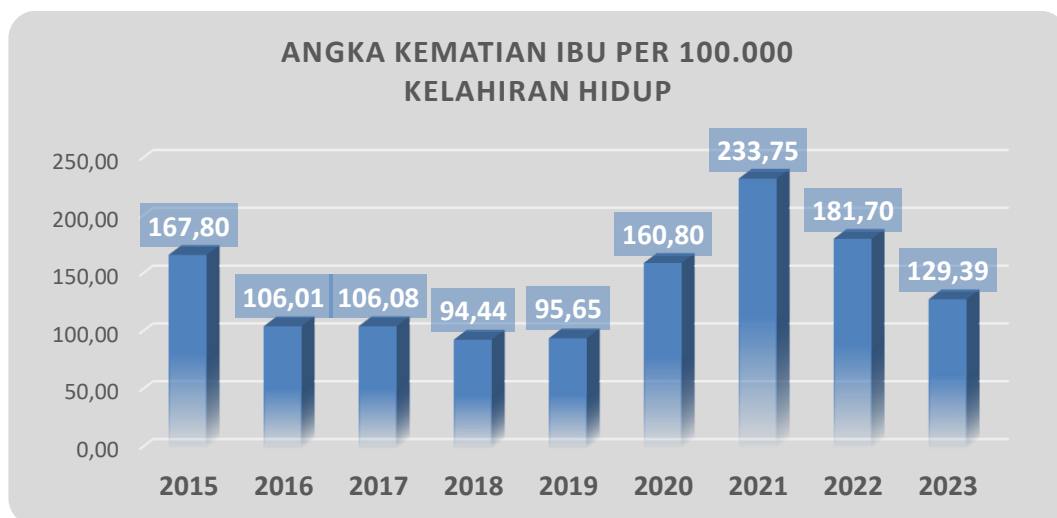
oleh beberapa faktor seperti meningkatnya pendidikan dan Kesehatan serta pendapatan perkapita masyarakat.

b.) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global dan merupakan indikator yang digunakan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Data perkembangan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Grafik 2.30.

AKI di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, AKI di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 233 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara AKI pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 129 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan AKI ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kualitas layanan kesehatan pada ibu hamil dan melahirkan.

c.) Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang, dalam waktu cukup lama akibat

pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Berikut ini data perbandingan prevalensi stunting Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

Grafik 2.31.

**Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023**



Sumber : Status Gizi Indonesia, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 22,80% pada tahun 2021 menjadi 32,10% di tahun 2023. Capaian ini lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 27,40%. Beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting adalah perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit. Hambatan lainnya yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sasaran intervensi yang kurang tepat, serta kurangnya tenaga gizi dan sebarannya yang belum merata.

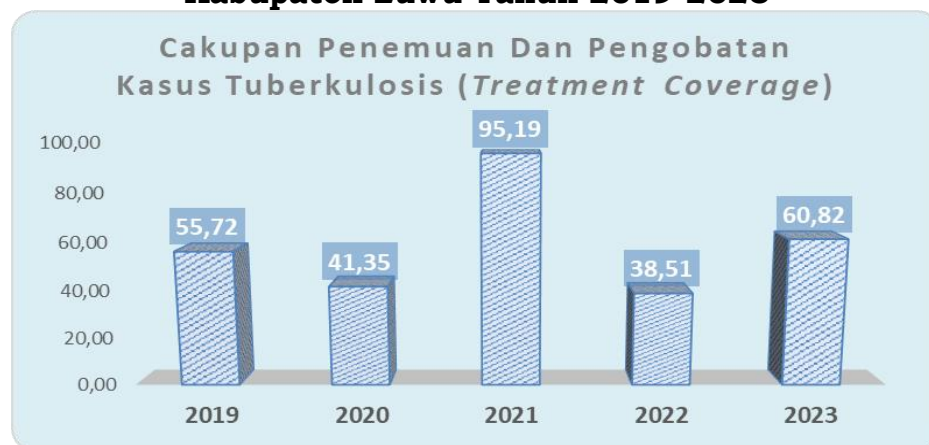
d.) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru dan disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Penyakit TBC masih merupakan masalah Kesehatan di

Indonesia yang hingga sekarang belum terselesaikan. Oleh karena itu, berbagai terobosan telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya percepatan menuju eliminasi Tuberkulosis, salah satunya adalah penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis secara aktif, masif dan intensif.

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di antara perkiraan kasus tuberkulosis. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Berikut data perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Kabupaten Luwu dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Grafik 2.32.
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 cakupan penemuan kasus tuberkulosis sebesar 60,82%. Terjadi peningkatan sebesar 22,31% dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

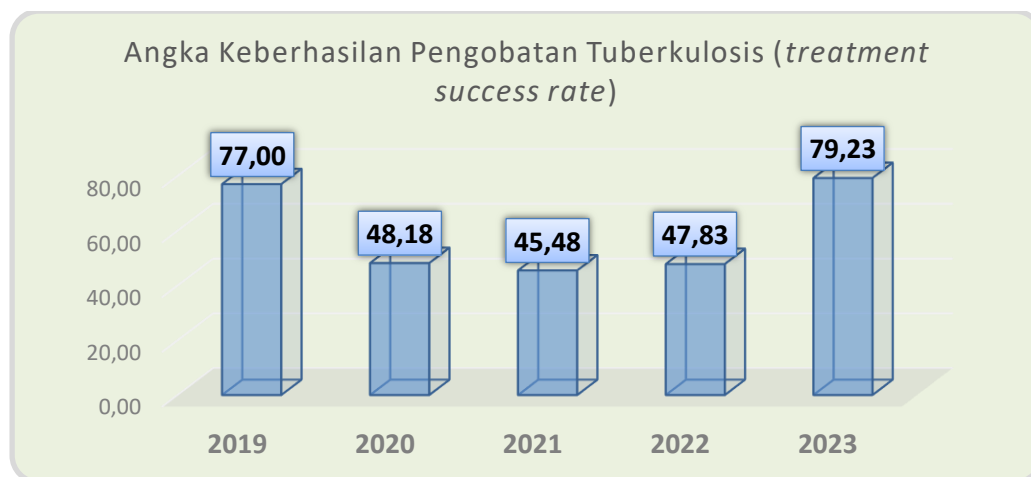
e.) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan, dengan demikian angka ini merupakan

penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%. Berikut data perkembangan *treatment success rate* tuberkulosis di Kabupaten Luwu dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Grafik 2.33.

**Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, angka keberhasilan pengobatan tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi pada tahun 2023 sebesar 79,23% dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 45,48%. Namun, capaian tersebut masih jauh dari target minimal keberhasilan pengobatan untuk semua kasus tuberkulosis yaitu sebesar 90%.

f.) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis maupun non medis, yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dan seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran peserta. Berikut

data perkembangan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

Grafik 2.34.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023



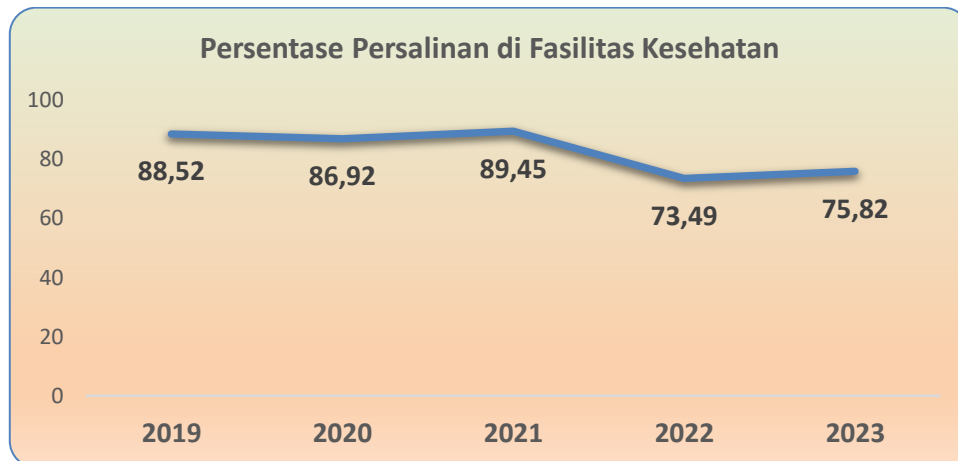
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, cakupan kepesertaan JKN selama tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 89,72% dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 84,26%. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepesertaan JKN adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami dan tidak menyadari pentingnya JKN.

g.) Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan menunjukkan seberapa banyak ibu hamil memilih untuk melahirkan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik bersalin, dibandingkan dengan melahirkan di rumah atau tempat lain. Berikut ini data persentase persalinan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.35.
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan data pada grafik di atas, persentase persalinan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Luwu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi namun, cenderung menurun dengan persentase tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 89,45%. Kemudian menurun di tahun 2022 yaitu sebesar 73,49% dan meningkat sebesar 2,33% di tahun 2023 menjadi 75,82%.

2.2.2.2. KONDISI PERLINDUNGAN SOSIAL

Gambaran perlindungan sosial di Kabupaten Luwu dicerminkan dari kondisi tingkat kemiskinan, indeks gini, persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan indeks pembangunan manusia sebagai berikut :

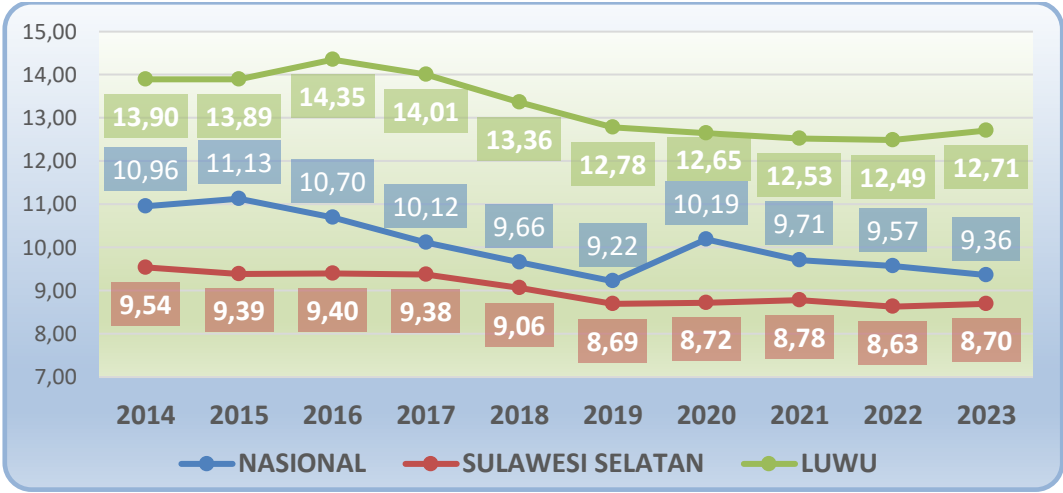
a. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk pada suatu wilayah. Berikut data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2014 hingga tahun 2023.

Grafik 2.36.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2014-2023

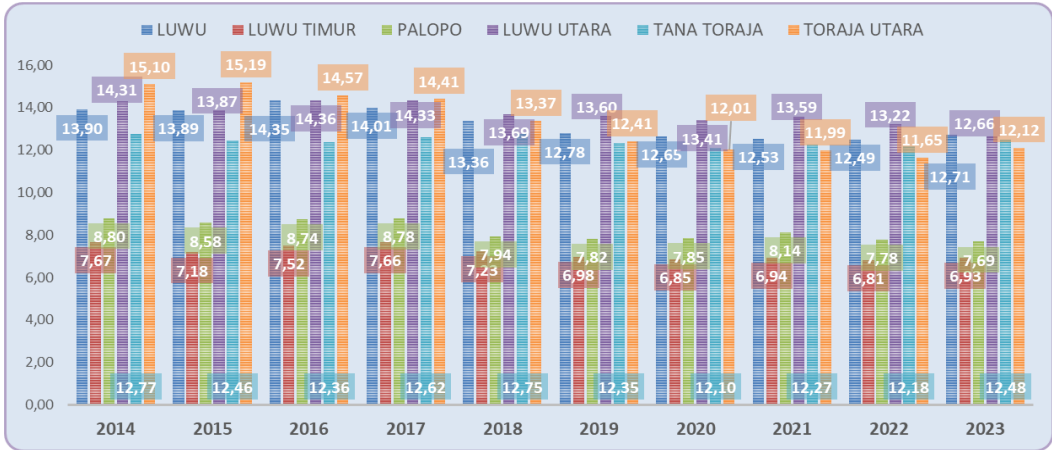


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 tercatat sebesar 12,71% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,49%. Capaian tersebut berada di atas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sejatinya dapat meningkatkan pendapatan perkapita hanya dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas. Disisi lain, juga menyebabkan garis kemiskinan meningkat sehingga masyarakat yang rentan miskin dan pendapatan perkapita yang tidak meningkat akan masuk ke dalam kemiskinan.

Grafik 2.37.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara
Tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

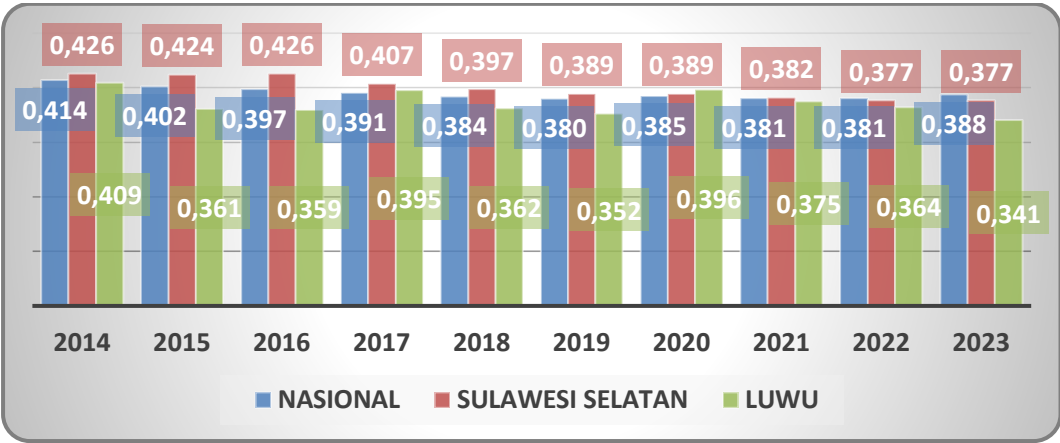
Sedangkan jika dibandingkan dengan wilayah setara, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 berada pada posisi pertama diatas Luwu Utara dan Tana Toraja dengan realisasi masing-masing sebesar 12,66% dan 12,48%.

b. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran suatu masyarakat. Nilai indeks gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai indeks gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Berikut perkembangan indeks gini di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2014 hingga tahun 2023.

Grafik 2.38.

Indeks Gini Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023

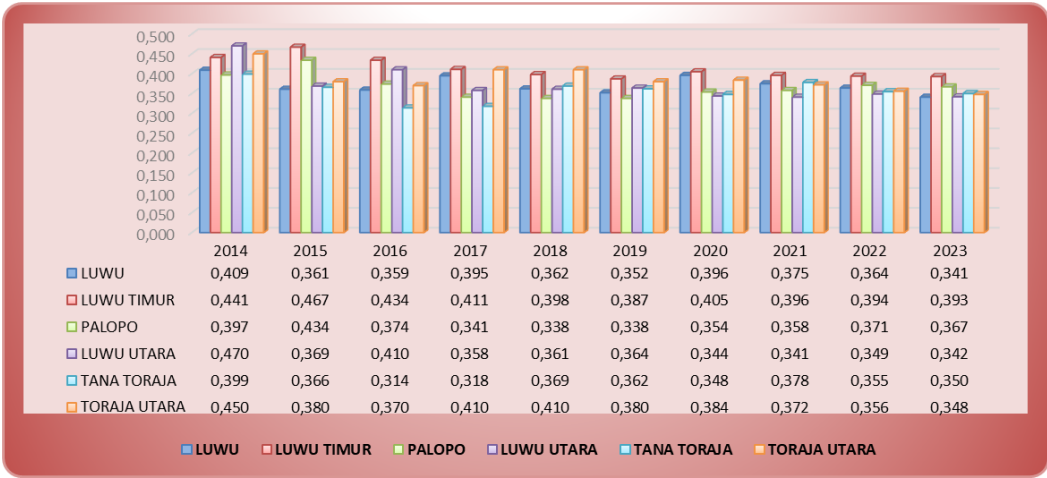


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan grafik diatas, indeks gini di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dengan realisasi tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,409 dan terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,341. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dengan realisasi pada tahun 2023 masing-masing sebesar 0,377 dan 0,388. Hal ini menandakan bahwa semakin meratanya pendapatan perkapita.

Grafik 2.39.

Indeks Gini Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

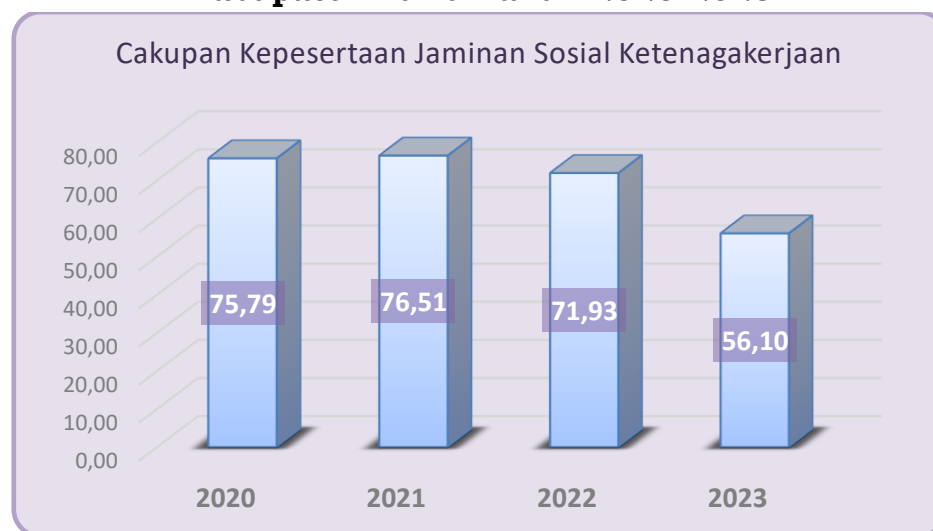
Jika dibandingkan dengan wilayah setara pada kawasan Palopo dan sekitarnya, indeks gini Kabupaten Luwu pada tahun 2023 berada di posisi pertama terendah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Luwu semakin merata.

c. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pemerintah terus mengupayakan perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja yaitu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan adanya jaminan sosial, keluarga dari pekerja juga memiliki jaminan penghidupan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, para pekerja harus dipastikan tercakup dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berikut data cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

Grafik 2.40.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023



Sumber : Disnakertrans Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu cenderung menurun. Dimana pada tahun 2020 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 75,79% kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 56,10%. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah perusahaan dan tenaga kerja bertambah dan masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta Jamsostek.

d. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Di sektor tenaga kerja, penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian utama dari pemerintah daerah sehingga ketersediaan lapangan kerja untuk kelompok disabilitas masih minim. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 1 orang penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal atau sebesar 0,029% dari total 103 penyandang disabilitas.

Kurangnya akses dan kesempatan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas merupakan beberapa alasan rendahnya partisipasi mereka di sektor tenaga kerja. Keterbatasan fisik seringkali menjadi penghalang karena dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan. Padahal, penyandang disabilitas juga mampu untuk menghasilkan karya dan berkontribusi bagi daerah.

2.2.2.3. KONDISI KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN

Gambaran beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju di Kabupaten Luwu dicerminkan dari persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dan persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi, sebagai berikut:

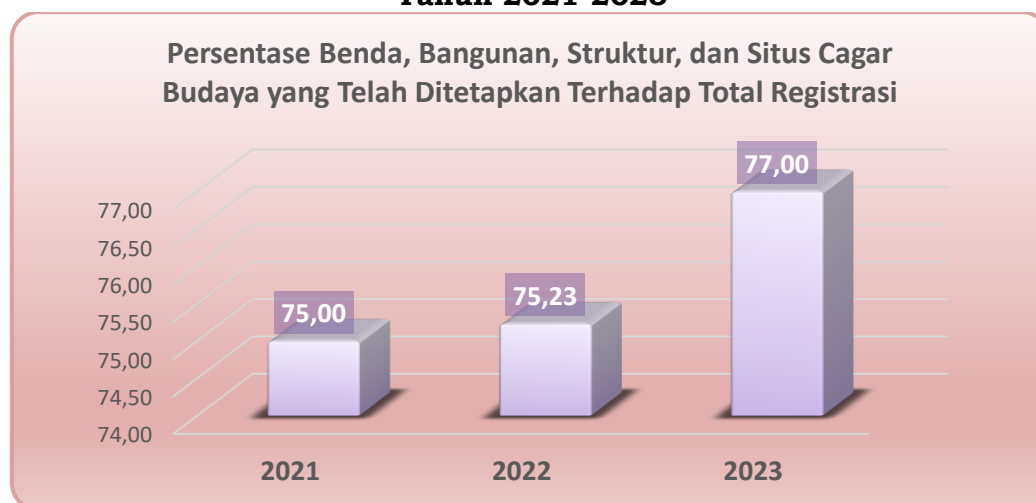
a.) Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan jumlah cagar budaya yang telah dilindungi atau dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya. Berikut data

persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Luwu tahun 2021 hingga tahun 2023.

Grafik 2.41.

Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2021 realisasinya sebesar 75,00% kemudian meningkat menjadi 77,00% pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya dukungan anggaran pemeliharaan dari pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat untuk menjaga situs cagar budaya.

b.) Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas

Kegiatan keagamaan merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan literasi keagamaan masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga dapat mengikis perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma agama dan menjadi pengingat akan nilai-nilai luhur spiritualitas, seperti kejujuran, kasih sayang, dan kerendahan hati sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan berbudaya.

Kehidupan beragama yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, berjiwa sosial, dan bertanggung

jawab. Hal ini merupakan salah satu landasan yang kokoh bagi kemajuan suatu daerah dari berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat, maka digunakan indikator Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi di Kabupaten Luwu mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2019 sebesar 40,12% kemudian menurun menjadi 33,33% di tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah mengalami penurunan.

Grafik 2.42.

Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



Sumber : Kesbangpol Kabupaten Luwu, Tahun 2024.

2.2.2.4. KONDISI KUALITAS KELUARGA DAN KESETARAAN GENDER

Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Luwu dicerminkan dari kondisi indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, indeks ketimpangan gender, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, dan persentase Perempuan pengurus partai politik. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan.

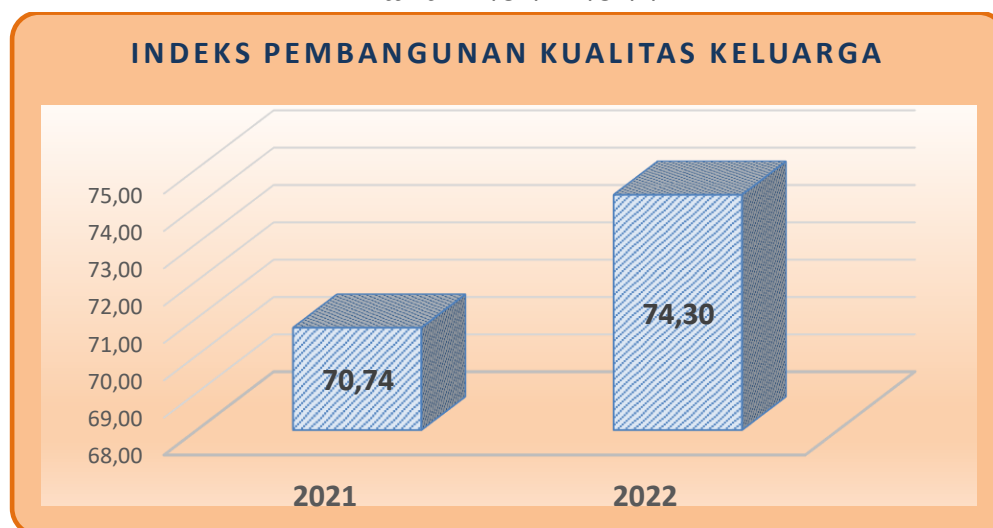
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai IPKK berkisar antara 0 – 100 dengan kategori sebagai berikut :

- IPKK yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- IPKK yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70.
- IPKK yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Berikut data IPKK di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga tahun 2022.

Grafik 2.43.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Luwu Tahun 2021-2022



Sumber : BKKBN, 2023.

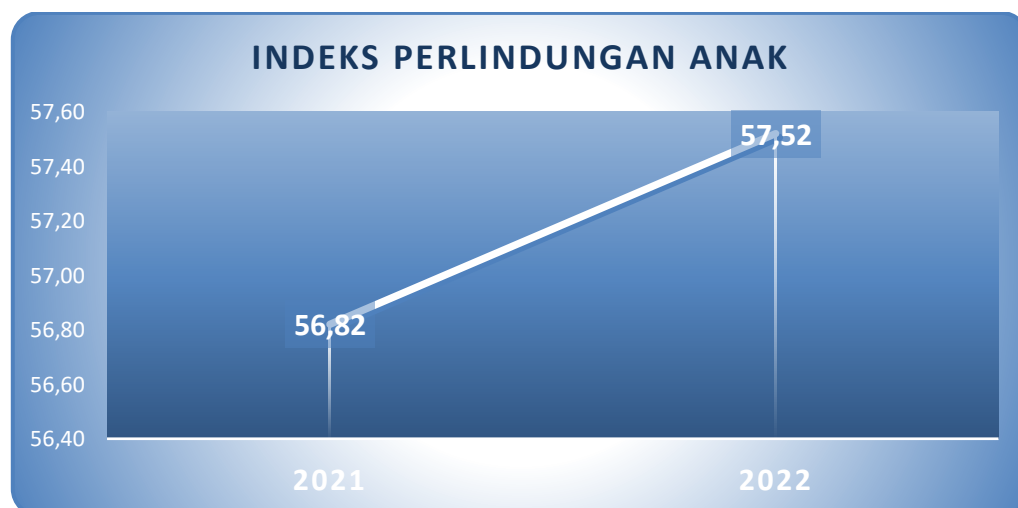
Berdasarkan grafik diatas, nilai IPKK mengalami peningkatan dari 70,74 pada tahun 2021 menjadi 74,30 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan IPKK Kabupaten Luwu masuk dalam kategori cukup responsif gender dan hak anak.

b.) Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang digunakan untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA merupakan salah satu indikator dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. Berikut data Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu tahun 2021 hingga tahun 2022.

Grafik 2.44.

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2021-2022



Sumber : Kementerian PPPA, 2023.

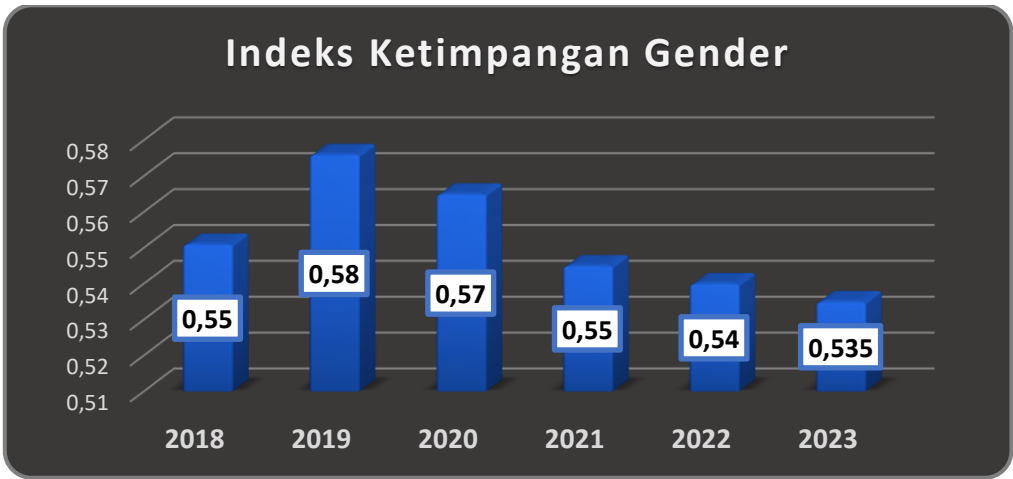
Grafik diatas menunjukkan bahwa IPA Kabupaten Luwu tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2021). Capaian IPA pada tahun 2021 yaitu 56,82 meningkat menjadi 57,52 pada tahun 2022. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya IPA adalah adanya upaya perlindungan anak dengan layanan satu pintu keluarga holistik melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sehingga pada tahun 2022 Kabupaten Luwu mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA).

c.) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu (1) dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi Perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), (2) dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta (3) dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Berikut data IKG di Kabupaten Luwu dari tahun 2018 hingga tahun 2023.

Grafik 2.45.
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu
Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, nilai IKG di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi. Dimana nilai IKG tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 0,58 dan IKG terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,53. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin rendah atau meningkatnya kesetaraan gender di Kabupaten Luwu.

d.) Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD dapat mencerminkan seberapa besar partisipasi perempuan dalam politik dan seberapa besar suara perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Berikut ini data persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD di Kabupaten Luwu tahun 2019-2023.

Grafik 2.46.
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir (2019-2023) persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD stagnan di angka 5,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam politik masih rendah, dimana capaian tersebut bahkan belum setengah dari kuota 30% untuk anggota DPRD Perempuan.

e.) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui berbagai regulasi, pendidikan politik, maupun dukungan partai politik, namun tantangan masih tetap ada. Sehingga perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, partai politik,

masyarakat, dan perempuan sendiri untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan dalam politik. Berikut ini persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu tahun 2019-2023.

Grafik 2.47.

**Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023**



Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase Perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami stagnan di angka 25,27%. Stagnasi persentase perempuan pengurus partai politik merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi multidimensi. Selain upaya dari pemerintah dan partai politik, partisipasi aktif perempuan dan dukungan dari masyarakat juga sangat penting.

2.3. Aspek Daya Saing

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD

terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan kedalam 12 pilar daya saing meliputi pilar institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, system keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2022 sebesar 2,82 mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,79. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan berbagai indikator komposit diantaranya infrastruktur sebesar 1,85, sistem keuangan sebesar 0,85 kapabilitas inovasi sebesar 1,05. Sedangkan untuk komponen institusi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,14 tahun 2021 menjadi 4,24 tahun 2023.

Gambaran daya saing daerah di Kabupaten Luwu dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi yang dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

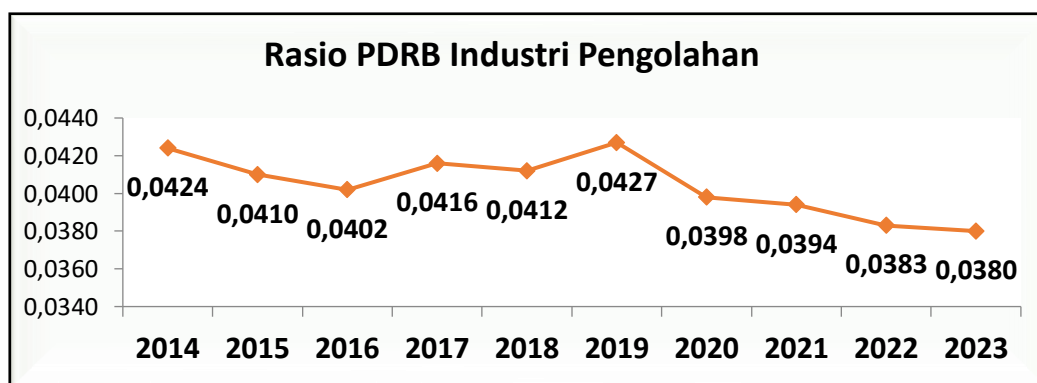
Potensi ekonomi suatu daerah akan turut membentuk kompleksitas daya saing suatu daerah. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

a.) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu dari tahun 2014 hingga tahun 2023 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 Rasio PDRB sektor industri pengolahan sebesar 0,0424 turun pada tahun 2016 menjadi 0,0402, tertinggi di tahun 2019 sebesar 0,0427, menurun empat tahun terakhir (2018-2023) menjadi 0,038 pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.48.

**Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023**



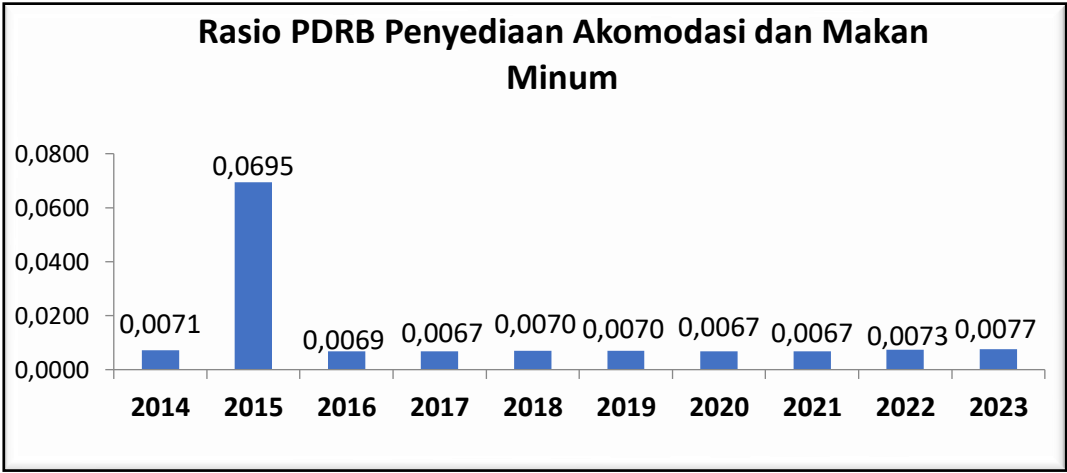
Sumber : BPS Kabupaten Luwu.

b.) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Luwu dari tahun 2014 hingga 2023 masih sangat rendah dibanding sektor lainnya, Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 sebesar 0,00714, naik menjadi 0,06848 pada tahun 2015, kemudian turun pada 2023 menjadi 0,00767. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.49.

**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Luwu.

c.) Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

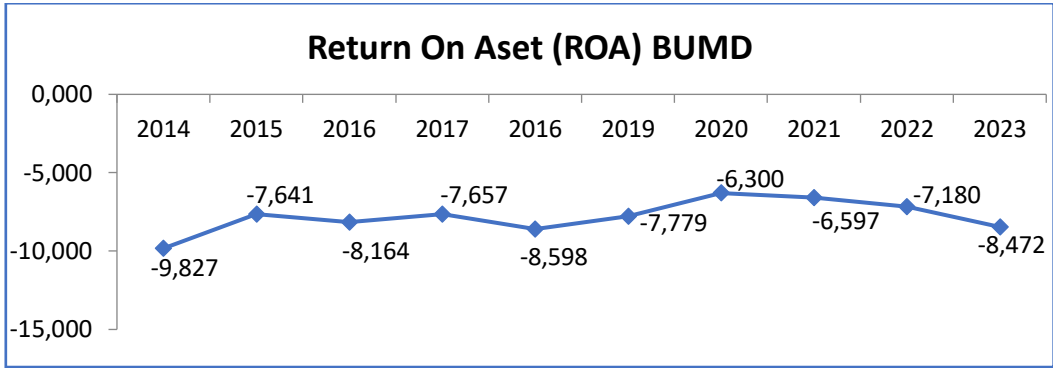
Berdasarkan Perpres No 8 Tahun 2008, terdapat 14 subsektor industri kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video/film/animasi/fotografi, game, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, software, televisi/radio, dan riset & pengembangan. Jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 sebanyak 45 industri yang terdiri dari subsektor desain produk, kuliner, fashion, fotografi, desain komunikasi visual, seni pertunjukkan, dan televisi.

d.) Return on Aset (ROA) BUMD

Return on aset (ROA) merupakan ukuran nilai keuntungan suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Dalam kurung waktu tahun 2014 hingga tahun 2023 return on aset PDAM Kabupaten Luwu minus karena laba merugi akibat dari biaya tidak langsung atau biaya penyusutan aset. Pada tahun 2014 sebesar -9,827 menjadi -8,471 pada tahun 2023. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.50.

**Return on Asset (ROA) Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023**



Sumber : PDAM Kabupaten Luwu.

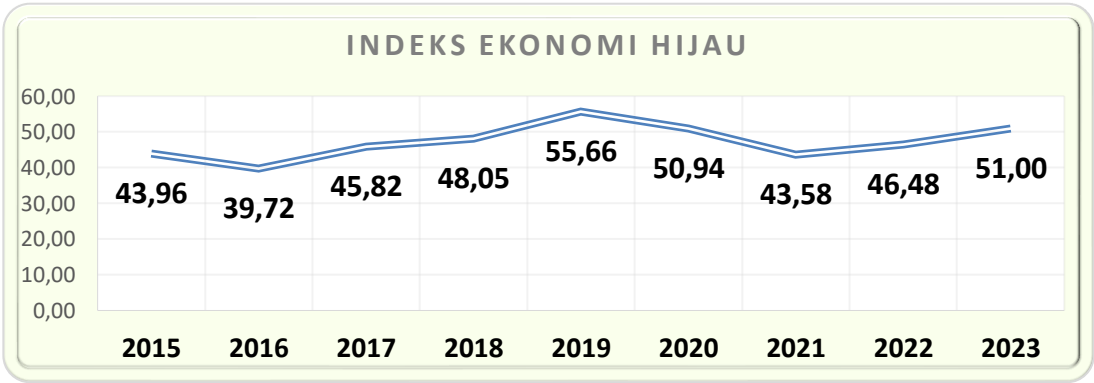
e.) Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin baik.

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, namun masih dalam kategori Sedang. Kemudian pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dengan capaian 51,00 poin. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.51.

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Tahun 2015-2023



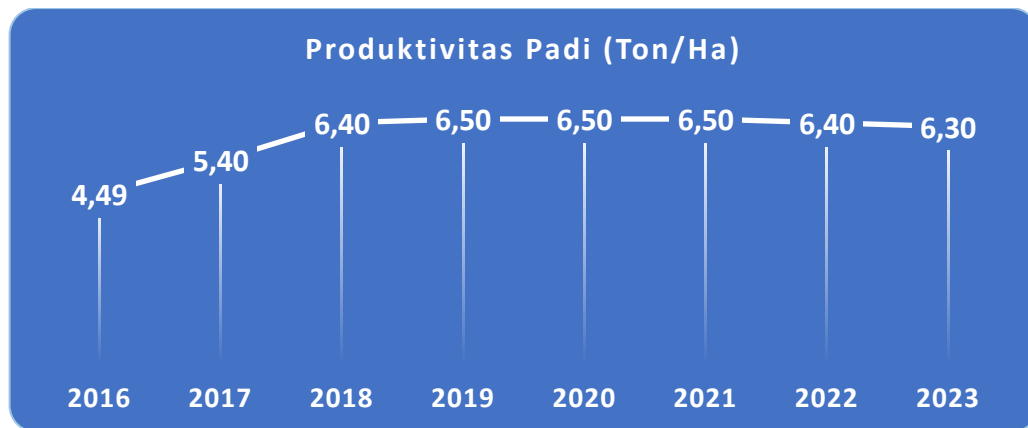
Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

f.) Produktivitas Padi

Produktivitas padi adalah ukuran seberapa banyak gabah kering giling (GKG) yang dapat dihasilkan dari satu hektar sawah dalam satu musim tanam. Ini merupakan indikator penting bagi ketahanan pangan suatu daerah. Dengan produktivitas yang tinggi, dapat menjamin ketersediaan beras sebagai makanan pokok bagi seluruh masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas juga dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut ini data produktivitas Padi di Kabupaten Luwu dari tahun 2016 hingga tahun 2023.

Grafik 2.52.

Produktivitas Padi Kabupaten Luwu Tahun 2016-2023



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 sampai tahun 2021 produktivitas padi di Kabupaten Luwu terus meningkat yaitu dari 4,49 Ton/Ha menjadi 6,50 Ton/Ha. Selanjutnya dari tahun 2022 hingga tahun 2023 produktivitas padi mengalami penurunan menjadi 6,30 Ton/Ha. Penurunan produktivitas padi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain varietas padi, kualitas tanah, ketersediaan air, pupuk dan pestisida, teknologi pertanian dan iklim.

g.) Indeks Pertanaman Padi

Indeks Pertanaman (IP) padi merupakan program untuk meningkatkan produksi padi (Supriatna 2012). Selain melalui peningkatan IP, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan beras di suatu wilayah adalah meningkatkan

produktivitas padi. Menurut Nduru et al. (2014), agar dapat menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi perlu pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi, seperti benih, tenaga kerja, pupuk, dan lain-lain.

Indeks Pertanaman pada padi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur intensitas atau frekuensi penanaman padi dalam satu tahun pada suatu lahan sawah. Berikut ini data IP pada padi di Kabupaten Luwu dari tahun 2019-2023.

Grafik 2.53.

**Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023**



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, IP Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 189 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap hektar lahan sawah di Kabupaten Luwu ditanami padi sebanyak 1,89 kali dalam setahun. Kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 1,80 kali tanam dalam setahun.

h.) Proporsi Sawah Irigasi

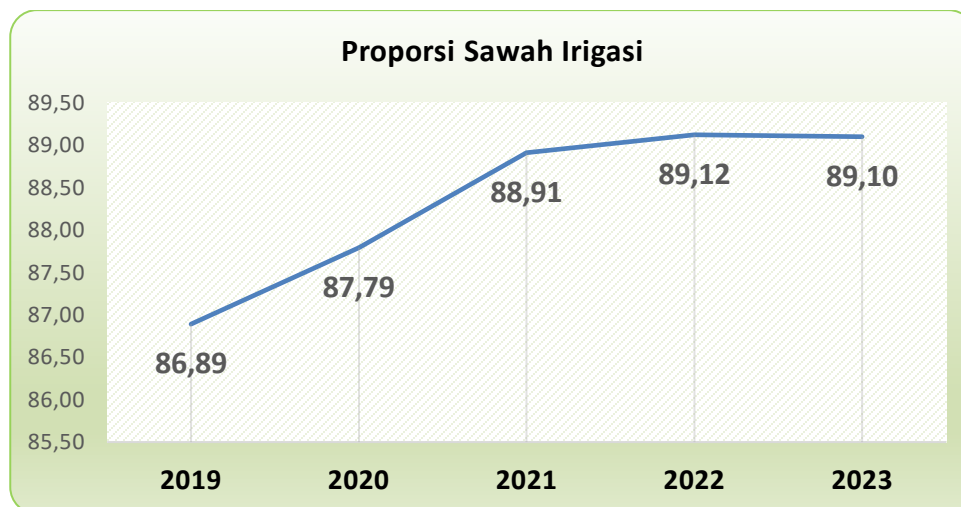
Ketersediaan lahan sawah irigasi sangat penting karena sawah irigasi umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sawah tadah hujan. Pasokan air yang terjamin memungkinkan petani untuk mengendalikan waktu tanam,

pemupukan, dan pengendalian hama penyakit, sehingga hasil panen menjadi lebih stabil dan melimpah. Dengan produktivitas padi yang lebih tinggi, ketersediaan beras sebagai makanan pokok dapat terjamin.

Proporsi sawah irigasi adalah perbandingan luas lahan sawah yang diairi secara teratur dengan sistem irigasi terhadap total luas lahan sawah. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa besar bagian dari lahan sawah yang mendapatkan pasokan air secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan padi. Berikut ini data proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu dari tahun 2019-2023.

Grafik 2.54.

**Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023**



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir (2019-2023) cenderung meningkat. Pada tahun 2019 capaiannya sebesar 86,89 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 89,12%. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 89,10. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan air, infrastruktur irigasi yang kurang, kondisi geografis, dan cuaca.

i.) Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari 0-100 dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru

secara holistik. Indeks Ekonomi Biru disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. Skor Indeks Ekonomi Biru yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup.

Skor Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu pada tahun 2023 adalah sebesar 79,47 poin. Jika dibandingkan dengan wilayah setara, Kabupaten Luwu memiliki skor tertinggi disusul oleh Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dengan skor masing-masing sebesar 79,58 dan 77,08.

j.) Produktivitas Perikanan Tangkap

Pemanfaatan sumberdaya laut untuk perikanan sebagai sumber pangan dan komoditi perdagangan. Perikanan Tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Sub sektor Perikanan Tangkap merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Luwu. Walaupun Produksi meningkat namun Produktivitas Perikanan Tangkap Kabupaten Luwu sepuluh tahun terakhir (2014-2023) berfluktuasi dimana pada tahun 2014 sebesar 5,07 meningkat pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 7,24, turun menjadi 5,95 ton pada tahun 2023. Penurunan produktivitas perikanan tangkap disebabkan oleh terkonsentrasinya lokasi penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Luwu dan meningkatnya jumlah nelayan yang tidak dibarengi dengan armada dan alat tangkap yang memadai.

Grafik 2.55.

**Produktivitas Perikanan Tangkap di Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023**



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2024.

k.) Produktivitas Perikanan Budidaya

Sub sektor perikanan budidaya mempunyai peran dalam menunjang perekonomian yaitu sebagai sumber lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. Perikanan budidaya telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu. Produktivitas Perikanan Budidaya sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar 6,35 ton, meningkat menjadi 7,9 ton pada tahun 2023. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.56.

**Produktivitas Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023**



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2024.

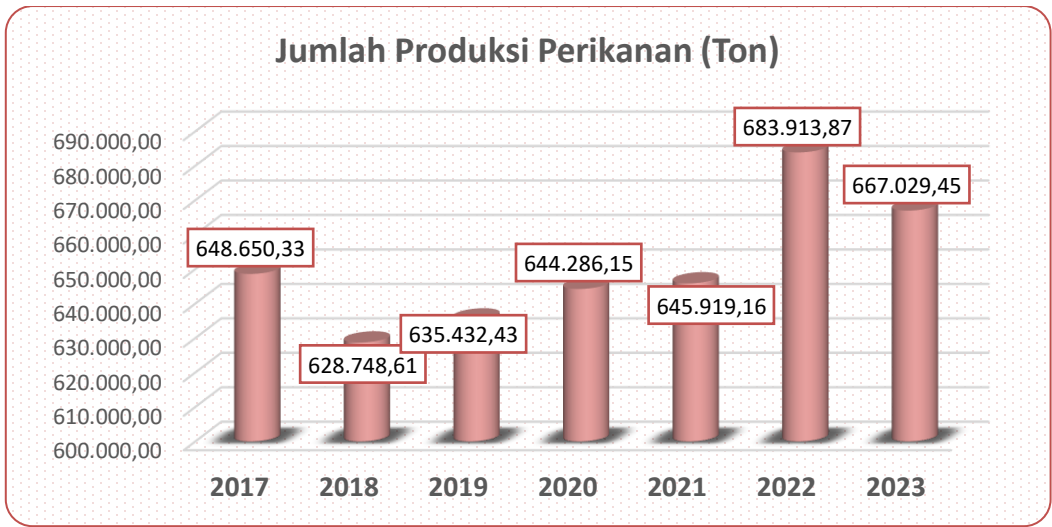
l.) Jumlah Produksi Perikanan

Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan

panjang garis pantai ± 135 Km. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan yang meskipun berfluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2023 namun, mempunyai tren yang meningkat. Dimana produksi perikanan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 628.748,61 ton dan produksi perikanan terbesar tercatat pada tahun 2022 yaitu sebesar 683.913,87 ton. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.57.

**Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2023**



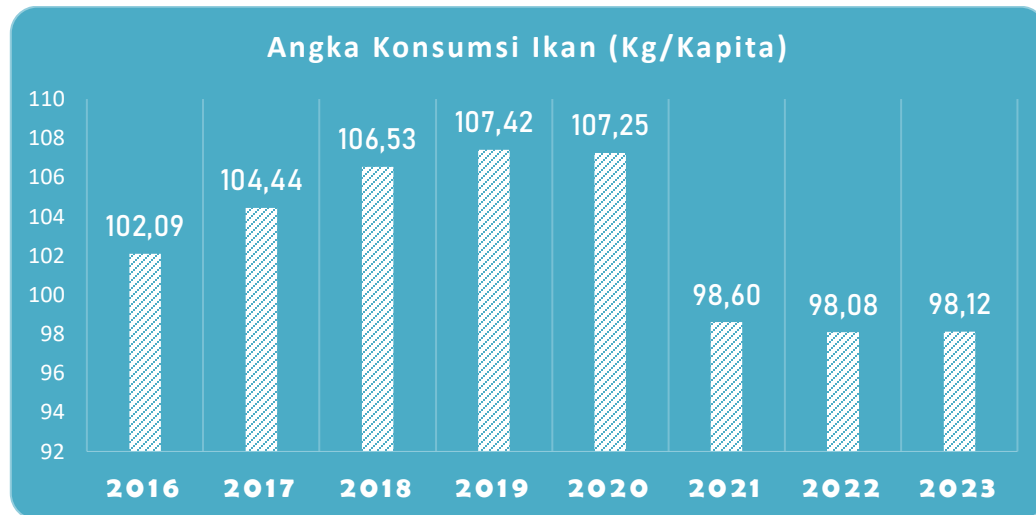
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2024.

m.)Angka Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan (AKI) adalah salah satu parameter penting untuk mengetahui tingkat konsumsi makan ikan masyarakat pada suatu wilayah. Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Berikut ini Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat di Kabupaten Luwu dari tahun 2016-2023.

Grafik 2.58.

**Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Luwu
Tahun 2016-2023**



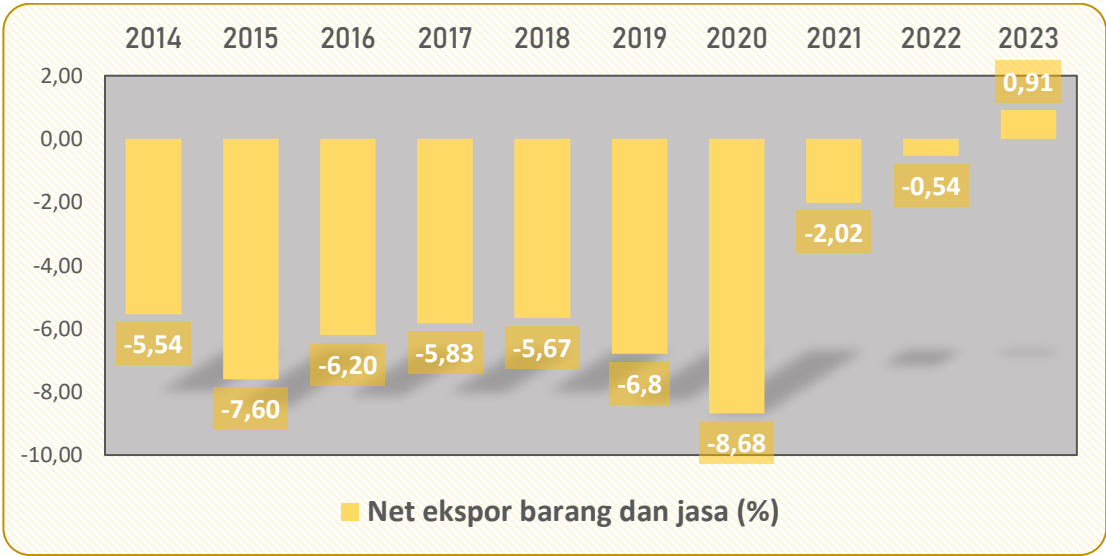
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa AKI di Kabupaten Luwu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 102,09 Kg/Kapita/Tahun menjadi 107,25 Kg/Kapita/Tahun. Kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2022 menurun menjadi 98,08 Kg/Kapita/Tahun. Pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan konsumsi ikan sebesar 0,04 persen menjadi 98,12 Kg/Kapita/Tahun. Penurunan konsumsi atau pola konsumsi pangan seperti ikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya ekonomi tetapi juga budaya, ketersediaan, *aksesibilitas*, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya.

n.) Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor merupakan selisih dari ekspor dikurangi dengan impor. Net ekspor bernilai positif manakala ekspor lebih besar daripada impor dan net ekspor bernilai negatif manakala impor lebih besar daripada ekspor. Berikut ini data net ekspor barang dan jasa Kabupaten Luwu tahun 2014-2023.

Grafik 2.59.
Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2024.

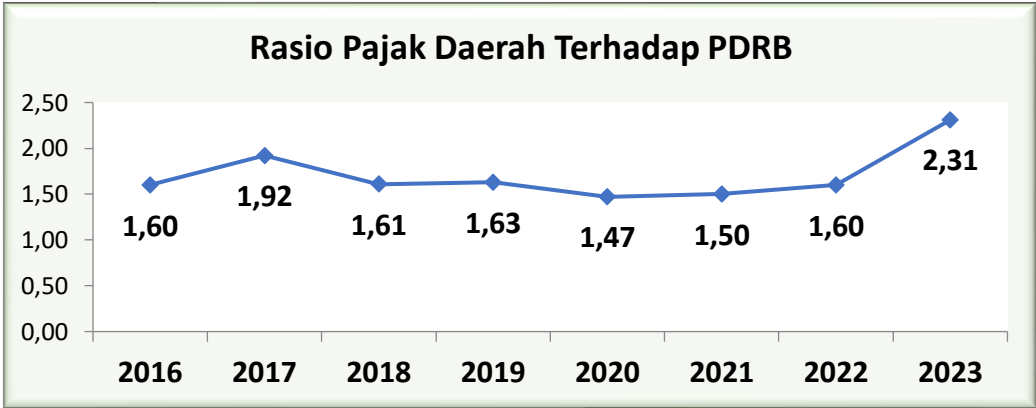
Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2014 hingga tahun 2022 net ekspor barang dan jasa Kabupaten Luwu selalu bernilai negatif yang berarti impor lebih besar daripada ekspor. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan net ekspor menjadi 0,91%. Peningkatan tersebut memberikan indikasi yang baik, dimana ekspor lebih besar dibandingkan impor. Hal ini juga menggambarkan bahwa perekonomian daerah mengalami surplus.

o.) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat. Pemerintah daerah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengatur dan mengumpulkan penerimaan sendiri, khususnya dalam hal perpajakan yang dapat memperkuat kapasitas fiskalnya. Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Luwu pada tahun 2016 berada pada level 1,60 naik pada tahun 2023 menjadi 2,31 persen. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.60.

**Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Luwu
Tahun 2016-2023**



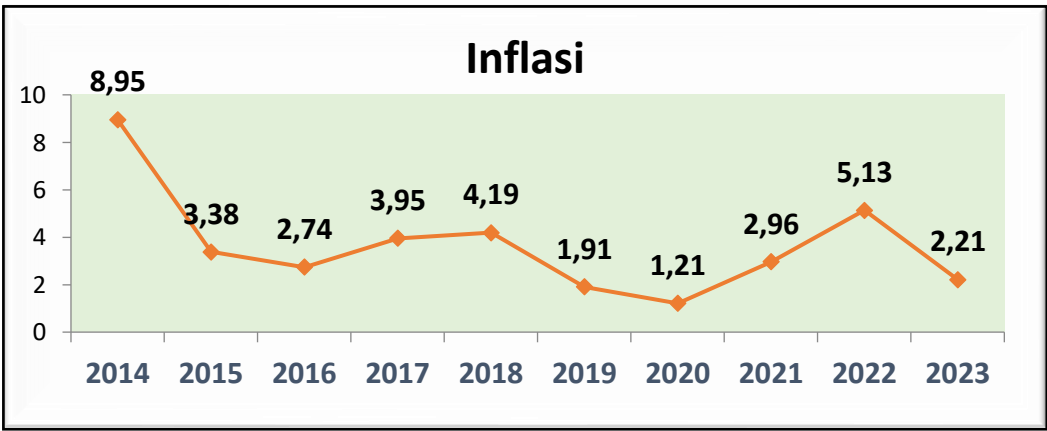
Sumber : Bapenda Kabupaten Luwu.

p.) Tingkat Inflasi Gabungan

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi Kabupaten Luwu berdasarkan IHK Kota Palopo. Nilai inflasi zona Kota Palopo sepuluh tahun terakhir (2014-2023) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,95 terendah pada tahun 2020 sebesar 1,21, naik pada tahun 2022 sebesar 5,13 turun pada tahun 2023 menjadi 2,21 persen. Perkembangan laju inflasi IHK Palopo dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.61.

**Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023**



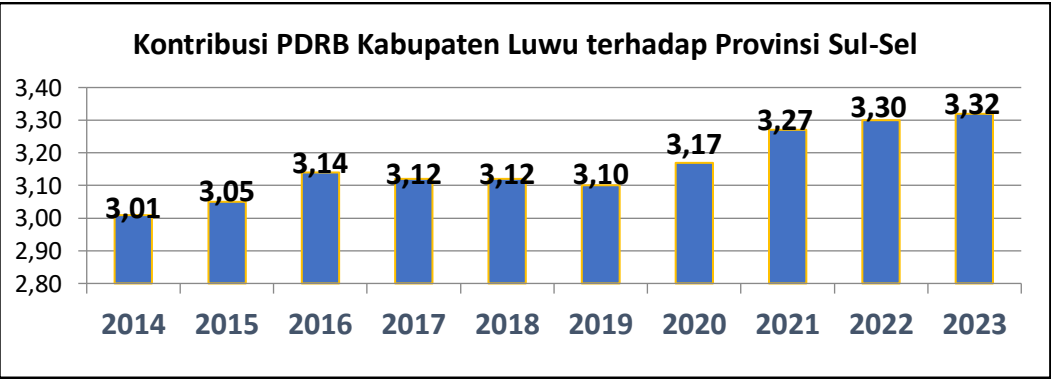
Sumber : BPS Kabupaten Luwu.

q.) Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Terhadap Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Luwu terhadap Provinsi masih rendah walaupun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 Kabupaten Luwu hanya menopan perekonomian Sulawesi Selatan sebesar 3,01 persen meningkat menjadi 3,32 pada tahun 2023. Kontribusi PDRB kabupaten luwu terhadap provinsi sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.62.

**Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Terhadap Provinsi
Tahun 2014-2023**



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

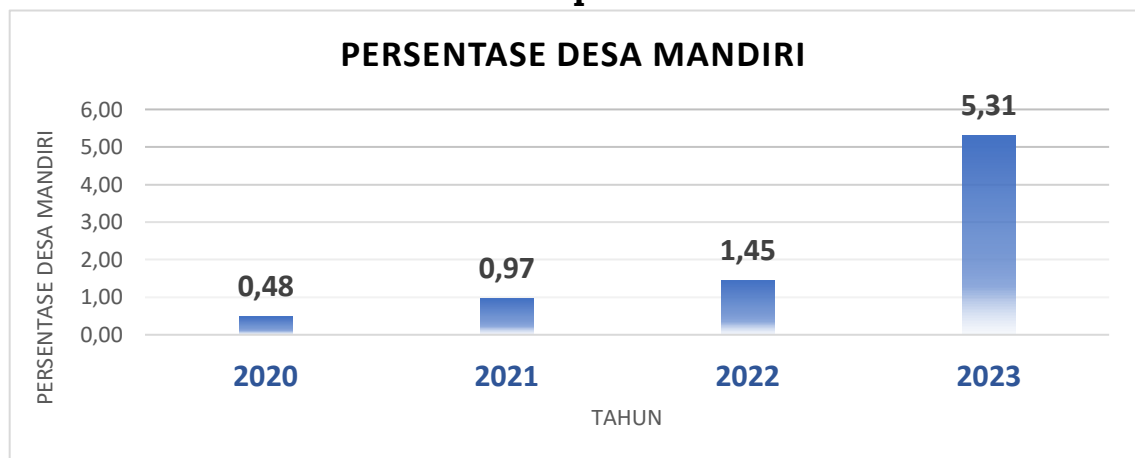
r.) Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan salah satu predikat/Status dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam Peraturan Kementerian Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, disebutkan bahwa Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengukuran ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melakukan kinerja dalam upaya mengentaskan desa-desa yang masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Persentase status desa mandiri kabupaten Luwu pada tahun 2023 tercatat 5,31 persen dari 207 desa. Berdasarkan data pencatatan dari dinas DPMD kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai tahun 2023, terlihat adanya peningkatan jumlah desa yang memperoleh status Desa Mandiri. Data tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah:

Grafik 2.63.

Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023



Sumber : DPMD Kabupaten Luwu, 2023.

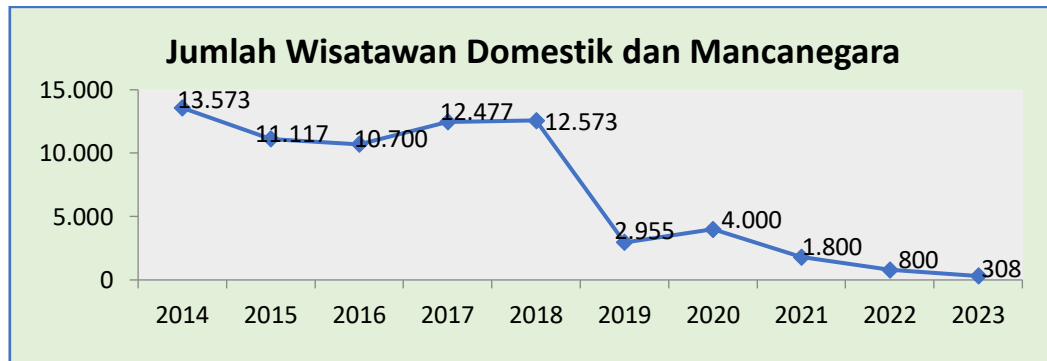
Melihat progress perolehan status desa mandiri di kabupaten Luwu yang terakhir di tahun 2023 yakni masih sangat rendah dimana baru terdapat sebelas mandiri dari 207 desa. Tantangan pemerintah Kabupaten Luwu kedepan adalah perlu meningkatkan upaya pada sektor penunjang untuk meningkatkan jumlah desa dengan status desa mandiri.

s.) Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Pada sektor pariwisata Kabupaten Luwu mempunyai cukup banyak potensi untuk dikembangkan seperti wisata alam, wisata pantai dan wisata budaya. Berdasarkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Kabupaten Luwu selama kurung waktu 2014-2023 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 sebesar 13.573, turun menjadi 308 pada tahun 2023. Menurunnya jumlah kunjungan wisata yang sangat signifikan tidak hanya berdampak pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tapi juga pada PAD Kabupaten Luwu.

Grafik 2.64.

Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



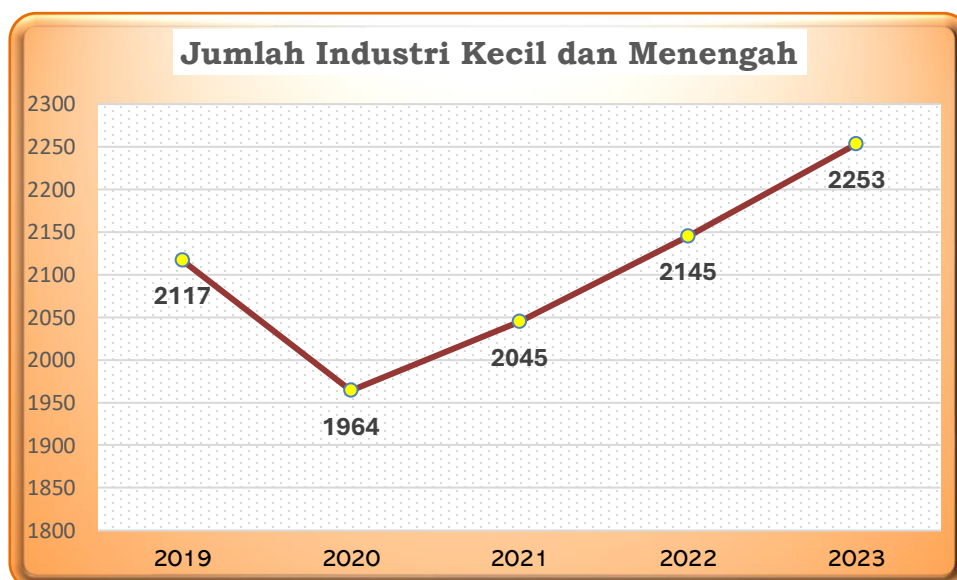
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.

t.) Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu dari tahun 2019 sebesar 2177 menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 1964. Kemudian Kembali meningkat pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menjadi 2253. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.65.

Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2023



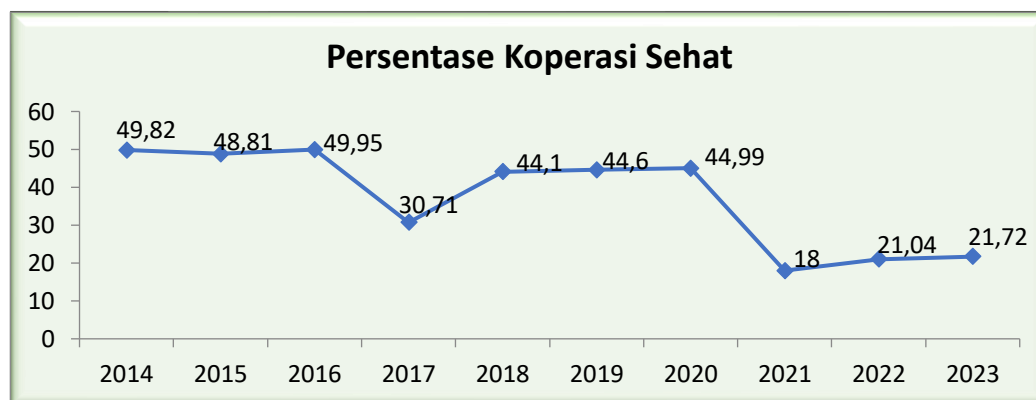
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian.

u.) Persentase Koperasi Sehat

Peran koperasi dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu pada tahun 2014 sebesar 49,82 menurun pada tahun 2017 sebesar 30,71 naik pada tahun 2020 sebesar 44,99 kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 18 kemudian naik pada tahun 2022 sebesar 21,04 dan 21,72 pada tahun 2023.

Grafik 2.66.

Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



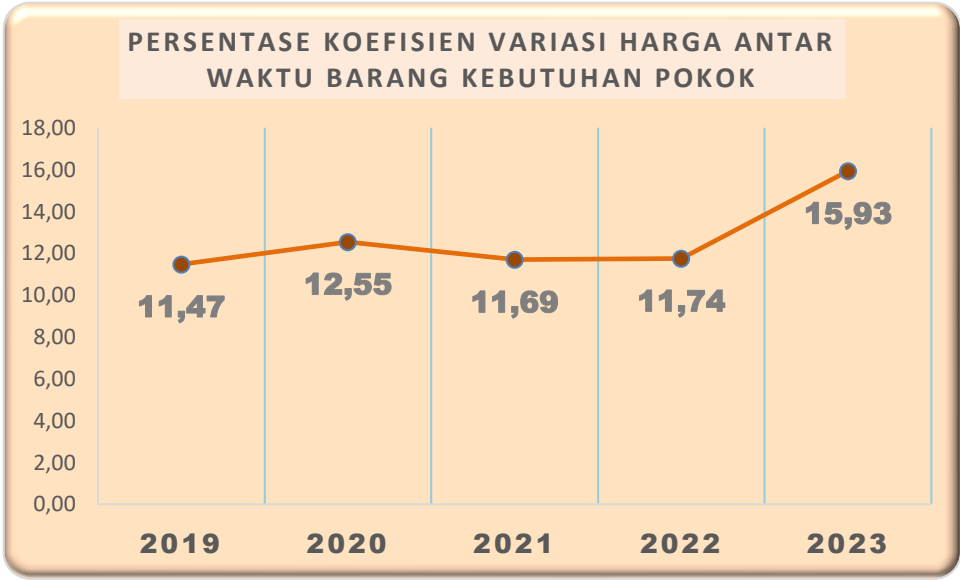
Sumber : Dinas KUP Kabupaten Luwu.

v.) Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kebutuhan Pokok

Koefisien variasi harga antar waktu kebutuhan pokok adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Secara umum, koefisien variasi harga sebesar $\leq 5\%$ dianggap baik, sedangkan koefisien variasi harga sebesar $\geq 10\%$ dianggap buruk. Berikut ini data persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Luwu dari tahun 2019-2023.

Grafik 2.67.

**Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang
Kebutuhan Pokok Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023**



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu, 2024.

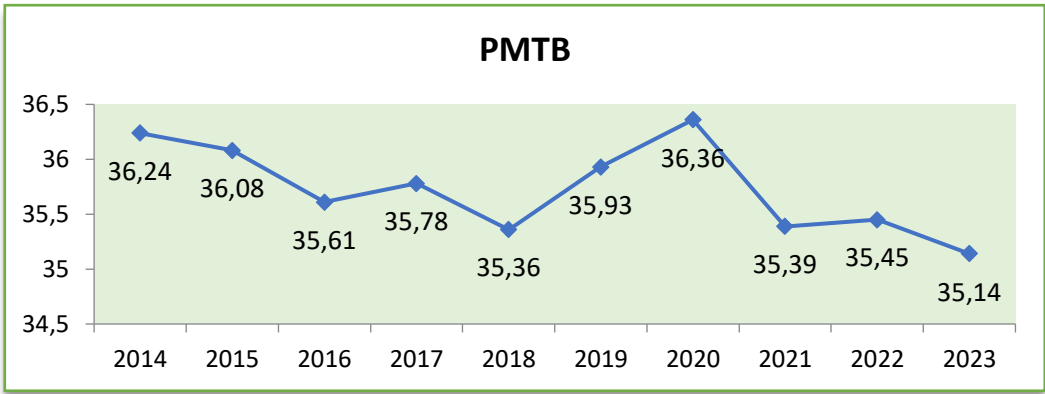
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat selama tahun 2019 hingga tahun 2023 koefisien variasi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Luwu berada di atas 10% dan memiliki tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan dalam keadaan yang tidak stabil yang berarti dalam satu tahun terjadi perubahan harga kebutuhan pokok yang cukup drastis.

w.) Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. PMTB memiliki kontribusi yang relatif besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2023 berfluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 36,24 turun pada tahun 2018 menjadi 35,36, tertinggi pada tahun 2020 sebesar 36,36 kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 menjadi 35,14 persen. Persentase Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.68.
**Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Luwu.

x.) Pertumbuhan Investasi Daerah

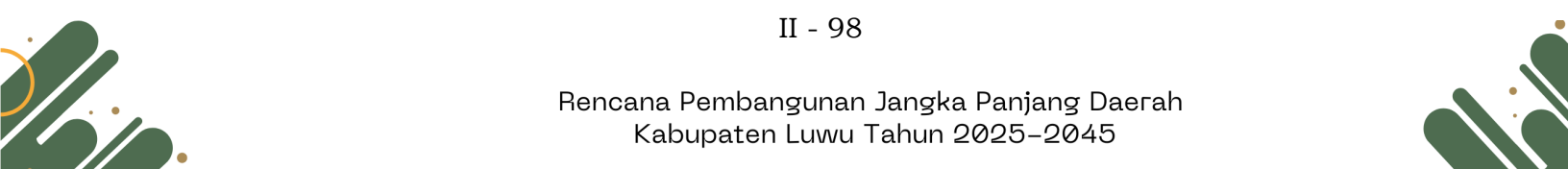
Pertumbuhan investasi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dinamika perekonomian suatu daerah. Investasi yang masuk ke suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini data pertumbuhan investasi daerah di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2023.

Tabel 2.11.
**Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2023**

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Nilai Realisasi Investasi (Rp)	336.613.519.167	1.876.267.703.941	2..570.604.531.514
Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	-5,88	457,40	37,01

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2024.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu bahwa pertumbuhan investasi Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2023 sangat fluktuatif. Dimana pada tahun 2021 pertumbuhan investasi bernilai negatif yaitu -5,88 atau menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 457,40% dengan nilai realisasi investasi sebesar 1,87 triliun rupiah. Pada tahun 2023



pertumbuhan investasi di Kabupaten Luwu meningkat sebesar 37,01% dengan nilai realisasi investasi sebesar 2,57 triliun rupiah.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

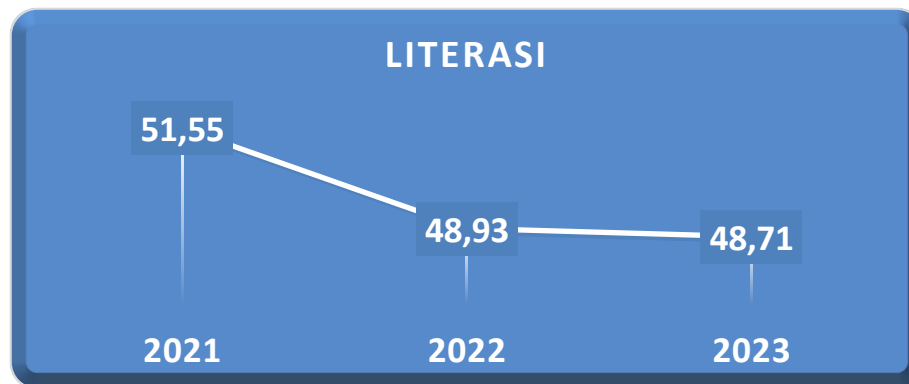
Gambaran Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia daerah di Kabupaten Luwu dicerminkan dari berbagai yakni kondisi iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, transformasi digital, pendidikan yang berkualitas dan merata, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu Perlu Intervensi Khusus, Dasar, Cakap, dan Mahir. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

I. Literasi

Literasi menurut *International Literacy Association* (ILA) adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Definisi ini menegaskan bahwa konsep literasi perlu mengakomodasi dua komponen penting, yaitu teks dan kecakapan berpikir.

Grafik 2.69.**Literasi Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, 2024.

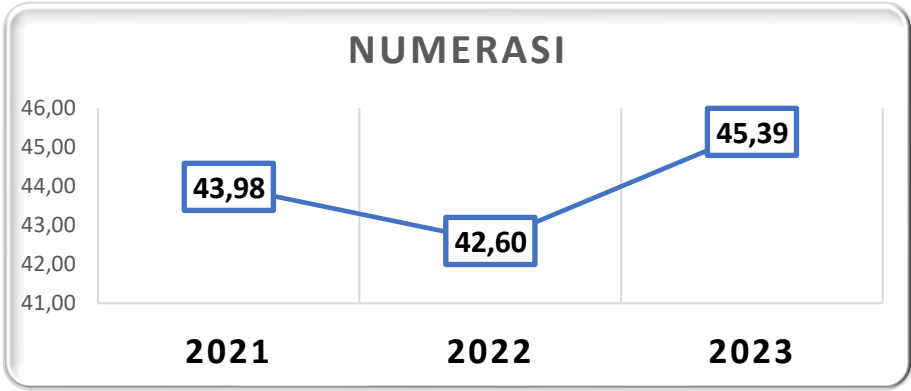
Berdasarkan grafik di atas bahwa kemampuan literasi pada satuan pendidikan tingkat dasar, menengah dan kesetaraan Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pendidik, dan masih banyak anak-anak yang belum mahir dalam memahami teks bacaan.

II. Numerasi

Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Dengan kemampuan numerasi peserta didik dapat berpikir rasional, sistematis, kritis dalam menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks. Perlu diketahui bahwa numerasi tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki numerasi. Numerasi mencakup mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi riil sehari-hari, yang seringkali permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non matematis. Berikut data numerasi Kabupaten Luwu selama tahun 2021-2023.

Grafik 2.70.

Numerasi Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu

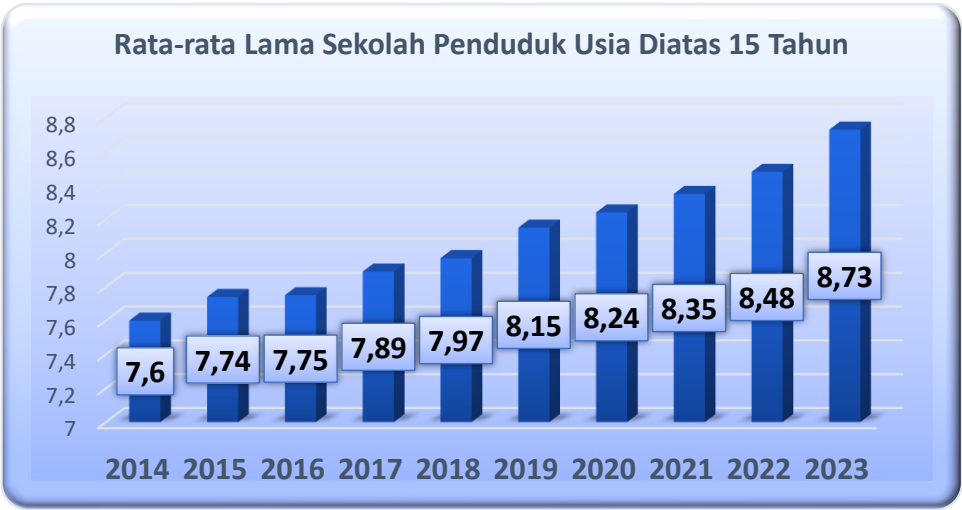
Berdasarkan data di atas bahwa kemampuan numerasi pada satuan pendidikan tingkat dasar, menengah dan kesetaraan Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,38 poin. Kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 2,79 poin. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebijakan pemerintah, dimana adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di bidang Pendidikan.

b. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun adalah Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan Tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas.

Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan yaitu Tidak punya ijazah = 0 tahun; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berikut data RLS 15+ di Kabupaten Luwu selama tahun 2014-2023.

Grafik 2.71.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun
Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu.

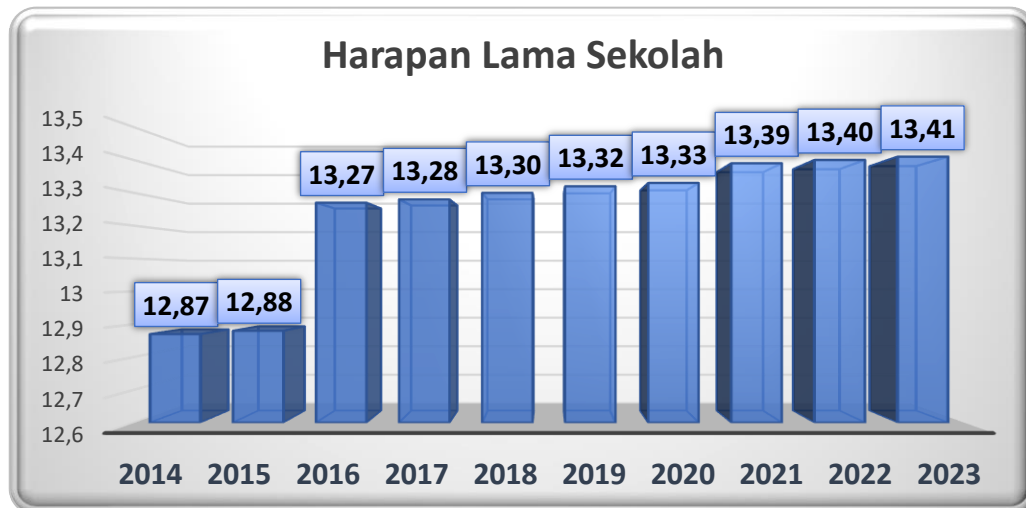
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi sebesar 8,73 Tahun atau hanya setara dengan jenjang pendidikan kelas dua SMP. Capaian ini masih sangat rendah dari target pemerintah pada program wajib belajar selama 12 tahun. Hal ini dipicu oleh angka putus sekolah yang cenderung meningkat dari 2,1 persen pada tahun 2022 menjadi 4,8 persen tahun 2023. Dimana kondisi sosial ekonomi Masyarakat menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam peningkatan angka putus sekolah.

c. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Namun, ada kelemahan cara hitung ini yaitu tidak mengcover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. Berikut data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu dari tahun 2014-2023.

Grafik 2.72.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu.

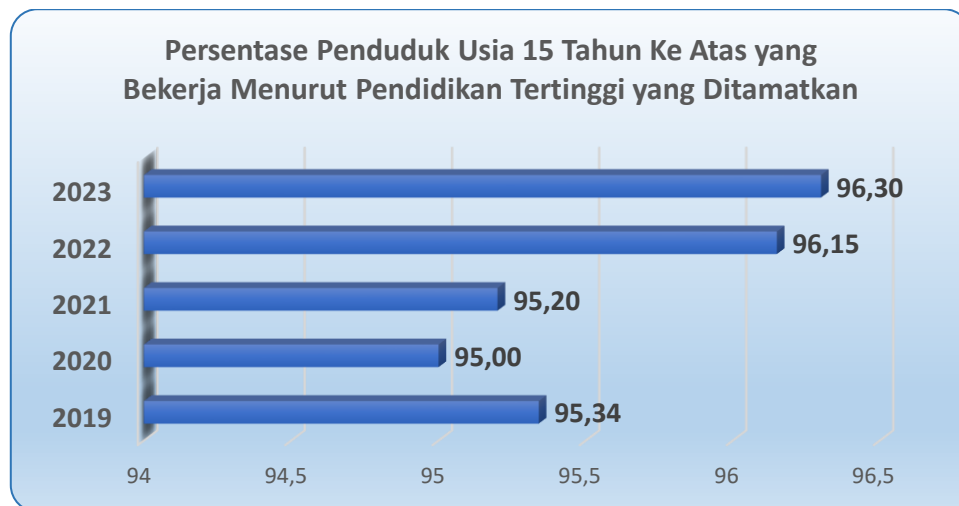
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu terus meningkat hingga mencapai angka 13,41 tahun pada tahun 2023. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,41 tahun atau setara dengan Diploma I.

d. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan memberikan gambaran yang sangat penting tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan partisipasi dalam angkatan kerja. Berikut ini persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kabupaten Luwu lima tahun terakhir (2019-2023).

Grafik 2.73.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi namun, cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2023 mencapai 96,30%.

e. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD

Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Proporsi anggaran riset pemerintah daerah terhadap APBD di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga

tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari 0,0037% menjadi 0,0012%. Kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,0618%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.74.

Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023



Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu, 2024.

f. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

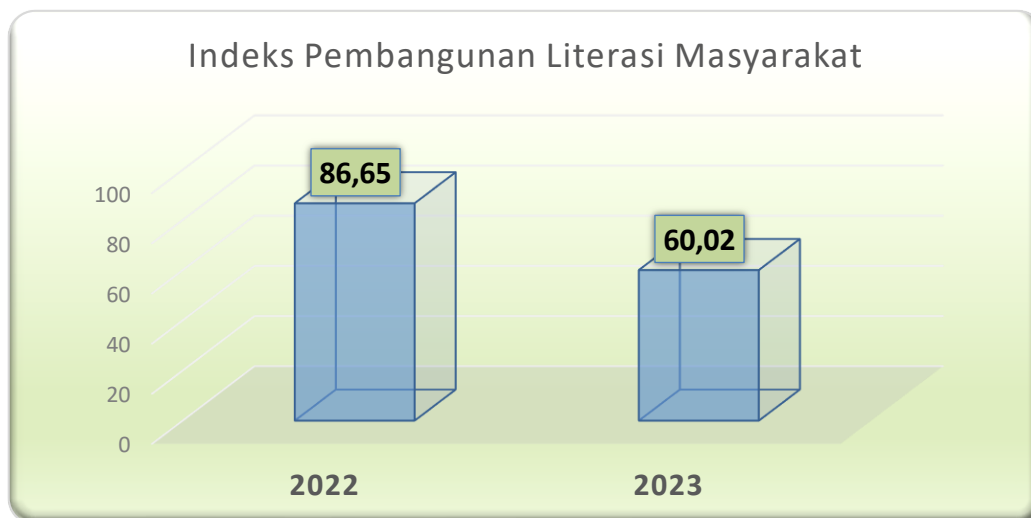
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Perumusan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat disusun oleh P3MB Perpustnas RI sejak tahun 2018 yang melibatkan dua aspek utama yaitu :

- Aspek Masyarakat (AM) : Jumlah penduduk wilayah setempat sesuai dengan data BPS.
- Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Berikut data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Luwu tahun 2022-2023.

Grafik 2.75.

**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2023**

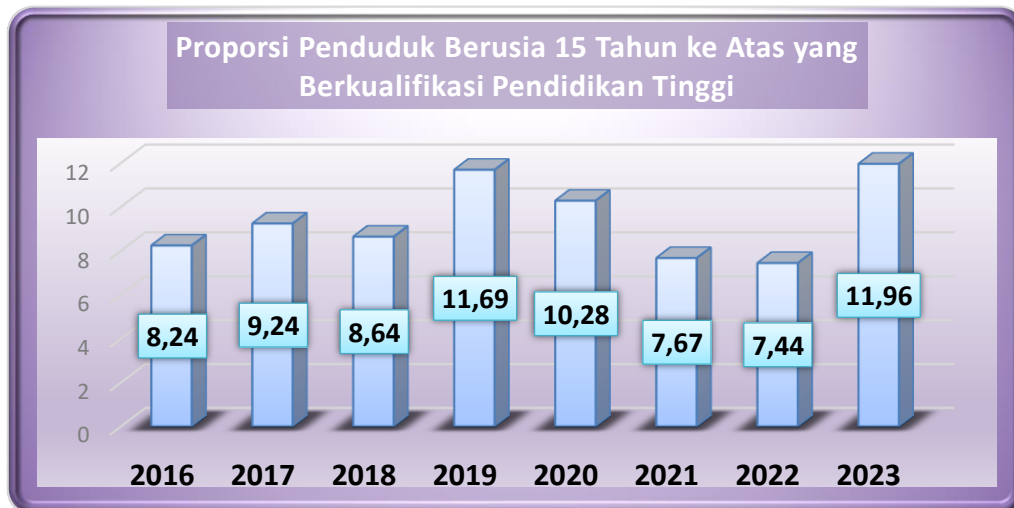


Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 86,65 kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 60,02. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.

g. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV; S1; S2; S2 Terapan; dan S3. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% yang artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Berikut perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.76.**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu 2016-2023**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2023.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi selama tahun 2016 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi namun, memiliki tren yang meningkat. Dimana pada tahun 2016 mencapai 8,24 persen kemudian meningkat menjadi 11,96 persen pada tahun 2023, yang berarti bahwa hanya terdapat 11,96 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Rendahnya penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi ini menggambarkan kualitas penduduk di Kabupaten Luwu dari segi pendidikan masih belum baik.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pada aspek daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah di Kabupaten Luwu tergambarkan pada pembangunan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan dengan indikator antara lain sebagai berikut :

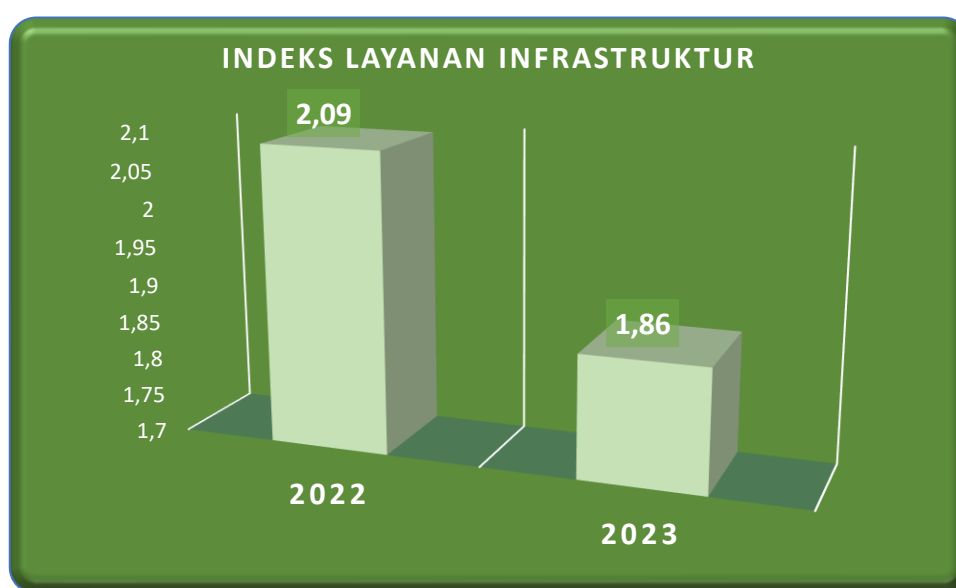
a. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah. Berdasarkan pendekatan teori sistem, batasan kriteria efektif dalam pengukuran pembangunan tiap jenis infrastruktur yakni:

ketersediaan infrastruktur, fungsi infrastruktur, kondisi infrastruktur, manfaat infrastruktur, mutu dan kualitas infrastruktur.

Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu dari tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 sebesar 2,09 poin kemudian menurun di tahun 2023 menjadi 1,86 poin. Penurunan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya rasio elektrifikasi. Nilai Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.77.
Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2023

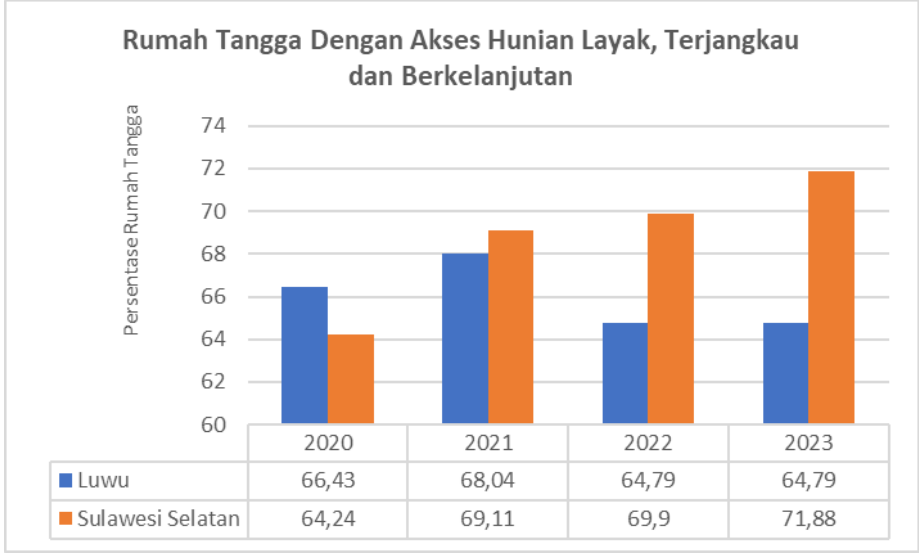


Sumber : BRIN Tahun 2024.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Luwu menunjukkan peningkatan persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan. Pada tahun 2020 hingga 2021 capaian Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan. Kemudian menurun di tahun 2022 dan stagnan di tahun 2023 menjadi sebesar 64,79%. Capaian tersebut masih di bawah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 71,88%. Gap ini menunjukkan masih ada masalah yang perlu diselasaikan oleh Pemerintah Daerah pada sektor ini. Selengkapnnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.78.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Gambaran daya Saing Iklim Investasi di Kabupaten Luwu digambarkan pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat dan demokrasi substansial yang dicerminkan pada indikator sebagai berikut:

a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan

Dalam rangka menjaga kondusifitas lingkungan umum dalam wilayah kabupaten Luwu, perlu dilakukan usaha bersama antara seluruh elemen masyarakat beserta *stakeholder* terkait agar gangguan Trantribum dapat diwujudkan. Pemerintah kabupaten Luwu melalui dinas Satuan Pamong Praja meraih skor yang sempurna yakni 100 persen dalam upaya mencegah dan meredam gangguan Kantantribum yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu.

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Penegakan perda dan perkada di Kabupaten Luwu selalu terlaksana secara maksimal. Berdasarkan laporan pelaksanaan kinerja dinas Satuan Pamong Praja selama empat tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2023, nilai persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan adalah 100 persen. Perolehan hasil yang maksimal tersebut mengindikasikan bahwa kabupaten Luwu dalam mengawal

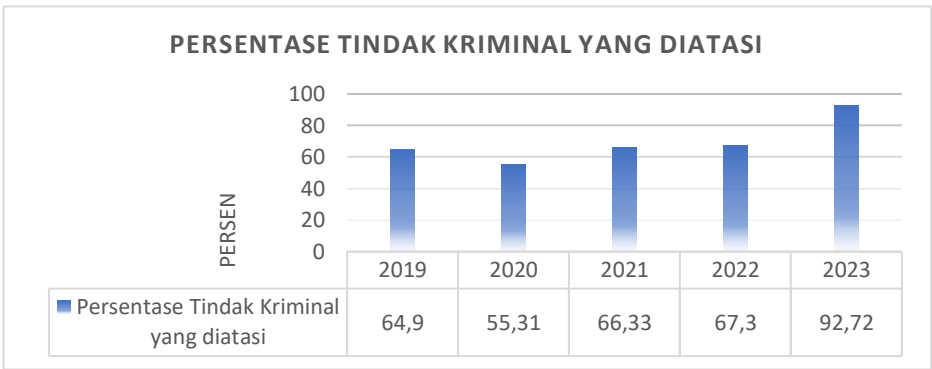


penegakan Perda dan Perkada selalu konsisten. Capaian ini tidak lepas dari kinerja yang kooperatif oleh seluruh *stakeholder* terkait.

c. Persentase Tindak Kriminal yang Diatasi

Persentase tindak Kriminal yang diatasi menunjukkan jumlah kejadian kriminal yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang mendapat penanganan dan dapat teratasi. Perolehan nilai dari indikator ini menunjukkan seberapa besar jaminan perlindungan terhadap hak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta hak atas rasa aman. Berdasarkan data yang bersumber dari instansi terkait yang dalam hal ini adalah Polres Kabupaten Luwu, terlihat bahwa adanya peningkatan yang signifikan dari nilai persentase Tindak Kriminal yang Diatasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 92,72 persen. Adapun data tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah:

Grafik 2.79.
Persentase Tindak Kriminal yang Diatasi di Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023



Sumber : Polres Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Dari data grafik terlihat bahwa perolehan nilai persentase tindak kriminal yang diatasi mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2019 sebesar 64,9 persen, pada tahun 2020 turun menjadi 55,31 persen, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 66,33 persen, pada tahun 2022 mengalami kenaikan namun sangat kecil sebesar 67,3 persen dan terakhir pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni 92,72 persen. Fluktuasi perolehan nilai ini menunjukkan kondisi kinerja yang belum konsisten dari dinas terkait. Namun, perolehan nilai persentase Tindak kriminal yang Tertangani ini merupakan kinerja bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan





pemerintah. Dibutuhkan kerja sama yang harmonis untuk memperoleh nilai yang diharapkan bersama.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran terkait aspek pelayanan umum di Kabupaten Luwu tergambar pada regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif tercerminkan pada pencapaian indikator sebagai berikut:

a.) Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya untuk meningkatkan tata Kelola Pemerintahan melalui perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2020 nilai IRB sebesar 44,62 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 54,71. Sementara itu capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 menurun menjadi 46,49 poin. Hal ini terjadi karena adanya perubahan metode perhitungan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.12.

Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	Skor Indeks	44,62	49,21	54,71	46,49

Sumber : KemenPANRB, Tahun 2024.

b.) Indeks Pelayanan Publik

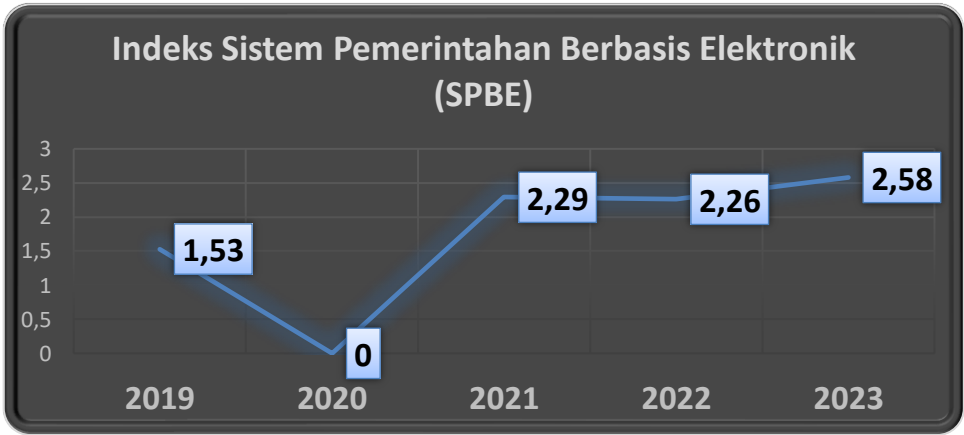
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, maka dilakukan pengukuran Indeks Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN RB secara berkala.

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, Kabupaten Luwu meraih skor indeks sebesar 2,15 dengan kategori C- (Cukup) pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dibutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas pada setiap aspek pelayanan yang diberikan.

c.) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Berikut data nilai Indeks SPBE Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.80.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



Sumber : Kementerian PAN RB, 2024.

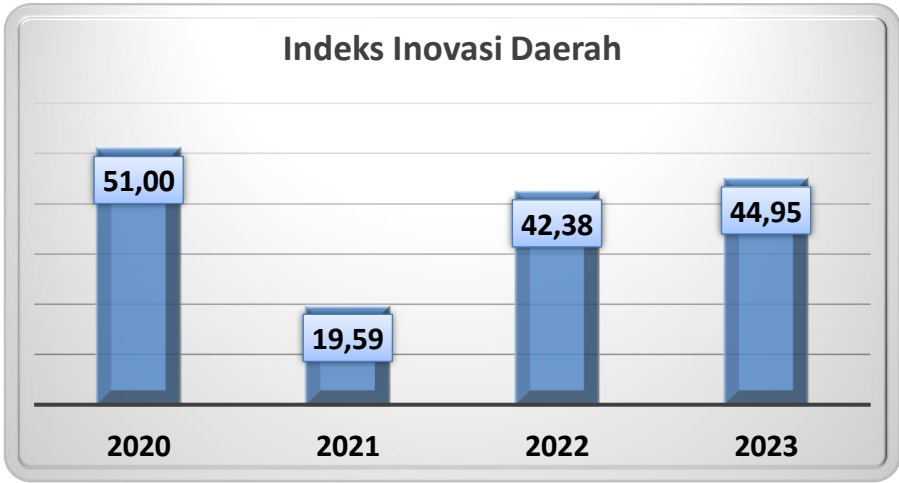


Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat indeks SPBE Kabupaten Luwu dari tahun 2019-2023 masih berfluktuasi namun, cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 1,53 poin menjadi 2,58 poin dengan predikat Cukup pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian sehingga capaiannya nol. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

d.) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kemampuan daerah atau wilayah dalam mengembangkan solusi kreatif dan baru untuk berbagai tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Hal ini mencakup berbagai aspek inovasi, seperti penelitian dan pengembangan, investasi dalam teknologi, dan kemitraan inovatif. Penilaian tingkat inovasi daerah dapat bervariasi berdasarkan metodologi yang digunakan dalam pengukuran, dan faktor-faktor seperti investasi dalam inovasi dan kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat memengaruhi perubahan dalam nilai Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data indeks inovasi daerah di Kabupaten Luwu tahun 2020-2023.

Grafik 2.81.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri.

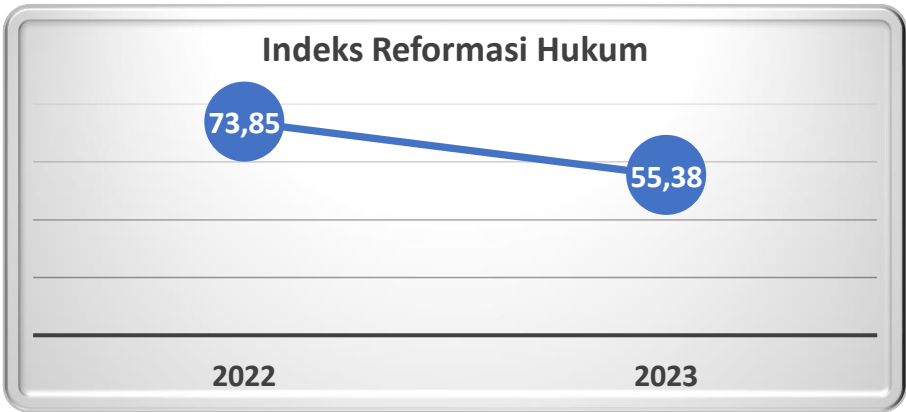


e.) Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum (IRH). Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum. Nilai IRH Kabupaten Luwu pada tahun 2022 adalah 73,85 (Kategori B) dengan predikat Cukup Baik. Kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 55,38 (Kategori CC) dengan predikat Cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel masih kurang. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.82.
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2023



Sumber : Kementerian Hukum dan HAM.

f.) Indeks Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu

sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dan sebagainya. Indeks SPI Kabupaten Luwu pada tahun 2021 hingga tahun 2023 berfluktuasi. Dimana pada tahun 2021 sebesar 75,50 poin kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 75,64 poin. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 74,39 poin dengan kategori Waspada. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.83.
Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2023



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi.

g.) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks perencanaan Pembangunan daerah (IPPD) merupakan suatu perangkat penilaian untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian IPPD ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sehingga sejalan dengan tujuan Pembangunan nasional. Walaupun perencanaan pembangunan daerah berjalan masing-masing namun arah tujuannya masih saling mendukung satu sama lain secara nasional. Nilai IPPD Kabupaten Luwu pada tahun 2023 sebesar 71,20 poin dengan predikat Cukup Baik. Hal ini menggambarkan bahwa keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional, kualitas



perencanaan, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja masih harus ditingkatkan.

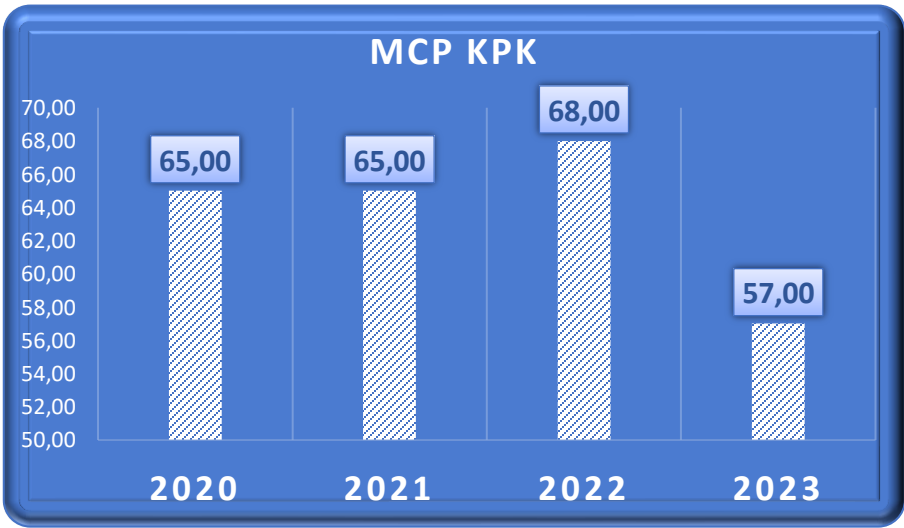
h.) Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK

Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK merupakan program monitoring capaian kinerja program, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK pada kementerian, lembaga serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi delapan area rawan korupsi dan intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Adapun delapan area intervensi MCP yakni manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Semakin tinggi skor MCP KPK, maka semakin bersih instansi tersebut dari korupsi. Skor MCP KPK Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi, yaitu dari 65,00 poin pada tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 68,00 poin pada tahun 2022. Namun Kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 57,00 poin. Hal ini disebabkan oleh rendahnya manajemen ASN dan pengelolaan arsip.

Grafik 2.84.
MCP KPK Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi.

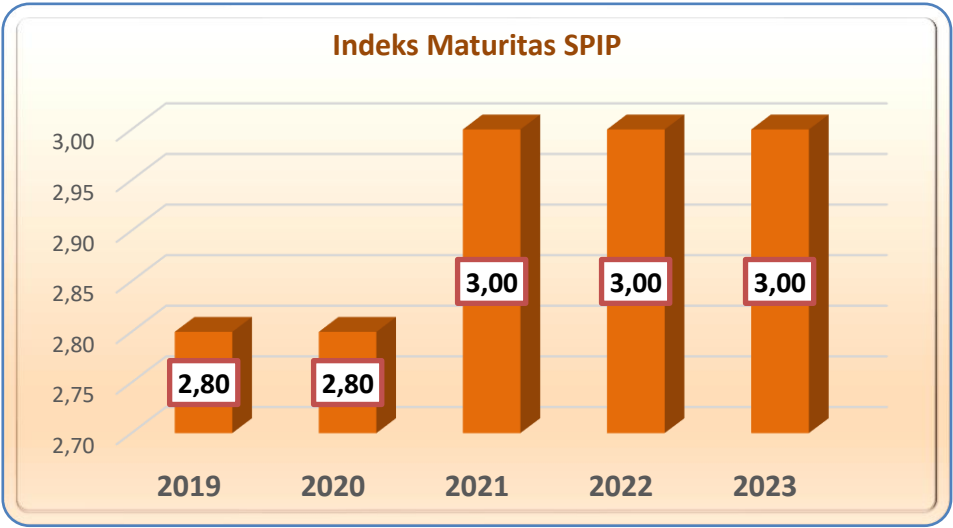


i.) Indeks Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Indeks Maturitas SPIP di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami tren peningkatan. Dimana pada tahun 2023 telah mencapai level 3 (terdefinisi). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Luwu semakin baik.

Grafik 2.85.
Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



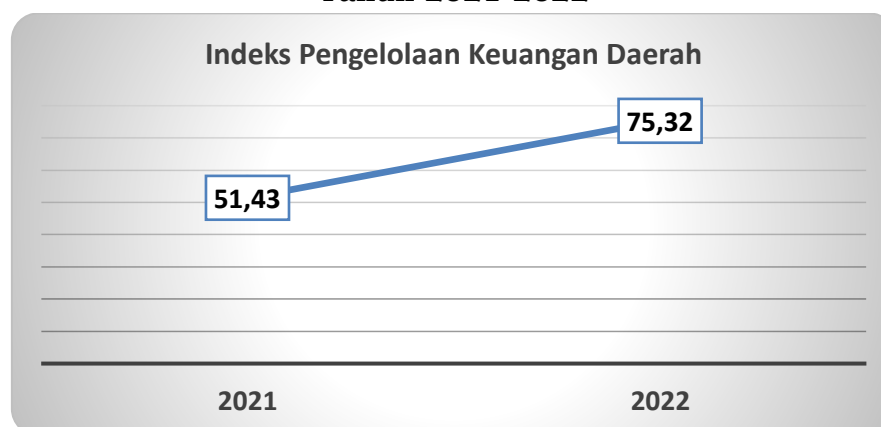
Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

j.) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sementara Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Berikut ini data IPKD Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2022.

Grafik 2.86.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2022



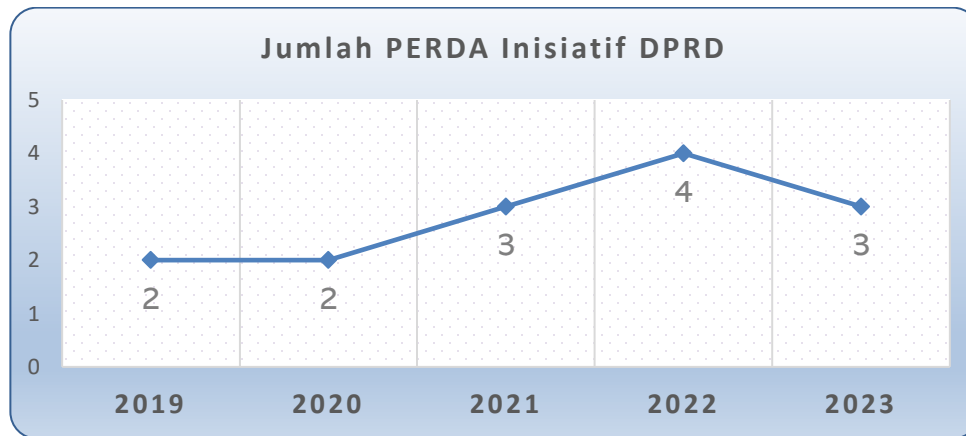
Sumber : Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri, Kemendagri, 2023.

Berdasarkan grafik di atas, nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu mengalami peningkatan, yaitu dari 51,43 pada tahun 2021 menjadi 75,32 pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu.

k.) PERDA yang Merupakan Inisiatif DPRD

DPRD memiliki hak inisiatif dalam pembentukan Perda yang diperoleh dari aspirasi masyarakat. DPRD diharapkan dapat mengajukan lebih banyak Perda yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena dianggap lebih mengerti kondisi dan keinginan masyarakat. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan inisiatif DPRD dapat menunjukkan seberapa besar DPRD memaksimalkan hak inisiatifnya dalam pembentukan Perda. Berikut ini jumlah Perda yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Luwu dari tahun 2019-2023.

Grafik 2.87.
Jumlah PERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023



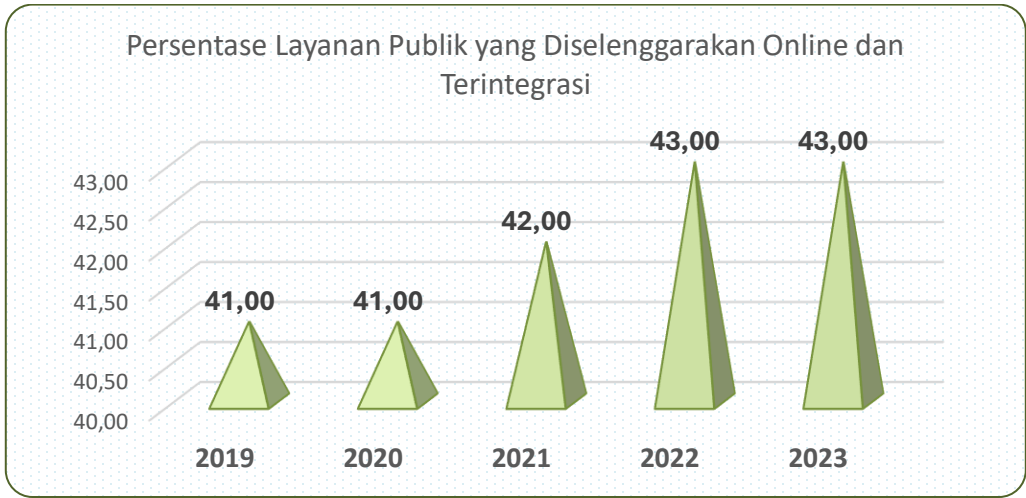
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, jumlah Perda inisiatif DPRD yang dibentuk selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terdapat 2 Perda inisiatif DPRD Kabupaten Luwu. Kemudian meningkat pada tahun 2021 sebanyak 3 Perda dan tahun 2022 menjadi 4 Perda. Namun, pada tahun 2023 pembentukan Perda yang merupakan inisiatif DPRD menurun menjadi 3 Perda. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya anggota DPRD yang belum memaksimalkan penggunaan hak inisiatifnya dan lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

1.) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi

Layanan publik *online* dan terintegrasi adalah suatu sistem dimana berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses secara digital dan terhubung satu sama lain. Sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administratif, seperti perizinan, kependudukan, pembayaran pajak, atau pelaporan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Berikut ini data persentase Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023.

Grafik 2.88.
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Luwu lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2019 capaiannya sebesar 41,00% meningkat menjadi 43,00% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya layanan publik yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi di Kabupaten Luwu.

m.)Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo adalah Indikator yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disambungkan sistem jaringan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Indikator ini untuk menilai kinerja Diskominfo dalam menyediakan akses sistem jaringan informasi kepada OPD. Indikator ini juga digunakan untuk mengukur kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi.

Di era digitalisasi menuntut seluruh organisasi pemerintah khususnya organisasi daerah dapat menyediakan sebuah sistem jaringan informasi yang lebih fleksibel yang mana seluruh aparatur daerah dapat mengakses data-data yang lebih luas yang disediakan

dalam suatu jaringan server interkoneksi sesuai dengan fungsi organisasi masing-masing. Pemanfaatan jaringan internet ini juga diharapkan mampu mempermudah setiap OPD membagikan dan memperoleh informasi dalam rangka penyusunan program-program strategis berdasarkan informasi yang lebih akuntabel dan akurat. Berikut grafik data capaian Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023:

Grafik 2.89.
Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023



Sumber: : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2024.

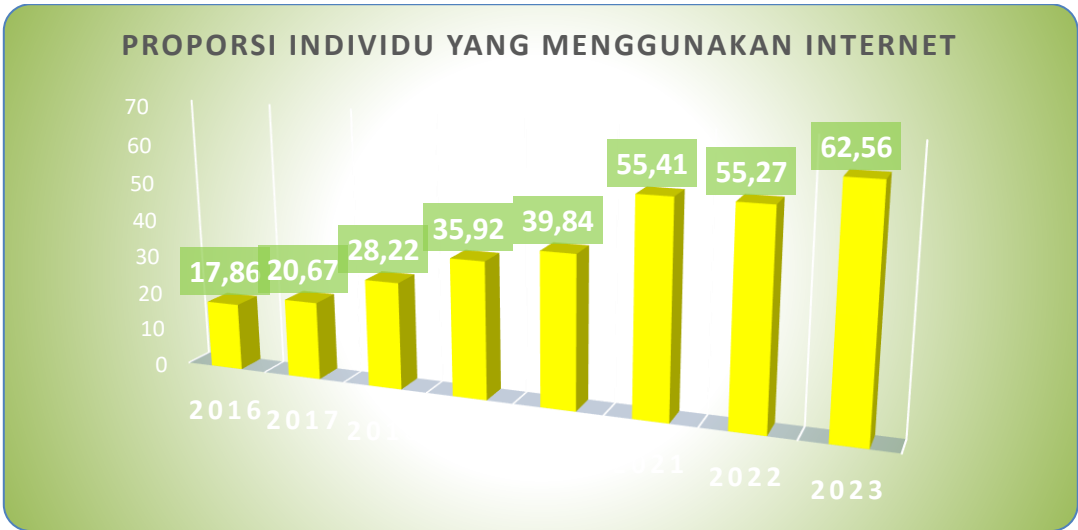
Berdasarkan grafik data persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo di kabupaten luwu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Perolehan capaian dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 13,57 persen dari total OPD yang ada oleh Dinas Kominfo. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang positif dari dinas dan seluruh *stakeholder* terkait dalam rangka meningkatkan penggunaan internal oleh organisasi perangkat daerah. Namun demikian, perolehan tersebut masih tergolong rendah dimana masih ada Gap sebesar 71,43 persen OPD yang belum mengakses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan seluruh Organisasi Perangkat daerah dapat terhubung dengan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Luwu untuk mewujudkan tersedianya sebuah jaringan informasi yang lebih mudah diakses dan lebih Akuntabel dalam satu server.

Sebuah server jaringan informasi perangkat daerah merupakan bagian yang sangat penting dari sistem informasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Server ini berperan sebagai pusat penyimpanan data, aplikasi, dan layanan yang dibutuhkan oleh seluruh perangkat daerah, mulai dari kantor pemerintahan hingga sekolah sampai Puskesmas. Dengan terpusatnya informasi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi menjadi lebih mudah, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan meningkat. Server jaringan informasi perangkat daerah juga memungkinkan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat, meningkatkan layanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

n.) Proporsi Individu yang Menggunakan Internet

Proporsi Individu yang menggunakan internet merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah persentase penduduk yang mengakses dan menggunakan internet. Indikator ini memungkinkan untuk memahami perkembangan digitalisasi suatu daerah. Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang dilakukan pengukuran terkait jumlah penggunaan internet oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu. Berikut grafik Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023:

Grafik 2.90.
Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2024.

Dari grafik data capaian di atas, diketahui bahwa setiap tahun terjadi peningkatan penggunaan internet oleh masyarakat Kabupaten Luwu. Data tahun 2016 tercatat sebanyak 17,86 persen penduduk Kabupaten Luwu mengakses internet kemudian terus mengalami peningkatan sampai 62,56 persen pada tahun 2023. Terjadi peningkatan sebesar 44,7 persen selama delapan tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup baik, namun data di atas menunjukkan masih ada 37,44 persen Masyarakat yang belum mengakses internet sehingga kedepan rencana pembangunan diarahkan untuk melakukan perluasan jangkauan internet secara merata sampai ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Luwu.

Pemerataan akses internet di wilayah kabupaten Luwu merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akses internet yang merata memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, akses internet juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah terpencil, seperti melalui e-commerce dan pariwisata digital. Dengan demikian, pemerataan akses internet dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh cakupan wilayah kabupaten Luwu.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025 yang menggarisbawahi rencana pembangunan daerah untuk durasi 20 tahun, dikukuhkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Mengingat masa berlaku RPJPD Kabupaten Luwu akan berakhir pada tahun 2025, terdapat kebutuhan untuk memulai proses penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya, yakni 2025-2045. Untuk mempersiapkan RPJPD Kabupaten Luwu 2025-2045 dengan memadai, tahap evaluasi dan pembuatan rancangan awal telah dimulai pada tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor



600.2.1/1570/SJ. Surat edaran ini berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dan diikuti oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan panduan tentang penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 2025-2045.

Dokumen RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 memuat visi pembangunan jangka panjang yaitu "Luwu Sebagai Daerah Yang Maju Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi". Selanjutnya, untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu tersebut sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, maka misi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan/hak dasar pada seluruh lapisan dan golongan Masyarakat terutama orang miskin;
2. Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat yang didukung oleh infrastruktur yang memadai;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan partisipasi.
4. Memantapkan tata hubungan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dalam bingkai NKRI melalui terjaminnya penegakan hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan stabilitas sosial-politik;
5. Mengembangkan manajemen Pembangunan daerah yang aspiratif, inovatif dan terpadu melalui peran aktif Masyarakat dalam keseluruhan tahapan Pembangunan;
6. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan sumber-sumber pendanaan, ketepatan alokasi investasi dan pengembalian usaha;
7. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Pembangunan daerah hingga Tingkat local;
8. Mengembangkan pemberdayaan Masyarakat melalui pola kemitraan dengan mengimplementasikan paradigma Masyarakat membangun;
9. Memantapkan penghayatan dan pengalaman agama sebagai



landasan Pembangunan berbagai bidang;

10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana

RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 memiliki arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia

- a. Terwujudnya manusia cerdas dan sehat yang memiliki pilihan-pilihan (choices) dan kemampuan memilih (voices) yang luas dalam kehidupannya, ditandai oleh indeks pembangunan manusia (IPM) yang berada pada kategori tinggi serta berada di atas rata-rata nasional dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terkendalikan.
- b. Terwujudnya manusia berakhlak, beretika, dan beradab serta terjaga identitasnya di tengah arus globalisasi.

2. Peningkatan Kemandirian Dalam Pengelolaan Potensi Daerah

- a. Terwujudnya pemerataan perkembangan wilayah Kabupaten Luwu dan kerjasama serta sinergitas dengan daerah lain khususnya di Luwu Raya dalam bingkai persatuan dan kesatuan NKRI.
- b. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya bidang pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi yang aktif, efisien, bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan secara ekologi.
- c. Terwujudnya kemandirian daerah dari segi aparatur dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
- d. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah.
- e. Terwujudnya kecukupan sarana dan prasarana wilayah mendukung pengelolaan potensi daerah.

3. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat

- a. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dengan tingkat pengangguran yang rendah.
- b. Terwujudnya pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi dengan distribusi yang relatif merata.
- c. Terwujudnya transformasi perekonomian dari dominasi sektor



- primer kesektor sekunder relatif tersier
- d. Tereduksinya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial maupun korban bencana
 - e. Terpeliharanya ketahanan pangan, meningkatnya jumlah dan daya saing produk UMKM dan industri serta berkembangnya perdagangan barang didalam dan keluar daerah hingga tingkat nasional dan global.
4. Pengembangan Keadaan Kondusif Bagi Aktivitas Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Pemerintah
- a. Semakin mantapnya penyelenggaraan otonomi daerah
 - b. Terpeliharanya ketertiban dan keamanan serta harmonisasi sosial budaya
 - c. Terpeliharanya kehidupan politik dan demokrasi serta kesatuan bangsa dalam NKRI.
5. Pemantapan Nuansa Religi Dalam Tatanan Daerah
- a. Terwujudnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta toleransi dalam kehidupan beragama yang semakin mantap
 - b. Berkembangnya kebudayaan daerah sebagai unsur dari kebudayaan nasional dan global.

Berdasarkan paparan visi, misi, dan arah kebijakan di atas, selanjutnya analisis capaian kinerja RPJPD Kabupaten Luwu pada masing-masing periode dapat diuraikan pada tabel capaian indikator makro RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2005-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/Penurunan (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pembangunan	71,82	71,36	-0,64	Indeks Pembangunan manusia mengalami



No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/Penurunan (%)	Keterangan
	n Manusia (IPM)				penurunan, hal ini diakibatkan adanya perubahan metode perhitungan
2.	Angka Kemiskinan	18,51	12,49	-32,52	Angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 35,52 persen. Artinya Kabupaten Luwu mampu menunjukkan perbaikan Tingkat kesejahteraan
3.	Angka Pengangguran	12,64	3,85	-69,54	Angka Pengangguran mengalami penurunan sebesar 69,54 persen. Artinya adanya perbaikan Kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal perencanaan di Kabupaten Luwu. Pada Tahun 2022 Penurunan dipengaruhi oleh peningkatan tenaga kerja pada beberapa lapangan usaha, seperti LU Real Estate, LU Pertambangan, LU



No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/Penurunan (%)	Keterangan
					Transportasi dan Pergudangan, dan LU Industri Pengolahan. Namun, LU pertanian dan perikanan masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Luwu.
4.	Pertumbuhan Ekonomi	7,16	5,69	-20,53	Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 20,53 persen. Artinya capaian perekonomian mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan realisasi pada awal perencanaan. Hal ini karena terdapat LU yang mengalami kontraksi.
7.	Ketimpangan Pendapatan	n.a	0,364	-	Angka Ketimpangan pendapatan sebesar 0,364 poin. Dengan kata lain, Gini Ratio di Kabupaten Luwu



No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/Penurunan (%)	Keterangan
					terbilang cenderung stabil
8.	PDRB Perkapita	5,6	54,03	864,82	PDRB Perkapita mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun awal perencanaan yaitu sebesar 864,82 persen. Artinya Kabupaten Luwu menunjukkan peningkatan kemakmuran masyarakat

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025

Tabel 2.14.
Evaluasi Pencapaian RPJPD Kabupaten Luwu
Tahun 2005-2025

Periode Perencanaan	:	2009-2014
Arah kebijakan	:	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu memfokuskan kebijakan pembangunannya pada penataan struktur, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah, serta pada pengembangan infrastruktur daerah secara umum. Visi yang diemban Kabupaten Luwu adalah menjadi daerah



	yang maju, mandiri, dan berdaya saing dengan nuansa religi. Untuk mencapai <u>kemajuan daerah</u>, kebijakan pembangunan diarahkan pada beberapa aspek kunci. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan, yang tercermin dari peningkatan indeks pendidikan. Kedua, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, diukur melalui peningkatan indeks kesehatan. Ketiga, memperluas akses terhadap lapangan kerja dan peluang usaha, yang diharapkan akan menurunkan angka pengangguran. Keempat, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kelima, penguatan ketahanan pangan dengan menurunkan tingkat kerawanan pangan, menjaga posisi Kabupaten Luwu sebagai salah satu lumbung pangan. Sementara itu, <u>kemandirian daerah</u> ditargetkan melalui penguatan teknostruktur masyarakat, termasuk aspek kelembagaan dan teknologi dalam pengelolaan potensi dan sumber daya lokal. Ini mencakup peningkatan pembinaan kepemudaan, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, efektif, dan efisien, serta peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara profesional. Selain itu, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pemerintah juga menjadi fokus, yang tercermin dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan penguatan
--	---



	kerjasama daerah, terutama di Luwu Raya, demi mencapai kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Upaya mencapai <u>kesejahteraan</u> masyarakat di Kabupaten Luwu meliputi berbagai strategi yang terintegrasi, dengan fokus utama pada penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satu indikator keberhasilan dari upaya ini adalah penurunan angka kemiskinan dan perbaikan rasio Gini. Strategi yang diimplementasikan mencakup revitalisasi budidaya kakao dan pengembangan industri pengolahannya, yang diharapkan dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan. Selain itu, intensifikasi budidaya rumput laut dan pengembangan industri terkait juga menjadi prioritas, bersama dengan revitalisasi tanaman buah-buahan dan intensifikasi padi sawah. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi dianggap penting untuk mendukung ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan potensi pertambangan juga menjadi bagian dari strategi ini, dengan harapan dapat membawa manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Aspek religi juga mendapatkan perhatian khusus dalam rencana pembangunan ini. <u>Nuansa religi</u> di Kabupaten Luwu ditandai dengan upaya-upaya yang mendukung pengamalan ajaran agama secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk teraktualisasinya nilai-nilai
--	--



		luhur dalam masyarakat dan kepatuhan terhadap norma-norma yang menjaga kehidupan yang tertata. Selain itu, pentingnya membuka ruang bagi ekspresi kebebasan dan harmoni sosial juga diakui sebagai bagian integral dari visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Uraian Capaian	:	Kemajuan Kabupaten Luwu tercermin dari berbagai aspek, termasuk peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan penurunan tingkat pengangguran. Meskipun terjadi penurunan dalam angka Indeks Pendidikan dari 71,44 pada periode 2004-2009 menjadi 61,08 pada periode 2010-2014, ini bukan mencerminkan penurunan kualitas pendidikan, melainkan perubahan dalam metode penilaian Indeks Pendidikan. Faktanya, ada peningkatan dalam literasi, dengan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca meningkat dari 90,01% pada tahun 2009 menjadi 91,38% pada akhir periode 2010-2014. Di sektor kesehatan, terjadi peningkatan yang signifikan. Ini ditandai dengan kenaikan skor indeks kesehatan dari 80,42 di akhir periode 2004-2009 menjadi 81,9. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu terutama ditopang oleh sektor pertanian, yang merupakan sumber penghasilan utama



	bagi sebagian besar penduduk. Kemajuan di sektor pertanian ini terlihat dari meningkatnya kontribusi dan penghasilan dari sektor ini. Penyempurnaan teknik budidaya, peningkatan produksi, serta pengembangan pasar dan distribusi untuk produk pertanian berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah ini. Semua aspek ini berkontribusi pada peningkatan keseluruhan kualitas hidup dan kesejahteraan di Kabupaten Luwu. Pencapaian penting lainnya di Kabupaten Luwu adalah peningkatan kontribusi sektor pertanian dan kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada awal periode 2009-2014, kontribusi kedua sektor ini terhadap PDRB adalah 52,57%, yang kemudian meningkat menjadi 53,22% di akhir periode. Kenaikan sebesar 0,65% ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor pertanian dan kehutanan, menunjukkan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertumbuhan ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor ini. Selain kemajuan ekonomi, terdapat peningkatan dalam aspek kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Luwu, terutama dalam penerapan nilai-nilai kebudayaan dan agama. Peningkatan ini terlihat dari peningkatan persentase kebudayaan yang dikembangkan di
--	---



		masyarakat, dari 75% di awal periode 2009-2014 menjadi 80% di akhir periode. Ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan apresiasi terhadap kebudayaan lokal, serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan aspek kebudayaan dan agama ini berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat, memperkuat identitas daerah, dan mempererat keharmonisan sosial di Kabupaten Luwu.
Periode Perencanaan	:	2014-2019
Arah Kebijakan	:	Pembangunan di Kabupaten Luwu pada periode berikutnya berfokus pada memantapkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, dengan menekankan pada peningkatan daya saing ekonomi yang berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini termasuk pengembangan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Kemajuan di daerah ini tercermin dari upaya pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang berhasil menghasilkan masyarakat yang cerdas, sehat, dan bergizi baik, dengan karakter yang mulia. Hal ini ditandai dengan peningkatan pilihan hidup individu (choices) dan pembangunan struktur sosial serta kelembagaan yang mendukung kebebasan individu untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab (voices), sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pada tahap ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu berada pada kategori tinggi dan termasuk dalam



	kelompok atas rata-rata nasional. Kemandirian daerah ditandai oleh keberhasilan dalam mengelola potensi di sektor pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta perikanan dan kelautan, menghasilkan produk unggulan dengan kandungan pengetahuan dan teknologi yang tinggi, yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun global. Keuangan daerah juga semakin mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, menandakan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Pada tahap ini, kemajuan di Kabupaten Luwu juga mencerminkan peningkatan kemandirian dalam hal keuangan, dengan pelayanan dan pembangunan yang semakin mengandalkan hasil dari pengelolaan aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini ditambah dengan kerjasama daerah yang semakin efektif baik di lingkup Luwu Raya maupun di lingkup yang lebih luas. Dalam hal kesejahteraan masyarakat, pencapaian ini ditandai oleh peningkatan pendapatan per kapita, pemerataan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran. Terjadi transformasi perekonomian yang mengkondisikan keseimbangan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa, baik dalam kontribusi terhadap PDRB maupun dalam serapan tenaga kerja. Aspek sosial
--	---



		kesejahteraan juga meningkat, yang ditunjukkan dengan pelayanan yang lebih optimal untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana yang semakin cepat dan efektif. Hal ini sejalan dengan kesiapan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi bencana, khususnya terkait dengan dampak perubahan iklim global. Nuansa religi dalam tatanan daerah tercermin dari pengembangan penghayatan dan pengamalan agama yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga fungsional sebagai sumber motivasi dan etos kerja serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Budaya daerah semakin diperkuat dengan berkembangnya kesenian dan budaya daerah, ditambah dengan aktivitas pemuda dan olahraga yang mendorong prestasi dan sportivitas dalam masyarakat.
Uraian capaian	:	<u>Kemajuan daerah</u> di Kabupaten Luwu menonjol dalam beberapa sektor penting, mencerminkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas hidup warganya. Dalam bidang pendidikan, ada peningkatan yang signifikan, terlihat dari kenaikan Indeks Pendidikan dari 61,08 pada periode 2009-2014 menjadi 63,19 pada akhir periode 2015-2019. Ini menandakan peningkatan mutu pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, di sektor kesehatan terjadi sedikit penurunan, dengan indeks kesehatan turun dari 81,9



		menjadi 76,31, yang menunjukkan perlunya peningkatan lebih lanjut dalam layanan dan infrastruktur kesehatan. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan, dari 13,9 pada akhir periode 2009-2014 menjadi 12,76 pada akhir periode 2015-2019, menandakan efektivitas program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah. Ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara umum di Kabupaten Luwu. Di sisi lain, nuansa religi di Kabupaten Luwu menunjukkan peningkatan positif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan hari-hari raya keagamaan yang berlangsung hikmat dan damai, dengan perolehan nilai persentase perayaan hari besar keagamaan mencapai 100% pada akhir periode 2015-2019. Ini mengindikasikan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menghormati dan merayakan keragaman agama, serta menciptakan lingkungan yang toleran dan harmonis.
Arah Kebijakan	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfokus pada kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan, dengan menekankan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif serta ekonomi yang berbasis pada sektor sekunder dan tersier yang memiliki keunggulan bersaing. Ini termasuk upaya untuk membangun masyarakat yang demokratis dengan



		kebudayaan yang berkembang dan nilai-nilai religius yang kuat. Dalam hal kemajuan, tujuan utamanya adalah meningkatkan standar pendidikan dan kesehatan, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas, sehingga menciptakan masyarakat yang berbudaya dan membawa manfaat lebih luas. Kemandirian diperkuat melalui pengembangan produk lokal seperti kakao dan rumput laut yang berbasis pengetahuan, serta pemerintahan yang lebih mandiri secara fiskal dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang lebih kuat. Kesejahteraan tercapai melalui peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan, dan transformasi ekonomi yang lebih memfokuskan pada industri, dengan kontribusi signifikan dari UKM dan koperasi. Terakhir, pengelolaan lingkungan menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Uraian pencapaian	:	Di Kabupaten Luwu, kemandirian diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang naik sebesar 0,46 poin dari 70,39 pada tahun 2019 menjadi 70,85 saat ini. Meskipun terjadi penurunan dalam Indeks Pendidikan dari 63,19 pada tahun 2019 menjadi 60,53, Indeks Kesehatan menunjukkan peningkatan signifikan dari 76,31 menjadi 84,07, naik 7,76 poin dalam empat tahun



	terakhir. Peningkatan-peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah yang berkelanjutan dalam memajukan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal kesejahteraan, Kabupaten Luwu menunjukkan peningkatan di beberapa sektor ekonomi. Kontribusi sektor pertanian dan kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 52,38% pada tahun 2019 menjadi 53,21%, sementara sektor perikanan mengalami kenaikan yang signifikan dari 37% menjadi 41,18%. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB juga meningkat, walaupun hanya sebesar 0,5%, dari 6,5% menjadi 7%. Peningkatan ini terkait dengan perubahan fungsi lahan dan kebijakan yang mendukung produksi beras dan perikanan. Pendapatan per kapita di Kabupaten Luwu juga mengalami pertumbuhan, dari 43,25 Juta pada tahun 2019 menjadi 48,55 Juta. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu juga tercatat baik, mencapai 6,03%, hampir menyamai angka tahun 2019 yang sebesar 6,26%, meskipun sempat melambat menjadi 1,3% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, Gini Rasio menunjukkan fluktuasi dari 0,352 menjadi 0,375, dan tingkat pengangguran meningkat dari 4,38% menjadi 4,80%. Di sisi lain, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan dari 12,78% pada tahun 2019 menjadi 12,53%. Perubahan ini secara
--	---

	keseluruhan terkait dengan dampak pandemi yang pernah melanda.
--	--

Sumber : Analisis Tim Penyusun Evaluasi RPJPD Kab. Luwu Tahun 2025-2045

Rekomendasi untuk proses perencanaan pembangunan jangka panjang berikutnya, antara lain :

1. Penyusunan visi pembangunan jangka panjang perlu dibangun dengan pertimbangan tren dan kebutuhan di masa yang akan datang serta karakteristik dan konteks kewilayahan.
2. Pendetailan visi menjadi tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan pertimbangan waktu pencapaian sasaran pokok.
3. Penentuan misi pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan kebutuhan pada tingkat lokal dan nasional dengan memprioritas terhadap aspek keberlanjutan, perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi hijau.
4. Tantangan ke depan membutuhkan kemampuan rencana untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah. Untuk itu, fleksibilitas yang terukur perlu dirancang agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi. Kemungkinan terjadinya kejadian tidak terduga seperti bencana alam maupun pandemi harus dipersiapkan dari awal perencanaan.
5. Proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak secara partisipatif sehingga dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang. Ruang diskusi dengan kelompok perempuan, minoritas, rentan, dan miskin perlu menjadi perhatian khusus untuk mewujudkan proses perencanaan yang inklusif.
6. Penentuan cara mengukur ketercapaian indikator harus mempertimbangkan ketersediaan data dan relevansi dengan sasaran pokok yang akan diukur. Data yang dibutuhkan perlu disajikan secara time series sehingga dapat menggambarkan dinamika selama 20 tahun pembangunan.
7. Perumusan indikator yang relevan serta harus bersifat outcome yang dapat menggambarkan seluruh populasi dan tidak hanya



menggambarkan output capaian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Perencanaan pembangunan memerlukan informasi demografi baik informasi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Informasi demografi masa datang berupa proyeksi penduduk dapat memberikan berbagai informasi yang akan mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi sehingga membantu dalam pembuatan kebijakan yang bisa diterapkan di berbagai skenario.

2.6.1. Proyeksi Demografi

A. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah untuk memperkirakan jumlah penduduk yang akan datang. Perhitungan proyeksi ini didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2018). Proyeksi penduduk ini digunakan sebagai dasar dalam memproyeksi kebutuhan infrastruktur atau sarana dan prasarana di masa yang akan datang. Dalam penghitungan proyeksi penduduk ini menggunakan tahun dasar 2022 dengan jumlah penduduk sebanyak 206.457 jiwa. Berikut ini merupakan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Luwu hingga tahun 2045.

Tabel 2.15.

Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2025	389300
2026	394240
2027	399130



Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2028	404030
2029	408860
2030	413550
2031	418230
2032	422780
2033	427310
2034	431640
2035	435880
2036	441136
2037	446632
2038	452375
2039	458370
2040	464625
2041	471147
2042	477943
2043	485022
2044	492391
2045	500060

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023.

Dari data proyeksi penduduk di atas terlihat bahwa penduduk Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yang signifikan sampai tahun 2045 yakni dari 389.300 jiwa hingga 500.060 jiwa.

B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas daratan daerah tersebut, biasanya dinyatakan sebagai penduduk per km². Kepadatan penduduk diklasifikasikan menurut asumsi sebagai berikut:

- Kepadatan penduduk tinggi: lebih dari 511 jiwa/km²
- Kepadatan penduduk sedang: antara 401 s.d. 500 jiwa/km²
- Kepadatan penduduk rendah: antara 200 s.d. 400 jiwa/km²

Kondisi kepadatan penduduk dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kepadatan penduduk = Jumlah Penduduk/Luas Wilayah



Berdasarkan rumus tersebut, proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu per lima tahun hingga tahun 2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16.

Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu

Luas Wilayah (km ²)	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kepadatan Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
3000.25	1564	130	138	145	155	167

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 (data diolah)

Dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten luwu adalah rendah. Hal ini terlihat dari hasil proyeksi jumlah penduduk dibagi luas wilayah yang masih di rentang 200-400 jiwa/km².

C. Bonus Demografi dan Penduduk Usia Tua

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pemanfaatan bonus demografi harus benar-benar maksimal dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.

Tabel 2.17.

Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Luwu

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	45,522	95,140	100,700	105,170	110,508	116,769
15-64 tahun	142,738	267,990	281,860	292,710	307,271	325,477
> 65 tahun	18,197	26,170	30,990	38,000	46,847	57,813
Angka Ketergantungan	44.64%	45.27%	46.72%	48.91%	51.21%	53.64%
Anak-anak	22.05%	24.44%	24.35%	24.13%	23.78%	23.35%
Bonus Demografi	69.14%	68.84%	68.16%	67.15%	66.13%	65.09%
Lansia	8.81%	6.72%	7.49%	8.72%	10.08%	11.56%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023.

Di Kabupaten Luwu, sesuai dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2025 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada jumlah penduduk produktif atau usia kerja (15-64 tahun) yang

melebihi 60%. Hal ini selaras dengan isu bonus demografi yang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk usia kerja yang tinggi ini akan berdampak kepada kondisi ketenagakerjaan yang ada pada suatu daerah yaitu tersedianya tenaga kerja yang potensial bagi suatu daerah. Jika penduduk usia kerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai, hal ini menjadi potensi bagi suatu daerah agar lebih maju dan berkembang karena kualitas SDM yang tinggi. Di sisi lain, hal ini akan memberi dampak pada dua hal yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan pengangguran yang berdampak kepada kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan terjadi jika penduduk usia kerja mampu bersaing dalam dunia kerja sementara peningkatan pengangguran terjadi jika penduduk usia kerja tidak dapat berkontribusi dalam dunia kerja.

Selanjutnya, penduduk usia tua atau lansia adalah penduduk yang berusia ≥ 65 tahun. Sesuai tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi lansia termasuk kecil jika dibandingkan anak-anak dan penduduk usia kerja (bonus demografi). Pada tahun 2025, proporsi lansia sebesar 6,72% dan terus meningkat hingga 11,56% pada tahun 2045.

D. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

a.) Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, luas minimal rumah sederhana (asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 orang) adalah 36m^2 atau 9m^2 per jiwa (Badan Standar Nasional Indonesia 2004). Oleh sebab itu proyeksi kebutuhan rumah adalah jumlah penduduk (jiwa) dibagi dengan 4. Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan rumah (unit) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.

Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Luwu

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	374,316	389,300	413,550	435,880	464,625	500,060
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	51,614	97,325	103,388	108,970	116,156	125,015
Proyeksi Kebutuhan Ruang Minimum untuk Permukiman (m2)	1858113	3503700	3721950	3922920	4181626.772	4500539.191
Proyeksi Kebutuhan Ruang Minimum untuk Permukiman (Ha)	185.8113	350.37	372.195	392.292	4181626.772	4500539.191

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, sesuai dengan proyeksi kebutuhan rumah, maka dapat dihitung proyeksi kebutuhan lahan rumah minimal (36m² per unit rumah). Luasan ini merupakan luasan minimal untuk memenuhi kebutuhan perumahan (4500539,191 m² atau 450 Ha).

E. Air Bersih

Penyediaan air bersih berasal dari sistem jaringan yang dikelola oleh PDAM dan air sumur. Untuk Kabupaten Luwu, secara keseluruhan diharapkan penduduk dapat menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM. Proyeksi kebutuhan air bersih dianalisis sesuai dengan proyeksi penduduk selama periode 2025-2045 dengan mempertimbangkan kebutuhan domestik, non-domestik, hidran air, dan kehilangan. Perhitungan kebutuhan air bersih dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kebutuhan Domestik

Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air bersih untuk menunjang aktivitas rumah tangga yang perhitungannya didasarkan pada jumlah penduduk. Kebutuhan air



per orang per hari disesuaikan dengan standar kriteria serta pelayanan berdasarkan pada ukuran atau kategori kotanya.

Tabel 2.19.
Standar Kebutuhan Air Domestik

Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Keb. Domestik (Ltr/Org/Hari)	Non Domestik
Metropolitan	>1 juta	190	Berdasarkan survei masterplan
Kota Besar	500 ribu – 1 juta	170	
Kota Sedang	100 – 500 ribu	150	
Kota Kecil	20 – 100 ribu	130	20 – 30% keb. Domestik
Kota Kecamatan	3 – 20 ribu	100	10 – 20% keb. Domestik
Pedesaan	<3000	60	-

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.

Perhitungan kebutuhan air domestik didasarkan pada rumus berikut:

Kebutuhan Air Domestik = Jumlah Penduduk x Kebutuhan Air Per Kapita

Sesuai dengan standar, Kabupaten Luwu pada tahun 2022 memiliki penduduk sebanyak 206.457 jiwa sehingga dapat diklasifikasikan sebagai daerah sedang. Maka, kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih adalah sebesar 150 liter/orang/hari. Hal ini tidak berubah sampai tahun 2045 karena jumlah penduduk di Kabupaten Luwu diprediksi akan menjadi 500.060 jiwa (termasuk daerah sedang). *110 liter/orang/hari.

b. Kebutuhan Non-domestik

Kebutuhan non-domestik meliputi kebutuhan air selain untuk menunjang kegiatan rumah tangga, yang dapat ditujukan untuk melayani kegiatan komersial, industri, fasilitas umum dan lain sebagainya. Proporsi/perkiraan kebutuhan air non domestik ini setiap tahun dianggap sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan domestik, yakni 10-20% dari kebutuhan domestik. Sementara itu, asumsi untuk tiap jenis kebutuhan air non domestik dapat diuraikan sebagai berikut:

- Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik

- Kantor = 15% x kebutuhan domestik
- Komersial = 20% x kebutuhan domestik
- Industri = 10% x kebutuhan domestik

c. Kebocoran/Kehilangan Air

Kebocoran air dapat didefinisikan sebagai selisih atau perbedaan antara jumlah air yang diproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual kepada konsumen (*uncounted water*) sesuai dengan yang tercatat pada meter air pelanggan. Secara umum, kebocoran air diasumsikan sebesar 10% dari kebutuhan total, dimana kebocoran ini dapat terjadi pada saat distribusi air ke tiap konsumen. Kebocoran/ kehilangan air terdiri dari 2 macam, yakni:

- Kehilangan teknis, yang terjadi karena adanya perbedaan angka pemakaian air (volume) yang diukur dari meter air pelanggan atau terjadi karena kebocoran pada jaringan perpipaan air bersih.
- Kehilangan non-teknis, yang terjadi karena kesalahan pembacaan meter air serta adanya kerja sama antara petugas dan konsumen maupun dikarenakan adanya sambungan pipa air bersih secara ilegal.

Sesuai dengan hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Luwu, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan air bersih. Standar kebutuhan air bersih kemudian didasarkan pada beberapa perhitungan sebagai berikut:

Kebutuhan Air Domestik

= $\sum$ Penduduk x Kebutuhan Air per Kapita

Kebutuhan Non-domestik

- Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
- Kantor = 15% x kebutuhan domestik
- Komersial = 20% x kebutuhan domestik
- Industri = 10% x kebutuhan domestik

Hidran air = 20% x (keb. domestik + keb. non-domestik)



Kehilangan Air = 10% x (keb. domestik + keb. Non-domestik)

Kebutuhan Total = kebutuhan domestik + kebutuhan non-domestik
+ hidran

Kebutuhan Rata-rata Harian = kebutuhan domestik + kebutuhan
non-domestik + hidran + kehilangan air

Kebutuhan Harian Maksimum = 1,15 x kebutuhan rata-rata harian.

Dengan menggunakan perhitungan tersebut, kebutuhan air bersih di Kabupaten Luwu pada masa mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20.

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Luwu

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	374,316	389,300	413,550	435,880	464,625	500,060
Kebutuhan Air						
Domestik	22,710,270	42,823,000	45,490,500	47,946,800	51,108,772	55,006,590
Non Domestik	13,626,162	25,693,800	27,294,300	28,768,080	30,665,263	33,003,954
Hidran Air	7,267,286	13,703,360	14,556,960	15,342,976	8,177,403	17,602,109
Kebutuhan Total	43,603,718	82,220,160	87,341,760	92,057,856	98,128,842	105,612,653

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-204



Tabel 2.21.

Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Luwu

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/O/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2022	374316	22710270	3406541	3406541	4542054	2271027	7267286	3633643	43603718	47237362	54322966
2025	389300	42823000	6423450	6423450	8564600	4282300	13703360	6851680	82220160	89071840	102432616
2026	394240	43366400	6504960	6504960	8673280	4336640	13877248	6938624	83263488	90202112	103732429
2027	399130	43904300	6585645	6585645	8780860	4390430	14049376	7024688	84296256	91320944	105019086
2028	404030	44443300	6666495	6666495	8888660	4444330	14221856	7110928	85331136	92442064	106308374
2029	408860	44974600	6746190	6746190	8994920	4497460	14391872	7195936	86351232	93547168	107579243
2030	413550	45490500	6823575	6823575	9098100	4549050	14556960	7278480	87341760	94620240	108813276
2031	418230	46005300	6900795	6900795	9201060	4600530	14721696	7360848	88330176	95691024	110044678
2032	422780	46505800	6975870	6975870	9301160	4650580	14881856	7440928	89291136	96732064	111241874
2033	427310	47004100	7050615	7050615	9400820	4700410	15041312	7520656	90247872	97768528	112433807
2034	431640	47480400	7122060	7122060	9496080	4748040	15193728	7596864	91162368	98759232	113573117
2035	435880	47946800	7192020	7192020	9589360	4794680	15342976	7671488	92057856	99729344	114688746
2036	441136	48524975	7278746	7278746	9704995	4852498	15527992	7763996	93167953	100931949	116071741
2037	446632	49129560	7369434	7369434	9825912	4912956	15721459	7860730	94328756	102189485	117517908
2038	452375	49761237	7464186	7464186	9952247	4976124	15923596	7961798	95541575	103503372	119028878
2039	458370	50420722	7563108	7563108	10084144	5042072	16134631	8067316	96807787	104875103	120606368
2040	464625	51108772	7666316	7666316	10221754	5110877	16354807	8177403	98128842	106306245	122252182
2041	471147	51826177	7773926	7773926	10365235	5182618	16584376	8292188	99506259	107798447	123968214
2042	477943	52573768	7886065	7886065	10514754	5257377	16823606	8411803	100941635	109353438	125756454



Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/O/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2043	485022	53352418	8002863	8002863	10670484	5335242	17072774	8536387	102436643	110973030	127618985
2044	492391	54163040	8124456	8124456	10832608	5416304	17332173	8666086	103993037	112659124	129557992
2045	500060	55006590	8250989	8250989	11001318	5500659	17602109	8801054	105612653	114413707	131575764

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.



Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Luwu pada tahun 2045, dapat diketahui bahwa jumlah kebutuhan air bersih selama 20 tahun mendatang meningkat hingga 131.575.764 liter per hari. Apabila dibandingkan pada tahun 2022 hanya membutuhkan 54.322.966 liter per hari. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan yang terus berubah seiring berjalannya waktu sehingga menimbulkan keberagaman aktivitas di Kabupaten Luwu yang membutuhkan air bersih.

F. Energi/Listrik

Kebutuhan akan energi/listrik bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka kebutuhan listrik pada tahun berikutnya juga akan meningkat. Oleh sebab itu, perencanaan pengembangan jaringan listrik harus disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan listrik yang didasarkan pada jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahwa pentingnya proyeksi untuk beberapa tahun ke depan terkait jumlah kebutuhan listrik per individu. Estimasi kebutuhan listrik untuk 20 tahun mendatang dapat dihitung sesuai dengan standar pelayanan PLN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah tangga: 750 watt = 0,75 KVA/rumah tangga
2. Industri & Perdagangan: 70% kebutuhan rumah tangga
3. Fasilitas Sosial & Ekonomi: 15% kebutuhan rumah tangga
4. Fasilitas Perkantoran: 10% kebutuhan rumah tangga
5. Penerangan jalan: 1% kebutuhan rumah tangga
6. Cadangan: 5% kebutuhan rumah tangga

Berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Luwu hingga tahun 2045.



Tabel 2.22.

Proyeksi Kebutuhan Listrik (KV_a) Kabupaten Luwu

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KV _a)						
			Rumah Tangga	Industri dan Perdagangan	Fasilitas Sosial dan Ekonomi	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	Jumlah
2025	389300	97325	72993.75	51095.63	10949.06	7299.38	729.94	3649.69	146717.44
2026	394240	98560	73920.00	51744.00	11088.00	7392.00	739.20	3696.00	148579.20
2027	399130	99783	74836.88	52385.81	11225.53	7483.69	748.37	3741.84	150422.12
2028	404030	101008	75755.63	53028.94	11363.34	7575.56	757.56	3787.78	152268.81
2029	408860	102215	76661.25	53662.88	11499.19	7666.13	766.61	3833.06	154089.11
2030	413550	103388	77540.63	54278.44	11631.09	7754.06	775.41	3877.03	155856.66
2031	418230	104558	78418.13	54892.69	11762.72	7841.81	784.18	3920.91	157620.43
2032	422780	105695	79271.25	55489.88	11890.69	7927.13	792.71	3963.56	159335.21
2033	427310	106828	80120.63	56084.44	12018.09	8012.06	801.21	4006.03	161042.46
2034	431640	107910	80932.50	56652.75	12139.88	8093.25	809.33	4046.63	162674.33
2035	435880	108970	81727.50	57209.25	12259.13	8172.75	817.28	4086.38	164272.28
2036	441136	110284	82713.03	57899.12	12406.95	8271.30	827.13	4135.65	166253.18
2037	446632	111658	83743.57	58620.50	12561.54	8374.36	837.44	4187.18	168324.57
2038	452375	113094	84820.29	59374.20	12723.04	8482.03	848.20	4241.01	170488.78
2039	458370	114593	85944.41	60161.09	12891.66	8594.44	859.44	4297.22	172748.27
2040	464625	116156	87117.22	60982.06	13067.58	8711.72	871.17	4355.86	175105.62
2041	471147	117787	88340.07	61838.05	13251.01	8834.01	883.40	4417.00	177563.55
2042	477943	119486	89614.38	62730.06	13442.16	8961.44	896.14	4480.72	180124.90
2043	485022	121255	90941.62	63659.14	13641.24	9094.16	909.42	4547.08	182792.66



Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KV _a)						
			Rumah Tangga	Industri dan Perdagangan	Fasilitas Sosial dan Ekonomi	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	Jumlah
2044	492391	123098	92323.36	64626.35	13848.50	9232.34	923.23	4616.17	185569.96
2045	500060	125015	93761.23	65632.86	14064.18	9376.12	937.61	4688.06	188460.08

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.



Sesuai dengan hasil analisis, kebutuhan listrik di Kabupaten Luwu terus meningkat dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Proyeksi kebutuhan listrik untuk tahun 2045 dilakukan berdasarkan jumlah rumah tangga (KK) di Kabupaten Luwu. Perkiraan kebutuhan listrik rumah tangga dihitung dengan menggunakan standar 750 watt atau 0,75 KVA per rumah tangga, menghasilkan proyeksi total sekitar 93.761,23 KVA. Selanjutnya, kebutuhan listrik untuk industri dan perdagangan dihitung sekitar 70% dari total kebutuhan rumah tangga, mencapai angka sebesar 65.632,86 KVA. Proyeksi kebutuhan listrik fasilitas sosial dan ekonomi didapat dari perhitungan 15% dari jumlah kebutuhan rumah tangga yang menghasilkan angka sebesar 14.064,18 KVA. Untuk proyeksi kebutuhan listrik fasilitas perkantoran didapat dari perhitungan 10% dari jumlah kebutuhan rumah tangga yang menghasilkan angka sebesar 9.376,12 KVA. Proyeksi kebutuhan listrik penerangan jalan didapat dari perhitungan 1% dari jumlah kebutuhan rumah tangga yang menghasilkan angka sebesar 937,61 KVA. Untuk proyeksi kebutuhan listrik cadangan didapat dari perhitungan 5% dari jumlah kebutuhan rumah tangga sehingga menghasilkan angka sebesar 4.688,06 KVA.

Proyeksi total kebutuhan listrik di Kabupaten Luwu pada tahun 2045 sebesar 188.460,08 KVA, yang signifikan lebih tinggi daripada kebutuhan pada tahun 2025 yang mencapai 146.717,44 KVA. Peningkatan signifikan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya strategi pengembangan infrastruktur listrik yang matang untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk dan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Luwu. Pemetaan terhadap pola kebutuhan listrik ini menjadi kunci dalam menyusun rencana pengembangan yang efisien dan berkelanjutan untuk memastikan pasokan listrik yang memadai dan andal dalam mendukung kehidupan masyarakat dan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

G. Persampahan

Salah satu hal dalam manajemen sampah ialah mengestimasi volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia di suatu wilayah. Untuk menilai besarnya akumulasi sampah, pedoman yang

digunakan adalah SNI-3242-2008 sebagai acuan perhitungan, yang kemudian dibandingkan dengan standar kebutuhan prasarana yang tertuang dalam SNI 03-1733-2004. Hal ini bertujuan untuk memprediksi infrastruktur persampahan yang diperlukan di Kabupaten Luwu. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SNI-3242-2008 dan SNI 03-1733-2004, prediksi untuk volume timbunan sampah dan infrastruktur yang diperlukan di kota kecil ditetapkan sekitar 2,5 liter per orang per hari.

Tabel 2.23.

Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	--	
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³		Mobil mengangkut 3x seminggu
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-		
	Bak sampah besar		25 m ³		
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-		
	Tempat daur ulang sampah		-		

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.

Menurut ketentuan tersebut, untuk meningkatkan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di skala kecamatan, diperlukan fasilitasi persampahan seperti kendaraan pengangkut sampah dan bak sampah berukuran 25 m³ di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setempat. Hasil proyeksi volume sampah dan kebutuhan sarana pengelolaan dapat dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 2.24.

Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan Prasarana Persampahan Kabupaten Luwu

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbunan Sampah (L/Hari)	Fasilitas						
			Gerobak Sampah	Container Amroll Truk		TPS			Bangunan Pendaaur Ulang Sampah Skala Lingkungan
				Kecil	Besar	Tipe I	Tipe II	Tipe III	
2025	389300	973250	608	122	73	156	13	3	130
2026	394240	985600	616	123	74	158	13	3	131
2027	399130	997825	624	125	75	160	13	3	133
2028	404030	1010075	631	126	76	162	13	3	135
2029	408860	1022150	639	128	77	164	14	3	136
2030	413550	1033875	646	129	78	165	14	3	138
2031	418230	1045575	653	131	78	167	14	3	139
2032	422780	1056950	661	132	79	169	14	4	141
2033	427310	1068275	668	134	80	171	14	4	142
2034	431640	1079100	674	135	81	173	14	4	144
2035	435880	1089700	681	136	82	174	15	4	145
2036	441136	1102840	689	138	83	176	15	4	147
2037	446632	1116581	698	140	84	179	15	4	149
2038	452375	1130937	707	141	85	181	15	4	151
2039	458370	1145926	716	143	86	183	15	4	153
2040	464625	1161563	726	145	87	186	15	4	155
2041	471147	1177868	736	147	88	188	16	4	157
2042	477943	1194858	747	149	90	191	16	4	159



Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbunan Sampah (L/Hari)	Fasilitas						
			Gerobak Sampah	Container Amroll Truk		TPS			Bangunan Pendaaur Ulang Sampah Skala Lingkungan
				Kecil	Besar	Tipe I	Tipe II	Tipe III	
2043	485022	1212555	758	152	91	194	16	4	162
2044	492391	1230978	769	154	92	197	16	4	164
2045	500060	1250150	781	156	94	200	17	4	167

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.



Pada tahun 2025, dengan populasi diperkirakan mencapai 389.300 jiwa di Kabupaten Luwu, volume sampah yang dihasilkan setiap harinya diperkirakan sebesar 973.250 liter per orang. Analisis tersebut didasarkan pada standar SNI yang menyatakan bahwa rata-rata setiap individu akan menghasilkan sampah sebanyak 2,5 liter per hari. Melihat pertumbuhan penduduk, proyeksi untuk tahun 2045 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menjadi 500.060 jiwa, yang kemudian diperkirakan dapat menghasilkan volume sampah sebesar 1.250.150 liter per orang setiap harinya. Kondisi ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam timbunan sampah yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan manajemen sampah di masa mendatang. Selaras dengan hal tersebut, prasarana persampahan meningkat juga kebutuhannya, mulai dari gerobak sampah, container Amroll Truk, TPS Skala RW (Type 1), Kelurahan (Type 2), dan Kecamatan (Type 3). Oleh karena itu, dalam menyusun strategi manajemen sampah di Kabupaten Luwu, perlu dilakukan evaluasi yang holistik, termasuk pemantauan perkembangan jumlah penduduk dan implementasi kebijakan yang mendukung pengurangan timbunan sampah serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sampah yang ada.

H. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prasarana pelayanan publik yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Fungsi utama sarana ini adalah memberikan pelayanan medis kepada seluruh penduduk. Oleh karena itu, penyediaan sarana kesehatan di Kabupaten Luwu perlu mendapat perhatian. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan harus diiringi dengan sarana dan prasarana yang memadai, distribusi pelayanan yang optimal, ketersediaan tenaga medis, dan peralatan serta penyediaan obat-obatan.

Di Kabupaten Luwu, penyediaan sarana kesehatan didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dalam upaya penyediaan sarana kesehatan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana kesehatan yang ada, ataupun dengan penyiapan lahan pembangunan sarana kesehatan

berdasarkan tingkat kebutuhan. Berdasarkan standar perencanaan lingkungan permukiman, maka sarana kesehatan yang harus disediakan untuk melayani penduduk di Kabupaten Luwu adalah posyandu, balai pengobatan, tempat praktek dokter, apotik, BKIA, dan puskesmas, rumah sakit dengan asumsi perencanaan sebagai berikut:

Tabel 2.25.
Kebutuhan Sarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

Sumber: SNI 03-1733-1989 Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

Berdasarkan pada asumsi perencanaan tersebut, dengan pertimbangan ketersediaan sarana kesehatan yang tersedia saat ini di Kabupaten Luwu, kebutuhan pemenuhan sarana kesehatan di Kabupaten Luwu hingga akhir tahun perencanaan, masih membutuhkan penambahan seluruh sarana kesehatan berupa posyandu, balai pengobatan warga, BKIA/Klinik Bersalin, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Tempat Praktek Dokter, dan Apotek. Data selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.26.

Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Luwu

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Minimal Sarana Kesehatan							
		Posyandu	Balai Pengobatan Warga	BKIA / Klinik Bersalin	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	Puskesmas	Tempat Praktek Dokter	Apotek	Rumah Sakit
2022	374316	165	83	7	7	2	41	7	1
2025	389300	311	156	13	13	3	78	13	2
2026	394240	315	158	13	13	3	79	13	2
2027	399130	319	160	13	13	3	80	13	2
2028	404030	323	162	13	13	3	81	13	2
2029	408860	327	164	14	14	3	82	14	2
2030	413550	331	165	14	14	3	83	14	2
2031	418230	335	167	14	14	3	84	14	2
2032	422780	338	169	14	14	4	85	14	2
2033	427310	342	171	14	14	4	85	14	2
2034	431640	345	173	14	14	4	86	14	2
2035	435880	349	174	15	15	4	87	15	2
2036	441136	353	176	15	15	4	88	15	2
2037	446632	357	179	15	15	4	89	15	2
2038	452375	362	181	15	15	4	90	15	2
2039	458370	367	183	15	15	4	92	15	2
2040	464625	372	186	15	15	4	93	15	2
2041	471147	377	188	16	16	4	94	16	2



Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Minimal Sarana Kesehatan							
		Posyandu	Balai Pengobatan Warga	BKIA / Klinik Bersalin	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	Puskesmas	Tempat Praktek Dokter	Apotek	Rumah Sakit
2042	477943	382	191	16	16	4	96	16	2
2043	485022	388	194	16	16	4	97	16	2
2044	492391	394	197	16	16	4	98	16	2
2045	500060	400	200	17	17	4	100	17	2

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045.

Tingkat pemerataan sarana kesehatan yang tersedia saat ini berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu, berdasarkan standarisasi kebutuhan masih berada di bawah rata-rata pelayanan sehingga ke depan lebih difokuskan pada pembangunan sarana kesehatan yang terdistribusi ke seluruh wilayah Kabupaten Luwu berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan. Selain pembangunan sarana kesehatan, tentunya harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan, baik ketersediaan prasarana penunjang kesehatan (peralatan medis) maupun ketersediaan tenaga kesehatan (dokter dan paramedis).

I. Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu merupakan salah satu aspek dalam mencerdaskan penduduk atau upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pada masa kini maupun masa depan. Pemenuhan sarana pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan kegiatan belajar mengajar bagi penduduk usia sekolah. Pelayanan sarana pendidikan saat ini ditunjang dengan ketersediaan sarana pendidikan pada tingkat dasar (TK dan SD) hingga pada tingkat lanjutan (SMP dan SMA/SMK). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu diperlukan peningkatan sarana penunjang (peralatan belajar yang memadai) dan tenaga pengajar yang berkualitas.

Rencana pengembangan sarana pendidikan diarahkan secara merata ke seluruh wilayah kecamatan terutama pada pusat-pusat pengembangan wilayah atau sub-pusat (ibukota kecamatan). Hal ini diutamakan pada pengembangan sarana pendidikan menengah ke atas, sedangkan alokasi sarana pendidikan dasar diupayakan tersebar di kawasan perkotaan maupun perdesaan di wilayah Kabupaten Luwu. Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Luwu hingga Tahun 2045 meliputi TK, SD, SLTP dan SLTA didasarkan pada standar perencanaan dengan asumsi sebagai berikut.

Tabel 2.27.

Kebutuhan Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'		Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

Sumber: SNI 03-1733-1989 Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

- 1 unit TK melayani minimal 1.250 jiwa penduduk pendukung, terdiri atas 3 kelas dan menampung maksimal 35 orang murid, lokasi penempatan pada masing-masing kawasan permukiman, luas lahan 500 m²/unit;
- 1 unit SD melayani minimal 1.600 jiwa penduduk pendukung, minimal terdiri atas 6 ruang kelas dan menampung maksimal 40 orang murid, memanfaatkan lahan seluas 2.000 m²/unit dengan penempatan pada permukiman penduduk dengan radius pelayanan maksimum 1.000 meter;
- 1 unit SLTP/SMP melayani 4.800 jiwa penduduk pendukung atau melayani minimal 3 unit SD, terdiri atas 9 ruang kelas dan menampung maksimal 40 orang murid, lahan peruntukan 9.000 m²/unit, menyatu dengan lapangan olah raga; dan
- 1 unit SLTA/SMA melayani 4.800 jiwa penduduk pendukung dan terdiri atas 12 ruang kelas dengan luas lahan minimal 12.500 m².

Estimasi kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Luwu sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini (bersumber dari Dokumen Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Luwu 2021-2040).

Tabel 2.28.

Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Luwu

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				Kebutuhan Lahan (Ha)			
			TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
1	Larompong	25.764	4	-	-	2	0,18	-	-	2,96
2	Larompong Selatan	22.908	5	-	-	1	0,27	-	-	0,97
3	Suli	27.076	3	-	-	1	0,13	-	-	0,80
4	Suli Barat	12.544	1	-	-	-	0,05	-	-	0,00
5	Belopa	23.589	4	2	1	1	0,19	0,35	0,82	1,14
6	Kamanre	15.509	4	-	-	2	0,22	0,00	0,21	2,79
7	Belopa Utara	22.159	9	5	-	1	0,44	0,97	-	0,77
8	Bajo	20.420	5	-	-	-	0,27	-	-	0,00
9	Bajo Barat	12.901	2	-	-	2	0,12	-	-	2,11
10	Basseangtempe	7.729	6	-	-	-	0,31	-	-	0,00
11	Latimojong	7.584	6	-	-	-	0,30	-	-	0,00
12	Basseangtempe Utara	9.661	8	-	-	-	0,39	-	-	0,02
13	Bupon	19.495	0	-	-	-	0,00	0,04	-	0,00
14	Ponrang	34.468	4	5	1	2	0,18	0,91	1,06	2,73
15	Ponrang Selatan	32.232	5	-	-	4	0,24	-	-	4,64
16	Bua	40.639	15	4	-	6	0,73	0,88	-	8,08
17	Walenrang	23.050	10	1	-	-	0,52	0,28	-	0,00
18	Walenrang Timur	20.003	8	-	-	-	0,40	0,00	-	0,00
19	Lamasi	28.122	6	4	-	2	0,32	0,72	-	2,32
20	Walenrang Utara	23.297	5	-	-	1	0,23	-	-	1,07
21	Walenrang Barat	10.906	7	-	-	2	0,34	-	-	2,84
22	Lamasi Timur	16.693	3	1	-	1	0,17	0,29	-	1,85
Total Jumlah		456.749	120	22	2	28	6,00	4,44	2,09	35,09

*Sumber: Perda Revisi RTRW Kabupaten Luwu 2022-2042.***2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

Pengembangan wilayah Kabupaten Luwu di arahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Tujuan penataan ruang Kabupaten Luwu adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada pengembangan agribisnis, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumber daya alam.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Luwu merupakan arahan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Luwu

sesuai dengan RTRW Kabupaten Luwu.

2.7.1 Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Pembentukan struktur ruang dari aspek sistem pusat pelayanan, di Kabupaten Luwu, meliputi :

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), tidak terdapat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Luwu, begitu juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan. Namun melihat perkembangan Kabupaten Luwu dimana di tersedia infrastruktur transportasi yang memiliki jangkauan lebih luas, diantaranya Bandar Udara Bua di Kecamatan Bua dan Pelabuhan Belopa di Kecamatan Belopa, dan disandingkan dengan beberapa kriteria seperti Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional. Dengan melihat tersebut, maka Kawasan perkotaan Belopa dan Bua telah memenuhi beberapa kriteria dan fungsi-fungsi tersebut, sehingga kawasan perkotaannya dapat ditingkatkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat kegiatan Lokal di Kabupaten Luwu mencakup : a. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibukota Kabupaten Luwu yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala Kabupaten, sebagai simpul transportasi, serta sebagai pusat perdagangan dan jasa



di Kabupaten Luwu; b. Kawasan perkotaan Batusitanduk merupakan simpul transportasi, kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah bagian utara Kabupaten Luwu yang melayani Kecamatan Walenrang, Walenrang Barat dan Walenrang Utara, Lamasi, dan Kecamatan Lamasi Timur.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat pelayanan Kawasan atau PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Rencana Pusat Pelayanan Kawasan diarahkan pada Kawasan Perkotaan Lamasi, Kawasan Perkotaan To'Lemo, Kawasan Perkotaan Taba, Kawasan Perkotaan Suli, Kawasan Perkotaan Larompong, Kawasan Perkotaan Bone Pute, Kawasan Perkotaan Bajo, Kawasan Perkotaan Pattedong, Kawasan Perkotaan Cilallang, Kawasan Perkotaan Noling, Kawasan Perkotaan Padang Sappa.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Rencana Pusat Pengembangan Lingkungan, diarahkan pada Kawasan Perkotaan Lindajang, Kawasan Perkotaan Bone Lemo, Kawasan Perkotaan Rante Balla, Kawasan Perkotaan Beuma, Kawasan Perkotaan Ilanbatu, dan Kawasan Perkotaan Bosso.

Secara lengkap terkait sistem pusat pelayanan permukiman di wilayah Kabupaten Luwu yang telah disesuaikan dengan RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan dalam tabel berikut:

Tabel 2.29.

Rencana Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Luwu

No	Kawasan Perkotaan	Kecamatan	Struktur Perkotaan			Rencana Struktur
			RTRWN	RTRWP	RTRWK	
1.	Kawasan Perkotaan Bua	Bua	-	PKL	PPK	PKW
2.	Kawasan Perkotaan Belopa	Belopa dan Belopa Utara	PKL	PKL	PKL	PKL
3.	Kawasan Perkotaan Batusitanduk	Walenrang	-	PKL	PPK	PKL
4.	Kawasan Perkotaan Lamasi	Lamasi	-	-	PPK	PPK



No	Kawasan Perkotaan	Kecamatan	Struktur Perkotaan			Rencana Struktur
			RTRWN	RTRWP	RTRWK	
5.	Kawasan Perkotaan To'Lemo	Lamasi Timur	-	-	PPK	PPK
6.	Kawasan Perkotaan Taba	Walenrang Timur	-	-	PPK	PPK
7.	Kawasan Perkotaan Suli	Suli	-	-	PPK	PPK
8.	Kawasan Perkotaan Larompong	Larompong	-	-	PPK	PPK
9.	Kawasan Perkotaan Bone Pute	Larompong Selatan	-	-	PPK	PPK
10.	Kawasan Perkotaan Bajo	Bajo	-	-	PPK	PPK
11.	Kawasan Perkotaan Pattedong	Ponrang Selatan	-	-	PPK	PPK
12.	Kawasan Perkotaan Cilallang	Kamanre	-	-	PPK	PPK
13.	Kawasan Perkotaan Noling	Bua Ponrang	-	-	PPK	PPK
14.	Kawasan Perkotaan Padang Sappa	Ponrang	-	-	PPK	PPK
15.	Kawasan Lindajang	Suli Barat	-	-	PPL	PPL
16.	Kawasan Bone Lemo	Bajo Barat	-	-	PPL	PPL
17.	Kawasan Rante Balla	Latimojong	-	-	PPL	PPL
18.	Kawasan Beuma	Bassesang Tempe	-	-	PPL	PPL
19.	Kawasan Ilanbatu	Walenrang Barat	-	-	PPL	PPL
20.	Kawasan Bosso	Walenrang Utara	-	-	PPL	PPL

Sumber : Laporan Rencana Revisi RTRW Kab. Luwu Tahun 2011 – 2031

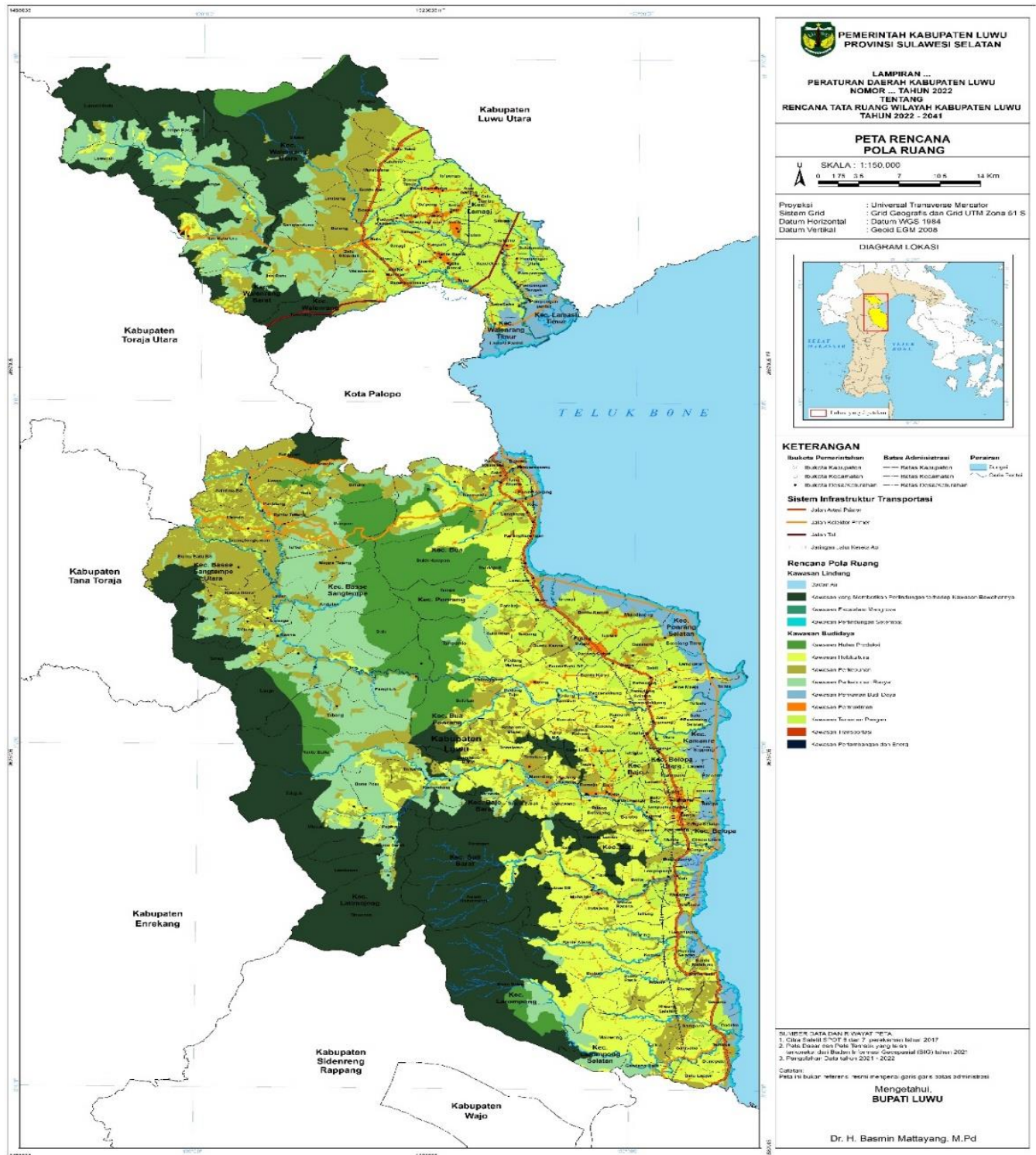
2.7.2.Pola Ruang

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang secara garis besarnya meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,pelestarian lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten.

Adapun pola ruang kabupaten Luwu dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.11.
Rencana Pola Ruang Kabupaten Luwu



a. Kawasan Fungsi Lindung

Pemanfaatan ruang untuk kawasan fungsi lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Luwu meliputi Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Rawan Bencana.

1. Badan Air

Badan air di Kabupaten Luwu dominan berupa sungai, dimana terdapat 52 aliran sungai, dengan sungai terpanjang yaitu 33.615 Km terdapat di Kecamatan Bupon dan Ponrang Selatan. Badan air di terdapat di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu.

2. Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan dibawahnya maupun sekitarnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Penetapan kawasan lindung merupakan perwujudan dari pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Luwu didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Total luas kawasan hutan lindung di kabupaten luwu 78. 063, 07 Ha yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Luwu.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Luwu mencakup :

- a. Kawasan sempadan sungai dengan luas 11.045 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- b. Kawasan sempadan pantai dengan Luas 7.782,05 Ha meliputi wilayah pesisir Kecamatan Walenrang Timur, Lamasi Timur, pesisir wilayah kecamatan Bua, ponrang, Ponrang Selatan, Kamanre, Belopa Utara, Belopa, Suli, Larompong dan wilayah Pesisir Kecamatan Larompong Selatan.
- c. Kawasan sempadan mata air yang terdiri dari kawasan ekosistem mangrove di sepanjang pesisir Kabupaten Luwu dengan Luas 160,87 Ha yang tersebar di sepuluh kecamatan.



- d. Ruang Terbuka Hijau terdiri dari RTH bersifat publik dan RTH bersifat privat yang terdiri dari taman kota, taman lingkungan perumahan dan permukiman, Hutan penelitian dan jalur hijau.

4. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang terdiri kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir dan kawasan likuifasi.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

- a. Kawasan Hutan Produksi, Luas Kawasan hutan produksi di Kabupaten Luwu mencapai 23.651,33 Ha tersebar di 10 wilayah Kecamatan.
- b. Kawasan Permukiman, Total luas kawasan permukiman di kabupaten Luwu seluas 7.426,37 Ha.
- c. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Total luas kawasan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yaitu 39.835,71 Ha, lokasi tersebar di semua wilayah kecamatan.
- d. Kawasan Perikanan Budidaya, kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Luwu diarahkan pada 12 wilayah kecamatan di wilayah pesisir teluk Bone meliputi kecamatan Belopa, Belopa Utara, Bua, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Suli, Larompong, Larompong Selatan, Lamasi Timur dan kecamatan Walenrang Timur dengan luas 11.470,22 Ha.
- e. Kawasan Perkebunan Rakyat, pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kabupaten Luwu diarahkan pada 15 wilayah kecamatan meliputi wilayah Kecamatan Bajo. Bajo Barat, Bessesangtempe, Bessesangtempe Utara, Bua, Bua Ponrang, Larompong, Larompong Selatan, Latimojong, Ponrang, Suli, Suli Barat, Walenrang, Walenrang Barat dan wilayah Kecamatan Walenrang Utara dengan total luas 39.013,34 Ha,
- f. Kawasan Perkebunan Lahan Kering, Total luas kawasan perkebunan lahan kering di wilayah Kabupaten Luwu yaitu 43.506,35 Ha, lokasi tersebar di semua wilayah kecamatan.
- g. Kawasan Peruntukan Peternakan, kawasan pengembangan

peternakan di wilayah Kabupaten Luwu seluas 13.671,48 Ha untuk kategori lahan yang sangat sesuai untuk dan 10.635,47 Ha lahan dalam kategori sesuai untuk pengembangan sektor peternakan.

- h. Kawasan Pertambangan dan Energi, Total luas kawasan pertambangan dan Energi di wilayah Kabupaten Luwu yaitu 14.907,57 Ha, lokasi tersebar di wilayah kecamatan Bua Ponrang, Latimojong, Walenrang Barat dan Kecamatan Basesangtempe untuk kawasan pertambangan Mineral Logam. dan untuk kawasan peruntukan pertambangan batuan diarahkan di wilayah Kecamatan Lamasi, dan Walenrang Utara.
- i. Kawasan Industri, pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Luwu, diarahkan untuk Industri pengolahan hasil pertanian, industri aneka jasa, dan industri perikanan.
- j. Kawasan Wisata, Kawasan wisata dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu wisata alam dan wisata sejarah dan budaya yang diarahkan sesuai dengan potensi objek wisata yang ada di masing-masing kecamatan.

2.7.3 Kawasan Strategis Daerah

Kawasan Strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Kawasan strategis kabupaten (KSK) di Kabupaten Luwu ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dan selaras dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten yang memiliki nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Luwu juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten, dengan tetap memperhatikan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Luwu.

a. Kawasan Strategis Provinsi

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2022 Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, kawasan strategis provinsi yang ada di dalam wilayah Kabupaten Luwu masuk kategori Kawasan Strategis Ekonomi Terpadu Luwu Raya merupakan bagian dari kawasan strategis dari aspek Kepentingan Pertumbuhan ekonomi.

b. Kawasan Strategis Kabupaten**1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan ekonomi Kabupaten Luwu, penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten dengan mendorong sektor unggulan Kabupaten Luwu menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat, kawasan ini meliputi :

- Kawasan cepat tumbuh di Kecamatan Bua dengan fungsi utama pusat layanan transportasi udara Bandara I Lagaligo, Kawasan Industri dan Pergudangan Bua, Kawasan Pendidikan Tinggi dan Permukiman.
- Kawasan perkotaan terintegrasi meliputi kawasan perkotaan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, dan Bajo.
- Kawasan cepat tumbuh Walmas meliputi kawasan perkotaan Batusitanduk, kawasan Pendidikan Tinggi Karetan, Kawasan Agropolitan Walmas.

2. Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Sosial Budaya,

yakni :

- Kawasan Hutan Penelitian Simoma di Kecamatan Larompong Selatan.

3. Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam/Penerapan Teknologi Tinggi meliputi:

- Kawasan Pertambangan Mineral Logam di wilayah Kecamatan Latimojong.

4. Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan

Lingkungan Hidup, meliputi:

- Kawasan Hutan Mangrove, di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Kecamatan Lamasi Timur

2.7.4 Indikasi Program

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu, pada dasarnya dilakukan dalam berbagai program pemanfaatan ruang atau pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arahan rencana. Untuk menyusun program-program pembangunan Kabupaten Luwu sesuai dengan arahan rencana, maka diperlukan suatu indikasi program pembangunan yang diturunkan dari berbagai komponen rencana tata ruang yang lebih rinci. Didalamnya tercakup program-program pembangunan yang bersifat indikatif, tahapan pelaksanaan, lokasi kegiatan serta institusi pelaksananya. Dalam perumusan indikasi program penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu, dipertimbangkan beberapa hal, meliputi:

1. Adanya komponen-komponen Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Luwu yang perwujudannya membutuhkan implementasi secara langsung dalam bentuk program-program pembangunan fisik (rencana pemanfaatan ruang, rencana pengembangan sarana-prasarana, dan rencana pengembangan kawasan strategis yang di prioritaskan.
2. Adanya kebutuhan untuk melakukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pelaksanaan di daerah, dan
3. Adanya kebutuhan pembiayaan atau sumber dana yang berbeda serta perlunya dukungan kelembagaan untuk melaksanakan program pembangunan.

Adapun indikasi program penataan ruang Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2.30.

Indikasi Program Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Luwu

NO			PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
A			PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
	I.		Perwujudan Sistem Pusat Permukiman											
		a.	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Luwu	Kawasan Perkotaan Bua Kec. Bua	APBD Provinsi	Dinas PUTR								
		b.	Perwujudan Kegiatan Lokal di Wilayah Kab. Luwu	Kawasan Perkotaaan Batusitanduk Kec. Walenrang	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
				Kawasan Perkotaan Belopa	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		c.	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Kabupaten Luwu	Kawasan Perkotaan Lamasi Kec. Lamasi	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
		Kawasan Perkotaan To'lema Kec. Lamasi Timur	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Perkotaan Taba Kec, Walenrang Timur	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Perkotaan Suli Kec, Suli	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Perkotaan Larompong Kec. Larompong	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Perkotaan	APBD	Dinas PUTR								
		Bonepute Kec. Larompong Selatan	Kabupaten									
		Kawasan Perkotaan Bajo Kec. Bajo	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
		Kawasan Perkotaan Pattedong Kec. Ponrang Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Perkotaan Cilallang Kec. Kamanre	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Perkotaan Noling Kec. Bua Ponrang	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Perkotaan Padang Sappa Kec. Ponrang	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
	d.	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Kabupaten Luwu	Kawasan Lindajang Kec. Suli Barat	APBD Kabupaten	Dinas PUTR							
		Kawasan Bone Lemo Kec. Bajo Barat'	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Rante Balla Kec. Latimojong	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Beuma Kec. Basse Sangtempe	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
II		Kawasan Pantilang Kec. Basse Sangtempe Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Ilan Batu Kec. Walenrang Barat	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
		Kawasan Bosso Kec. Walenrang Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUTR								
	II	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan										
	a.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer di wilayah Kabupaten Luwu	Ruas batas Kab. Wajo/Kab. Luwu Bts Kota Belopa	APBN	BBJPN VI Makassar							
			Ruas Jl. Topoka Belopa	APBN	BBJPN VI Makassar							
			Ruas Bts Kota Belopa - Bts Kota Palopo	APBN	BBJPN VI Makassar							
			Bts Kota Palopo - Bts Kab. Luwu Utara	APBN	BBJPN VI Makassar							
	b.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer di wilayah Kabupaten Luwu	Ruas jalan pesisir teluk bone (Rante Belu - Lare- lare)	APBD Provinsi	Dinas PUTR							



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
			Rantepao-Sadan - Batusitanduk	APBD Provinsi	Dinas PUTR							
			Tanrutedong - compong - Larompong	APBD Provinsi	Dinas PUTR							
			Bua - Bts Toraja Utara	APBD Provinsi	Dinas PUTR							
			Latuppa - Bongko - Salolimbong - Pantilang	APBD Provinsi	Dinas PUTR							
	c.	Perwujudan sistem jaringan Tol di wilayah Kabupaten Luwu	Ruas Tindatama - Palopo	APBN	Kementerian PUPR							
			Ruas Palopo - Parepare	APBN	Kementerian PUPR							
	d.	Perwujudan sistem jaringan jalan kolektor sekunder di wilayah Kab. Luwu	Ruas Jl. Kalibong	APBD Kab.Luwu	Dinas PUTR							
			Ruas Jl. Kalumbing	APBD Kab.Luwu	Dinas PUTR							
			Ruas poros simbuang	APBD Kab.Luwu	Dinas PUTR							
			Ruas Kandeapi - Bascamp Masmindo	APBD Kab.Luwu	Dinas PUTR							



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
			Ruas Rante Balla - Beuma	APBD Kab.Luwu	Dinas PUTR							
			Ruas Rante Lajang - Rambanan	APBD Kab.Luwu	Dinas PUTR							
		e.	Perwujudan sistem jaringan jalan lokal di wilayah Kab. Luwu	APBD Kab. Luwu	Dinas PUTR							
		f.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu	APBD Kab. Luwu	Dinas PUTR							
		g.	Kecamatan Larompong Selatan	APBN/APBD PROVINSI/APB	DINAS PUTR							
			Kecamatan Larompong									
			Kecamatan Suli									
			Kecamatan Suli Barat									
			Kecamatan Belopa									
			Kecamatan Belopa Utara									
			Kecamatan Bajo									



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
		Kecamatan Bajo Barat	D KABUPATEN LUWU									
		Kecamatan Kamanre										
		Kecamatan Ponrang Selatan										
		Kecamatan Ponrang										
		Kecamatan Bua Ponrang										
		Kecamatan Basse Sangtempe Utara										
		Kecamatan Basse Sangtempe										
		Kecamatan Latimojong										
		Kecamatan Walenrang										
		Kecamatan Walenrang Barat										
		Kecamatan Walenrang Utara										



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
		Kecamatan Walenrang Timur										
		Kecamatan Lamasi										
		Kecamatan Lamasi Timur										
	h.	Terminal Type B di Belopa	APBD Provinsi									
		Terminal Type C di Bua	APBD Kabupaten Luwu									
		Terminal Type C di Batusitanduk	APBD Kabupaten Luwu									
	i.	Perwujudan Terminal Barang di wilayah Kabupaten Luwu	Terminal Khusus	APBD Kabupaten Luwu								
	j.	Perwujudan Jembatan Timbang di wilayah Kabupaten Luwu	Jembatan Timbang Komba Larompong	APBD Kabupaten Luwu								



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
		Jembatan Timbang Batusitanduk Lamasi	APBD Kabupaten Luwu									
III.												
	a.	Perwujudan Sistem Kereta Api	APBN	Kementerian PUPR								
	b.	Stasiun kereta api		Kementerian PUPR								
IV.		Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut										
	a.	Pelabuhan pengumpan regional belopa	Kecamatan Belopa	APBN	Kementerian Perhubungan							
	b.	Pelabuhan pengumpan lokal bawa solo	Kecamatan Belopa	APBD Kabupaten/APB D Provinsi	Dinas Perhubungan							
	c.	Pelabuhan pengumpan lokal Bonepute	Kecamatan Larompong Selatan	APBD Kabupaten/APB D Provinsi	Dinas Perhubungan							



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
	d.	Pelabuhan Larompong	Kecamatan Larompong	APBD Kabupaten/APB D Provinsi	Dinas Perhubungan							
	e.	Pelabuhan perikanan Ulo-ulo	Kecamatan Belopa	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan							
	f.	Pelabuhan perikanan Balambang	Kecamatan Bua	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan							
	g.	Pelabuhan perikanan Bonepute	Kecamatan Larompong Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan							
	h.	Pangkalan pendaratan ikan Murante	Kecamatan Suli	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan							
	i.	Pelabuhan Khusus Industri Bua	Kecamatan Bua	APBN	Kementerian Perindustrian							
V.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara											



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
	a.	Bandar Udara Kelas III Ilagaligo Bua	Kecamatan Bua									
VI.		Perwujudan Sistem Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi										
	a.	Terminal khusus BBM Palopo Karang karangan	Kecamatan Bua	APBN	Kementerian ESDM							
	b.	Jaringan pipa distribusi minyak dan gas bumi sengkang	Bts Kab. Wajo/Bts Kab. Luwu - Kota Belopa _ Batas Kota Palopo	APBN	Kementerian ESDM							
	c.	Jaringan pipa distribusi minyak dan gas bumi sengkang	Bts. Kota Palopo/Kab. Luwu _ Bts Kab. Luwu Utara	APBN	Kementerian ESDM							
	d.	Stasiun/depot pengisian gas elpiji	masing - masing pelayanan kawasan	Investor	Kementerian ESDM							
	e.	Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU	masing - masing pelayanan kawasan	Investor	Kementerian ESDM							
VII.		Perwujudan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan										
	a.	Pembangkit listrik tenaga mikro Rante Balla	Kecamatan Latimojong	APBD Kabupaten	PLN							



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
	b.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Larompong	APBD Kabupaten	PLN							
	c.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Larompong Selatan	APBD Kabupaten	PLN							
	d.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Suli Barat	APBD Kabupaten	PLN							
	e.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Bajo Barat	APBD Kabupaten	PLN							
	f.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Basesangtempe	APBD Kabupaten	PLN							
	g.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Bua	APBD Kabupaten	PLN							
	h.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Walenrang Barat	APBD Kabupaten	PLN							
	i.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Walenrang Utara	APBD Kabupaten	PLN							
	j.	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kecamatan Bua Ponrang	APBD Kabupaten	PLN							
	k.	Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	Kecamatan Suli	APBN	PLN							



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
					2023	2024	2025	2026	2027			
		l. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	Kecamatan Walenrang	APBN	PLN							
		m. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	Kecamatan Bua	APBN	PLN							
		n. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	Kecamatan Larompong Selatan	APBN	PLN							
		o. SUTT 150 KV Palopo - Siwa	Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Bajo, Bua Ponrang, Ponrang, Bua, Walenrang Timur, Lamasi Timur	APBN	Kementerian ESDM							
		p. SUTT 275 KV Palopo - Wotu	Walenrang Timur - Lamasi Timur	APBN	Kementerian ESDM							
		q. SUTT 150 KV Makale - Palopo	Bastem Utara	APBN	Kementerian ESDM							
		r. GITET Palopo - GITET Bakaru 2	Bastem Utara	APBN	Kementerian ESDM							
		s. GI Belopa/Incomer 2 Palopo - Siwa	Pasamai Kec. Belopa	APBN	Kementerian ESDM							



NO			PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
	VIII.		Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
		a.	Jaringan tetap STO Luwu	Kec. Belopa Utara	APBN	Telkom								
		b.	jaringan serat optik menghubungkan STO Sengkang - Luwu _ Palopo	Larompong Selatan - Larompong - Suli - Belopa - Belopa Utara - Kamanre - Ponrang Selatan - Ponrang, - Bua - Palopo - Walenrang - Walenrang Utara - Lamasi - Lamasi Timur	APBN	Telkom								
		c.	Menara BTS penggunaan bersama	Wilayah Kabupaten Luwu	Investasi	Provider Seluler								
		d.	Jaringan bergerak satelit layanan internet kecamatan dan mobile pusat layanan internet kecamatan	Kecamatan Latimojong	APBN	Kementerian Desa								
				Kecamatan Bagsengngtempe	APBN	Kementerian Desa								



NO			PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							LIMA TAHUN (1)					LIMA TAHUN (2)	LIMA TAHUN (3)	LIMA TAHUN (4)
												2023	2024	2025
				Kecamatan Bagsengngtempe Utara	APBN	Kementerian Desa								
				Kecamatan Bajo Barat	APBN	Kementerian Desa								
				Kecamatan Suli Barat	APBN	Kementerian Desa								
				Kecamatan Walenrang Barat	APBN	Kementerian Desa								



Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama untuk jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun seperti pada tabel diatas diharapkan dapat menjadi suatu indikator di dalam penyusunan program pembangunan sektoral oleh instansi pelaksana. Penyusunan program ini dimaksudkan agar pembangunan berjalan sesuai dengan arahan tata ruang dan mencapai target dari rencana pemanfaatan ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Luwu.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu ditetapkan : 1). Kawasan Cepat Tumbuh di Kecamatan Bua dengan fungsi utama layanan transportasi Bandar Udara I Lagaligo, Kawasan Industri dan Pergudangan, kawasan pendidikan tinggi; 2). Kawasan Perkotaan Terintegrasi Perkotaan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo; serta 3). Kawasan Cepat Tumbuh Walmas yang meliputi kawasan perkotaan Batusitanduk, Kawasan Pendidikan Tinggi Karetan, dan Kawasan agropolitan Walmas sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan tiga Kawasan ini menjadi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dikarenakan kawasan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu.

Dalam hal pencapaian program perwujudan struktur ruang (perwujudan sistem pusat permukiman), ketiga kawasan ini merupakan pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lokal (PKL) yang menjadi simpul transportasi antar wilayah, pusat perdagangan dan jasa, serta industri dan pergudangan. Perkembangan kawasan ini tentunya akan memberikan efek pada pertumbuhan perekonomian dan perkembangan daerah Kabupaten Luwu, Karena itu pengembangan kawasan ini di rencanakan untuk dapat segera direalisasikan pada periode perencanaan lima tahunan pertama.

Selain kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis yang dapat memberikan efek pada perkembangan daerah Kabupaten Luwu adalah Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya



Alam/Penerapan Teknologi Tinggi meliputi Kawasan Pertambangan Mineral Logam di wilayah Kecamatan Latimojong. Perwujudan kawasan ini tentunya juga akan memberikan efek pada pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya dan Kabupaten Luwu secara umum karena akan menjadi magnet bagi pengembangan sektor perdagangan dan jasa serta terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan Kawasan Strategis Kabupaten tentunya harus didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, baik itu sarana dan prasarana transportasi, jaringan energi dan ketenagalistrikan dan jaringan komunikasi yang rencana akan seperti yang disajikan pada tabel indikasi program jangka menengah lima tahunan.

BAB - III





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Salah satu faktor penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh adanya kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai dengan sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah tidak hanya disebabkan oleh kekuatan yang belum didayagunakan, peluang yang tidak dimanfaatkan, kelemahan yang tidak diatasi sampai ancaman yang tidak segera diantisipasi. Perumusan masalah pembangunan daerah merupakan dasar untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah di masa yang akan datang. Perumusan permasalahan pembangunan dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu.

Identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan masalah dan bertujuan untuk mentransformasikan topik kedalam sesuatu yang bisa dikelola, dengan memperhatikan kemampuan dan batasan-batasan sumber daya yang tersedia. Identifikasi faktor-faktor kunci dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah sangatlah penting untuk memungkinkan mengenal entitas serta memilih atau mendapatkan informasi yang tepat. Identifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah dan dilakukan dalam pada setiap sektor penyelenggaraan tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Adapun permasalahan yang dirumuskan diantaranya:

3.1.1 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi fokus utama, yakni pendidikan dan kesehatan. Kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu



salah satunya dapat dilihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah yang hanya sebesar 8,73 tahun. Bila dirata-ratakan penduduk usia sekolah di Kabupaten Luwu hanya menempuh pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini tentu sangat jauh dari target program pemerintah wajib belajar dua belas (12) tahun. Selain itu minimnya kemampuan pemecahan masalah yang dipicu oleh kurangnya wawasan akibat minat baca dan kecakapan terhadap pembacaan angka serta analisis informasi menjadi indikator yang menunjukkan kondisi kualitas sumber daya manusia disektor pendidikan.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi hal penting lain yang mendorong rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang tergambar dari angka anak putus sekolah yang cukup tinggi dan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi yang hanya mencapai 12,39%. Kondisi ini juga diperparah dengan kompetensi yang rendah dan kecakapan dalam penguasaan pada bidang-bidang vokasi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang masih relatif kurang.

Berbagai hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kesenjangan layanan pendidikan antara wilayah yang berada pada daerah pegunungan dan atau wilayah lain yang jauh dari wilayah perkotaan dengan wilayah perkotaan itu sendiri. Disparitas aksesibilitas layanan pendidikan juga diperparah oleh minimnya dukungan Infrastruktur pendidikan dan keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi akibat ketersediaan layanan jaringan telekomunikasi dan internet yang belum mencakupi seluruh wilayah kegiatan sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu.

Pada aspek kesehatan, Kabupaten Luwu juga memiliki beberapa masalah pada sisi kualitas pelayanan kesehatan terutama pada aspek kesehatan ibu dan anak yang dapat terlihat dari angka Stunting yang mencapai 32,10% dan Angka kematian ibu yang mencapai yang 129 jiwa per 100 ribu kelahiran hidup. Selain itu, tingginya angka penyakit yang ditimbulkan oleh perilaku hidup yang kurang sehat juga



ditunjukkan dengan rerata kasus TBC dalam setahun, yakni sebesar 762 orang. Penyediaan sanitasi yang layak juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, mengingat di beberapa daerah tertentu masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas sanitasi secara optimal. Dengan kategori sanitasi layak, pemerintah perlu menggenjot penyediaan dan pengelolaan sanitasi yang aman dan berkelanjutan melalui penyediaan instalasi pengelolaan lumpur tinja dan atau fasilitas penyedotan tinja secara berkesinambungan.

Berbagai permasalahan disektor kesehatan ini tidak terlepas dari masalah rendahnya kesadaran masyarakat dan jangkauan jenis layanan kesehatan yang diperoleh masih sangat terbatas terutama pada fasilitas layanan kesehatan tingkat II seperti Puskesmas dan atau fasilitas kesehatan lain seperti klinik, praktek dokter, praktik bidan dan lain sebagainya.

Dalam pembangunan manusia, anak menjadi objek vital yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan mengingat anak merupakan bagian penting dari penggerak roda perekonomian dan pemerintahan dimasa depan, namun dilihat dari indeks perlindungan anak, Kabupaten Luwu masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan wilayah sekitar (Luwu Raya), yakni 0,535. Selain itu, perempuan yang juga menjadi salah satu objek pembangunan cenderung masih belum optimal, terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan indeks pembangunan gender sehingga peran dinas terkait sudah sepatutnya mendapat dukungan dari seluruh pihak

3.1.2 Rendahnya Pendapatan Perkapita Masyarakat

Pendapatan Per Kapita merupakan ukuran rata-rata jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu wilayah. Angka 57,36 juta/kapita/tahun menunjukkan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu tergolong relatif rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya sektor-sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar seperti pertanian, perkebunan dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Luwu



didominasi oleh kegiatan yang berfokus pada kegiatan produksi dan cenderung mengabaikan tahapan atau proses yang dapat memberikan nilai tambah pada komoditas seperti produk-produk olahan.

Sebagai salah satu wilayah agraris, Kabupaten Luwu yang didaulat sebagai salah satu penopang kemandirian pangan bagi Provinsi Sulawesi Selatan juga masih belum optimal dalam pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini tergambar dari produktivitas sektor pertanian dan perkebunan yang cenderung rendah bila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Kondisi tidak terlepas dari beberapa hal seperti dukungan Infrastruktur pertanian, metode dan pola tanam, teknik pertanian serta varietas tanaman perkebunan yang dikelola secara konservatif sehingga belum mampu menyediakan suatu komoditas unggulan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan bagi masyarakat secara signifikan. Selain itu, dengan panjang garis pantai sekitar 135 km, Kabupaten Luwu juga belum mampu mendorong signifikansi nilai tambah pada sektor perikanan yang cenderung stagnan mengingat ketersediaan fasilitas pendukung dan Infrastruktur pemasaran hasil-hasil perikanan yang juga terbatas.

Rendahnya daya saing UMKM di Kabupaten Luwu turut menjadi salah satu pemicu rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, kondisi ini sangat erat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku UMKM dalam pengelolaan dan pengembangan usaha, terutama pada pemasaran dan akses pasar secara regional dan nasional. Hal ini terlihat jelas pada rasio PDRB sektor lapangan usaha ekonomi kreatif yang hanya sebesar 0,34%. Berbagai permasalahan pada sektor yang telah diuraikan ini diperparah dengan kondisi keterbatasan layanan akses modal pada lembaga keuangan resmi yang tergolong rendah, sehingga para pelaku usaha disektor belum mampu meningkatkan produktivitas, pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil usaha secara maksimal.

Selain itu, pertumbuhan kunjungan wisata dan kontribusi penyediaan akomodasi dan makanan minum cenderung rendah. Hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk mendorong pengembangan



dan pengelolaan objek wisata unggulan daerah sehingga dapat memicu peningkatan sektor ekonomi kreatif, jasa akomodasi dan makan minum serta peningkatan pendapatan asli daerah.

3.1.3 Tingginya Tingkat Kemiskinan

Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan dipandang sebagai sebuah kondisi ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau belanja. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,71% pada tahun 2023 Kabupaten Luwu menjadi salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari permasalahan pada berbagai sektor-sektor yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu yang lebih dari setengah kontribusi lapangan usahanya didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan dan perikanan mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Luwu memiliki profesi dan bekerja pada bidang-bidang yang mengandalkan hasil kekayaan sumber daya alam, seperti petani dan nelayan. Sebagaimana yang diketahui, kelompok profesi ini termasuk dalam kategori yang memiliki kerentanan yang sangat tinggi dari sisi perekonomian. Hal ini disebabkan oleh karena pendapatan kelompok ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti akses modal, dukungan infrastruktur penunjang, alat tangkap, ketersediaan pupuk, pestisida dan kondisi cuaca. Selain itu, mengingat komoditas yang dihasilkan sebagian besar merupakan bahan pokok makanan, maka harga pasarannya sering kali distabilisasi dan diintervensi. Disamping itu, rantai distribusi yang begitu panjang juga sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang berprofesi pada kelompok ini terlebih lagi bagi mereka yang termasuk dalam kategori petani gurem dan nelayan gurem.

Jaminan dan perlindungan sosial serta ketenagakerjaan yang belum menyeluruh dan komprehensif pada seluruh kelompok



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok pekerja rentan juga menjadi penyebab kemiskinan sulit ditekan di Wilayah Kabupaten Luwu. Berkenaan dengan hal tersebut, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengenyam pendidikan dan mengakses layanan kesehatan menjadi isu utama di masyarakat. Biaya pendidikan dalam hal ini termasuk sumber daya yang dikeluarkan dalam rangka menunjang kegiatan belajar-mengajar baik disekolah maupun dirumah, seperti halnya biaya transportasi, dan seragam, biaya internet yang relatif tinggi juga memberi andil dalam besarnya biaya pengeluaran masyarakat. Dibandung kesehatan, selain tarif layanan yang tinggi, untuk memperoleh layanan fasilitas kesehatan masyarakat juga harus mengeluarkan biaya yang besar mengingat fasilitas kesehatan dengan layanan lengkap hanya berada pada wilayah-wilayah perkotaan.

3.1.4 Tingginya Ketimpangan Pendapatan

Secara umum ketimpangan pendapatan merupakan kondisi dimana sumber daya ekonomi lebih banyak di monopoli oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sedangkan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah hanya memiliki atau mengakses sebagian kecil sumber daya ekonomi yang tersedia. Kondisi ini tercermin diwilayah Kabupaten Luwu dimana angka 0,341 menunjukkan disparitas pendapatan dalam kategori sedang yang terafiliasi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang juga cukup tinggi.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya peran desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang belum optimal, salah satunya ditandai dengan status desa mandiri yang hanya berjumlah 11 desa dari 207 desa yang ada. Selain itu pengendalian jumlah penduduk yang belum juga optimal juga menjadi penyebab lain, dimana besarnya jumlah penduduk usia tidak produktif dapat meningkatkan beban jaminan sosial dan memperparah angka ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan



kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam menginterpretasikan peluang dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan potensi yang tersedia sehingga kesempatan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3.1.5 Rendahnya Daya Saing Daerah

Daya saing daerah secara sederhana dalam pembangunan diartikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam mengintegrasikan sumber daya diberbagai sektor secara optimal dalam rangka mendorong peningkatan kemajuan daerah. Dengan capaian 2,79 indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini dipengaruhi oleh 12 (dua belas) pilar diantaranya institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, Kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, kapabilitas inovasi.

Pilar institusi dalam Daya Saing Daerah merupakan salah satu pilar yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah, dimana semakin aman suatu daerah maka akan semakin baik dalam mendorong peningkatan daya saing daerah. Diwilayah Kabupaten Luwu pilar ini menjadi hal sangat berkontribusi. Selain pilar institusi terdapat pula pilar Infrastruktur, dimana Pembangunan infrastruktur transportasi (jalan darat), infrastruktur air, infrastruktur kelistrikan, dan telekomunikasi belum memadai dan merata menjadi faktor lain yang turut berkontribusi pada capaian ini. Selain itu kualitas penyelenggaraan riset dan alih teknologi yang rendah juga berperan dalam capaian ini, padahal adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat krusial guna memberikan manfaat yang besar dalam kegiatan pembangunan daerah karena dapat mempengaruhi percepatan pertukaran informasi, ide dan gagasan sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong praktik-praktik inovatif di daerah.



Pilar stabilitas ekonomi makro dimana salah satu indikator komposit yakni Tingkat pengangguran terbuka. Kabupaten Luwu belum mampu menurunkan secara signifikan jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengembangan pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Luwu. Pilar pasar produk menggambarkan keterbukaan pasar produk, dimana Masyarakat Luwu belum mampu bersaing diantara kelompok usaha sedang dan besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh factor Lembaga keuangan, dimana penyedia keuangan penuh kehati-hatian untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih produktif dan ekspansif.

3.1.6 Kurang Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam sangat diperlukan guna menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang dengan manfaat-manfaat lingkungan dan alam yang tetap diperoleh dengan baik. Disisi lain pembangunan dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat disuatu daerah sudah barang tentu akan memberikan dampak kepada lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kabupaten Luwu yang sekitar 45% daerahnya merupakan wilayah pegunungan memberikan peran penting dalam menyangga keberlangsungan hidup dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat didalamnya.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan ruang (lahan) juga akan meningkat seperti lahan yang digunakan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman serta industri dan pertambangan, maka alih fungsi lahan hijau dan atau hutan menjadi pilihan yang tidak dapat terelakkan. Hal ini memberikan dampak pada luas tutupan lahan dan berubahnya fungsi-fungsi asli ekosistem dan menurunnya jasa lingkungan sebagai penopang ekosistem wilayah sekitarnya. Hal ini diperparah dengan kesesuaian pemanfaatan ruang/lahan yang masih lemah dari sisi regulasi, pengendalian dan penegakkannya karena dokumen terkait (RTRW dan RDTR) cenderung masih dipandang sebelah mata. Selain itu tren perubahan cuaca yang sulit



diprediksi dan pengelolaan mitigasi yang belum optimal menjadikan resiko atau dampak bencana menjadi sangat besar, sebagaimana yang direfleksikan pada skor indeks resiko bencana Kabupaten Luwu.

Inklusifitas pembangunan wilayah yang aman dan berkelanjutan juga masih terkesan sangat setengah hati, merujuk pada kondisi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang juga belum optimal sehingga mengakibatkan timbunan sampah yang dikelola hanya sebagian kecil dari yang seharusnya tertangani. Hal ini menambah kompleksitas degradasi lingkungan yang terjadi diwilayah Kabupaten Luwu. Penyediaan dan distribusi air bersih bagi kebutuhan rumah tangga dan pengairan irigasi yang belum merata juga mengindikasikan pengelolaan sumber daya alam yang perlu ditingkatkan. Bila berbagai kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi yang masif dan berkesinambungan maka secara signifikan berdampak pada degradasi dan penurunan daya tampung serta daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.

3.1.7 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah tata kelola pemerintahan yang mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan inovasi, hukum dan keadilan, kepemimpinan dan integritas, serta pencegahan korupsi demi terwujudnya *Good Governance*. Merujuk beberapa indikator terkait, seperti indeks reformasi hukum yang berada dalam kategori “cukup”, indeks penerapan SPBE yang relatif rendah, dan indeks persepsi korupsi yang juga cukup rendah, hal-hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu cenderung belum optimal sehingga menjadi salah satu hal yang penting untuk ditingkatkan diwaktu mendatang.

Selain itu, aspek pelayanan publik yang juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan tergolong belum prima. Hal ini dapat direpresentasikan oleh indeks kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dirilis oleh Ombudsman RI dan indeks kepuasan masyarakat yang dirilis oleh KemenPANRB

menunjukkan capaian yang relatif rendah. Hal ini perlu disikapi dengan mengintervensi berbagai variabel yang dianggap masih lemah seperti ketersediaan sarana dan prasarana, penyediaan standar operasional prosedur yang baku, layanan pengaduan dan yang upaya-upaya inovatif dalam pemberian pelayanan sehingga mendorong peningkatan kualitas dan responsivitas produk layanan.

3.2. Isu Strategis

3.2.1 Konektivitas dan Kesenjangan Antar Wilayah

Ditinjau dari sisi kondisi geografis, Kabupaten Luwu secara umum terbagi kedalam wilayah utara dan selatan, wilayah utara Kabupaten Luwu mencakup seluruh kecamatan Walenrang-Lamasi (Walmas) dan wilayah selatan yang meliputi Kecamatan Bua sampai dengan Kecamatan Larompong Selatan. Wilayah Walmas yang terdiri dari Enam (6) kecamatan berada sekitar 60 - 75 Km dengan jarak tempuh 90 – 120 menit via kendaraan bermotor dari Kecamatan Belopa yang merupakan ibukota Kabupaten Luwu. Selain itu dengan wilayah yang juga dimonisasi oleh wilayah pegunungan menjadi tambahan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan penyediaan Infrastruktur yang merata bagi masyarakat.

Dalam beberapa periode terakhir, pemerintah daerah dan perwakilan dewan diberbagai tingkat lembaga legislatif terus berupaya mendorong pembentukan wilayah administrasi baru Kabupaten Luwu Tengah guna mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah Walmas yang selama ini kerap diafiliasikan menjadi wilayah sub-urban Kota Palopo. Gagasan ini menjadi salah satu solusi yang dapat mendorong pengentasan kesenjangan pembangunan kewilayahan dan mengakselerasi peertumbuhan ekonomi kewilayahan mengingat dengan luasan sekitar 738 km², wilayah Walmas menjadi salah satu Kawasan pertanian yang memberikan kontribusi signifikan disektor pertanian Kabupaten Luwu.

Guna menanggulangi hal ini, pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan pada wilayah-wilayah yang ditetapkan pada pusat pengembangan kawasan dengan mendorong industriliasi dan



peningkatan nilai tambah komoditas sesuai dengan karakteristik wilayah seperti hasil padi dan kakao di wilayah dataran rendah, kopi dan cengkeh di wilayah pegunungan dan hasil pertanian dan atau perkebunan lainnya dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan melestarikan sumber daya alam sehingga terwujud pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, dengan garis pantai yang begitu membentang, pendekatan pembangunan ekonomi biru dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang yang perlu dikembangkan.

Kabupaten Luwu sebagai kawasan andalan laut Teluk Bone yang mencakup sektor perikanan dengan produktivitas perikanan tangkap sebesar 5,95% dan perikanan budidaya sebesar 7,9% perlu terus ditopang dengan cara mengolah bahan baku menjadi bahan jadi sehingga memiliki nilai tambah. Disamping itu, pengembangan industri sektor perikanan dan pembudidayaan rumput laut skala besar akan membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja dan menciptakan lapangan kerja di sektor perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ketelitbanan aktor-aktor dan mitra pembangunan seperti sektor privat dan organisasi atau Lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi hal lain yang perlu ditingkatkan. Program-program pemerintah diseluruh sektor yang dihasilkan melalui kerjasama dengan berbagai *Non-Government Organization (NGO)* atau kegiatan yang bersumber dari *funding* sektor swasta harus dilaksanakan secara optimal sehingga memberikan dampak signifikan pada lokasi fokus kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dan mendorong praktik-praktik baik pada wilayah sekitarnya.

3.2.2 Perubahan Iklim dan Potensi Bencana Alam

Perubahan iklim dan bencana alam adalah isu yang saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Perubahan iklim memberi dampak pada



curah hujan yang tinggi, dan cuaca ekstrem yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim juga membawa dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Berubahnya pola hujan, meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim seperti hujan yang disertai dengan angin kencang akan memicu kejadian banjir dan longsor, serta kekeringan yang berkepanjangan. Peristiwa tersebut dapat berimplikasi pada kerugian akibat rusaknya sarana dan prasarana, fasilitas umum dan berbagai komoditas tanaman pangan.

Dengan resiko dan kerentanan bencana yang tinggi, Kabupaten Luwu harus mampu beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang memicu resiko bencana dengan berbagai pendekatan yang disusun secara holistik dan terintegrasi dengan memastikan pencegahan dan mitigasi serta penanganan telah disusun dari hulu hingga hilirnya. Upaya-upaya struktural dan nonstruktural semisal pengendalian pemanfaatan ruang dengan pemberian insentif dan disentif terhadap kesesuaian ruang perlu menjadi perhatian pada proses perizinannya. Upaya struktural dilakukan dengan mengembangkan dan menerapkan berbagai rekayasa teknis pada wilayah-wilayah dataran tinggi yang menjadi hunian atau tempat kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah juga harus terus mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan terutama masyarakat dengan memastikan jasa ekosistem dan daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Pengembangan dan penerapan teknologi serta hasil-hasil riset yang memberikan rekomendasi dan pengetahuan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan juga perlu dioptimalkan, semisal dengan mengembangkan varietas tanaman pangan dan ternak yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca ekstrem. Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi bencana dengan menjamin ketersediaan cadangan pangan guna memastikan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat pada kondisi tanggap darurat bencana.



3.2.3 Perkembangan Teknologi dan Transformasi Digital

Di era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang sangat penting. Perkembangan teknologi diikuti oleh kemajuan pertukaran informasi yang begitu masif karena ditunjang oleh konektivitas digital yang berperan penting bagi kemajuan pada seluruh bidang dan sektor-sektor vital didunia. Disisi lain kemajuan teknologi dan transformasi menjadi dua mata pisau yang perlu diantisipasi guna mengoptimalkan peluang yang ada dan meminimalisir dampak buruk yang timbul. Konektivitas memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan individu, komunitas, dan pemerintah. Guna mendukung hal ini pemerintah perlu mendorong penyediaan dan pemerataan serta kesiapan jaringan telekomunikasi dan internet yang terjangkau dan dapat diandalkan terutama pada daerah-daerah rural Kabupaten Luwu.

Sekaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Luwu perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengoptimalkan seluruh bentuk kegiatan pelayanan publik yang terintegrasi dengan berbagai jenis *platform* dan layanan digital sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu optimalisasi tata kelola pemerintahan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga sangat penting karena dapat mendukung dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik.

Dengan pemanfaatan yang tepat, kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital pada sektor sosial ekonomi masyarakat dapat menngakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mendorong “produktifitas” masyarakat. Semisal pemanfaatan layanan digital dapat digunakan oleh pelaku ekonomi dalam perolehan informasi pengetahuan, pengembangan produk, harga pasar, dan kondisi cuaca sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan mengefisiensikan biaya produksi, dan atau memasarkan hasil usaha secara luas baik luring maupun daring.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan penerapan teknologi informasi dan transformasi digital dapat berperan dalam perolehan layanan semisal membuat janji temu, mengetahui jadwal paramedis sampai memperoleh rekam medis dan informasi kesehatan secara *realtime*. Pun demikian halnya dibidang pendidikan, transformasi digital dapat mendorong peningkatan layanan pendidikan dengan penyediaan mekanisme pembelajaran adaptif yang memungkinkan peserta didik mengakses informasi atau pengetahuan sesuai kebutuhan dan minat masing-masing. Penyediaan database peserta didik, manajemen tenaga pengajar dan sistem inovatif lainnya juga dapat distimulan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Dengan perkembangan yang begitu pesat, kemajuan dibidang teknologi informasi dan konektivitas digital juga memberikan dampak pada pengaruh masuknya budaya luar dan atau informasi atau konten-konten negatif yang berpotensi tersebar diberbagai *platform*. Untuk itu intervensi pemerintah dan peran orangtua menjadi hal sangat esensial. Pemerintah perlu melakukan filterisasi terhadap berbagai informasi dan konten sensitif yang dapat memicu kerusakan norma dan tatanan sosial. Orangtua juga harus memberi andil dalam pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan media dan platform digital yang digunakan oleh anak-anaknya. Selain itu, perkembangan teknologi *Artificial Intelegence* (AI) atau Kecerdasan Buatan juga perlu diantisipasi, mengingat teknologi kecerdasan buatan kedepannya diprediksi dapat menggantikan beberapa posisi pekerja terutama bagi kelompok pekerja "*frontliner and administration*" sehingga pemerintah perlu lebih cermat dalam penentuan pilihan pelatihan kerja yang disediakan dalam mendorong peningkatan kompetensi dan keahlian bagi masyarakat terutama pada kelompok usia produktif.

3.2.4 Peluang Investasi dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Seiring dengan perluasan pasar global dunia, kesempatan dan peluang bisnis juga semakin terbuka lebar. Dengan bentangan wilayah yang luas, letak geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam, Kabupaten Luwu menjadi salahsatu wilayah dengan



pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun sayangnya belum diikuti dengan pendapatan perkapita yang besar dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Hal ini salahsatunya dapat dilihat dengan munculnya beberapa perusahaan besar yang berinvestasi pada sektor industri dan pertambangan.

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan *multiplier effect* yang seyogyanya perlu diantisipasi kedepannya. Pemerintah daerah perlu berinovasi dengan menstimulasi sub-sektor lapangan usaha yang berperan dalam *supply chain* atau rantai distribusi yang memiliki daya ungkit tinggi. Hal ini sejalan dengan keuntungan Bonus Demografi yang dapat dimaksimalkan dengan mendorong peningkatan kemampuan terapan kelompok usia produktif sebagai bekal dalam meningkatkan produktifitas kerja semisal dengan memaksimalkan konsep hilirisasi komoditi unggulan daerah. Disamping itu, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah juga dapat terlibat langsung melalui pembentukan badan-badan usaha milik daerah yang bisnis utamanya terafiliasi dengan kegiatan tersebut sehingga diharapkan nantinya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan.

Disisi lain pembangunan yang begitu masif tentunya akan memberi dampak pada maraknya aktifitas perubahan penggunaan lahan, terutama pada kawasan-kawasan strategis dalam rangka mendukung fungsi aslinya, semisal penyediaan lahan perumahan atau pemukiman, fasilitas perdagangan-jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial, jaringan infrastruktur, dan lain sebagainya. Hal ini sepatutnya diantisipasi dengan penyediaan dokumen tata ruang yang komprehensif dan atau dokumen lain yang sejenis yang turut diikuti dengan penegakan regulasi yang konsisten dan tidak pandang bulu guna menghindari tumpang tindih pembangunan dan menjaga keberlanjutan serta keberlangsungan hidup yang seimbang dan humanis diwilayah Kabupaten Luwu.

BAB - IV





BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN LUWU

4.1 Visi

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kondisi yang diharapkan. RPJPD sebagai produk perencanaan pembangunan jangka panjang pada tingkat daerah akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Oleh karena itu perlu penjelasan terkait visi (pandangan ke depan) serta misi yang akan dijalankan dalam mencapai visi untuk Kabupaten Luwu selama 20 tahun.

Sesuai dengan kondisi Kabupaten Luwu ditinjau dari potensi, permasalahan, tantangan, maupun isu strategis, visi pembangunan daerah untuk 20 tahun mendatang juga mempertimbangkan hasil kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Luwu dan mengacu pada RPJPN sebagai dokumen perencanaan di tingkat nasional. Visi Indonesia yang tertuang dalam RPJPN tahun 2025-2045:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

Berdasarkan cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu membangun Indonesia Emas 2045 dan berdasarkan konstitusi atau modal dasar yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan dalam konstitusi atau modal dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dirumuskan visi Provinsi Sulawesi Selatan menuju Indonesia Emas 2045 yaitu

“Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan”

Dengan memperhatikan visi Nasional dan visi Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Luwu merumuskan visi untuk periode perencanaan jangka panjang yaitu tahun 2025-2045 dengan *tagline* Menuju Luwu Cemerlang 2045:

“Terwujudnya Kabupaten Luwu Yang Cerdas, Maju Dan Berkelanjutan Berbasis Agribisnis”



Penyalaran visi RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Luwu tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.
Penyalarasan Visi RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2045

NO	Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kab. Luwu Tahun 2025-2045
1	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kabupaten Luwu Yang Cerdas, Maju Dan Berkelanjutan Berkbasis Agribisnis

Kabupaten Luwu dengan karakteristik wilayah sebagai agribisnis, dimana setiap wilayah merupakan kawasan yang memiliki potensi pertanian, perkebunan dan perikanan. Pembangunan agribisnis di Kabupaten Luwu akan diarahkan kepada usaha agribisnis yang berdaya saing, bermasyarakat dan berkelanjutan. Dimana kedepannya Kabupaten Luwu akan membangun pabrik untuk benih, pakan ternak, tanaman dan ikan, industri pupuk, pestisida dan vaksin ternak. Masyarakat kabupaten Luwu akan mengolah hasil tani menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi agar mendapatkan nilai tambah yang lebih.

Visi Kabupaten Luwu mengandung tiga pokok visi yang diwujudkan pada tahun 2045 yang akan datang, yakni cerdas, maju, dan berkelanjutan. Pokok Visi tersebut bermakna:

1. Kabupaten Luwu yang **cerdas** merujuk pada kualitas daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Luwu yang tinggi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dalam persaingan domestik maupun global, sumberdaya manusia Kabupaten Luwu diharapkan bisa bersaing dalam berbagai aspek, salah satunya di pasar tenaga kerja. Keberhasilan dalam peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia terlihat dari kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas yang mampu dihasilkan oleh sumberdaya manusia dimasa depan. Semakin membaik kualitas Kesehatan dan pendidikan, maka





semakin terbuka peluang sumberdaya manusia Kabupaten Luwu bisa meningkatkan produktivitasnya di masa depan.

2. Kabupaten Luwu yang **Maju** akan Menggambarkan Kabupaten Luwu yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan tersebut dinikmati oleh semua kelompok masyarakat. Sejahtera yang dimaksud adalah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang memadai, disertai dengan menyempitnya ketimpangan antar kelompok masyarakat. Kemampuan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan diukur dengan rendahnya tingginya pendapatan per kapita masyarakat dan rendahnya tingkat kemiskinan, sementara ketimpangan diukur dari kesejangan antara kelompok masyarakat. Pokok visi ini tercapai jika pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan semakin rendah. Selain itu, kata maju juga mencakup keberhasilan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata Kelola pemerintahan yang baik dalam konteks ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public. Tata Kelola pemerintahan yang baik tercapai jika masyarakat mampu mengakses semua informasi yang dibutuhkan secara mudah, pemerintah daerah mampu bertanggung jawab kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan, mampu membuat regulasi yang berkualitas dan mampu menegakkan peraturan secara adil.
3. Pokok visi **berkelanjutan** berarti kemampuan Kabupaten Luwu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengabaikan peluang generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk sampai pada visi tersebut, Kabupaten Luwu harus menyelaraskan antara pembangunan ekonomi dengan lingkungan. Visi ini tercapai jika pembangunan ekonomi bisa berjalan tanpa merusak kualitas lingkungan hidup dengan parameter utama menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*. Semakin rendah GRK, menunjukkan



pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu tidak menyisakan residu negatif terhadap lingkungan hidup yang dapat berdampak negatif terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Sasaran visi pembangunan merujuk terhadap tujuan konkret yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan jangka Panjang atau selama dua puluh tahun (2025-2045). Sasaran ini bertujuan untuk mendetailkan arah visi Kabupaten Luwu selama jangka panjang disertai dengan pengukurannya berupa indikator-indikator yang sesuai sasarnya. Sasaran visi ini disesuaikan dengan level nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta level provinsi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan (RPJPD Sulsel). Berikut ini adalah penyalarsan sasaran visi RPJPD Kabupaten Luwu dengan RPJPD Provinsi:



Tabel 4.2.
Keselarasan Visi Daerah

No	RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025				RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	60,27	251,03	Peningkatan pendapatan perkapita	1.PDRB Perkapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	422,16 – 497,92
		2. Indeks Ekonomi Biru	101,14	317,87		2.Indeks ekonomi biru	71,31	275,29
		3.Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	7,12	15,2				
		4.Kontribusi PDRB Industri pengolahan (%)	3,90	7,85		3.Kontribusi PDRB industri pengolahan (%)	12,95 - 13,05	18,62 – 19,92
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	5.Tingkat kemiskinan (%)	10,55	0,98	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4.Tingkat kemiskinan (%)	7,30 - 7,89	0,19 – 0,69
		6.Rasio gini (Indeks)	0,337	0,297		5.Rasio gini	0,371 - 0,376	0,309 – 0,332



No	RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025				RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
		7.Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%)	3,34	4,58		6.Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Nasional (%)	3,21	3,23
		8.Pertumbuhan ekonomi (%)	6,12 – 6,72	10,22 – 11,82		7.Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50 – 6,30	6,90- 8,94
3	Peningkatan daya saing daerah	9.Indeks Inovasi Daerah	46,23	69,2	Peningkatan daya saing daerah	8.Indeks Inovasi Daerah	54 - 55	75 - 80
		10.Indeks daya saing daerah	2,82	3,37		9.Indeks daya saing daerah	3,45	4
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	11.Indeks pembangunan manusia	74,02	89,09	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10.Indeks modal manusia	0,52	0,69



No	RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025				RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju net zero emission	12.Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (%)	20,67	80,93	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	11.Penurunan intensitas emisi GRK (%)	37	89,74
		13.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,54 - 80,03	80,77 - 85,12		12.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,6	84,75

Untuk mendukung pencapaian sasaran visi selama 4 periode dari tahun 2025-2045, maka ditentukan target sasaran visi selama 4 tahapan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3.

Target Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 Selama 4 Tahapan

No	RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2045				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Terget 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Peningkatan pendapatan perkapita	1. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	60,27	251,03	78,21	114,85	167,28	251,03
		2. Produktivitas Pertanian	7,49	30,21	7,49 – 10,23	11,85 – 15,20	17,40 – 25,02	26,09 – 30,21
		3. Indeks Ekonomi Biru	9,05	40,39	9,05 – 14,09	15,87 – 20,01	22,43 – 26,72	28,00 – 40,39
		4. Kontribusi PDRB Industri pengolahan	3,9	7,85	3,9	4,9	6,58	7,85
2	Pengentasan tingkat kemiskinan dan ketimpangan	5. Tingkat kemiskinan	10,55	0,98	10,42	9,10	6,05	0,98
		6. Rasio gini (Indeks)	0,337	0,297	0,337	0,319	0,309	0,297
		7. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi	3,34	4,58	3,34	3,7	4,02	4,58
		8. Pertumbuhan ekonomi	6,12 - 6,72	10,22 - 11,82	6,12 - 6,72	6,92 - 8,05	8,36 - 9,82	10,22 - 11,82
3	Peningkatan daya saing daerah	9. Indeks Inovasi Daerah	46,23	69,2	46,23	55,3	66,2	69,2



No	RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2045				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		10.Indeks daya saing daerah	2,82	3,37	2,82	2,96	3,09	3,37
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	11.Indeks Pembangunan Manusia	74,02	89,09	74,02 – 75,27	76,02 – 79,31	79,46 – 83,00	84,03 – 89,09
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju net zero emission	12.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,54 - 80,03	80,77 - 85,12	76,54 - 80,03	77,59 - 78,34	78,65 - 80,23	80,77 - 85,12
		13.Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca	20,77	80,93	20,77	33,87	46,56	66.29-80,93



4.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2025-2045 yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi atau dikenal dengan istilah misi. Terdapat delapan rumusan misi untuk dua puluh tahun kedepan dalam mencapai Kabupaten Luwu Cemerlang 2045 yang telah diselaraskan dengan visi. Berikut adalah tabel penyelarasan visi misi Kabupaten Luwu:

Tabel 4.4.
Keselarasan Visi Misi Daerah

No.	VISI	No.	MISI
1	Cerdas	1	Mewujudkan transformasi sosial;
		7	Mewujudkan sarana dan prasarana Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
2	Maju	2	Mewujudkan transformasi ekonomi;
		3	Mewujudkan transformasi tata kelola;
		4	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
		6	Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3	Berkelanjutan	5	Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
		8	Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif

Dalam penyusunan misi Kabupaten Luwu telah melalui proses Panjang yakni menyelaraskan misi dengan permasalahan pokok serta memperhatikan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan Masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah dan menyelaraskan pelaksanaan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah penjelasan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu selama dua puluh tahun kedepan:

1. Mewujudkan transformasi sosial

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat Kabupaten Luwu yang hidup sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing.





Tercapainya transformasi sosial harus bertumpu pada Upaya pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan pembangunan manusia dan perlindungan sosial yang adaptif. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan Kesehatan, gizi, Pendidikan, perlindungan sosial serta perlindungan dari kekerasan.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi

Transformasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan melalui peningkatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi produktif (Pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, dan tenaga kerja), peningkatan digitalisasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, serta Pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Transformasi ekonomi perlu dilakukan secara bertahap untuk mencapai pendapatan yang tinggi dengan cara hirilisasi sumber daya alam unggulan dengan mengubah struktur ekonomi yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi bernilai tambah tinggi dan perlu didukung oleh teknologi dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Mewujudkan transformasi tata Kelola

Transformasi tata Kelola merupakan pengelolaan sektor public yang efisien, efektif akuntabel serta didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Hal ini diperlukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan public yang berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas ASN, manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan.

4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah



Keamanan daerah yang Tangguh bertujuan untuk memperkuat tingkat keamanan dan ketertiban Masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keamanan dan penegak hukum. Demokrasi yang substansial bertujuan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu, serta kebebasan dalam Masyarakat. Stabilitas ekonomi makro bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter dan keberlanjutan fiskal daerah yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam pembangunan, serta pengembangan Kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional.

5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan individu, keluarga, dan Masyarakat yang berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar Pembangunan, serta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi perubahan dan guncangan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan.

6. Mendorong Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Misi ini merupakan kerangka implementasi untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pembangunan pada transformasi ekonomi, tata Kelola dan landasan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah. Dukungan pada tiga misi tersebut yakni meningkatkan konektivitas antar wilayah antara lain pemerataan Pembangunan jalan, tersedianya Listrik di seluruh wilayah, peningkatan jaringan telekomunikasi dan pemerataan infrastruktur pasar rakyat.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan



Misi ini merupakan kerangka implementasi yang menjadi faktor kunci pengembangan infrastruktur dasar dalam mewujudkan pemenuhan dasar Masyarakat Kabupaten Luwu. Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan adalah langkah penting dalam membangun Kabupaten Luwu yang maju dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, perumahan, infrastruktur persampahan memegang peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas sarana dan prasarana yang baik akan mendukung akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan sarana dan prasarana dasar harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Dengan mengutamakan kualitas dan kelestarian lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dasar dapat menjadi pendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif

Misi ini merupakan kerangka implementasi untuk mendukung agenda transformasi yang diwujudkan melalui pengelolaan pendanaan untuk adaptasi iklim serta pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi peningkatan kemampuan daerah dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan penjelasan misi diatas, dapat pula diselaraskan misi Kabupaten Luwu dengan misi Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang pada RPJPD Provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi. Maka dari itu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.5.

Keselarasan Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Misi RPJPD
Kabupaten Luwu

No	Misi Provinsi Sulawesi Selatan	Misi Kabupaten Luwu
(1)	(2)	(3)
1	Mewujudkan transformasi sosial	1. Mewujudkan transformasi sosial
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3	Mewujudkan transformasi tata Kelola	3. Mewujudkan transformasi tata Kelola
4	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	4. Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
5	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6. Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
7	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
8	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	8. Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif

BAB - V





BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

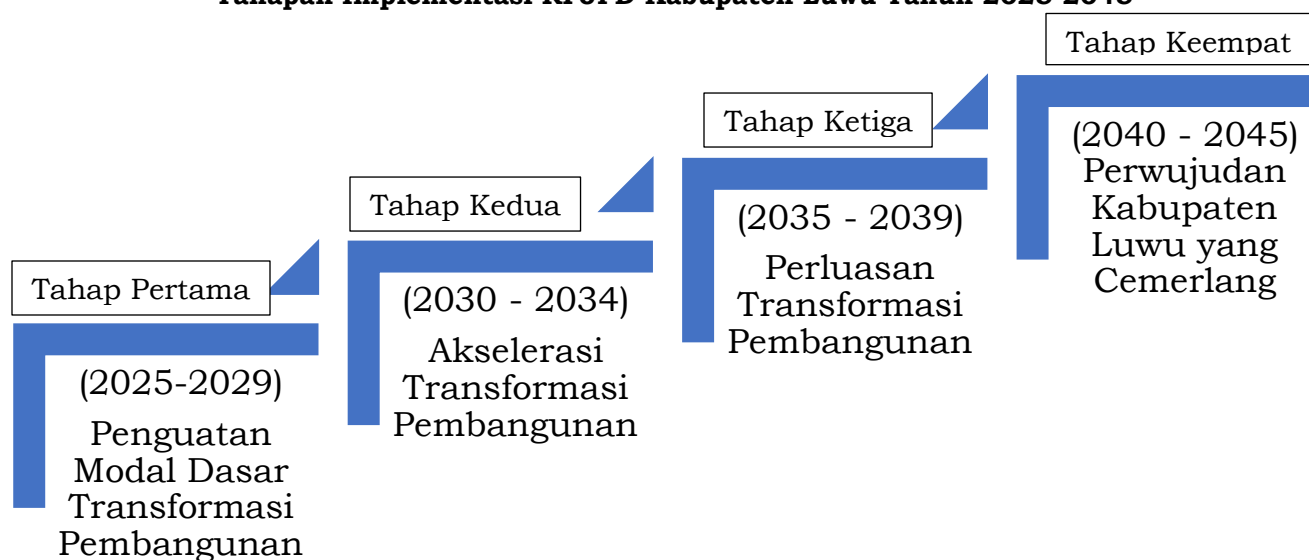
Arah kebijakan merujuk pada rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab untuk mencapai sasaran strategik penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Setiap arah kebijakan dikaitkan dengan temuan dan data faktual keadaan wilayah maupun global yang memang sedang berkembang seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, ekonomi hijau, dan percepatan infrastruktur dasar. Arah kebijakan dirumuskan di setiap tahapan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok.

Sasaran pokok daerah adalah kuantifikasi pencapaian visi dan misi RPJPD yang merupakan bentuk komitmen bersama untuk diwujudkan dalam 20 tahun kedepan. Menjadi titik fokus pemerintah daerah, sasaran disusun berdasarkan kajian atas *cost benefit* dan kinerja pembangunan eksisting serta potensi manfaat sosial yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

5.1 Arah Kebijakan

Untuk merasionalkan kemampuan sumber daya daerah dalam mendukung perwujudan Visi Kabupaten Luwu, maka disusunlah tahapan-tahapan pencapaian melalui arah kebijakan dengan 5 (lima) tahunan RPJPD. Arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan fokus Pembangunan pada RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Luwu. Arah kebijakan setiap tahapan dilakukan secara terukur dan konsisten guna mencapai visi dan sasaran visi Kabupaten Luwu. Adapun tahapan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Tahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045



Arah kebijakan dijabarkan secara rinci berdasarkan Misi yang akan diformulasikan menurut tahapan lima tahunan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

Tahap pertama (2025-2029) yaitu penguatan modal dasar transformasi pembangunan, pada tahapan ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu diproyeksikan sebesar 6,12 – 6,72 persen. **Transformasi sosial** diarahkan Penguatan modal dasar melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif. **Transformasi Ekonomi** diarahkan Penguatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. **Transformasi Tata Kelola** diarahkan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN, manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. **Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi, Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** diarahkan Penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai, menciptakan stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi



kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan; penguatan kebijakan fiskal daerah serta pengembangan kerjasama daerah dalam skala regional, dan nasional. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada Meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan termasuk perubahan iklim, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya; serta meningkatkan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. **Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan**, Penguatan modal dasar melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merata dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan seperti, pembangunan fasilitas pendidikan, Kesehatan, infrastruktur persampahan dan rumah layak huni. **Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan**. Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada Penguatan upaya pemerataan pembangunan antar wilayah baik perkotaan maupun perdesaan, peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah, seperti infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, perdagangan, dan ketenagalistrikan serta jaringan digitalisasi. **Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif**. Pada tahap ini pembangunan diarahkan Penguatan upaya koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas pengelolaan pendanaan berbasis untuk adaptasi iklim serta pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi peningkatan kemampuan daerah dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Tahap Kedua (2030-2034) yaitu akselerasi transformasi pembangunan, pada tahap ini pertumbuhan ekonomi semakin dipercepat dengan target sebesar 6,92 – 8,05 persen. **Transformasi sosial** diarahkan pada Percepatan transformasi sosial diarahkan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif. **Transformasi Ekonomi** diarahkan pada Akselerasi transformasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan



peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis digitalisasi yang diiringi dengan penguasaan Iptekin. **Transformasi Tata Kelola** diarahkan pada Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan melalui peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kesejahteraan SDM ASN dan penyederhanaan regulasi yang bersifat pada pelayanan publik berbasis teknologi digital. **Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi, Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** diarahkan pada percepatan pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat; partisipasi masyarakat dan kebebasan sipil serta kesetaraan bagi semua warga negara; peningkatan stabilitas ekonomi daerah; peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; penguatan kebijakan fiskal daerah serta penguatan dan optimalisasi kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada memperkuat kemampuan keluarga dan masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya berlandaskan nilai-nilai religius, budaya dan mempercepat upaya peningkatan ketahanan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas.. **Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan**, dimana pada tahap ini pembangunan diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang merata dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan seperti, pembangunan fasilitas pendidikan, pembangunan rumah sakit regional, dan pembangunan rumah layak huni serta penataan permukiman kumuh. **Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan**. Pada tahap ini Percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah baik perkotaan maupun perdesaan, percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah seperti pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang, perdagangan dan kualitas digital seperti percepatan jaringan telekomunikasi dan ketenagalistrikan. **Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif**. Pada tahap ini pembangunan diarahkan Percepatan pelaksanaan dan



koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas pengelolaan pendanaan berbasis untuk adaptasi iklim serta pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi peningkatan kemampuan daerah dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Tahap Ketiga (2035-2039) yaitu Perluasan transformasi pembangunan, pada tahapan ini Kabupaten Luwu memiliki peran terhadap rantai pasok produk ekspor Sulawesi selatan, dimana komoditi hasil bumi dan industri pengolahan menjadi produk yang berdaya saing dan memiliki akses pasar global yang luas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu yang tinggi dengan target sebesar 8,36 – 9,82 persen. **Transformasi sosial** diarahkan Perluasan transformasi sosial diarahkan melalui penguatan upaya peningkatan dan pemerataan kualitas manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. **Transformasi Ekonomi** diarahkan pada Perluasan transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk dan produktivitas komoditas unggulan daerah, peningkatan peran terhadap rantai pasok produk ekspor Sulawesi Selatan, perluasan hilirisasi dan skala produksi serta pasar komoditas unggulan Luwu yang didukung oleh penerapan ekonomi hijau dan ekonomi hijau berbasis digitalisasi serta penguasaan Iptekin, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat Luwu sebesar 167,28 juta Rupiah. **Transformasi Tata Kelola** diarahkan pada Perluasan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, termasuk pengelolaan asset dan pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas, perwujudan kelembagaan yang adaptif, peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi serta kesejahteraan SDM ASN, perkuatan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan. **Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi, Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** diarahkan Perluasan upaya pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban dan ketentraman kelembagaan dan masyarakat; partisipasi masyarakat dan kebebasan sipil serta kesetaraan bagi semua warga negara; peningkatan stabilitas ekonomi



daerah; peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penguatan kebijakan fiskal daerah serta optimalisasi dan perluasan kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada Menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global dan terjaganya ketersediaan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas serta penguatan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. **Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan**, dimana pada tahap ini pembangunan diarahkan Perluasan pemerataan pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan seperti, pembangunan fasilitas pendidikan, Kesehatan, dan rumah layak huni. **Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan**. Pada tahap ini pembangunan diarahkan Perluasan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah yang merata dan berkualitas seperti percepatan jaringan telekomunikasi dan ketenagalistrikan khusus nya pada wilayah dataran tinggi. **Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif**. Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada perluasan upaya pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas pengelolaan pendanaan berbasis untuk adaptasi iklim, penguatan regulasi dalam upaya mendukung pencapaian penurunan emisi GRK dan pembangunan rendah karbon serta pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi, peningkatan kemampuan daerah dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Tahap Keempat (2040-2045) yaitu Perwujudan Luwu Cemerlang, pada tahapan ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu diproyeksikan sebesar 10,22 – 11,82 persen. **Transformasi sosial** diarahkan Perwujudan Manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing. **Transformasi Ekonomi** diarahkan pada Perwujudan Luwu sebagai kabupaten berpendapatan tinggi yang didukung oleh Iptekin dan transformasi



digital berbasis penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru. **Transformasi Tata Kelola** diarahkan Perwujudan kabupaten Luwu dengan tata kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas. **Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi, Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** diarahkan pada Perwujudan kabupaten Luwu yang aman, tertib, tangguh dan berdaya saing tinggi didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang stabil dan kerjasama antar daerah yang berkualitas. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada Perwujudan keluarga dan masyarakat Luwu yang religius, beradab, berbudaya dan tangguh serta kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketahanan air, energi dan pangan yang berkelanjutan. **Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan**, dimana pada tahap ini terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang merata dan berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas. **Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan**. Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada Perwujudan kabupaten Luwu dengan infrastruktur yang terintegrasi, merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, perdagangan, dan ketenagalistrikan serta jaringan digitalisasi. **Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif**. Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada Perwujudan kabupaten Luwu yang sebagai daerah yang tangguh dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang tinggi.



Tabel 5.1.

Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Misi Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045

POKOK VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Luwu yang Cemerlang
Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Cerdas, Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan Agribisnis	Mewujudkan transformasi sosial;	Penguatan modal dasar melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif	Percepatan transformasi sosial diarahkan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif	Perluasan transformasi sosial diarahkan melalui penguatan upaya peningkatan dan pemerataan kualitas manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing	Perwujudan Manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya sainng.
	Mewujudkan sarana dan prasarana Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;	Penguatan modal dasar melalui pemerataan kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merata dengan tetap menjaga kelestarian	percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang merata dengan tetap menjaga kelestarian	Perluasan pemeraatan pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar dengan tetap menjaga	terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang merata dan



POKOK VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Luwu yang Cemerlang
		keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan	kenekaragaman hayati dan kualitas lingkungan	kelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan	berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas
	Mewujudkan transformasi ekonomi;	Penguatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Akselerasi transformasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis digitalisasi yang diiringi dengan penguasaan Iptekin	Perluasan transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk dan produktivitas komoditas unggulan daerah, peningkatan peran terhadap rantai pasok produk ekspor Sulawesi	Perwujudan Luwu sebagai kabupaten berpendapatan tinggi yang didukung oleh Iptekin dan transformasi digital berbasis penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.



POKOK VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Luwu yang Cemerlang
				Selatan, perluasan hilirisasi dan skala produksi serta pasar komoditas unggulan Luwu yang didukung oleh penerapan ekonomi hijau dan ekonomi hijau berbasis digitalisasi serta penguasaan Iptekin	
	Mewujudkan transformasi tata kelola;	Penguatan modal dasar transformasi tata kelola pemerintahan melalui perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN, manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta peningkatan	Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan melalui peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kesejahteraan	Perluasan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, termasuk pengelolaan asset dan pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas, perwujudan	Perwujudan kabupaten Luwu dengan tata kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas



POKOK VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Luwu yang Cemerlang
		pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	SDM ASN dan penyederhanaan regulasi yang bersifat pada pelayanan publik berbasis teknologi digital.	kelembagaan yang adaptif, peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi serta kesejahteraan SDM ASN, perkuatan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	
	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;	Penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai, menciptakan	Percepatan pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat; partisipasi masyarakat dan kebebasan sipil serta kesetaraan bagi semua warga	Perluasan upaya pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban dan ketentraman kelembagaan dan masyarakat; partisipasi masyarakat dan kebebasan sipil serta kesetaraan	Perwujudan kabupaten Luwu yang aman, tertib, tangguh dan berdaya saing tinggi didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang stabil dan kerjasama antar daerah yang berkualitas



POKOK VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Luwu yang Cemerlang
		stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan; penguatan kebijakan fiskal daerah serta pengembangan kerjasama daerah dalam skala regional, dan nasional	negara; peningkatan stabilitas ekonomi daerah; peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; penguatan kebijakan fiskal daerah serta penguatan dan optimalisasi kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional	bagi semua warga negara; peningkatan stabilitas ekonomi daerah; peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penguatan kebijakan fiskal daerah serta optimalisasi dan perluasan kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional	
	Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;	Penguatan upaya pemerataan pembangunan antar wilayah baik perkotaan maupun perdesaan,	Percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah baik perkotaan maupun	Perluasan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh	Perwujudan kabupaten Luwu dengan infrastruktur yang terintegrasi, merata dan



POKOK VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Luwu yang Cemerlang
		peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah	perdesaan, percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah	infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah yang merata dan berkualitas	berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi
	Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;	Meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan termasuk perubahan iklim, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya; serta meningkatkan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Memperkokoh kemampuan keluarga dan masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya berlandaskan nilai-nilai religius, budaya dan mempercepat upaya peningkatan	Menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global dan terjaganya ketersediaan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas serta penguatan regulasi pengelolaan sumber daya alam	Perwujudan keluarga dan masyarakat Luwu yang religius, beradab, berbudaya dan tangguh serta kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketahanan air, energi dan pangan yang berkelanjutan



POKOK VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Luwu yang Cemerlang
			ketahanan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas.	dan keanekaragaman hayati.	
	Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif	Penguatan upaya koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas pengelolaan pendanaan berbasis untuk adaptasi iklim serta pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi peningkatan kemampuan daerah	Percepatan pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas pengelolaan pendanaan berbasis untuk adaptasi iklim serta pengembangan	Perluasan upaya pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas pengelolaan pendanaan berbasis untuk adaptasi iklim, penguatan regulasi dalam upaya	Perwujudan kabupaten Luwu yang sebagai daerah yang tangguh dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang tinggi



POKOK VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Luwu yang Cemerlang
		dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	teknologi berbasis riset dan inovasi peningkatan kemampuan daerah dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	mendukung pencapaian penurunan emisi GRK dan pembangunan rendah karbon serta pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi peningkatan kemampuan daerah dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	



5.2. Sasaran Pokok

5.2.1. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian Pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045. Sasaran pokok menggambarkan kondisi yang diinginkan dengan visi dan misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana Upaya-upaya yang akan dilakukan, serta menjadi acuan dalam perumusan arah Pembangunan jangka Panjang daerah. Selanjutnya sasaran pokok ini dijabarkan ke dalam arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan diukur pencapaiannya melalui indikator utama Pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu, maka dirumuskan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Luwu tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing
2. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi
3. Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan berbasis penerapan ekonomi hijau
4. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan pembangunan wilayah yang merata
5. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif serta pelayanan public yang berkualitas
6. Terwujudnya Kabupaten Luwu yang tertib, aman dan demokratis yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan kerja sama antar daerah
7. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan daya saing daerah yang tinggi
8. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi



9. Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dasar yang berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas.
10. Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan kapasitas adaptasi, mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang tinggi.

Tabel 5.2.
Keterkaitan Misi dan Sasaran Pokok Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2045

NO.	MISI KABUPATEN LUWU	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
1.	Mewujudkan transformasi sosial;	1. Terwujudnya manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing	1. Kesehatan Untuk Semua
			2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
			3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi;	2. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi
			5. Transformasi Digital
		3. Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan berbasis penerapan ekonomi hijau	6. Penerapan Ekonomi Hijau



NO.	MISI KABUPATEN LUWU	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
6	Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;	4.Terwujudnya kabupaten luwu dengan pembangunan wilayah yang merata	7.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
			8.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola;	5.Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas	9.Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4.	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;	6. Terwujudnya Kabupaten Luwu yang tertib, aman dan demokratis yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan kerja sama antar daerah	10.Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh
			11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		7. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan daya saing daerah yang tinggi	12.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi
5.	Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;	8. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
			14.Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
			15.Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan



NO.	MISI KABUPATEN LUWU	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
7.	Mewujudkan sarana dan prasarana Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;	9. Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dasar yang berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas.	16.Lingkungan Hidup Berkualitas
8.	Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif	10. Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan kapasitas adaptasi, mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang tinggi.	17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.2.2. Arah Pembangunan

Arah pembangunan merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam jangka Panjang dan berkontribusi terhadap pencapaian tunjuan pembangunan nasional jangka Panjang yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah.

Arah pembangunan Kabupaten Luwu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yang telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Arah pembangunan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif
4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi tinggi
5. Transformasi Digital
6. Penerapan ekonomi hijau
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Ketaatan hukum ketertiban dan keamanan Tangguh
11. Stabilitas ekonomi makro daerah



12. Ketangguhan diplomasi daya saing daerah tinggi
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif
15. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
16. Lingkungan hidup berkualitas
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Tabel 5.3.

**Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045**

Arah Pembangunan Nasional	Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Arah Pembangunan Kabupaten Luwu
IE.1. Kesehatan Untuk Semua	SS.1.Kesehatan Untuk Semua	LC.1. Kesehatan Untuk Semua
IE. 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	SS.2.Pendidikan Berkualitas yang Merata	LC.2.Pendidikan Berkualitas yang Merata
IE.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	SS.3.Perlindungan Sosial yang Adaptif	LC.3.Perlindungan Sosial yang Adaptif
IE.4. Iptek,Inovasi,dan Produktivitas Ekonomi	SS.4. Iptek,Inovasi,dan Produktivitas Ekonomi	LC.4. Iptek,Inovasi,dan Produktivitas Ekonomi Tinggi
IE.5. Penerapan Ekonomi Hijau	SS.5. Penerapan Ekonomi Hijau	LC.6. Penerapan Ekonomi Hijau
IE.6. Transformasi Digital	SS.6.Transformasi Digital	LC.5.Transformasi Digital
IE.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	SS.7.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	LC.7.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
IE.8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	SS.8.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	LC.8.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
IE.9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	SS.9.Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	LC.9.Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
IE.10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	SS.10.Ketaatan Hukum,Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	LC.10.Ketaatan Hukum,Ketertiban dan Keamanan Tangguh
IE.11. Stabilitas Ekonomi Makro	SS.11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	LC.11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah





Arah Pembangunan Nasional	Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Arah Pembangunan Kabupaten Luwu
IE.12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	SS.12. Kerjasama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi	LC.12.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi
IE.13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	SS.13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	LC.13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
IE.14. Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	SS.14.Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	LC.14.Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif
15.Lingkungan Hidup Berkualitas	SS.15.Lingkungan Hidup Berkualitas	LC.16.Lingkungan Hidup Berkualitas
IE.16. Berketahanan Energi,Air, dan Kemandirian Pangan	SS.16.Berketahanan Energi,Air, dan Kemandirian Pangan	LC.15.Berketahanan Energi,Air, dan Kemandirian Pangan
IE.17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	SS.17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	LC.17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah pembangunan Kabupaten Luwu inilah yang diharapkan dapat menjadi penjabaran untuk mencapai Sasaran pokok. Keterkaitan sasaran pokok dan arah pembangunan jangka Panjang Kabupaten Luwu disajikan pada table berikut:

Tabel 5.4.
Keterkaitan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045

NO.	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
1.	Terwujudnya manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing	1. Kesehatan Untuk Semua
		2.Pendidikan Berkualitas yang Merata
		3.Perlindungan Sosial yang Adaptif
2.	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi	4. Iptek,Inovasi,dan Produktivitas Ekonomi Tinggi
		5.Transformasi Digital



NO.	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
3	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan berbasis penerapan ekonomi hijau	6. Penerapan Ekonomi Hijau
4	Terwujudnya kabupaten luwu dengan pembangunan wilayah yang merata	7.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		8.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
5	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas	9.Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
6	Terwujudnya Kabupaten Luwu yang tertib, aman dan demokratis yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan kerja sama antar daerah	10.Ketaatan Hukum,Ketertiban dan Keamanan Tangguh
		11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
7	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan daya saing daerah yang tinggi	12.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi
8	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		14.Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		15.Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
9	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dasar yang berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas.	16.Lingkungan Hidup Berkualitas
10	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan kapasitas adaptasi, mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang tinggi.	17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



5.2.3. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi Kabupaten Luwu menggambarkan upaya transformasi Kabupaten Luwu sebagaimana arahan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Arah kebijakan transformasi Kabupaten Luwu dalam kerangka perwujudan Indonesi Emas diprioritaskan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata Kelola, keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan kerangka implementasi transformasi. Arah kebijakan transformasi Kabupaten Luwu ini sebagaimana diarahkan dalam pencapaian Misi dan sasaran pokok Kabupaten Luwu sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1. Terwujudnya Manusia Kabupaten Luwu yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan pencapaian target pada Perwujudan manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing, maka difokuskan pada tiga arah pembangunan yaitu Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif. Berikut penjelasan arah pembangunan dimaksud beserta arah kebijakan transformasinya.

LC.01. Kesehatan untuk semua

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan seluruh Masyarakat Luwu dapat hidup sehat, sistem Kesehatan yang Tangguh dan responsive, pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk, distribusi tenaga Kesehatan yang merata baik di daerah pegunungan, pesisir maupun daratan dan meratanya pembangunan infrastruktur Kesehatan.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Luwu selama dua puluh tahun kedepan



adalah: 1) Perluasan Upaya promotif – preventif – kuratif dan rehabilitative di seluruh wilayah; 2) pembudayaan perilaku hidup sehat dan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis; 3) peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga Kesehatan dengan mengutamakan tenaga Kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses; 4) pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen; 5) percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisector; 6) peningkatan kapasitas Masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan Kesehatan dasar berbasis Masyarakat; 7) Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses; 8) pengembangan system telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (Kesehatan dan ketenagakerjaan).

LC.02. Pendidikan berkualitas yang merata

Pendidikan berperan utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan Masyarakat luwu yang bermartabat, serta menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing, sehingga dapat mewujudkan Masyarakat lebih Sejahtera. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif, serta peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis teknologi dalam menghadapi pengaruh global, dan akses layanan pendidikan.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk dua puluh tahun kedepan adalah: 1) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) secara



terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2) peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan internet of things (IoT); 3) perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi yang modern dan adaptif; 4) penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan system pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah terpencil, serta penyediaan asrama siswa dan guru; 5) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan pekerjaan.

LC.03. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh Masyarakat Luwu.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Luwu selama dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data base sosial kesejahteraan Masyarakat untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran; 2: perencanaan dan penganggaran APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial; 3) memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formasi bagi penyandang disabilitas; 4) memastikan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang baik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; 5) perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh Masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan



ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

Sasaran 2. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi.

Sasaran pokok ini dilaksanakan bertujuan untuk Perwujudan Luwu sebagai kabupaten berpendapatan tinggi yang didukung oleh Iptekin dan transformasi digital berbasis penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Kabupaten Luwu dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, difokuskan pada dua arah pembangunan yaitu iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi tinggi dan transformasi digital.

LC.04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka Panjang. Hal ini didukung oleh riset dan inovasi yang berbasis digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Luwu selama dua puluh tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1) peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, Perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya; 2) penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor Perkebunan, serta pengembangan industry pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara; 3) penumbuhan dan peningkatan kapasitas *emerging sectors* (pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya); 4) mendorong kerja sama pengembangan pariwisata local dan penguatan atraksi wisata serta infrastruktur penunjang wisata tematik; 5) penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan; 6) peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industry domestic dan global, melalui peningkatan



akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; 7) industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; 8) peningkatan produktivitas dan penguatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 9) membangun integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja; 10) penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dikawasan industry, Kawasan ekonomi khusus, dan Kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja Perempuan; 11) pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi Angkatan kerja terutama di bidang ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industry yang massif; 12) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui Upaya memperluas jaringan broadband hingga ke seluruh pelosok; 13) pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

LC.05. Transformasi Digital

Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun platform media digital yang merata dan Tangguh sehingga dapat mendukung perekonomian Kabupaten Luwu. **Arah kebijakan transformasi** digital yang unggul di Kabupaten Luwu diarahkan pada: 1) penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan; 2) peningkatan literasi digital terpadu dan kemampuan SDM digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah dan tinggi, serta kepemimpinan digital yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.

Sasaran 03 Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai Lumbung Pangan Sulawesi Selatan berbasis Penerapan Ekonomi Hijau

Kabupaten Luwu sebagai penunjang kebutuhan pangan Sulawesi Selatan dan nasional untuk mendukung ekonomi hijau. Hal ini Masyarakat Luwu dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber



daya alam berbasis lingkungan sehingga dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat Luwu. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan berbasis penerapan ekonomi hijau difokuskan pada satu arah pembangunan yaitu penerapan ekonomi hijau.

LC.06. Penerapan Ekonomi Hijau

Perwujudan Luwu sebagai salah satu penunjang pangan di Sulawesi Selatan dalam dua puluh tahun kedepan ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh besarnya kontribusi sektor pertanian, hal ini harus didukung sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan.

Arah kebijakan transformasi dalam rangka penerapan ekonomi hijau adalah sebagai berikut: 1) pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir dan lautan; 2) peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan pada sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata Bahari, dan industry kemaritiman; 3) pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah melalui pengembangan ekonomi kelautan atau kemaritiman yang dilakukan di wilayah pesisir, lautan, dan daratan.

Sasaran 4. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan Pembangunan Wilayah yang Merata

Kabupaten Luwu memiliki letak geografis yang terbagi dua wilayah sebagai akibat pemekaran kota Palopo yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian Selatan yang terletak sebelah Selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo. Maka dari itu untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang merata difokuskan pada dua arah pembangunan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

LC.07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global



Integrasi ekonomi domestic dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam menunjang pasar domestik dan global. **Arah kebijakan transformasi** untuk meningkatkan perekonomian Luwu baik domestik maupun global yaitu 1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar Kawasan pertumbuhan ekonomi; 2) Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; 3) Optimasi pendampingan dan pembinaan dalam kegiatan ekspor-impor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri.

LC.08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan untuk menjadi pusat industri dan perdagangan sehingga dapat menggerakkan perekonomian di Luwu. Sama halnya dengan pembangunan perdesaan menjadi desa mandiri yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan **arah kebijakan transformasi** yaitu: 1) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Batusitanduk, Bua, Latimojong, Belopa); 2) Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan wilayah Kabupaten untuk mendukung integrasi rantai pasar domestic; 3) Perluasan layanan moda transportasi umum dalam rangka memperkuat keterjangkauan antar wilayah dengan kolaborasi multisectoral; 4) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan; 5) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan Kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja; 6) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah; 7) peningkatan peran perdesaan dalam Upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif; 8) Penanganan permukiman kumuh melalui



pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman Kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Sasaran 5. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan tata Kelola pemerintahan yang responsive, berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas

Kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif adalah pemerintahan yang memfokuskan pada nilai-nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Untuk mewujudkan sasaran ini maka terdapat satu arah pembangunan yaitu tata Kelola yang berintegritas dan adaptif.

LC.09. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif

Tata Kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas akan semakin efektif.

Arah kebijakan transformasi diarahkan untuk 1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah; 2) pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi; 3) Memperkuat pendampingan penyelesaian produk hukum daerah; 4) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah dan pengelolaan asset daerah; 5) Penyediaan NGWF dan WAF serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi; 6) Percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan system kerja berbasis *Human networking management*, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah; 7) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tata Kelola pengembangan karir, promosi mutase ASN daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi



informasi; 8) peningkatan system elektronik terpadu dan tata Kelola data pembangunan secara terintegrasi; 9) peningkatan respons terhadap laporan pelayanan public masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan public yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan system pelayanan public satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan public agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan public untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh Lembaga layanan public yang disediakan pemerintah; 10) Transparansi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; 11) penguatan pengelolaan basis data kependudukan terintegrasi antar lintas sectoral; 12) peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional; 13) sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; 14) peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi; 15) pengembangan kapasitas aparatur dan Lembaga daerah dalam hal pengelolaan fasilitas dan asset daerah; 16) perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; 17) peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Sasaran 6. Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Tertib dan Aman dan Demokratis yang Didukung oleh Stabilitas Ekonomi Makro dan Kerja Sama Antar Daerah

Kabupaten Luwu sebagai daerah yang tertib dan aman agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah serta didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan kerja sama antar daerah. Perwujudan kabupaten Luwu yang aman, tertib, tangguh dan berdaya saing tinggi didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang stabil dan kerjasama antar daerah yang



berkualitas difokuskan pada dua arah pembangunan yaitu ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan Tangguh dan Stabilitas ekonomi makro daerah, dengan arah kebijakan transformasi sebagai berikut:

LC.10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya keamanan daerah Tangguh dan demokrasi yang substansial. Hal tersebut diwujudkan agar Masyarakat taat hukum, aman, tertib dalam berdemokrasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public dalam mendorong investasi.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan sasaran tersebut maka difokuskan pada: 1) pengembangan system keamanan dan ketertiban Masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara Lembaga keamanan dan penegakan hukum, Masyarakat yang partisipatif; 2) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial; 3) mendukung penguatan integritas partai politik di daerah.

LC.11. Stabilitas ekonomi makro daerah

Stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada kebijakan fiskal dan kondisi perekonomian daerah yang tetap stabil dan terjaga ditengah kondisi global yang tidak menentu. **Arah kebijakan transformasi** untuk stabilitas ekonomi makro daerah yaitu: 1) peningkatan fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), asset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan transfer ke daerah (TKD); 2) Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakeholder; 3) pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

Sasaran 7. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan Daya Saing Daerah Yang Tinggi

Dalam mewujudkan daya saing daerah yang tinggi, maka Kabupaten Luwu dapat mengoptimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kapabilitas inovasi daerah. Hal tersebut didukung oleh arah pembangunan yaitu ketanggungan diplomasi dan daya saing daerah yang tinggi.



LC.12. Ketangguhan diplomasi dan daya saing daerah yang tinggi
Ketangguhan diplomasi dan daya saing daerah yang tinggi sangat penting untuk mengembangkan dan memelihara hubungan antar daerah atau pihak-pihak swasta dalam mencapai pembangunan Kabupaten Luwu. Hal ini diarahkan dengan **kebijakan transformasi** yaitu peningkatan daya saing dan kerja sama daerah dalam skala regional, nasional dan global.

Sasaran 8. Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tinggi,

Ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting untuk menghadapi berbagai kehidupan yang sering mengalami perubahan dan akan mempengaruhi cara hidup dan budaya Masyarakat yang dapat berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, serta masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada tiga arah pembangunan yaitu beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan.

LC.13. Beragama Maslahat dan Bekerbudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual Masyarakat dalam membentuk etika, moral dan modal dasar pembangunan. Tidak hanya dengan penguatan peran agama tetapi Masyarakat perlu mengembangkan dan memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Hal ini diarahkan pada **kebijakan transformasi** yaitu: 1) pelestarian kearifan local dan perlindungan warisan budaya; 2) peningkatan sinergitas antara Lembaga termasuk Lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan dan intensitas pertunjukan seni ; 3) pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas inovasi; 4) pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan local; 5) penguatan pendidikan pokok-pokok kerukunan antar sesame, etnis dan agama sejak dini; 6) pembinaan kerukunan umat beragama.



LC.14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif.

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif yang dimaksud untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan serta tidak ada satupun individu yang tertinggal dari tingkat kesejahteraan yang tinggi. hal tersebut diarahkan pada **kebijakan transformasi**: 1) peningkatan kapasitas Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan dan anak, kualitas dan ketahanan keluarga serta pemenuhan hak anak; 2) peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 3) pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; 4) peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional; 5) penguatan kapasitas Lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi; 6) peningkatan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga Masyarakat di Kabupaten; 7) pengintegrasian GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sektor; 8) pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative; 9) pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan; 10) pemberdayaan Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam



pengambilan Keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

LC.15. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan

Untuk memastikan kemandirian pangan maka didukung oleh ketahanan energi dan air, dimana ketahanan energi untuk meningkatkan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sama halnya dengan ketahanan air, untuk terus menjaga ketersediaan air secara terus menerus dalam mendukung kehidupan Masyarakat Luwu. **Kebijakan transformasi** untuk berketahanan energi, air dan kemandirian pangan diarahkan: 1) penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW Nexux; 2) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air antara lain melalui pertanian regenerative; 3) pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergiziseimbang untuk meningkatkan derajat Kesehatan; 4) penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, Masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan atau terkena dampak bencana; 5) penjaminan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim; 6) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman; 7) pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari Masyarakat; 8) persiapan Lembaga pelaksana penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal; 9) pelaksanaan pengawasan kualitas air minum; 10) pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.

Sasaran 9. Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dasar yang berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas.

Terwujudnya sarana prasarana dasar yang berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas mencerminkan dapat



mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, peroduktivitas dan perekonomian yang berkelanjutan. Hal ini didukung oleh satu arah pembangunan yaitu lingkungan hidup berkualitas.

LC.16. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan kondisi dimana kualitas udara yang bersih, akses sumber air bersih dan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan manusia dari aspek sosial, ekonomi dan berkelanjutan. Untuk mencapai lingkungan hidup berkualitas diarahkan pada **kebijakan transformasi**: 1) Perluasan wilayah konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya setempat dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketahanan lingkungan; 2) Percepatan Upaya penuntasan dokumen tata ruang pada Kawasan-kawasan strategis dan Kawasan hutan lindung dalam rangka mengurangi resiko akibat alih fungsi lahan; 3) penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang; 4) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting; 5) Pelestarian bentang akan (Sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan local; 6) penuntasan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota; 7) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan agar dapat berfungsi Kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman lahan yang terbengkalai; 8) Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau; 9) Penyediaan akses sanitasi melalui system terpusat di wilayah perkotaan; 10) Eliminasi praktik buang air besar (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku Masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; 11) reformasi



pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; 12) penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler; 13) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah.

Sasaran 10. Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai Daerah dengan Kapasitas Adaptasi, Mitigasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Tinggi

Kabupaten Luwu untuk mewujudkan kapasitas adaptasi, mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim difokuskan pada peningkatan ketahanan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim serta menurunkan emisi gas rumah kaca menuju *net zero emission*. Terdapat satu arah pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

LC.17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan setiap individu untuk bertahan dan hidup dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim serta pulih dengan cepat dan tumbuh lebih kuat setelah mengalami krisis tersebut. Dalam mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim maka diperlukan Upaya preventif, adaptasi jangka Panjang dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan **arah kebijakan** untuk mendukung sasaran tersebut yaitu: 1) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan tanggap dan respon bencana; 2) Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami dan normalisasi saluran Sungai; 3) Pengembangan *food forecasting warning system* dan system peringatan dini longsor; 4) perluasan jangkauan layanan dan ketersediaan drainase untuk mendukung



Upaya pengendalian banjir di wilayah perkotaan; 5) pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim; 6) pemanfaatan teknologi berbasis kesiapsiagaan dan tanggap bencana; 7) penguatan Upaya pemantauan, evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.



Tabel 5.5.

Keterkaitan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan dengan Arah Kebijakan Transformasi
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
1	2	3	8	9	4	5	6	7
1	Terwujudnya manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing	1. Kesehatan Untuk Semua	1	Perluasan upaya promotif-preventif-kuratif-dan rehabilitative di seluruh wilayah	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,23	80,03
			2	Pembudayaan perilaku hidup sehat dan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.				
			3	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan	2	Kesehatan Ibu dan Anak a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	76,23	90,99



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
				mengutamakan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses.		b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 ribu Kelahiran Hidup)	112,2	80,02
			4	Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen		c. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	22,34	6,32
			5	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor	3	Penanganan Tuberkulosis		
						a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	80,23	97,02



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			6	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis Masyarakat.		b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	85,03	100
			7	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses.	4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	100
			8	Pengembangan sistem <i>telemedicine</i> yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).				
		2.Pendidikan Berkualitas yang Merata	9	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk		



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			10	Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT).		i)Literasi Membaca	43,36	100
			11	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi yang modern dan adaptif		ii) Numerasi	48,25	100
			12	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah terpencil, serta penyediaan asrama siswa dan guru		b) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,07	15
						c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,2	16,23



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			13	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan pekerjaan	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,87	15,02
					7	Persentase Penduduk Usia 15 ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	93,02	94,19
		3.Perlindungan Sosial yang Adaptif	14	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Data Base Sosial Kesejahteraan Masyarakat ntuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	8	a. Tingkat Kemiskinan (%)	10,55	0,98
			15	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.		b. Indeks Gini	0,329	0,297



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			16	Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,10	0,32
			17	Memastikan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya				
			18	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	58,09	65,32



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
2	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi	4. Iptek,Inovasi,dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	19	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,90	7,85
			20	Penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara				
			21	Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya)	12	Pengembangan Pariwisata		
			22	Mendorong kerjasama pengembangan pariwisata lokal dan penguatan atraksi wisata serta infsatraktur penunjang wisata tematik		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,31	9,20
						b. jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	2.005	200.203



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			23	Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.	13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	70	150
					14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			24	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	a	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.253	2.300
			25	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	b	Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	25,23	76,09
					c	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	6,4	9,5
					d.	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	684.230,12	809.001
			26	Peningkatan produktivitas dan penguatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,01	6,83



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			27	membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja	15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10	0,23
			28	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja perempuan	16.	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	70,19	97,01
			29	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri yang massif		b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,01	99,00
			30	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	17	Tingkat Penguasaan IPTEK		



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
		5.Transformasi Digital	31	Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja		Indeks Inovasi Daerah	46,12	87,04
			32	Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan		Persentase layanan publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	40,22	100
			33	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital , yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber	18	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100
						Proporsi individu yang menggunakan internet	50	100
3	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai lumbung	6. Penerapan Ekonomi Hijau	34	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah melalui pengembangan berbagai	19	Tingkat penerapan ekonomi hijau dan biru		



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
	pangan Sulawesi Selatan berbasis penerapan ekonomi hijau			komoditas unggulan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan		Penerapan Ekonomi Hijau		
						Indeks Ekonomi Hijau	51,93	67,55
						Penerapan Ekonomi Biru		
			35	Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan pada sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan industri kemaritiman		Indeks Ekonomi Biru	101,14	317,78
			36	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah melalui pengembangan ekonomi kelautan atau kemaritiman yang dilakukan di wilayah pesisir, lautan, dan daratan				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
	Terwujudnya kabupaten luwu dengan pembangunan wilayah yang merata	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	37	Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	8,67	5,25
			38	peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,97	40,02
			39	Optimasi pendampingan dan pembinaan dalam kegiatan ekspor-impor dalam rangka mendorong pertumbuhan indsutri	22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,23	6,09



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
		8.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. (Batusitanduk, bua, latimojong, belopa)	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
			41	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan wilayah kabupaten untuk mendukung integrasi rantai pasar domestik				
			42	Perluasan layanan moda transportasi umum dalam rangka memperkuat keterjangkauan antar wilayah dengan kolaborasi multisectoral		a. Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi	3,34	4,58
			43	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan		b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	78,79	100



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			44	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.				
			45	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah				
			46	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif				
			47	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.				
						c. Persentase Desa Mandiri	7,23	50,02
						d. Indeks Layanan Infrastruktur	2,23	3
5	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan tata	9.Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	48	Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah	24	Indeks Reformasi Hukum	56,90	88,36



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
	Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas		49	Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi				
			50	Memperkuat pendampingan penyelesaian produk hukum daerah				
			51	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah.	25	Indeks SPBE	2,80	5
			52	Penyediaan NGWF (Firewall Jaringan) & WAF (Firewall Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			53	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah				
			54	Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.				
			55	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			56	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	26	a. Indeks Pelayanan Publik	3,45	5
			57	transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	27	a. Nilai MCP KPK	69	82



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			58	Penguatan pengelolaan basis data kependudukan terintegrasi antar lintas sektoral				
			59	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional.				
			60	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah				
			61	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi ; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
6	Terwujudnya Kabupaten Luwu yang tertib, aman dan demokratis yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan kerja sama antar daerah	10.Ketaatan Hukum,Ketertiban dan Keamanan Tangguh	62	Pengembangan kapasitas aparaturnya dan lembaga daerah dalam hal pengelolaan fasilitas dan aset daerah				
			63	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.		b. indeks Maturitas SPIP	3	5
			64	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan		c. indeks SPI	74,77	89,20
			65	Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif	28	a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
			66			b. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100
			67	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial	29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	95,23	100
			68	Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah	30	a. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	6,21	10,03



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
						b. PERDA yang merupakan inisiatif DPRD	4	6
						c. Persentase perempuan pengurus partai politik	27,03	30,34
7	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan daya saing daerah yang tinggi	11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	69	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD).	31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,2	1,93
			70	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang tekoordinasi dengan lintas stakedolder	32	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,5	1,5
			71	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance	33	Pertumbuhan Investasi Daerah	5,7	10,03
					34	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	60,231	64,34
		12.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi	72	Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global	35	Indeks daya saing daerah	2,82	3,37
					36	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota	32	56



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
8	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	73	Pelestarian kearifan local dan perlindungan warisan budaya	37	a. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	79,04	100
			74	Peningkatan sinergitas antara lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan dan intensitas pertunjukan seni				
			75	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi				
			76	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal.	38	b. Indeks Literasi pembangunan Masyarakat	80,23	96,78
			77	Penguatan pendidikan pokok-pokok kerukunan antar sesama, etnis dan agama sejak dini		Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan / fasilitasi oleh pemerintah	77,34	96,09



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			78	Pembinaan kerukunan antar umat beragama		daerah		
		14.Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	79	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kualitas dan ketahanan keluarga, serta pemenuhan hak anak.	39	a. indeks pembangunan kualitas keluarga	78,03	90,24
			80	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local				
			81	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang		b. indeks perlindungan anak	60	98,03
			82	Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			83	Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi				
			84	Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat di Kabupaten				
			85	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sektor	40	indeks ketimpangan gender	0,520	0,248



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			86	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif				
			87	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			88	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan				
		15.Berketahanan Energi,Air, dan Kemandirian Pangan				Ketahanan energi, air, dan pangan		
			89	Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW Nexux		a. ketahanan energi		
			90	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif.		i) konsumsi listrik per kapita (kWh)	903,23	1026,32
			91	Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang untuk meningkatkan derajat kesehatan	43	b. ketahanan pangan		



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			92	penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan atau terkena dampak bencana		i) pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	7,12	2,34
			93	Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.		ii) indeks ketahanan pangan	82,98	97,76
						iii) skor pola pangan harapan	83,24	95,03
			94	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman		c. Ketahanan air		
			95	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat		i) kapasitas air baku (m3/detik)	5,31	9,96
			96	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal.		ii) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	26,61	100



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
9	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dasar yang berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas.	15.Lingkungan Hidup Berkualitas	97	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum				
			98	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.				
			99	Perluasan wilayah konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya setempat dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketahanan lingkungan	41	- Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati		
			100	Percepatan upaya penuntasan dokumen tata ruang pada kawasan-kawasan strategis dan kawasan hutan lindung dalam rangka mengurangi resiko akibat alih fungsi lahan.		a) Persentase realisasi penyaluran pupuk pemerintah	66,92	85,63
			101	Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.		- Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati		
						a) Indeks Pertanaman Padi	188	200



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			102	Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.		b) Proporsi sawah irigasi	90,02	100
						c) Produktifitas budidaya perikanan tangkap	7,49	30,21
						d) Angka Konsumsi Ikan	56,90	80,02
			103	Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	42	kualitas lingkungan hidup		
			104	Penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota		a. Indeks kualitas lingkungan hidup	76,54 - 80,03	80,77 - 85,12



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			106	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai				
			107	peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerpan teknologi terkini dan terjangkau				
			108	Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.		b. rumah tangga dengan akses sanitasi aman	10	48,3



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			109	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.				
			110	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir		c. pengelolaan sampah		
			111	Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler.		i) timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	20	90
			112	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah		ii) proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	70	100



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
10	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan kapasitas adaptasi, mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang tinggi.	17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	113	Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan tanggap dan respon bencana	44	Indeks Risiko bencana	160,23	98,87
			114	Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami dan normalisasi saluran sungai				
			115	Pengembangan <i>Flood Forecasting Warning System</i> dan <i>Sistem Peringatan Dini</i> Longsor				
			116	Perluasan jangkauan layanan dan ketersediaan drainase untuk mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah perkotaan				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Arah Kebijakan Transformasi	No.	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
							2025	2045
			117	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim				
			118	Pemanfaatan teknologi berbasis kesiapsiagaan dan tanggap bencana				
			119	Penguatan upaya pemantauan, evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.	45	Persentase penurunan emisi GRK (TAHUNAN)	1,00	0,20



5.2.4.Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama pembangunan digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, atau menggambarkan suatu keberhasilan daerah dalam mencapai Sasaran pokok berdasarkan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Penggunaan indikator dalam pembangunan jangka Panjang ini akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan serta untuk merencanakan dan mengambil Keputusan berdasarkan data yang terukur dan dapat diandalkan. Adapun indikator utama RPJPD Kabupaten Luwu harus berjumlah 45 (empat puluh lima) yang telah diselaraskan dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk memberikan arahan pencapaian target indikator utama pembangunan jangka Panjang pada perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan target capaian indikator Pembangunan setiap periode lima tahun hingga akhir periode RPJPD di tahun 2045 pada tabel berikut dengan merujuk pada tabel berikut:



Tabel 5.7.

Target Indikator Utama Pembangunan 4 Periode

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
1	2	3	4	5	6				7
1	Terwujudnya manusia Kabupaten Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera, unggul dan berdaya saing	1. Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,23	74,33	75,09	78,41	80,03
			2	Kesehatan Ibu dan Anak					
				a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	76,23	80,81	84,39	87,24	90,99
				b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 ribu Kelahiran Hidup)	112,2	108,62	100,37	94,09	80,02
				c. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	22,34	14,30	11,06	9,2	6,32
			3	Penanganan Tuberkulosis					



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	80,23	82	86,2	90,09	97,02
				b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	85,03	87,22	89,03	96,01	100
			4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	96,2	97,3	98	100



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
		2.Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk					
				i)Literasi Membaca	43,36	47,87	60,33	82,98	100
				ii) Numerasi	48,25	50,2	70,01	89,03	100
				b) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,07	9,45	12,22	13,96	15



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
				c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,2	14,89	15,09	15,7	16,23
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,87	13,9	14,02	14,67	15,02
			7	Persentase Penduduk Usia 15 ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	93,02	93,14	93,22	93,59	94,19
		3.Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a. Tingkat Kemiskinan (%)	10,55	10,42	9,10	6,05	0,98
				b. Indeks Gini	0,329	0,32	0,311	0,301	0,297
			9	Persentase penyandang	0,10	0,14	0,21	0,28	0,32



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
				disabilitas bekerja di sektor formal (%)					
			10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	58,09	58,77	60,02	62,51	65,32
2	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,90	4,88	5,58	6,37	7,85
			12	Pengembangan Pariwisata					
				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,31	3	4,72	7	9,20
				b. jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	2.005	10.983	38.201	90.671	200.203
			13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	70	75	82	94	150
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
			a	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.253	2.253	2.280	2.293	2.300
			b	Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	25,23	30,22	40,29	57,22	76,09
			c	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	6,4	6,7	7,2	8,3	9,5
			d.	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	684.230,12	686.000	702.910	738.981,26	809.001
			e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,01	1,23	3,11	5,15	6,83
			15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10	2,1	2,02	1,87	0,23
			16.	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	70,19	72,98	76,02	80,38	97,01



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
				b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,01	73	78,2	85,04	99,00
			17	Tingkat Penguasaan IPTEK					
				Indeks Inovasi Daerah	46,12	50	60,09	71,44	87,04
		5.Transformasi Digital	18	Persentase layanan publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	40,22	43	65,4	80,22	100



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100
				Proporsi individu yang menggunakan internet	50	53,95	68,3	80,39	100
3	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan berbasis penerapan ekonomi hijau	6. Penerapan Ekonomi Hijau	19	Tingkat penerapan ekonomi hijau dan biru					
				Penerapan Ekonomi Hijau					
				Indeks Ekonomi Hijau	51,93	55,83	59,74	63,44	67,55
				Penerapan Ekonomi Biru					
				Indeks Ekonomi	101,14	144,49	198,67	252,86	317,78



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
				Biru					
Terwujudnya kabupaten luwu dengan pembangunan wilayah yang merata		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	8,67	8,08	7,4	6,29	5,25
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,97	37	37,2	38,69	40,02
			22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,23	1,5	2,96	4,8	5,77
		8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan					
				a. Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi	3,32	3,34	3,44	3,53	3,58
				b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	78,79	91,37	100	100	100
				c. Persentase Desa	7,23	13,29	20,31	30,75	50,02



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
				Mandiri					
				d. Indeks Layanan Infrastruktur	2,23	2,31	2,89	3	3
5	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas	9.Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	56,90	59	68,47	76,4	88,36
			25	Indeks SPBE	2,80	2,9	3,2	4,41	5
			26	a. Indeks Pelayanan Publik	3,45	3,88	4,01	4,56	5
			27	a. Nilai MCP KPK	69	72	75,23	79	82
				b. indeks Maturitas SPIP	3	3	4	4	5
				c. indeks SPI	74,77	78,93	80,02	85,42	89,20



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
6	Terwujudnya Kabupaten Luwu yang tertib, aman dan demokratis yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan kerja sama antar daerah	10.Ketaatan Hukum,Ketertiban dan Keamanan Tangguh	28	a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
				b. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100
			29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	95,23	96	98,09	100	100
			30	a. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	6,21	6,50	7,9	8,66	10,03
				b. PERDA yang merupakan inisiatif DPRD	4	4	4	5	6
				c. Persentase perempuan pengurus partai politik	27,03	27,56	28	29,44	30,34
7	Terwudunya Kabupaten Luwu dengan daya saing daerah yang tinggi	11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,2	0,45	0,69	1,12	1,93
			32	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,5	2,5	2,3	1,5	1,5



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
		12.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi	33	Pertumbuhan Investasi Daerah	5,7	6	7,82	9,09	10,03
			34	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	60,231	60,302	62,003	63,173	64,340
			35	Indeks daya saing daerah	2,82	2,9	3	3,2	3,37
			36	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota	32	40	45	51	56
8	Terwujudnya Kabupaten Luwu dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	a. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	79,04	82,32	86	100	100
				b. Indeks Literasi pembangunan Masyarakat	80,23	82,61	86,02	90,22	96,78
			38	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan / fasilitas oleh pemerintah	77,34	77,34	80,81	85,69	96,09



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
				daerah					
		14.Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	39	a. indeks pembangunan kualitas keluarga	78,03	79,42	80,22	85,07	90,24
				b. indeks perlindungan anak	60	65	78,03	80,22	98,03
			40	indeks ketimpangan gender	0,520	0,501	0,469	0,34	0,248
		15.Berketahanan Energi,Air, dan Kemandirian Pangan	41	Ketahanan energi, air, dan pangan					
				a. ketahanan energi					
				i) konsumsi listrik per kapita (kWh)	903,23	910,33	940,78	970,82	1026,32
				b. ketahanan pangan					
				i) pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	7,12	6,09	5,39	3,02	2,34
				ii) indeks ketahanan pangan	82,98	84,93	87,6	90,51	97,76
				iii) skor pola pangan harapan	83,24	85,37	87,09	92,4	95,03



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
9	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dasar yang berkualitas serta lingkungan hidup yang berkualitas.	15.Lingkungan Hidup Berkualitas		c. Ketahanan air					
				i) kapasitas air baku (m3/detik)	5,31	6,08	7,3	9,22	9,96
				ii) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	26,61	31,72	48,79	93,9	100
			42	- Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati					
				a) Persentase realisasi penyaluran pupuk pemerintah	66,92	77,30	79,23	82,01	85,63
				- Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati					
				a) Indeks Pertanaman Padi	188	189	194	198	200
				b) Proporsi sawah irigasi	90,12	90,35	94,22	96,23	100
				c) Produktifitas budidaya perikanan tangkap	7,49	9,33	15,02	18,92	30,21
				d) Angka Konsumsi Ikan	56,90	65,21	70,3	75,91	80,02



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	TARGET			
						TAHAP I 2029	TAHAP II 2034	TAHAP III 2039	TAHAP IV 2045
			43	kualitas lingkungan hidup					
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup	76,54 - 80,03	76,54 - 80,03	77,59 - 78,34	78,65 - 80,23	80,77 - 85,12
				b. rumah tangga dengan akses sanitasi aman	10	10	14,9	21,03	48,3
				c. pengelolaan sampah					
				i) timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	20	20	30,2	60,99	90
				ii) proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	70	70	80,23	89,02	100
10	Terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah dengan kapasitas adaptasi, mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang tinggi.	17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko bencana	160,23	160,23	130,67	100,2	98,87
			45	Persentase penurunan emisi GRK (TAHUNAN)	1,00	1	4,56	11,44	32,51



5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

5.3.1. Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah

Sejatinya pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan namun di Kabupaten Luwu masih terdapat kesenjangan yang relatif besar antar kawasan. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut maka di setiap kawasan pembangunan akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi tersebut akan di dukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Substansi transformasi dan landasan transformasi akan diterjemahkan kedalam 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Luwu.

Transformasi Sosial bertujuan untuk mewujudkan manusia Kabupaten Luwu yang unggul, peningkatan akses dan kualitas layanan dasar melalui peningkatan derajat kesehatan yang tinggi dan merata, peningkatan kualitas pendidikan yang tinggi dan merata untuk mendukung transformasi ekonomi, serta standar hidup yang layak untuk semua.

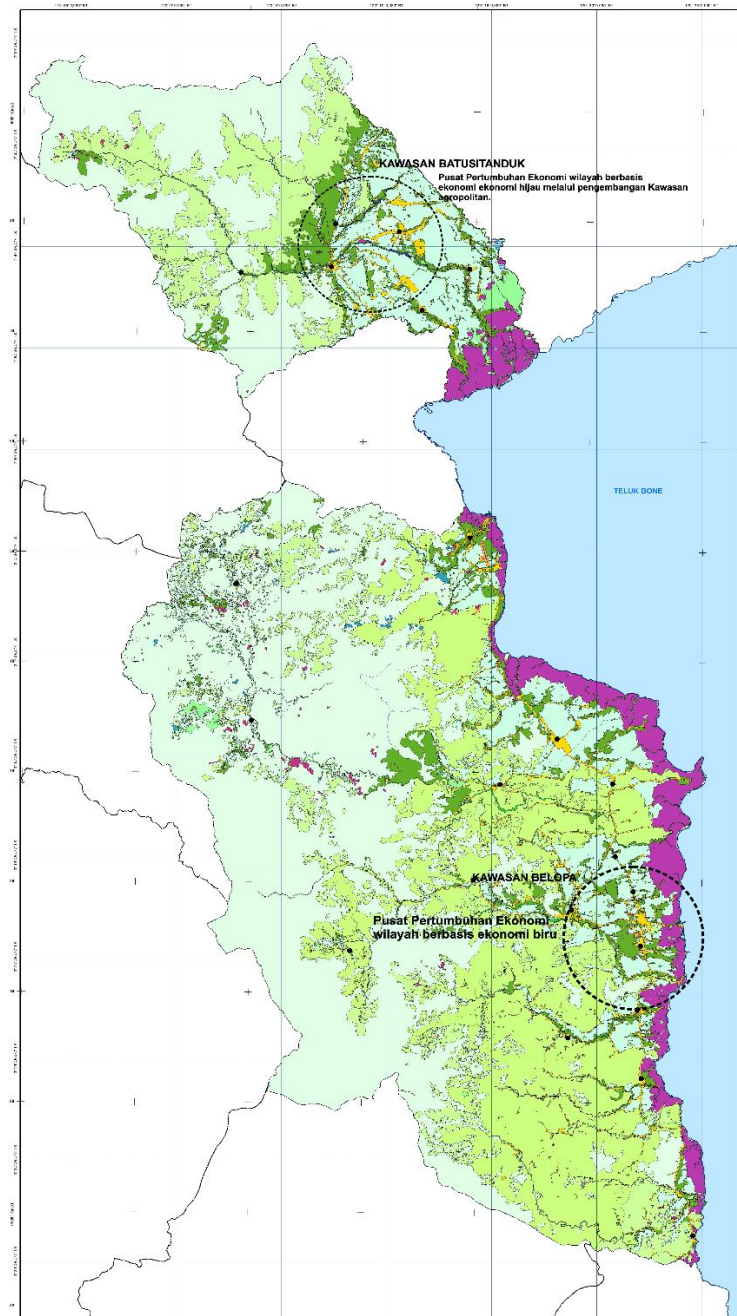
Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai pendapatan yang tinggi melalui pembangunan kawasan berdasarkan potensi wilayah; penerapan ekonomi hijau dan pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan Kawasan Perkotaan Batusitanduk dengan sektor unggulan perkebunan dan pertanian; serta pengembangan Kawasan Perkotaan Belopa dengan sektor unggulan pusat pemerintah dan pusat pelayanan jasa.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum yang bermuara kepada pelayanan publik berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.



Tematik transformasi ekonomi di Kabupaten Luwu berdasarkan kawasan pembangunan diarahkan sebagai berikut: Kawasan Perkotaan Belopa, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan jasa diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi wilayah berbasis Ekonomi Biru. Kawasan Perkotaan Batusitanduk, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau melalui pengembangan Kawasan Agropolitan.

Gambar 5.2
Peta Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Potensi Ekonomi



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041

Landasan transformasi yakni keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh melalui penciptaan stabilitas ekonomi makro daerah,



daya saing daerah, serta keamanan dan ketertiban masyarakat pada seluruh kawasan pembangunan. Demikian juga dengan landasan transformasi berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengendalian alih fungsi lahan hutan dan pertanian, serta memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim pada seluruh kawasan pembangunan.

5.3.2. Arah Kebijakan Wilayah

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan serta pertambahan penduduk dan dinamika pengembangan wilayah di Kabupaten Luwu terjadi perkembangan yang sangat besar khususnya perubahan fungsi lahan dari lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Di masa depan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan jangka waktu RPJPD, diprediksikan akan terjadi lonjakan dinamika pembangunan yang lebih besar lagi, olehnya itu, jika Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Kabupaten Luwu masih mengikuti arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011 – 2031, sudah tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai rujukan dikarenakan dinamika pembangunan wilayah kedepannya sudah tidak terakomodasi dalam Dokumen RTRW tersebut. Namun, dikarenakan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 tersebut belum menjadi Peraturan Daerah dan belum dapat dijadikan landasan hukum, maka Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Wilayah Kabupaten Luwu mengikuti Arahan Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.

Pengembangan wilayah Kabupaten Luwu berdasarkan arahan RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 terdiri atas 2 (dua) koridor pertumbuhan yakni Kawasan Perkotaan Batusitanduk di Kecamatan Walenrang yang melayani wilayah kecamatan sekitarnya yang berada di Bagian Utara Kabupaten Luwu dan Kawasan Perkotaan Belopa di Kecamatan Belopa yang melayani wilayah kecamatan sekitarnya di bagian selatan Kabupaten Luwu berperan



sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis wilayah sebagai pusat kegiatan lokal yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi biru dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau melalui pengembangan kawasan agropolitan.

1. Arah Pengembangan Kawasan Perkotaan Belopa

Kawasan Perkotaan Belopa Kecamatan Belopa yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan jasa sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Luwu, diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah berbasis Ekonomi Biru. Untuk itu pengembangan Kawasan Perkotaan Belopa diarahkan pada:

Pertama, perwujudan masyarakat Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. Pembangunan ini juga diprioritaskan pada Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Bajo, dan Kecamatan Kamanre.

Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Belopa sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas Perkebunan, tanaman pangan dan perikanan. Pembangunan ini juga diprioritaskan pada Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Bajo, dan Kecamatan Kamanre.

Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.



Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian pangan.

Keenam, pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya energi baru terbarukan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya dan jaringan irigasi sebagai pendukung peran Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi aman, serta persampahan melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif dioptimalkan melalui pembiayaan Pembangunan baik dari bersumber fiskal daerah maupun swasta dan lembaga lainnya, salah satunya yaitu public privat partnership untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dan sinergitas, serta penyesuaian-penyesuaian kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tingkat global, nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.

2. Arah Pengembangan Kawasan Perkotaan Batusitanduk.

Kawasan Perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah berbasis Ekonomi Hijau melalui



Pengembangan Kawasan Agropolitan. Untuk itu pengembangan Kawasan Perkotaan Batusitanduk diarahkan pada:

Pertama perwujudan masyarakat Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Batusintaduk sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat kegiatan agrobisnis yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela;

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian pangan.

Keenam, pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional dan provinsi, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya dan



jaringan irigasi sebagai pendukung peran Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi aman, serta persampahan melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif dioptimalkan melalui pembiayaan Pembangunan baik dari bersumber fiskal daerah maupun swasta dan lembaga lainnya, salah satunya yaitu public privat partnership untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dan sinergitas, serta penyesuaian-penyesuaian kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tingkat global, nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.

3. Arah Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Larompong Selatan.

Kawasan pesisir teluk bone Kecamatan Larompong Selatan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah berbasis Ekonomi Biru melalui Pengembangan Kawasan pesisir. Untuk itu pengembangan Kawasan Pesisir Larompong Selatan diarahkan pada:

Pertama perwujudan masyarakat Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini juga diprioritaskan pada wilayah kecamatan sekitar yaitu Kecamatan Larompong dan Kecamatan Suli.

Kedua, perwujudan kawasan Pesisir Kecamatan Larompong Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai



pusat kegiatan perikanan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini juga diprioritaskan pada wilayah kecamatan sekitar yaitu Kecamatan Larompong dan Kecamatan Suli.

Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Larompong Selatan, Larompong dan Suli.

Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela di berbagai Kecamatan wilayah sekitar diantaranya Larompong dan Suli.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian pangan.

Keenam, pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional dan provinsi, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya dan jaringan irigasi sebagai pendukung peran Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi aman, serta persampahan melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional



dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif dioptimalkan melalui pembiayaan Pembangunan baik dari bersumber fiskal daerah maupun swasta dan lembaga lainnya, salah satunya yaitu public privat partnership untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dan sinergitas, serta penyesuaian-penyesuaian kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tingkat global, nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.

4. Arah Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Ponrang

Kawasan pesisir teluk bone Kecamatan Ponrang yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah berbasis Ekonomi Biru melalui Pengembangan Kawasan pesisir. Untuk itu pengembangan Kawasan Pesisir Ponrang diarahkan pada:

Pertama perwujudan masyarakat Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini juga diprioritaskan pada wilayah kecamatan sekitar yaitu Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Bua.

Kedua, perwujudan Kawasan pelayanan Kecamatan Ponrang sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat kegiatan perikanan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini juga diprioritaskan pada wilayah kecamatan sekitar yaitu Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Bua.

Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta



peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Bua.

Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela di berbagai Kecamatan wilayah sekitar diantaranya Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Bua.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian pangan.

Keenam, pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional dan provinsi, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya dan jaringan irigasi sebagai pendukung peran Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi aman, serta persampahan melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif dioptimalkan melalui pembiayaan Pembangunan baik dari bersumber fiskal daerah maupun swasta dan lembaga lainnya, salah satunya yaitu public privat partnership untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan mewujudkan



pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dan sinergitas, serta penyesuaian-penyesuaian kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tingkat global, nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.

5. Arah Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Lamasi Timur

Kawasan pesisir teluk bone Kecamatan Lamasi Timur yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah berbasis Ekonomi Biru melalui Pengembangan Kawasan pesisir. Untuk itu pengembangan Kawasan Pesisir Lamasi Timur diarahkan pada:

Pertama perwujudan masyarakat Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini juga diprioritaskan pada wilayah kecamatan sekitar yaitu Kecamatan Walenrang Timur.

Kedua, perwujudan kawasan pelayanan kecamatan Lamasi Timur sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat kegiatan perikanan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini juga diprioritaskan pada wilayah kecamatan sekitar yaitu Kecamatan Walenrang Timur.

Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Walenrang Timur.

Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar



daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela di berbagai Kecamatan Walenrang Timur.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian pangan.

Keenam, pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional dan provinsi, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya dan jaringan irigasi sebagai pendukung peran Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi aman, serta persampahan melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif dioptimalkan melalui pembiayaan Pembangunan baik dari bersumber fiskal daerah maupun swasta dan lembaga lainnya, salah satunya yaitu public privat partnership untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dan sinergitas, serta penyesuaian-penyesuaian kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tingkat global, nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.

6. Arah Pengembangan Kawasan Pegunungan Kecamatan Walenrang Barat



Kawasan pegunungan Kecamatan Walenrang Barat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah berbasis Ekonomi Hijau melalui Pengembangan Perkebunan. Untuk itu pengembangan Perkebunan dan Hortikultura di Kecamatan Walenrang Barat dan Walenrang Utara diarahkan pada:

Pertama perwujudan masyarakat Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan kawasan Walenrang Barat sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat kegiatan Perkebunan dan Hortikultura yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan.

Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Walenrang Timur.

Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian pangan.

Keenam, pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan



nasional dan provinsi, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya dan jaringan irigasi sebagai pendukung peran Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi aman, serta persampahan melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif dioptimalkan melalui pembiayaan Pembangunan baik dari bersumber fiskal daerah maupun swasta dan lembaga lainnya, salah satunya yaitu public privat partnership untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dan sinergitas, serta penyesuaian-penyesuaian kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tingkat global, nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.

7. Arah Pengembangan Kawasan Pegunungan Kecamatan Latimojong

Kawasan pegunungan Kecamatan Latimojong yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah berbasis Ekonomi Hijau melalui Pengembangan Perkebunan. Untuk itu pengembangan Perkebunan dan Hortikultura di Kecamatan Suli Barat, Kecamatan Bessesangtempe, Bessesangtempe utara, Kecamatan Bajo Barat dan Kecamatan Bua Ponrang diarahkan pada:

Pertama perwujudan masyarakat Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta



perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan kawasan Walenrang Barat sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat kegiatan Perkebunan dan Hortikultura yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan.

Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Walenrang Timur.

Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian pangan.

Keenam, pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional dan provinsi, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya dan jaringan irigasi sebagai pendukung peran Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi aman, serta persampahan melalui pengembangan Tempat



Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif dioptimalkan melalui pembiayaan Pembangunan baik dari bersumber fiskal daerah maupun swasta dan lembaga lainnya, salah satunya yaitu public privat partnership untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dan sinergitas, serta penyesuaian-penyesuaian kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tingkat global, nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.

8. Arah Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh Kecamatan Bua

Kawasan cepat tumbuh Kecamatan Bua yang memiliki kegiatan utama mencakup pusat layanan transportasi udara bandara Lagaligo, Kawasan industri dan pergudangan Bua, Kawasan layanan Kesehatan dan Kawasan permukiman yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah berbasis industri. Untuk itu pengembangan industri diarahkan pada:

Pertama perwujudan masyarakat Luwu yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan kawasan Walenrang Barat sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat kegiatan industri dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industri pengolahan berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan.

Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Walenrang Timur.



Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian pangan.

Keenam, pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional dan provinsi, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya dan jaringan irigasi sebagai pendukung peran Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi aman, serta persampahan melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif dioptimalkan melalui pembiayaan Pembangunan baik dari bersumber fiskal daerah maupun swasta dan lembaga lainnya, salah satunya yaitu public privat partnership untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dan sinergitas, serta penyesuaian-penyesuaian kondisi lingkungan



internal dan eksternal pada tingkat global, nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.

BAB - VI





BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045, merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 20 tahun hingga Tahun 2045. Untuk melaksanakan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan yang mencakup konsistensi perencanaan, pendanaan pembangunan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan RPJPD, komunikasi publik dan transisi periode RPJPD. Cakupan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan terwujudnya visi dan misi Kabupaten Luwu melalui dokumen RPJPD 2025 – 2045,

Adapun Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Konsistensi perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan



tujuan dan sasaran pada RPJMD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.

Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

RJPPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran Pembangunan daerah. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan Pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, Integrative, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan Pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas Pembangunan yang sesuai dengan tahapan Pembangunan.

Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui Pembangunan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada



tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, manajemen kinerja, mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh pelaku Pembangunan untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Pemberian insentif dapat didasarkan pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas.

5. Mekanisme Perubahan RPJPD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian



sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

6. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive, dan komunikatif. Komunikasi kepada Masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik atau dukungan.

Komunikasi publik dengan mengutamakan keterbukaan menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan daerah.

7. Transisi Periode RPJPD

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini pemerintah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya, dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI LUWU

MUH. SALEH

